



PUTUSAN

Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

TERDAKWA

Nama Lengkap : **BADARUDDIN BACHSIN alias BILLY**
Tempat lahir : Palembang
Umur/tgl. Lahir : 50 Tahun / 03 Oktober 1966
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Beringin, Desa/Kelurahan Padang Jati, Rt 10
Rw 04 Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu
Pekerjaan : PNS / Panitera Pengganti pada PN Tipikor Bengkulu
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara oleh:

1. Penahanan oleh penyidik sejak tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan tanggal 12 Juni 2016.
2. Perpanjangan penahan oleh penuntut umum sejak tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 Juli 2016.
3. Pembantaran penahanan sejak tanggal 21 Juli 2016,
4. Melanjutkan sisa perpanjangan penahanan sejak tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan tanggal 27 Juli 2016
5. Perpanjangan penahan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 23 Juli 2016 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2016.
6. Perpanjangan penahan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016.
7. Pembantaran penahanan sejak tanggal 30 Agustus 2016,
8. Melanjutkan sisa perpanjangan penahanan sejak tanggal 07 September 2016 sampai dengan 03 Oktober 2016,
9. Penahanan oleh penuntut umum sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan 28 Oktober 2016,

11. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu sejak tanggal 29 Oktober 2016 sampai dengan 27 Desember 2016,

Terdakwa BADARUDDIN BACHSIN alias BILLY didampingi oleh penasehat hukumnya: 1. Drs. Zainal Arifin,SH,.MH 2. Surmawan,SH,.MH. 3. Widya Timur,SH,.MH. 4. Julita,SH. 5. Rahmat Aminudin,SH masing-masing adalah advokat dan pengacara yang berkantor pada "**LEMBAGA BANTUAN ABDI KEADILAN**" yang beralamat di Jalan S. Parman No. 10 Kelurahan Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 03 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 04 Oktober 2016 dibawah register Nomor 278/SK/X/2016/PN.Bgl,

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 56/Pen.TPK/2016/PN.Bgl tanggal 29 September 2016 tentang penunjukan majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat penetapan Majelis hakim TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor:56/Pen.TPK/2016/PN Bgl tanggal 29 September 2016 tentang penetapan hari sidang perkara ini;
3. Surat-surat lainnya yang terlampir dalam berkas perkara
Telah mendengar pembacaan surat dakwaan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;
Telah mendengar keterangan terdakwa ;
Telah memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 10 November 2016, pada pokoknya menuntut agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

1. Menyatakan **terdakwa BADARUDDIN BACHSIN alias BILLY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum **bersalah**,
"secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi"
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 12 huruf c** Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam **Dakwaan Primair**;

2. Menghukum terdakwa BADARUDDIN BACHSIN alias BILLY dengan **pidana penjara** selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan **pidana denda** sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti (*sebagaimana terdapat pada Daftar Barang Bukti perkara ini*), seluruhnya dipergunakan dan dipertimbangkan dalam perkara lain.
4. Membebaskan kepada terdakwa BADARUDDIN BACHSIN alias BILLY agar membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*).

Telah mendengar pembacaan nota pembelaan dari penasihat hukum terdakwa yang dibacakan dalam persidangan tertanggal 24 November 2016 pada pokoknya menyatakan;

Atas perbuatan terdakwa, terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya, dan mohon dihukum ringan-ringannya, mengingat kondisi terdakwa dalam keadaan saksi permanen yang memerlukan check up rutin dan terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga yaitu istri dan anak yang masih kecil.

Telah mendengar nota pembelaan dari terdakwa yang dibacakan juga dalam persidangan tertanggal 24 November 2016 yang pada pokoknya menyatakan:

Mohon kepada majelis hakim yang mulia agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, oleh karena:

1. *Saya sangat menyesal atas kejadian ini,*
2. *Saya masih ada tanggungan dan sebagai tulang punggung keluarga, dengan 1 istri dan 4 orang anak, yang terkecil berusia 6 tahun dan 4 tahun*

Telah mendengar replik dari penuntut umum dan duplik dari terdakwa dan penasihat hukum terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tertanggal 24 November 2016 yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntut umum tetap dengan tuntutan pidananya, dan terdakwa dan penasihat hukumnya tetap pula pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa terdakwa **BADARUDDIN BACHSIN alias BILLY**, pada bulan September 2015 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Pengadilan Negeri Bengkulu, di depan Toko Enggano atau dekat Toko One Mart yang terletak di Jalan R.E. Martadinata Pagar Dewa Kota Bengkulu, di area parkir Kantor Badan Perpustakaan Arsip Daerah dan Dokumentasi Provinsi Bengkulu yang beralamat di Jalan Mahoni Nomor 12 Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Sumban Kota Bengkulu, di area stadion / lokasi Gelanggang Olah Raga Semarak Sawah Lebar Bengkulu, dan di depan pintu gerbang perkantoran Pemda Kepahiang, atau setidaknya di tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagaimana yang turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut**, yaitu bersama-sama dengan JANNER PURBA dan TOTON selaku **Hakim Tindak Pidana Korupsi** pada Pengadilan Negeri Bengkulu, **yang menerima hadiah atau janji** berupa uang yang seluruhnya berjumlah Rp.780.000.000,00 (*tujuh ratus delapan puluh juta rupiah*) atau sekitar jumlah itu dari EDI SANTONI dan SAFRI sebagaimana yang telah dijanjikan sebelumnya, **padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili** yaitu uang tersebut diberikan terkait perkara pidana Nomor 74/Pen.Pid/Tipikor/2015/Pn.Bgl dan perkara pidana Nomor 75/Pen.Pid/Tipikor/2015/Pn.Bgl yang sedang disidangkan oleh JANNER PURBA dan TOTON di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu agar diputus bebas, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor D.750.Kp.04.12-99 tanggal 6 September 1999.

- Pada bulan Oktober 2015, terdakwa ditunjuk sebagai Panitera Pengganti yang menangani perkara Tindak Pidana Korupsi terkait Honor Dewan Pembina RSUD M. Yunus Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2011 atas nama SAFRI berdasarkan surat penetapan Panitera PN Bengkulu dengan nomor 74/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.BGL tanggal 26 Oktober 2015 atas nama SAFRI dan nomor 75/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.BGL tanggal 26 Oktober 2015 atas nama EDI SANTONI. Dalam kedua perkara tersebut, susunan majelis hakim yaitu JANNER PURBA sebagai Ketua Majelis Hakim, SITI INSIRAH, SH sebagai Hakim Anggota I dan TOTON sebagai Hakim Anggota II.
- Sekitar akhir bulan Oktober 2015, terdakwa ditemui oleh EDI SANTONI dan SAFRI yang meminta bantuan terdakwa untuk menyampaikan kepada JANNER PURBA selaku majelis hakim agar kepada mereka berdua tidak dilakukan penahanan. Selain meminta bantuan kepada terdakwa, EDI SANTONI dan SAFRI juga menyampaikan hal serupa melalui TOTON selaku anggota majelis hakim, bahkan sebelumnya EDI SANTONI dan SAFRI juga telah memberikan uang kepada TOTON sebesar Rp.30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) sebagai uang **"penebas jalan"**, yaitu agar dibantu dalam persidangan perkaranya.
- Terdakwa selanjutnya menemui JANNER PURBA menyampaikan permintaan EDI SANTONI dan SAFRI tersebut. JANNER PURBA menjawab bahwa dapat mengabulkan permintaan tersebut namun untuk itu EDI SANTONI dan SAFRI harus menyiapkan uang sebesar Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*). Hal ini kemudian disampaikan oleh terdakwa maupun oleh TOTON kepada EDI SANTONI dan SAFRI.
- Sekitar awal bulan November 2015, TOTON dihubungi EDI SANTONI yang menyampaikan bahwa uang Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) yang diminta tersebut sudah ada. Terdakwa lalu diminta TOTON untuk menerima penyerahan uang dari EDI SANTONI dan SAFRI. Selanjutnya terdakwa menerima uang tersebut dari EDI SANTONI dan SAFRI di area parkir Kantor Badan Perpustakaan Arsip Daerah dan Dokumentasi Provinsi Bengkulu yang beralamat di Jalan Mahoni Nomor 12 Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Sumban Kota Bengkulu pada tanggal 3 November 2015 sebesar Rp.50.000.000,00 (*lima puluh*



juta rupiah) dan pada tanggal 12 November 2015 sebesar Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*).

- Terdakwa setelah menerima uang tersebut lalu menyerahkannya kepada TOTON dan selanjutnya TOTON menyerahkan uang tersebut kepada JANNER PURBA di Pengadilan Negeri Bengkulu. Beberapa hari kemudian JANNER PURBA membagi uang yang telah diterimanya kepada TOTON sebesar Rp.45.000.000,00 (*empat puluh lima juta rupiah*) dan kepada terdakwa sebesar Rp.10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) atas jasanya sebagai perantara penerimaan uang yang diserahkan oleh EDI SANTONI dan SAFRI tersebut.
- Bahwa setelah melalui proses persidangan, pada tanggal 20 April 2016 EDI SANTONI dan SAFRI dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tuntutan pidana masing-masing 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) subsidi 6 (enam) bulan kurungan. Atas tuntutan tersebut, EDI SANTONI dan SAFRI kembali menghubungi TOTON meminta bantuan agar perkaranya dapat diputus bebas. TOTON lalu menyampaikan permintaan ini kepada JANNER PURBA dan dijawab apabila ingin putusan bebas maka harus menyiapkan uang sebesar Rp.1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*). Selain itu EDI SANTONI dan SAFRI juga menemui langsung JANNER PURBA di PN Kepahiang dalam rangka menyampaikan keinginan diputus bebas dalam perkara tersebut.
- Sekitar awal bulan Mei 2016, TOTON melakukan pertemuan dengan EDI SANTONI dan SAFRI di PN Bengkulu yang pada pokoknya memberitahukan agar mereka menyiapkan uang yang jumlahnya sebesar Rp.1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*), yang harus diberikan sebelum perkara diputus apabila menginginkan putusan bebas, yakni dengan perincian untuk perkara EDI SANTONI sebesar Rp.750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) dan perkara SAFRI sebesar Rp.250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*). EDI SANTONI dan SAFRI kemudian menawarnya sehingga akhirnya disepakati EDI SANTONI menyiapkan uang sebesar Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dan SAFRI menyiapkan uang sebesar Rp.150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*). Hasil kesepakatan ini lalu dilaporkan oleh TOTON kepada JANNER PURBA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 16 Mei 2016, terdakwa dihubungi EDI SANTONI yang sudah siap membawa uang sebesar Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) untuk diserahkan kepada JANNER PURBA sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya, namun tidak bisa menuju ke Kepahiang karena jalan longsor. Terdakwa lalu menyampaikan hal ini kepada TOTON yang selanjutnya menghubungi JANNER PURBA melalui telepon dengan kata-kata : **“itu yang bawa kopi tidak berani lewat gunung”**. Barulah keesokan harinya, yakni pada tanggal 17 Mei 2016 EDI SANTONI menyerahkan uang tersebut kepada JANNER PURBA di area stadion / lokasi Gelanggang Olah Raga Semarak Sawah Lebar Bengkulu, dengan cara uang dimasukkan ke dalam tas ransel warna hitam, kemudian setelah JANNER PURBA datang dengan mobil dinas lalu diletakkan EDI SANTONI di bagasi mobil dinas JANNER PURBA.
- Pada tanggal 22 Mei 2016, TOTON ditemui oleh SAFRI di PN Bengkulu terkait rencana penyerahan uang sebesar Rp.150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*). TOTON kemudian mengirimkan pesan sms kepada JANNER PURBA yang saat itu sedang berada di Kepahiang, dengan isi sms yaitu **“Sawit yang lain, info terakhir dari toke safri besok pagi ditimbang”**. Setelah mendapat informasi tersebut JANNER PURBA menelpon TOTON agar menyiapkan konsep putusan dalam perkara EDI SANTONI dan perkara SAFRI, yang menurut pendapat JANNER PURBA adalah *Lepas dari Tuntutan Hukum*, sedangkan TOTON mengkonsep putusan *bebas*.
- Keesokan harinya yakni pada tanggal 23 Mei 2016, terdakwa mengirimkan pesan sms ke JANNER PURBA yang sedang berada di PN Kepahiang dengan isi smsnya **“ijin pak, ijin pak...ada truk sawit menuju gunung. Mohon petunjuk diarahkan kemana. Trims”**, karena SAFRI sedang menuju Kepahiang untuk menyerahkan uang sebesar Rp.150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) kepada JANNER PURBA, yang kemudian dibalas JANNER PURBA dengan mengatakan **“langsung ke pengadilan”**. Pada saat SAFRI tiba di PN Kepahiang, JANNER PURBA meminta agar SAFRI mengikuti kendaraan JANNER PURBA menuju pintu gerbang perkantoran Pemda Kepahiang. Setelah tiba di lokasi tersebut, mobil dinas JANNER PURBA berhenti di dekat mobil SAFRI dan kemudian SAFRI menyerahkan uang yang berada



dalam tas warna hitam dengan cara meletakkannya pada jok mobil dinas JANNER PURBA.

- Setelah menerima uang tersebut JANNER PURBA lalu pulang ke rumah dinas di Jalan Cendana Nomor 1 Samping Puncak Mall Kepahiang namun mobil yang dikendarai JANNER PURBA tersebut dihalangi oleh mobil petugas KPK dan ketika dilakukan penangkapan ditemukan uang dalam tas berwarna hitam berjumlah Rp.149.900.000,00 (*seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah*).
- Terdakwa mengetahui atau dapat menduga bahwa uang tersebut diberikan terkait perkara pidana Nomor 74/Pen.Pid/Tipikor/2015/Pn.Bgl dan perkara pidana Nomor 75/Pen.Pid/Tipikor/ 2015/Pn.Bgl yang sedang disidangkan oleh JANNER PURBA dan TOTON selaku Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu agar diputus bebas.

Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPjo Pasal 64 ayat (1) KUHP. -----

Subsidiar :

Bahwa terdakwa **BADARUDDIN BACHSIN alias BILLY**, pada bulan September 2015 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Pengadilan Negeri Bengkulu, di depan Toko Enggano atau dekat Toko One Mart yang terletak di Jalan R.E. Martadinata Pagar Dewa Kota Bengkulu, di area parkir Kantor Badan Perpustakaan Arsip Daerah dan Dokumentasi Provinsi Bengkulu yang beralamat di Jalan Mahoni Nomor 12 Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Sumban Kota Bengkulu, di area stadion / lokasi Gelanggang Olah Raga Semarak Sawah Lebar Bengkulu, dan di depan pintu gerbang perkantoran Pemda Kepahiang, atau setidaknya di tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai orang yang turut serta melakukan beberapa**



perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yaitu selaku **pegawai negeri atau penyelenggara negara**, yaitu terdakwa selaku Panitera Pengganti bersama-sama dengan JANNER PURBA dan TOTON selaku Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, **yang menerima hadiah** berupa uang yang seluruhnya berjumlah Rp.780.000.000,00 (*tujuh ratus delapan puluh juta rupiah*) atau sekitar jumlah itu dari EDI SANTONI dan SAFRI, **padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya** yaitu uang tersebut diberikan kepada terdakwa selaku Panitera Pengganti bersama-sama dengan JANNER PURBA dan TOTON selaku Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang menangani perkara pidana Nomor 74/Pen.Pid/Tipikor/2015/Pn.Bgl dan perkara pidana Nomor 75/Pen.Pid/Tipikor/2015/Pn.Bgl, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor D.750.Kp.04.12-99 tanggal 6 September 1999.
- Pada bulan Oktober 2015, terdakwa ditunjuk sebagai Panitera Pengganti yang menangani perkara Tindak Pidana Korupsi terkait Honor Dewan Pembina RSUD M. Yunus Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2011 atas nama SAFRI berdasarkan surat penetapan Panitera PN Bengkulu dengan nomor 74/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.BGL tanggal 26 Oktober 2015 atas nama SAFRI dan nomor 75/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.BGL tanggal 26 Oktober 2015 atas nama EDI SANTONI. Dalam kedua perkara tersebut, susunan majelis hakim yaitu JANNER PURBA sebagai Ketua Majelis Hakim, SITI INSIRAH, SH sebagai Hakim Anggota I dan TOTON sebagai Hakim Anggota II.
- Sekitar akhir bulan Oktober 2015, terdakwa ditemui oleh EDI SANTONI dan SAFRI yang meminta bantuan terdakwa untuk menyampaikan kepada JANNER PURBA selaku majelis hakim agar kepada mereka berdua tidak dilakukan penahanan. Selain meminta bantuan kepada terdakwa, EDI SANTONI dan SAFRI juga menyampaikan hal serupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui TOTON selaku anggota majelis hakim, bahkan sebelumnya EDI SANTONI dan SAFRI juga telah memberikan uang kepada TOTON sebesar Rp.30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) sebagai uang "**penebas jalan**", yaitu agar dibantu dalam persidangan perkaranya.

- Terdakwa selanjutnya menemui JANNER PURBA menyampaikan permintaan EDI SANTONI dan SAFRI tersebut. JANNER PURBA menjawab bahwa dapat mengabulkan permintaan tersebut namun untuk itu EDI SANTONI dan SAFRI harus menyiapkan uang sebesar Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*). Hal ini kemudian disampaikan oleh terdakwa maupun oleh TOTON kepada EDI SANTONI dan SAFRI.
- Sekitar awal bulan November 2015, TOTON dihubungi EDI SANTONI yang menyampaikan bahwa uang Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) yang diminta tersebut sudah ada. Terdakwa lalu diminta TOTON untuk menerima penyerahan uang dari EDI SANTONI dan SAFRI. Selanjutnya terdakwa menerima uang tersebut dari EDI SANTONI dan SAFRI di area parkir Kantor Badan Perpustakaan Arsip Daerah dan Dokumentasi Provinsi Bengkulu yang beralamat di Jalan Mahoni Nomor 12 Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Sumban Kota Bengkulu pada tanggal 3 November 2015 sebesar Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dan pada tanggal 12 November 2015 sebesar Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*).
- Terdakwa setelah menerima uang tersebut lalu menyerahkannya kepada TOTON dan selanjutnya TOTON menyerahkan uang tersebut kepada JANNER PURBA di Pengadilan Negeri Bengkulu. Beberapa hari kemudian JANNER PURBA membagi uang yang telah diterimanya kepada TOTON sebesar Rp.45.000.000,00 (*empat puluh lima juta rupiah*) dan kepada terdakwa sebesar Rp.10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*).
- Bahwa setelah melalui proses persidangan, pada tanggal 20 April 2016 EDI SANTONI dan SAFRI dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tuntutan pidana masing-masing 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) subsidi 6 (enam) bulan kurungan. Atas tuntutan tersebut, EDI SANTONI dan SAFRI menghubungi TOTON meminta bantuan agar perkaranya dapat diputus bebas. TOTON lalu menyampaikan permintaan ini kepada JANNER PURBA dan dijawab apabila ingin putusan bebas maka harus menyiapkan uang sebesar Rp.1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*).

Halaman 10 dari 141 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu EDI SANTONI dan SAFRI juga menemui langsung JANNER PURBA di PN Kepahiang dalam rangka menyampaikan keinginan diputus bebas dalam perkara tersebut.

- Sekitar awal bulan Mei 2016, TOTON melakukan pertemuan dengan EDI SANTONI dan SAFRI di PN Bengkulu yang pada pokoknya memberitahukan agar mereka menyiapkan uang yang jumlahnya sebesar Rp.1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*), yang harus diberikan sebelum perkara diputus apabila menginginkan putusan bebas, yakni dengan perincian untuk perkara EDI SANTONI sebesar Rp.750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) dan perkara SAFRI sebesar Rp.250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*). EDI SANTONI dan SAFRI kemudian menawarnya sehingga akhirnya disepakati EDI SANTONI menyiapkan uang sebesar Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dan SAFRI menyiapkan uang sebesar Rp.150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*). Hasil kesepakatan ini lalu dilaporkan oleh TOTON kepada JANNER PURBA.
- Pada tanggal 16 Mei 2016, terdakwa dihubungi EDI SANTONI yang sudah siap membawa uang sebesar Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) . Terdakwa lalu melaporkan hal ini kepada TOTON yang kemudian menelpon JANNER PURBA bahwa EDI SANTONI sudah siap menyerahkan uang namun tidak bisa menuju ke Kepahiang karena jalan longsor. Barulah keesokan harinya, yakni pada tanggal 17 Mei 2016 EDI SANTONI menyerahkan uang tersebut kepada JANNER PURBA di area stadion / lokasi Gelanggang Olah Raga Semarak Sawah Lebar Bengkulu, dengan cara uang dimasukkan ke dalam tas ransel warna hitam, kemudian setelah JANNER PURBA datang dengan mobil dinasny lalu diletakkan EDI SANTONI di bagasi mobil dinas JANNER PURBA.
- Pada tanggal 22 Mei 2016, terdakwa ditemui SAFRI di PN Bengkulu terkait rencana penyerahan uang sebesar Rp.150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*). Terdakwa lalu mengarahkan SAFRI untuk menemui TOTON yang meminta SAFRI menyerahkan uang tersebut langsung kepada JANNER PURBA. Selanjutnya TOTON memberitahukan hal ini melalui telepon kepada JANNER PURBA.
- Keesokan harinya yakni pada tanggal 23 Mei 2016, terdakwa menghubungi JANNER PURBA yang sedang berada di PN Kepahiang bahwa SAFRI sedang menuju PN Kepahiang untuk menyerahkan uang



sebesar Rp.150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*). Setibanya SAFRI di PN Kepahiang, JANNER PURBA meminta agar SAFRI mengikuti kendaraannya menuju pintu gerbang perkantoran Pemda Kepahiang. Setelah tiba di lokasi tersebut, mobil dinas JANNER PURBA berhenti di dekat mobil SAFRI dan kemudian SAFRI menyerahkan uang yang berada dalam tas warna hitam dengan cara meletakkannya pada jok mobil dinas JANNER PURBA.

- Setelah menerima uang tersebut, JANNER PURBA lalu pulang ke rumah dinas di Jalan Cendana Nomor 1 Samping Puncak Mall Kepahiang namun mobil yang dikendarai JANNER PURBA tersebut dihalangi oleh mobil petugas KPK dan ketika dilakukan penangkapan ditemukan uang dalam tas berwarna hitam berjumlah Rp.149.900.000,00 (*seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah*).
- Bahwa uang tersebut diberikan terkait jabatan terdakwa selaku Panitera Pengganti bersama-sama dengan JANNER PURBA dan TOTON selaku Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang menangani perkara pidana Nomor 74/Pen.Pid/Tipikor/2015/Pn.Bgl dan perkara pidana Nomor 75/Pen.Pid/Tipikor/2015/Pn.Bgl.

Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di hadapan persidangan yang terbuka untuk umum, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. SITI INSIRAH

- Bahwa saksi adalah Hakim Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tahun 2013
- Bahwa majelis hakim yang menyidangkan perkara perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl dengan susunan majelisnya adalah sebagai berikut:

1. Hakim ketua : Janner Purba,



2. Hakim Anggota I : Siti Insirah
 3. Hakim Anggota II : Toton (ad hoc)
 4. Panitera Pengganti : Baddarudin Alias Billy (terdakwa)
- Bahwa para terdakwa dan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl tersebut adalah:
 - a. perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl adalah SAFRI, dan
 - b. perkara Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl adalah EDI SANTONI,kedua perkara tersebut adalah terkait dengan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Honor Tim Pembina RSUD M. YUNUS Bengkulu, perkara tersebut adalah perkara lanjutan dari tindak pidana korupsi RSUD M Yunus Bengkulu yang sudah disidang sebelumnya yaitu Tahun 2014, yang terdakwa ZULMAN, HISAR SIHOTANG dan DARMAWI,
 - Bahwa urutan jalannya sidang perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl adalah sidang pertama pada hari Rabu tanggal 4 November 2015, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 pembacaan tuntutan, kemudian pada hari Rabu Tanggal 27 April 2016 pembelaan dari Terdakwa kemudian hari Rabu Tanggal 18 Mei 2016 adalah pembacaan putusan ;
 - Bahwa sidang pembacaan putusan pada hari Rabu Tanggal 18 Mei 2016 tersebut tidak jadi dibacakan dan sidang ditunda pada hari Selasa 24 Mei 2016 dengan agenda persidangan yakni pembacaan putusan;
 - Bahwa pada saat penundaan sidang hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 tersebut saksi tidak ikut, karena saksi sedang sidang perkara yang lain, saksi hanya diberitahu oleh Ketua Majelis yaitu saksi JANNER PURBA bahwa sidang pembacaan putusan perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl tersebut ditunda pada Hari Selasa tanggal 24 Mei 2016;
 - Bahwa pada sidang pembacaan putusan sesuai dengan penundaan yakni Selasa tanggal 24 Mei 2016 tersebut tidak jadi dilaksanakan, karena hakim ketua majelis JANNER PURBA, hakim anggota II TOTON ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ;
 - Bahwa saksi awalnya tidak tahu dalam perkara apa hakim ketua majelis JANNER PURBA dan hakim anggota II TOTON tersebut



ditangkap oleh KPK tetapi saksi ditelepon oleh teman saksi yang mengatakan hakim JANNER PURBA dan hakim TOTON ditangkap dalam OTT oleh KPK karena telah menerima uang dari saksi SAFRI dan saksi EDI SANTONI ;

- Bahwa hingga saksi JANNER PURBA dan saksi TOTON ditangkap oleh KPK, belum ada musyawarah tentang penentuan arah putusan terhadap perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl tersebut;
- Bahwa yang ditunjuk oleh Ketua Majelis saksi Janner Purba untuk membuat putusan dalam perkara tersebut adalah saksi Toton ;
- Bahwa dalam perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl tersebut sepengetahuan saksi dilakukan penahanan terhadap para terdakwa yakni dalam tahanan kota
- Bahwa dalam menangani suatu perkara, biasanya berkas perkara tersebut disimpan oleh konseptor putusan, atau Hakim yang ditunjuk untuk membuat putusan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang uang Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta) yang diberikan oleh saksi Edi Santoni dan saksi Safri sebagai uang agar saksi Edi Santoni dan saksi Safri tidak ditahan;
- Bahwa hasil musyawarah Majelis Hakim dan konsep putusan dalam suatu perkara tersebut tidak boleh diketahui oleh siapapun termasuk juga oleh panitera penggantinya;
- Bahwa tugas seorang Panitera Pengganti setahu sepengetahuan saksi adalah membuat berita acara sidang dan menyimpan berkas perkara ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak Penetapan tentang status penahanan terhadap para terdakwa dalam perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan ia tidak keberatan;

2. ZAILANI SYAHIB

- Bahwa saksi adalah pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pengadilan Negeri Bengkulu;
- Bahwa pada saat terjadinya OTT KPK terhadap perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bgl tersebut jabatan saksi adalah sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkulu;

- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Panitera antara lain adalah menunjuk Panitera Pengganti dan Jurusita serta mengkoordinir tugas-tugas Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti ;
- Bahwa operasi tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap terdakwa tersebut adalah berkaitan dengan perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl, dengan terdakwa:
 1. perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl atas nama SAFRI, d
 2. perkara Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl atas nama EDI SANTONI ;
- Bahwa yang menunjuk majelis hakim dalam perkara tersebut adalah Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sedangkan yang menunjuk Panitera Penggantinya adalah saksi sendiri selaku Panitera;
- Bahwa Majelis Hakim dan Panitera Pengganti dalam perkara dalam perkara Tindak Pidana Korupsi pembayaran Honor RSUD M.Yunus Bengkulu dalam register perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl dengan susunan sebagai berikut:
 1. Hakim ketua : Janner Purba,
 2. Hakim Anggota I : Siti Insirah
 3. Hakim Anggota II : Toton (ad hoc)
 4. Panitera Pengganti : Baddarudin Alias Billy
- Bahwa saksi mengetahui disamping perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl, sebelumnya juga ada perkara yang berkaitan dengan perkara-perkara tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Honor Tim Pembina Manajemen RSUD M.Yunus Bengkulu ;
- Bahwa saksi lupa berapa banyak perkara-perkara yang berkaitan dengan Honor Pembina RSUD M.Yunus Bengkulu dan saksi juga lupa apa isi putusan dari perkara-perkara tersebut ;
- Bahwa Perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl tersebut belum diputus oleh Majelis Hakim pada Pengadilan TIPIKOR Bengkulu;
- Bahwa dalam hal tertangka tangan perkara ini, saksi tidak tahu awalnya apakah terdakwa ditangkap oleh Komisi Pemberantasan

Halaman 15 dari 141 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



Korupsi ada kaitannya dengan suap perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl tersebut akan tetapi setelah ada pemberitaan media dan penjelasan oleh pihak penyidik, barulah saksi mengetahui jika terdakwa ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut atas dugaan suap perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl tersebut ;

- Bahwa jumlah Panitera Pengganti dalam menangani perkara Tinda Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Bengkulu yaitu sebanyak 4 (Empat) Orang ;
- Bahwa jumlah Hakim Ad-hoc Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Bengkulu adalah sebanyak 4 (Empat) Orang ;
- Bahwa yang membuat Berita Acara Persidangan adalah Panitera Pengganti, kemudian Berita Acara Persidangan yang dibuat oleh Panitera Pengganti tersebut selanjutnya diserahkan kepada Majelis Hakim untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat putusan ;
- Bahwa yang menyimpan berkas perkara pada saat perkara masih berjalan adalah Panitera Pengganti ;
- Bahwa dalam hal penunjukan penitera pengganti dalam menangani suatu perkara, tidak ada pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk menentukan siapa Panitera Pengganti, penunjukannya dilakukan sesuai dengan giliran;
- Bahwa terhadap terdakwa dalam perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl tersebut tidak dilakukan penahanan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan ;

3. ABU YAMIN

- Bahwa saksi adalah Penasihat Hukum atau Advokat yang mendampingi saksi Safri dan saksi Edi Santoni dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl ;
- Bahwa selain saksi yang menjadi Penasihat Hukum saksi SAFRI dan saksi EDI SANTONI tersebut adalah saudara KREPTI SAYETI berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 29 Oktober 2015 ;
- Bahwa nama kantor Advokat saksi yaitu Omenk Law Office dan Parnters berkedudukan di Kota Bengkulu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim dan Panitera Pengganti dalam perkara Tindak Pidana Korupsi pembayaran Honor RSUD M.Yunus Bengkulu dalam register perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl dengan susunan sebagai berikut:
 - 1. Hakim ketua : Janner Purba,
 - 2. Hakim Anggota I : Siti Insirah
 - 3. Hakim Anggota II : Toton (ad hoc)
 - 4. Panitera Pengganti : Baddarudin Alias Billy
- Bahwa dalam setiap pemeriksaan di persidangan dalam perkara atas nama klien saksi tersebut, saksi selalu hadir mendampingi Safri dan Edi Santoni;
- Bahwa status penahanan saksi SAFRI dan saksi EDI SANTONI pada saat dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah masih dalam tahanan kota
- Bahwa dalam hal agar terdakwa SAFRI dan EDI SANTONI tidak ditahan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi saksi tidak ada melakukan upaya apapun;
- Bahwa perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl An. SAFRI, dan perkara Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl An. EDI SANTONI sampai sekarang belum diputus, perkara tersebut hanya tinggal menunggu keputusan dari Majelis Hakim ;
- Bahwa tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara tersebut adalah masing-masing pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan ;
- Bahwa terhadap Tuntutan tersebut saksi ada mengajukan pembelaan, kemudian dilanjutkan dengan replik dan duplik dari saksi;
- Bahwa perkara Edi Santoni dan Safri tersebut belum diputus karena sebelum putusan, para terdakwanya, Hakim Ketua Majelis, Hakim Anggota II dan Panitera Pengganti ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
- Bahwa penangkapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut adalah berkaitan dengan perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl ;
- Bahwa saksi tidak ada menyuruh klien saksi yakni saksi SAFRI dan saksi EDI SANTONI untuk bertemu dan menyerahkan uang kepada saksi JANNER PURBA, saksi TOTON ataupun Panitera Pengganti terdakwa BADARUDDIN,

Halaman 17 dari 141 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mendampingi saksi SAFRI dan saksi EDI SANTONI adalah sejak dalam tahap Penyidikan di POLDA Bengkulu
- Bahwa klien saksi yaitu saksi SAFRI dan saksi EDI SANTONI ada keinginan untuk diputus bebas dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Honor Tim Pembina RSUD M.Yunus Bengkulu dengan Nomor perkara 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl dan 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl;
- Bahwa saksi tidak ada menjanjikan kepada SAFRI dan EDI SANTONI untuk putusan bebas;
- Bahwa saksi ada menyampaikan surat agar saksi SAFRI dan saksi EDI SANTONI ditanggihkan penahanannya;
- Bahwa saksi membuat dan menandatangani surat kuasa terhadap saksi Edi Santoni dan saksi Safri tersebut adalah sesaat sebelum Dakwaan dibacakan;
- Bahwa saksi mengetahui tentang penetapan hari sidang pertama adalah dari Badaruddin selaku Panitera Penganti;
- Bahwa saksi ada menerima uang yang dititipkan oleh saksi SAFRI dan saksi EDI SANTONI yakni sebagai uang pengembalian Honor Tim Pembina RSUD M.Yunus Bengkulu ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan ia tidak keberatan ;

4. HERYANTO

- Bahwa kaitan saksi dengan perkara ini sehingga diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi adalah karena saksi SAFRI ada meminjam uang kepada saksi;
- Bahwa saksi memberikan pinjaman kepada saksi Safri tersebut adalah karena saksi SAFRI adalah keluarga saksi selain itu SAFRI juga banyak membantu saksi sebelumnya;
- Bahwa jumlah uang yang dipinjam oleh saksi SAFRI pada saat itu adalah sebanyak Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa SAFRI bisa meminjam uang kepada saksi adalah awalnya pada hari Minggu Tanggal 22 Mei 2016 sekira pukul 11.00 Wib, saksi SAFRI mengirim pesan singkat kepada isteri saksi dan mengatakan bahwa saksi SAFRI ingin meminjam uang kepada anak saksi yang bernama GINA sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), setelah isteri saksi memberitahukan kepada saksi kemudian saksi menyetujuinya ;



- Bahwa setelah saksi menyetujuinya pinjaman tersebut kemudian isteri saksi menghubungi saudara GINA untuk datang ke rumah, pada saat sore hari Minggu Tanggal 22 Mei 2016 tersebut untuk membahas tentang uang yang akan dipinjam oleh saksi SAFRI tersebut;
- Bahwa hasil pembahsan kami adalah saksi selaku kepala keluarga menyetujui pinjaman tersebut, kemudian saksi meminta GINA untuk menghubungi saksi SAFRI, setelah itu saksi SAFRI mengatakan dalam percakapan tersebut bahwa ia memerlukan uang tunai bukan ditransfer;
- Bahwa pada hari SENIN tanggal 23 Mei 2016 uang saksi yang ada di rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama GINA dicairkan oleh GINA Kemudian saksi pulang kerumah, sekitar lebih kurang 1 (satu) jam, saksi SAFRI datang kerumah saksi menggunakan mobil yaris warna putih mengambil uang Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) tersebut dan langsung pergi;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa uang yang dipinjam oleh saksi SAFRI tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam ppidangan berupa uang sebesar Rp. 149.900.000,- (Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), uang tersebut disimpan didalam kantong kresek dengan tulisan logo Hpyermart, didalam kantong kresek tersebut ada uang dan amplop berwarna cokelat adalah benar amplop yang ada dalam kantong kresek putih dengan tulisan Hpyermart tersebut adalah amplop warna cokelat yang saksi serahkan kepada saksi SAFRI pada hari Senin Tanggal 23 Mei 2016 tersebut ;
Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan ;

5. IDRAM KHALIK

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini adalah sehubungan dengan sawah tanah sawah milik saksi SAFRI yang saksi beli;
- Bahwa tanah sawah milik saksi SAFRI tersebut dijual kepada saksi pada tanggal 17 Mei 2016 sekira jam 03.00 Wib, pada saat itu saksi SAFRI datang menemui saksi dirumah saksi di Bengkulu Tengah dan mengatakan niatnya untuk menjual sawah kepada saksi sebesar Rp. 125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi menyanggupi harga yang ditawarkan oleh saksi SAFRI tersebut, saksi mengatakan kepada SAFRI jika uang dirumah saksi pada saat itu hanya sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), kemudian saksi SAFRI mengatakan tidak apa-apa, uang Rp. 100.000.000,- (seratus Juta Rupiah) tersebut serahkan saja sebagai uang muka, dan sisanya nanti saja pada saat membuat surat jual beli ;
- Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) kepada saksi SAFRI tidak memakai kwitansi, karena saksi percaya dengan SAFRI dan SAFRI juga masih keluarga saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu uang dari penjualan sawah tersebut akan digunakan untuk apa oleh saksi SAFRI;
- Bahwa uang yang saksi serahkan sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) kepada SAFRI tersebut adalah uang kertas dengan pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa uang sebesar Rp. 149.900.000,- (Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), yang disimpan didalam kantong kresek dengan tulisan logo Hpyermart, dan didalam kantong kresek tersebut ada uang dan amplop berwarna coklat adalah benar kantong kresek tersebut adalah kantong tempat uang yang saksi serahkan kepada saksi SAFRI pada saat itu ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan ;

6. NOVITA

- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu;
- Bahwa saksi adalah Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl atas nama SAFRI dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl atas nama EDI SANTONI ;
- Bahwa perkara atas nama SAFRI dan EDI SANTONI tersebut adalah berkaitan dengan tindak pidana korupsi penyalagunaan honor tim Pembina RSUD M Yunus Bengkulu ;
- Bahwa Tim jaksa yang menangani perkara tersebut adalah saksi, saudara HENDRI, saudara KIRNO dan saudara FERI ;
- Bahwa Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang menyidangkan perkara Tindak Pidana Korupsi pembayaran Honor RSUD M.Yunus

Halaman 20 dari 141 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu dalam register perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl adalah sebagai berikut:

1. Hakim ketua : Janner Purba,
2. Hakim Anggota I : Siti Insirah
3. Hakim Anggota II : Toton (ad hoc)
4. Panitera Pengganti : Baddarudin Alias Billy

- Bahwa dalam perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl tersebut penasihat hukumnya yaitu ABU YAMIN dan saudara KREPTI SAYETI ;
- Bahwa tuntutan pidana dalam perkara perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl atas nama SAFRI dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl atas nama EDI SANTONI saksi bacakan pada sidang hari Rabu Tanggal 20 April 2016 dengan tuntutan 3 (Tiga) tahun dan 6 (Enam) bulan penjara dan denda Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) subsidair 5 (Lima) Bulan Kurungan ;
- Bahwa putusan dalam perkara tersebut rencananya akan dibacakan pada Tanggal 18 Mei 2016, akan tetapi tidak jadi dilaksanakan karena menurut Ketua Majelis putusan belum siap ;
- Bahwa penundaan sidang dilakukan didalam ruang sidang akan tetapi sidang tidak dibuka ;
- Bahwa sidang tidak dibuka karena pada saat itu saksi ada sidang perkara yang lain, kemudian saksi menanyakan kepada saksi JANNER PURBA, bagaimana dengan acara putusan, dan dijawab oleh saksi JANNER PURBA putusan belum siap, kemudian saksi tanya lagi, apakah sidang tetap dibuka, JANNER PURBA bilang tidak usah langsung saja ditunda ;
- Bahwa pada saat penundaan tersebut saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI tidak ada diruang sidang, yang ada hanya Penasihat Hukumnya yaitu saudara ABU YAMIN ;
- Bahwa penundaan sidang perkara tersebut adalah ditunda pada Tanggal 24 Mei 2016,
- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2016 putusan tidak jadi dibacakan karena saksi JANNER PURBA, saksi TOTON, saksi SAFRI, saksi EDI SANTONI dan terdakwa BADARUDDIN tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi,
- Bahwa Kejaksaan Tinggi Bengkulu ada menerima uang titipan dalam perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus-

Halaman 21 dari 141 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPK/2015/PN.Bgl, untuk saksi SAFRI dititip sebesar 98.300.000,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Ribuh Rupiah) dan saksi EDI SANTONI sebesar Rp. 287.800.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribuh Rupiah), uang dititipkan pada saat tahap II di Kejaksaan dan selanjutnya uang Titipan tersebut dititip ke rekening Kejaksaan Tinggi Bengkulu

- Bahwa Uang titipan tersebut menurut keterangan saksi SAFRI dan saksi EDI SANTONI adalah uang honor yang diterima pada saat menjabat di RSUD M YUNUS ;
- Bahwa uang titipan tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara tangkap tangan KPK ;
- Bahwa dalam perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl, saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI pada saat penyidikan di Polda Bengkulu tidak ditahan, kemudian setelah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Bengkulu, saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI dalam perkara tersebut diberlakukan tahanan kota sejak tanggal 10 September 2015 sampai dengan 29 September 2015;
- Bahwa perkara tersebut dilimpah ke pengadilan tanggal 26 Oktober 2016, sehingga antara habisnya penahan dengan pelimpahan perkara ke pengadilan tidak dilakukan penahanan karena pada saat itu, tahanan terhadap saksi SAFRI dan saksi EDI SANTONI telah lewat 1 (satu) hari, kemudian saksi mengajukan perpanjangan penahanan ke Ketua Pengadilan Negeri, akan tetapi karena telah lewat 1 (satu) hari, Ketua Pengadilan Negeri tidak mau melakukan perpanjangan penahannya,
- Bahwa saksi ada menangani perkara yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi Honor Tim Pembina RSUD M Yunus Bengkulu selain dari perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl, dan Majelis Hakimnya adalah Ketua Majelis saudara SULTHONI, salah satu Hakim Anggotanya adalah saksi TOTON dan Panitera Penggantinya adalah terdakwa BADARUDDIN, akan tetapi pada saat itu saudara SULTHONI pindah tugas kemudian susunan Majelis Hakim diganti oleh saksi JANNER PURBA ;
- Bahwa perkara yang berkaitan dengan Honor Tim Pembina RSUD M YUNUS selain dari perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl dan

Halaman 22 dari 141 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl tersebut adalah sudah diputus dan putusannya terbukti ;

- Bahwa saksi tidak tahu ada penyerahan uang dari saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI pada saat perkara belum dilimpah ke Pengadilan ;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar tentang penyerahan uang dari saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI kepada Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan saksi juga tidak tahu apakah EDI SANTONI atau SAFRI pernah bertemu dengan Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan ;

7. NURMAN SOHARDI, SE

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari saksi EDI SANTONI ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI ada dihadapkan dalam persidangan dalam perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan Honor Tim Pembina RSUD M Yunus Bengkulu di pengadilan TIPIKOR Bengkulu
- Bahwa Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang menyidangkan perkara Tindak Pidana Korupsi pembayaran Honor RSUD M.Yunus Bengkulu dalam register perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl adalah sebagai berikut:
 - 1. Hakim ketua : Janner Purba,
 - 2. Hakim Anggota I : Siti Insirah
 - 3. Hakim Anggota II : Toton (ad hoc)
 - 4. Panitera Pengganti : Baddarudin Alias Billy
- Bahwa Jaksa dalam perkara yang dihadapi oleh EDI SANTONI dan SAFRI register perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl adalah saksi NOVITA sedangkan Penasihat Hukumnya adalah saksi ABU YAMIN ;
- Bahwa saksi sebagai kakak kandung saksi EDI SANTONI diminta tolong oleh EDI SANTONI untuk membantu mengurus perkara yang dihadapinya, bantuan saksi tersebut dalam hal yaitu saksi mengantar EDI SANTONI ke Kepahiang ;
- Bahwa saksi mengantar EDI SANTONI ke Kepahiang adalah pada hari Jum'at sore pada Bulan April 2016. Sebelumnya saksi dihubungi oleh saksi EDI SANTONI untuk minta diantar ke Kepahiang, kemudian pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Sabtu pagi pada bulan April 2016 saksi mengantar EDI SANTONI dan SAFRI ke Kepahiang menggunakan mobil avanza putih BD 1539 CA;

- Bahwa setelah tiba di kabupaten Kepahiang, kemudian saksi dan saksi EDI SANTONI serta saksi SAFRI menuju kantor Pengadilan Negeri Kepahiang, setelah tiba di kantor Pengadilan Negeri Kepahiang, saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI kemudian turun dan masuk kedalam kantor Pengadilan Negeri Kepahiang, setelah mereka turun saksi kemudian mencari warung diluar untuk minum kopi. Tidak berapa lama kemudian saksi dihubungi oleh EDI SANTONI untuk menjemput mereka di kantor Pengadilan Negeri Kepahiang setelah itu kami langsung pulang ;
- Bahwa saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI tidak pernah menceritakan siapa yang ditemuinya di Kepahian tersebut, mereka hanya bilang kepada saksi bahwa mereka menemui seseorang untuk memperjuangkan agar mereka bisa keluar dari kasus yang menzolimi mereka;
- Bahwa saksi mengetahui dari media massa bahwa saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI register perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl dituntut oleh penuntut umum dengan tuntutan 3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan penjara;
- Bahwa saksi hanya 1 (satu) kali mengantar saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI ke Kepahiang;
- Bahwa pada saat ke Kepahiang tersebut saksi, EDI SANTONI dan SAFRI tidak ada membawa apa apa;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI ke Kepahiang ;
- Bahwa pada saat di Bandara Fatmawati ketika akan dibawa ke Jakarta oleh KPK, saksi ada dititipi jam oleh saksi EDI SANTONI yang didalamnya ada secarik kertas yang bertuliskan sejumlah uang dan pesan-pesan, akan tetapi saksi tidak tahu apa maksud dari isi tulisan dalam secarik kertas tersebut ;
- Bahwa pada saat saksi menjemput saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI ke Pengadilan Kepahiang, saksi ada melihat saksi JANNER PURBA di Kantor Pengadilan Negeri Kepahiang tersebut ;

Halaman 24 dari 141 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi juga melihat ada mobil Toyota Fortuner warna Hitam BD 4 G yang terparkir di Kantor Pengadilan Negeri Kepahiang ;
- Bahwa mobil Toyota Fortuner warna Hitam BD 4 G tersebut setahu saksi adalah milik saksi JANNER PURBA ;
- Bahwa saksi tidak ingat, apakah saksi ke Kepahiang bersama dengan saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI tersebut sesudah atau sebelum tuntutan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

8. RUZIAN MIZI

- Bahwa saksi dihadirkan oleh Penuntut Umum sebagai saksi dalam perkara ini adalah sehubungan dengan saksi diminta oleh saksi EDI SANTONI untuk mengantarnya ke Kepahiang;
- Bahwa saksi mengantar saksi EDI SANTONI tersebut ke Kepahiang pada tanggal 21 April 2016 ;
- Bahwa awalnya saksi EDI SANTONI datang ketempat kerja saksi bersama dengan sopirnya yang bernama HENDRIYANSYAH menggunakan mobil innova Abu abu, setelah tiba ditempat saksi tersebut kemudian saksi EDI SANTONI meminta saksi untuk mengantarkannya ke Kepahiang dengan menggunakan mobil avanza hitam BD 1367 CE milik saksi;
- Bahwa saksi pergi ke Kepahiang pada saat itu hanya berdua dengan saksi EDI SANTONI;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana tujuan pastinya ketika saksi pergi ke Kepahiang tersebut, pada saat tiba di Kepahiang, saksi diminta untuk menunggu saksi EDI SANTONI di warung sedangkan terdakwa pergi dengan mobil saksi tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana saksi EDI SANTONI pada saat itu, saksi hanya melihat EDI SANTONI masuk ke daerah perkantoran Kepahiang ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang akan ditemui oleh EDI SANTONI di daerah perkantoran Kepahiang tersebut;
- Bahwa saksi EDI SANTONI masuk kedalam perkantoran Kepahiang tersebut selama lebih kurang 20 (Dua Puluh) Menit, kemudian EDI SANTONI keluar dan menjemput saksi dan kemudian kami pulang ke Bengkulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tujuan saksi EDI SANTONI ke Kepahiang, saksi EDI SANTONI hanya bilang bahwa ia ke Kepahiang untuk mengurus perkara yang sedang menimpanya
- Bahwa pada saat ke Kepahiang tersebut saksi EDI SANTONI tidak membawa apa-apa;
- Bahwa dalam perjalanan pulang dan pergi ke Kepahiang, saksi dan EDI SANTONI tidak ada menceritakan tentang uang, ia hanya bercerita bahwa datang ke Kepahiang untuk mengurus kasus yang sedang membelitnya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa ke Kepahiang tersebut ada janji dengan seseorang atau tidak

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan;

9. KHAIRUL OMORI

- Bahwa saksi adalah PNS sebagai Kasie Diklat Medik dan Perawatan RSUD M Yunus Bengkulu;
- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini adalah sehubungan dengan saksi ada mengantar saksi EDI SANTONI ke Kepahiang;
- Bahwa prosesnya sehingga saksi diminta untuk mengantar saksi EDI SANTONI ke Kepahiang tersebut adalah, awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekira pukul 14.30 Wlb saya dihubungi oleh saksi EDI SANTONI dengan menggunakan handphone, pada saat itu EDI SANTONI meminta saksi untuk datang kerumahnya di jalan DP Negara 5 Keluarahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu ;
- Bahwa setelah saksi dihubungi tersebut kemudian saksi pulang kerumah dulu dan ganti baju, kemudian berangkat menuju rumah saksi EDI SANTONI dengan menggunakan mobil rush warna hitam BD 1587 AH. Setelah tiba di rumah saksi EDI SANTONI, EDI SANTONI sudah berada diteras bersama dengan saksi HENDRIANSYAH, kemudian saksi EDI SANTONI menyuruh saksi untuk pindah ke belakang dan kemudian saksi HENDRIANSYAH mengambil alih kemudi mobil ;
- Bahwa pada saat itu saksi ada melihat saksi EDI SANTONI membawa tas ransel warna hitam ;
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan pada saat itu, saksi EDI SANTONI hanya memerintahkan kepada saksi HENDRIANSYAH untuk jalan,

Halaman 26 dari 141 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah jalan, akhirnya saksi dan saksi EDI SANTONI tiba di Pengadilan Negeri Bengkulu ;

- Bahwa pada saat tiba di Pengadilan Negeri Bengkulu, saksi EDI SANTONI kemudian turun dari mobil dan masuk kedalam kantor Pengadilan Negeri Bengkulu, setelah itu EDI SANTONI kembali lagi masuk kedalam mobil dan meminta saksi HENDRIANSYAH untuk pergi ke Gedung Olah Raga (GOR) sawah lebar ;
- Bahwa setelah tiba di GOR sawah lebar tersebut kemudian saksi EDI SANTONI meminta saksi HENDRIANSYAH untuk mengikuti mobil Toyota Fortuner warna Hitam BD 4 G ;
- Bahwa setelah itu, mobil Toyota fortuner warna Hitam BD 4 G berhenti di area parkir stadion sawah lebar, setelah berhenti saksi JANNER PURBA turun dari mobil fortuner BD 4 G tersebut, setelah turun, saksi JANNER PURBA membuka pintu bagasi belakang mobil fortuner, kemudian saksi melihat saksi EDI SANTONI turun dari mobil Toyota rush milik dan berjalan agak cepat menuju mobil Toyota fortuner tersebut, setelah itu saksi EDI SANTONI memasukkan tas ransel warna hitam kedalam bagasi Toyota fortuner tersebut ;
- Bahwa saksi pada awalnya tidak tahu apa isi tas ransel yang dimasukkan terdakwa ke mobil BD 4 G tersebut, kemudian saksi menanyakan kepada EDI SANTONI dan dijawab bahwa yang diserahkan tersebut adalah uang
- Bahwa jumlah uang yang diserahkan tersebut saksi EDI SANTONI tidak menyebutkan nominal uangnya, EDI SANTONI hanya bilang seharga 1 (satu) Unit Toyota Fortuner Baru ;
- Bahwa harga 1 (Satu) Toyota fortuner baru setahu saksi adalah sekitar 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) ;
- Bahwa mobil yang saksi tumpangi tersebut di lokasi stadion Sawah Lebar Bengkulu diparkir parkir dibelakang mobil Toyota fortuner warna hitam BD 4 G tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ia tidak keberatan;

10. HENDRIANSYAH

- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai sopir pribadi saksi EDI SANTONI sejak tahun 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada ikut bersama dengan saksi EDI SANTONI dan saksi KHAIRUL AMORI ke area GOR Sawah Lebar Bengkulu;
- Bahwa saksi ikut ke GOR tersebut adalah sebagai sopir menggendari mobil rush warna hitam BD 1587 AH milik saksi KHARUL OMORI ;
- Bahwa pada saat saksi EDI SANTONI ada membawa tas ransel warna hitam ;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak tahu tujuan kemana tetapi kemudian saksi EDI SANTONI memerintahkan untuk jalan dan langsung menuju kantor Pengadilan Negeri Bengkulu ;
- Bahwa setelah tiba di Pengadilan Negeri Bengkulu, saksi EDI SANTONI kemudian turun dari mobil dan masuk kedalam kantor Pengadilan Negeri Bengkulu, setelah itu saksi EDI SANTONI kembali lagi masuk kedalam mobil dan meminta saksi untuk pergi ke Gedung Olah Raga (GOR) sawah lebar ;
- Bahwa setelah tiba di GOR sawah lebar tersebut kemudian saksi EDI SANTONI meminta saksi untuk mengikuti mobil Toyota Fortuner warna Hitam BD 4 G ;
- Bahwa kemudian mobil Toyota fortuner warna Hitam BD 4 G berhenti di area parkir stadion sawah lebar, setelah berhenti ada seseorang turun dari mobil fortuner BD 4 G tersebut, setelah turun, orang yang turun tersebut membuka pintu bagasi belakang mobil fortuner ;
- Bahwa setelah berhenti di GOR sawah Lebar tersebut, kemudian saksi melihat saksi EDI SANTONI turun dari mobil Toyota rush milik saksi KHAIRUL OMORI dan berjalan agak cepat menuju mobil Toyota fortuner tersebut, setelah itu EDI SANTONI memasukkan tas ransel warna hitam kedalam bagasi Toyota fortuner tersebut ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa orang yang membuka bagasi fortuner tersebut, setelah ada perkara ini, saksi melihat adalah benar orang yang membuka bagasi mobil tersebut adalah saksi JANNER PURBA ;
- Bahwa sebagai seorang supir pribadi saksi EDI SANTONI, saksi lupa apakah pernah mengantar EDI SANTONI untuk bertemu dengan seseorang didepan Toko Enggano dekat toko One Mart Pagar Dewa Bengkulu ;

Halaman 28 dari 141 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengenal saksi TOTON karena sering melihat dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan;

11. SUGIARTO

- Bahwa saksi adalah pekerjaan Honorer pada Pengadilan Negeri Kepahiang sejak tahun 2009,
- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai sopir ketua Pengadilan Negeri Kepahiang, dan termasuk menjadi sopir saksi JANNER PURBA;
- Bahwa saksi sering mengantar saksi JANNER PURBA untuk bersidang di Pengadilan TIPIKOR Bengkulu;
- Bahwa kendaraan saksi JANNER PURBA pada saat menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang yaitu Toyota Fortuner warna Hitam BD 4 G ;
- Bahwa terkait dengan perkara ini, saksi ada mengantar saksi JANNER PURBA ke arah stadion Sawah Lebar Bengkulu, pada Hari Selasa Tanggal 17 Mei 2016 sore hari Jam 15.00 Wib menggunakan mobil dinas Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang yaitu Toyota Fortuner Warna Hitam BD 4 G ;
- Bahwa sebelum saksi mengantarkan saksi JANNER PURBA tersebut ke GOR Sawah Lebar, pada awalnya saksi bersama dengan isteri dan anak-anak saksi JANNER PURBA di pantai Panjang kemudian saksi ditelepon oleh JANNER PURBA untuk menjemput saksi JANNER PURBA di Pengadilan Negeri Bengkulu. Setelah tiba di Pengadilan Negeri Bengkulu, kemudian saksi diminta oleh saksi JANNER PURBA untuk pergi ke arah Stadion Sawah Lebar Bengkulu, setelah tiba di lokasi area parkir stadion Sawah Lebar Bengkulu tersebut, saksi diminta oleh saksi JANNER PURBA untuk mencari mobil Toyota rush warna hitam BD 1587 AH ;
- Bahwa setelah mobil tersebut ditemukan kemudian kami berhenti di parkiran stadion sawah lebar, kemudian saksi JANNER PURBA turun dari pintu sebelah kiri dan menuju kearah bagasi dan membuka bagasi mobil Toyota Fortuner warna hitam BD 4 G ;
- Bahwa setelah bagasi tersebut terbuka, saksi tidak ada melihat apa yang terjadi dibelakang bagasi Toyota fortuner tersebut, saksi hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mendengar suara "BRUUK", saksi tidak melihat karena kaca spion depan saksi naikkan keatas, jadi tidak bisa melihat kebelakang ;
- Bahwa setelah mendengar suara "BRUUK" tersebut, pintu bagasi ditutup oleh saksi JANNER PURBA, kemudian saksi dan saksi JANNER PURBA menjemput ibu ke pantai panjang untuk pulang ke Kepahiang, setelah dikepahiang mobil diparkir di rumah dinas Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang ;
 - Bahwa pada hari Senin Tanggal 23 Mei 2016 di Kantor Pengadilan Negeri Kepahiang, sekira Jam 13.00 Wib saksi dihubungi terdakwa BADARUDDIN menanyakan apakah saksi JANNER PURBA ada dan saksi jawab saksi JANNER PURBA sedang sidang, selanjutnya terdakwa BADARUDDIN mengatakan ada yang akan menemui saksi JANNER PURBA, nanti tamu tersebut membawa mobil warna merah
 - Bahwa setelah ditelpon oleh terdakwa BADARUDDIN tersebut kemudian saksi keluar gedung mencari mobil warna merah tapi tidak ketemu, kemudian terdakwa BADARUDDIN menghubungi saksi lagi dan mengatakan agar menunggu orang yang dimaksud tersebut di pos jaga depan kantor Pengadilan Negeri Kepahiang, tidak berapa lama saksi menunggu di pos kantor Pengadilan Negeri Kepahiang, datang mobil Toyota Yaris warna putih, orang tersebut mengatakan kepada saksi apakah benar saksi yang bernama SUGIARTO dan saksi jawab ia ;
 - Bahwa orang tersebut menanyakan saksi JANNER PURBA, kemudian saksi mengatakan bahwa JANNER PURBA sedang sidang, kemudian orang tersebut menunggu di kantin belakang ;
 - Bahwa orang yang datang pada saat itu pada awalnya saksi tidak tahu, setelah diperlihatkan wajah saksi SAFRI dan benar yang datang ke Kantor Pengadilan Negeri Kepahiang pada saat itu adalah saksi SAFRI ;
 - Bahwa setelah orang tersebut menunggu saksi JANNER PURBA di kantin, kemudian saksi dipanggil untuk rapat anak honorer, pada saat saksi sedang rapat, saksi JANNER PURBA memanggil dan meminta kunci mobil Toyota Fortuner warna hitam BD 4 G ;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa tujuan saksi JANNER PURBA mengambil kunci mobil Toyota Fortuner warna hitam BD 4 G tersebut

Halaman 30 dari 141 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan ia tidak keberatan;

12. FEBI IRAWANSYAH

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini adalah sehubungan dengan saksi saya ada mengantar saksi SAFRI pergi ke Kabupaten Kepahiang pada hari Senin Tanggal 23 Mei 2016
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 23 Mei 2016 sekira pukul 12.00 Wib, ketika saksi sedang berada dicucian mobil di Desa Durian Demang, saksi dihubungi oleh saksi SAFRI untuk menemani SAFRI ke Kepahiang, setelah itu saksi dijemput oleh saksi SAFRI di pencucian mobil dan langsung bersama-sama dengan SAFRI pergi ke Kepahiang dengan menggunakan mobil Toyota Yaris warna putih dengan Nomor Polisi BD 1526 Y,
- Bahwa saat pergi dari pencucian mobil dengan saksi SAFRI tersebut saksi hanya berdua saja, namun setelah tiba di Kepahiang, saksi SAFRI menghubungi anaknya yaitu saksi DODI SYAFRIZAL yang saat itu sedang berada di polsek Kepahiang;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi SAFRI menjemput saksi DODI SYAFRIZAL di polsek Kepahiang, setelah dijemput kemudian saksi DODI SYAFRIZAL mengambil alih kemudi mobil, dan kemudian saksi, DODI SYAFRIZAL serta saksi SAFRI pergi ke arah per kantoran Kabupaten Kepahiang ;
- Bahwa pada saat pergi bersama saksi SAFRI tersebut saksi tidak tahu tujuan terdakwa SAFRI, saksi SAFRI hanya mengatakan akan jalan-jalan ke Kepahiang ;
- Bahwa setelah tiba di Kepahiang kemudian saksi SAFRI menyuruh saksi dan saksi DODI SYAFRIZAL untuk masuk ke halaman kantor Pengadilan Negeri Kepahiang, setelah tiba di kantor Pengadilan Negeri Kepahiang, saksi SAFRI terlihat menghubungi seseorang yang kami tidak tahu siapa yang dihubungnya tersebut ;
- Bahwa setelah tiba di Kantor Pengadilan Negeri Kepahiang, saksi melihat saksi SAFRI bertemu dengan saksi JANNER PURBA, bercakap-cakap sekira lebih kurang 15 (Lima Belas) Menit ;
- Bahwa setelah saksi SAFRI dan saksi JANNER PURBA selesai bercakap-cakap kemudian saksi SAFRI mengajak saksi dan saksi DODI SYAFRIZAL untuk keluar dari Kantor Pengadilan Negeri Kepahiang, pada saat itu saksi SAFRI duduk dibelakang saksi DODI



SYAFRIZAL yang sedang mengendarai mobil, saksi pada saat itu duduk disamping saksi DODI SYAFRIZAL ;

- Bahwa kemudian setelah keluar dari kantor Pengadilan Negeri Kepahiang, saksi diminta oleh saksi SAFRI untuk mengambil 1 (Satu) buah tas yang ada di bawah tempat duduk saksi, tas tersebut saksi letakkan di belakang rem tangan, ketika sedang berjalan, tiba-tiba dibelakang kami ada mobil Toyota Fortuner warna hitam BD 4 G, mengetahui hal tersebut, saksi SAFRI meminta saksi DODI SYAFRIZAL untuk menghentikan mobil, setelah mobil kami berhenti, mobil Toyota Fortuner warna hitam BD 4 G juga ikut berhenti ;
- Bahwa pada saat berhenti tersebut kemudian saksi SAFRI turun dan menghampiri mobil Toyota Fortuner BD 4 G tersebut, yang pada saat itu kaca jendela sebelah kiri mobil Toyota Fortuner BD 4 G sudah terbuka, kemudian saksi SAFRI mengambil tas yang saksi letakkan di dekat rem tangan tersebut dan memindahkannya diletakkan di bagian belakang mobil Fortuner BD 4 G tersebut, kemudian saksi SAFRI turun dengan membawa 1 (satu) buah tas, kemudian 1 (satu) buah tas tersebut terdakwa SAFRI masukkan kedalam mobil Toyota Fortuner warna hitam BD 4 G ;
- Bahwa setelah tas tersebut dimasukkan oleh terdakwa SAFRI kedalam mobil Toyota Fortuner warna hitam BD 4 G, kemudian saksi, saksi SAFRI dan saksi DODI SYAFRIZAL pulang, pada saat pulang kami mengantar saksi DODI SYAFRIZAL terlebih dahulu pulang ke polsek Kepahiang, kemudian saksi dan saksi SAFRI pulang ke Bengkulu ;
- Bahwa pada saat akan pulang, ketika tiba di jembatan saksi dan saksi SAFRI diberhentikan oleh petugas KPK dan dibawa ke Polres Kepahiang ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan

13. DODI SYAFRIZAL

- Bahwa saksi adalah Anggota Polri Polres Kepahiang,
- Bahwa saksi adalah anak kandung dari saksi SAFRI, namun saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan saksi ada mengantar saksi SAFRI pergi ke kantor Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepahiang, pada hari Senin Tanggal 23 Mei 2016, pada saat itu selain saksi SAFRI juga ada saksi FEBI IRAWANSYAH;

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 23 Mei 2016 tersebut saksi sedang berada di polsek Kepahiang, kemudian saksi dihubungi oleh saksi SAFRI yang tidak lain adalah ayah kandung saksi, pada saat itu saksi SAFRI mengajak untuk pergi jalan-jalan, setelah dihubungi kemudian saksi SAFRI dan saksi FEBI IRAWANSYAH tiba dipolsek Kepahiang dengan menggunakan mobil Toyota Yaris warna putih BD 1526 Y,
- Bahwa saksi mengambil alih kemudi mobil, dan kemudian saksi, saksi FEBI IRAWANSYAH serta saksi SAFRI pergi ke arah perkantoran Kabupaten Kepahiang ;
- Bahwa kemudian terdakwa SAFRI menyuruh saksi dan saksi FEBI IRAWANSYAH untuk masuk ke halaman kantor Pengadilan Negeri Kepahiang, setelah tiba di kantor Pengadilan Negeri Kepahiang, saksi SAFRI terlihat menghubungi seseorang yang kami tidak tahu siapa yang dihubungi saksi SAFRI tersebut ;
- Bahwa di Kantor Pengadilan Negeri Kepahiang saksi melihat saksi SAFRI bertemu dengan seseorang yaitu saksi JANNER PURBA, saksi melihat saksi SAFRI dan saksi JANNER PURBA bercakap-cakap sekira lebih kurang 15 (Lima Belas) Menit, setelah saksi SAFRI dan saksi JANNER PURBA selesai bercakap-cakap kemudian saksi SAFRI mengajak saksi dan saksi FEBI IRAWANSYAH untuk keluar dari Kantor Pengadilan Negeri Kepahiang, pada saat itu saksi SAFRI duduk dibelakang saksi yang sedang mengendarai mobil, saksi FEBI IRAWANSYAH duduk disamping saksi ;
- Bahwa setelah kami keluar dari kantor Pengadilan Negeri Kepahiang, kemudian saksi FEBI IRAWANSYAH diminta oleh saksi SAFRI untuk mengambil 1 (Satu) buah tas yang ada di bawah tempat duduk saksi FEBI IRAWANSYAH, tas tersebut saksi FEBI IRAWANSYAH letakkan di belakang rem tangan, ketika sedang berjalan, tiba-tiba dibelakang kami ada mobil Toyota Fortuner warna hitam BD 4 G, mengetahui hal tersebut, saksi SAFRI meminta saksi untuk menghentikan mobil, setelah mobil kami berhenti, mobil Toyota Fortuner warna hitam BD 4 G juga ikut berhenti, kemudian saksi SAFRI turun dan menghampiri mobil Toyota Fortuner BD 4 G

Halaman 33 dari 141 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, yang pada saat itu kaca jendela sebelah kiri mobil Toyota Fortuner BD 4 G sudah terbuka ;

- Bahwa saksi melihat orang yang ada didalam mobil Toyota Fortuner BD 4 G tersebut adalah orang yang bercakap dengan saksi SAFRI pada saat di Kantor Pengadilan Negeri Kepahiang yaitu saksi JANNER PURBA ;
- Bahwa pada saat saksi SAFRI turun dari mobil, saksi melihat saksi SAFRI turun dengan membawa 1 (satu) buah tas, kemudian 1 (satu) buah tas tersebut masukkan kedalam mobil Toyota Fortuner warna hitam BD 4 G ;
- Bahwa setelah tas tersebut dimasukkan oleh saksi SAFRI kedalam mobil Toyota Fortuner warna hitam BD 4 G tersebut, kemudian saksi, terdakwa SAFRI dan saksi FEBI IRAWANSYAH mengantar saksi ke polsek Kepahiang, kemudian saksi FEBI IRAWANSYAH dan terdakwa SAFRI pulang ke Bengkulu ;
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan saksi SAFRI menyerahkan tas tersebut kepada saksi JANNER PURBA ;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat itu jika tas tersebut berisi uang, jika saksi tahu, saksi akan melarang saksi SAFRI karena saksi SAFRI adalah orang tua kandung saksi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan .

14. EDI SANTONI,

- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) mantan Wakil Direktur Rumah Sakit M Yunus Bengkulu
- Bahwa saksi ada diperiksa di Penyidik KPK, keterangan yang diberikan dalam BAP penyidik KPK tersebut adalah benar dan ketika diperiksa tidak ada tekanan ataupun paksaan dari penyidik KPK
- Bahwa saksi adalah merupakan terdakwa dalam perkara 75/Pen.Pid/Tipikor/ 2015/ PN.BGL tanggal 26 Oktober 2015 dan saksi SAFRI adalah terdakwa dalam perkara 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl dalam perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Bengkulu, yaitu dalam perkara penyalahgunaan Honor Tim Pembina RSUD M.Yunus Bengkulu,
- Bahwa majelis hakim dalam perkara Tindak Pidana Korupsi pembayaran Honor RSUD M.Yunus Bengkulu, perkara Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN

Bgl dengan susunan majelisnya adalah sebagai berikut:

1. Hakim ketua : Janner Purba,
 2. Hakim Anggota I : Siti Insirah
 3. Hakim Anggota II : Toton (ad hoc)
 4. Panitera Pengganti : Baddarudin Alias Billy
- Bahwa Jaksa Penuntut Umumnya dalam perkara tersebut adalah saksi NOVITA, dalam perkara tersebut terdakwa dan saksi SAFRI didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu saksi ABU YAMIN dan saudara KREPTI
 - Bahwa dalam perkara tersebut, pada saat di penyidik saksi dan saksi SAFRI tidak ditahan, setelah dilimpah ke Kejaksaan kemudian di tahan dengan status tahanan kota dan ketika perkara dilimpah di Pengadilan Negeri Bengkulu status saksi tidak ditahan karena masa waktu tahanan kota di Penuntut Umum sudah lampau
 - Bahwa dari susunan majelis yang menangani perkara tersebut, saksi telah kenal terlebih dahulu dengan saksi TOTON, saksi kenal dengan saksi TOTON sudah lama sebelum menjadi tersangka,
 - Bahwa sebelum perkara dilimpah ke Pengadilan Negeri Bengkulu saksi ada melakukan pertemuan dengan saksi TOTON. Secara kebetulan saksi dan saksi TOTON bertemu di sekolah anak kami, karena anak saksi dan anak saksi TOTON sama-sama bersekolah di SD Negeri 20 Kota Bengkulu, pada saat bertemu tersebut saksi ada bercerita tentang perkara yang dihadapi, kemudian terdakwa aksi TOTON mengatakan agar saya mengikuti perkembangan perkara tersebut secara baik, setelah kami akan berpisah, saksi TOTON bilang "nanti kita berkomunikasi lagi jika ada pelimpahan ke Pengadilan Negeri Bengkulu", pada saat itu saksi dan saksi TOTON saling bertukar nomor handphone,
 - Bahwa pada saat perkara saya sudah P-21, dan akan dilimpah ke Pengadilan Negeri Bengkulu, kemudian saksi menghubungi saksi TOTON dan saksi TOTON mengajak untuk bertemu pada sore hari, kemudian kami bertemu sesuai dengan permintaan saksi TOTON yaitu di depan toko Enggano Kota Bengkulu,
 - Bahwa setelah mengetahui perkara saksi sudah P21 kemudian saksi menemui saksi TOTON sesuai dengan petunjuk saksi TOTON, dalam pertemuan tersebut saksi mengatakan bahwa kasus yang

Halaman 35 dari 141 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimpanya sudah akan dilimpah ke Pengadilan, kemudian saksi TOTON mengatakan bahwa agar persidangan saya lancar maka kita tebas dulu jalannya, maksud saksi TOTON pada saat itu adalah agar persidangan tersebut lancar,

- Bahwa selanjutnya saksi mengatakan kepada saksi TOTON, bagaimana caranya dan saksi TOTON mengatakan bahwa saksi harus menyiapkan uang penebas jalannya sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) untuk perkara saksi dan perkara saksi SAFRI,
- Bahwa setelah mengetahui kata-kata saksi TOTON tersebut Kemudian saksi menghubungi saksi SAFRI dan memberitahu hal yang saksi bicarakan dengan saksi TOTON, kemudian saksi SAFRI menyetujui dan menyiapkan uang tersebut
- Bahwa setelah uang tersebut telah siap kemudian saksi SAFRI datang menemui saksi ketika itu uang saksi sebesar Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dan uang SAFRI Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah), uang tersebut kami satukan menjadi satu dan kami masukkan ke dalam map
- Bahwa kemudian saksi dan saksi SAFRI kembali menemui saksi TOTON di depan toko Enggano Kota Bengkulu, setelah tiba didepan toko Enggano, saksi TOTON masuk kedalam mobil saksi, ketika didalam mobil saksi TOTON bilang jaga kesehatan karena sidangnya panjang, kemudian saksi TOTON bilang apakah uang penebas jalan sudah siap dan saya bilang sudah siap, setelah itu atas perintah saksi TOTON uang Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) tersebut agar diletakkan didalam mobil saksi TOTON, mendapat perintah tersebut kemudian terdakwa turun dari mobil dan meletakkan map berisi uang tersebut kedalam mobil saksi TOTON,
- Bahwa setelah berkas perkara saksi dan saksi SAFRI dilimpah ke pengadilan saksi TOTON ada menghubungi saksi lewat telepon dan mengatakan bahwa berkas perkara saksi dan berkas perkara SAFRI sudah masuk, ketika itu saksi TOTON bilang agar kami dapat menemuinya di Pengadilan Negeri Bengkulu
- Bahwa setelah ditelpon tersebut kemudian saksi menemui saksi TOTON diruang perpustakaan Pengadilan Negeri Bengkulu, ketika didalam ruang perpustakaan Pengadilan Negeri Bengkulu saksi TOTON bilang kalau pada saat sidang pertama, Hakim bisa



melakukan penahanan, saksi TOTON juga menceritakan perkara Bupati Mukomuko yang ditahan pada saat sidang pertama, mendapat cerita tersebut, kemudian saksi mengatakan kepada saksi TOTON "bagaimana jika kami tidak ingin ditahan" dan pada saat itu saksi TOTON mengatakan "jika tidak ingin ditahan siapkan saja uang Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)",

- Bahwa mendengar hal tersebut, Kemudian saksi menceritakan kepada saksi SAFRI hasil pertemuan dengan saksi TOTON, dan SAFRI menyetujui permintaan saksi TOTON tersebut dan kami mengumpulkan uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) perorang sehingga terkumpul uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)" tersebut dan diserahkan dalam 2 (Dua) tahap, yang pertama sebelum dakwaan dan yang kedua setelah dakwaan,
- Bahwa proses penyerahan yang pertama saksi lakukan terlebih dahulu saksi menghubungi saksi TOTON, dan saksi TOTON mengatakan tunggu saja area parkir perpustakaan daerah Kota Bengkulu dan saksi TOTON juga mengatakan bahwa nanti yang akan mengambil uang tersebut adalah terdakwa BADARUDDIN, setelah kami tiba di area parkir perpustakaan daerah kota Bengkulu, datang terdakwa BADARUDDIN menggunakan mobil berwarna hitam, kemudian kami naik mobil terdakwa BADARUDDIN tersebut, pada saat didalam mobil terdakwa bilang kepada terdakwa BADARUDDIN bahwa ini adalah uang Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta) tolong serahkan dengan saksi TOTON ;
- Bahwa proses penyerahan yang kedua dilakukan setelah sidang pembacaan dakwaan, penyerahan uang Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) tersebut diserahkan ditempat yang sama yaitu di area parkir perpustakaan Kota Bengkulu, penyerahan Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) tersebut dilakukan dengan cara terdakwa BADARUDDIN datang menggunakan mobil, setelah tiba saksi langsung menyerahkan uang Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) tersebut kepada terdakwa BADARUDDIN sambil mengatakan bahwa ini uang lima puluh juta lagi dan terdakwa BADARUDDIN jawab iya,
- Bahwa tujuan utama saksi dan saksi SAFRI menyerahkan uang Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta) tersebut adalah karena takut ditahan,



saksi dan saksi SAFRI beranggapan bahwa Bupati saja ditahan apalagi kami;

- Bahwa saksi ada bertemu dengan saksi JANNER PURBA dikepahiang sebanyak 2 (dua) kali, yaitu; pertemuan yang pertama tersebut saksi bersama dengan saksi SAFRI menemui saksi JANNER PURBA di Kepahiang atas permintaan saksi TOTON yang menyarankan kami untuk merapat ke Kepahiang menemui saksi JANNER PURBA, kemudian pada saat saksi bertemu dengan saksi JANNER PURBA di persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu, saksi mengatakan dengan saksi JANNER PURBA bahwa ia akan menemui saksi JANNER PURBA di Kepahiang, kemudian saksi JANNER PURBA mengatakan “terserah kalian”, kemudian saksi bertemu dengan saksi JANNER PURBA pada hari sabtu pagi di Kantor Pengadilan Negeri Kepahiang, pada saat itu saksi diantar oleh kakak saksi yaitu saksi NURMAN SUHARDI dengan menggunakan mobil avanza warna putih ;
- Bahwa yang kami bicarakan dalam pertemuan dengan saksi JANNER PURBA di Kepahiang tersebut hanya membicarakan tentang penzoliman atas diri saksi dan saksi SAFRI terhadap perkara Honor Tim Pembina RSUD M.Yunus Bengkulu, tidak ada pembicaraan lain pada saat itu, hanya pada saat akan pergi saksi JANNER PURBA mengatakan bicarakan nanti sama saksi TOTON ;
- Bahwa setelah tuntutan dari Penuntut Umum saksi ada menjumpai saksi TOTON di perpustakaan Pengadilan Negeri Bengkulu dan mengatakan bahwa kami sudah bertemu dengan saksi JANNER PURBA, dan juga mengatakan bahwa saksi JANNER PURBA meminta kami agar berkoordinasi dengan saksi TOTON, setelah mendengar hal tersebut saksi TOTON mengambil secarik kertas dan menuliskan angka 750 yang maksudnya Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) ;
- Bahwa melihat angka yang diajukan saksi TOTON tersebut, saksi terkejut dan mengatakan kepada saksi TOTON bahwa saksi tidak mampu, kemudian saksi TOTON bilang itulah hasil kesepakatan, saksi tidak mengerti hasil kesepakatan siapa, disamping hal tersebut saksi TOTON juga mengatakan bahwa saksi dan saksi SAFRI harus menghadap sendiri-sendiri, dan jika keberatan, saksi harus menemui saksi JANNER PURBA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertemuan yang kedua antara saksi dengan saksi JANNER PURBA, saksi diantar oleh saksi RUZIAN MIZI ke Kantor Pengadilan Negeri Kepahiang, setelah itu saksi bertemu diruang atas kantor Pengadilan Negeri Kepahiang, saksi mengeluarkan kertas yang telah ditulis 750 (toton) dan 300 (EDI), kertas tersebut saksi perlihatkan dengan saksi JANNER PURBA, kemudian saksi JANNER PURBA bilang “nantilah kita bicarakan lagi”, setelah itu saksi pulang,
- Bahwa setelah menemui saksi JANNER PURBA menemui saksi TOTON di ruang Perpustakaan Pengadilan Negeri Bengkulu, dalam pertemuan tersebut, saksi bilang bahwa sudah bertemu dengan saksi JANNER PURBA dan saksi mengatakan bagaimana, kemudian saksi TOTON mengangkat jari lima yang pada saat itu saksi sampaikan bahwa saya tidak mengerti maksud dari saksi TOTON, kemudian saksi TOTON menuliskan angka dikertas 500 yang maksudnya Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), saat itu saksi TOTON juga mengatakan kepada saksi bahwa dalam beberapa hari ini harus sudah ada keputusan dan jika sudah siap, antarkan kepada saksi JANNER PURBA ;
- Bahwa setelah mengetahui permintaan tersebut, kemudian pada saat sebelum pembacaan putusan, yang pada saat itu agenda pembacaan putusan akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2016, sebelum hari pembacaan putusan tersebut saksi ada menemui saksi TOTON, dan saksi TOTON bilang segera serahkan uang tersebut, saksi bilang kepada saksi TOTON bahwa tidak berani ke Kepahiang karena didaerah gunung sering longsor, kemudian saksi TOTON mengatakan bahwa besok saja yaitu pada Tanggal 17 Mei 2016, karena menurut saksi TOTON, saksi JANNER PURBA ada sidang di Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 17 Mei 2016 tersebut ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Mei 2016 tersebut saksi datang ke Pengadilan Negeri Bengkulu dan menemui saksi JANNER PURBA, pada saat bertemu saksi JANNER PURBA diruang perpustakaan Pengadilan Negeri Bengkulu, saksi JANNER PURBA bilang apakah sudah siap dan saksi bilang sudah, kemudian pada saat itu saksi JANNER PURBA bilang jangan jauh-jauh, dan saksi katakan tempat yang tidak jauh yaitu di Pantai atau di GOR sawah lebar dan saksi JANNER PURBA bilang ya sudah di GOR Sawah Lebar saja, pada saat itu saksi JANNER PURBA menanyakan kepada saksi, naik

Halaman 39 dari 141 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



mobil apa dan saya katakan bahwa saya menggunakan Toyota Rush warna Hitam BD 1587 AH ;

- Bahwa setelah pertemuan saksi dengan saksi JANNER PURBA tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi KHOIRUL OMORI dan saksi HENDRIANSYAH langsung menuju ke GOR Sawah Lebar Kota Bengkulu, pada saat itu saksi HENDRIANSYAH yang menyetir mobil. saksi memerintahkan saksi HENDRIANSYAH untuk pergi ke GOR Sawah Lebar Kota Bengkulu dan cari Mobil Toyota Fortuner Warna Hitam plat merah BD 4 G ;
- Bahwa setelah tiba di area parkir GOR Sawah Lebar Bengkulu, mobil Toyota Fortuner Warna Hitam BD 4 G yang ditumpangi saksi JANNER PURBA berhenti di area parkir GOR Sawah Lebar Bengkulu, kemudian mobil yang saksi tumpangi juga parkir dibelakang mobil Toyota Fortuner Warna Hitam BD 4 G tersebut, setelah berhenti, saksi JANNER PURBA kemudian turun dari pintu kiri menuju kebelakang dan membuka bagasi mobil Toyota Fortuner warna Hitam BD 4 G tersebut, setelah bagasi terbuka kemudian saksi turun dari mobil Rush Warna Hitam BD 1587 AH sambil membawa tas ransel, kemudian tas ransel tersebut dimasukkan kedalam bagasi Toyota Fortuner Warna Hitam BD 4 G tersebut, selanjutnya saksi JANNER PURBA mengatakan bubar dan kemudian saksi JANNER PURBA pergi dan saksi juga pergi dari area GOR Sawah Lebar menuju ke salah satu Masjid untuk sholat ;
- Bahwa saksi tidak mengerti apa maksud dari saksi TOTON yang mengatakan "uang penebas jalan" tetapi menurut saksi artinya agar sidang tersebut lancar

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ia tidak keberatan

15. SAFRI

- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil/Kabag Usaha dan Bantuan Sosial pada Sekretariat Korpri Provinsi Bengkulu (Mantan Kepala Bagian Keuangan RSUD M Yunus Bengkulu ;
- Bahwa saksi ada diperiksa di penyidik KPK dan keterangan tersebut adalah benar dan ketika saksi diperiksa tidak ada tekanan ataupun paksaan dari penyidik KPK ;
- Bahwa saksi adalah menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Bengkulu pada Tahun 2015 yaitu dalam perkara penyalahgunaan Honor Tim Pembina RSUD M.Yunus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu register perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl, pada saat itu yang menjadi terdakwa adalah saksi dan saksi EDI SANTONI ;

- Bahwa majelis hakim dalam perkara Tindak Pidana Korupsi pembayaran Honor RSUD M.Yunus Bengkulu, perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl dengan susunan majelisnya adalah sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1. Hakim ketua | : Janner Purba, |
| 2. Hakim Anggota I | : Siti Insirah |
| 3. Hakim Anggota II | : Toton (ad hoc) |
| 4. Panitera Pengganti | : Baddarudin Alias Billy |

- Bahwa Jaksa Penuntut Umumnya dalam perkara tersebut adalah saksi NOVITA, dalam perkara tersebut saksi EDI SANTONI dan saksi didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu saksi ABU YAMIN dan saudara KREPTI,
- Bahwa dalam perkara tersebut saksi dan saksi EDI SANTONI di penyidik tidak ditahan, setelah dilimpah ke Kejaksaan terdakwa di tahan dengan status tahanan kota dan ketika perkara dilimpah di Pengadilan Negeri Bengkulu status terdakwa tidak ditahan karena masa waktu tahanan kota di Penuntut Umum sudah lampau ;
- Bahwa saksi ada ikut menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) kepada saksi TOTON, uang tersebut adalah uang saksi dan uang saksi EDI SANTONI, pada saat itu saksi dan saksi EDI SANTONI menyiapkan uang masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta) tersebut menurut saksi EDI SANTONI adalah uang permintaan dari saksi TOTON sebagai uang penebas jalan, uang penebas jalan tersebut dimaksudkan agar persidangan saksi dan saksi EDI SANTONI berjalan lancar ;
- Bahwa uang tersebut diserahkan kepada saksi TOTON di depan Toko Enggano Kota Bengkulu;
- Bahwa proses penyerahan uang tersebut, yakni; saat itu saksi dihubungi oleh saksi EDI SANTONI, kemudian saksi dan saksi EDI SANTONI menemui terdakwa TOTON di depan toko Enggano Kota Bengkulu, setelah tiba didepan toko Enggano, saksi TOTON masuk kedalam mobil saksi EDI SANTONI, ketika didalam mobil, saksi

Halaman 41 dari 141 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTON bilang kepada kami agar menjaga kesehatan karena sidangnya panjang, kemudian saksi TOTON bilang apakah uang penebas jalan sudah siap dan saksi EDI SANTONI bilang sudah siap, setelah itu atas perintah saksi TOTON uang Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) tersebut agar diletakkan didalam mobil saksi TOTON, mendapat perintah tersebut kemudian IEDI SANTONI turun dari mobil dan meletakkan map berisi uang sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) tersebut kedalam mobil saksi TOTON ;

- Bahwa saksi dan saksi EDI SANTONI ada menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) agar tidak ditahan,
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena dihubungi oleh saksi EDI SANTONI yang mengatakan kepada bahwa saksi TOTON meminta uang sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) agar saksi tidak ditahan di Pengadilan ;
- Bahwa pada saat mendengar saksi EDI SANTONI yang mengatakan bahwa saksi TOTON meminta uang sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) saksi mengatakan belum ada uang, kemudian saksi EDI SANTONI mengatakan agar jangan lama-lama karena Bupati Muko-muko saja ditahan ;
- Bahwa kemudian permintaan saksi TOTON tersebut akhirnya kami penuhi,
- Bahwa proses penyerahan uang tersebut dilakukan 2 (dua) tahap, yaitu sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan setelah itu sisanya sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) ;
- Bahwa proses penyerahan uang yang pertama sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dilakukan di area parkir Kantor Perpustakaan Kota Bengkulu, hari dan tanggalnya terdakwa lupa, pada saat itu ada datang seseorang menggunakan mobil berwarna hitam, ketika mobil tersebut berhenti, saksi EDI SANTONI menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan mengatakan tolong serahkan uang ini kepada saksi TOTON,
- Bahwa proses penyerahan uang yang kedua adalah sama dengan yang pertama, yaitu di area parkir Perpustakaan Daerah Kota Bengkulu, seseorang datang menggunakan mobil kemudian saksi

Halaman 42 dari 141 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- EDI SANTONI menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) ;
- Bahwa penyerahan uang yang pertama dilakukan sebelum dakwaan dibacakan, dan penyerahan yang kedua dilakukan setelah pembacaan dakwaan ;
 - Bahwa penerima uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) yang pertama dan yang kedua di Perpustakaan Daerah Bengkulu adalah sama yakni terdakwa BADARUDDIN
 - Bahwa dalam operasi tangkap tangan KPK uang yang saksi serahkan kepada saksi JANNER PURBA di Kepahiang adalah sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) ;
 - Bahwa adanya angka Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) tersebut adalah berawal pada tanggal 30 Maret 2016 jam 13.30 wib, saksi dipanggil oleh saksi TOTON di ruang perpustakaan Pengadilan Negeri Bengkulu, pada saat itu saksi TOTON menanyakan apakah saksi ingin diputus bebas, lalu saksi mengiyakan tawaran saksi TOTON tersebut dan saksi TOTON saat itu meminta berembuk/ musyawarah dengan keluarga dulu ;
 - Bahwa kemudian pada tanggal 4 April 2016, saksi dipanggil oleh saksi TOTON lagi dan menanyakan kembali tawaran saksi TOTON untuk putusan bebas, saat itu saksi menjawab “tidak siap” dan saksi TOTON tetap mengatakan “bantulah kami (majelis hakim), biar nanti diputus bebas”;
 - Bahwa kemudian saksi TOTON terus menawarkan putusan bebas kepada saksi, lalu saksi mengatakan bisa memberikan uang apabila uang yang dititip ke kejar Bengkulu tersebut dapat dicairkan dan itupun hanya sanggup memberikan ke Hakim sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), akan tetapi saksi TOTON tidak mau dengan nilai tersebut dengan alasan Ketua Majelis tidak mau;
 - Bahwa setelah itu pada tanggal 20 April 2016 sekira jam 15.00 wib, saksi TOTON memperlihatkan tulisan angka 250 di atas kertas kepada saksi yang artinya harus menyiapkan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk putusan bebas,
 - Bahwa saksi ada menanyakan bagaimana dengan saksi EDI SANTONI, saksi TOTON mengatakan bahwa terhadap saksi EDI SANTONI diminta Rp. 750.000.000 ,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) ;

Halaman 43 dari 141 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa angka Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) ditentukan pada tanggal 18 Mei 2016 setelah sidang ditunda, saksi dihubungi oleh saksi TOTON yang mengatakan kepada saksi kapan merapat ke Pengadilan Negeri Bengkulu, mengetahui hal tersebut, kemudian pada tanggal 19 Mei 2016 saksi datang menemui saksi TOTON di Pengadilan Negeri Bengkulu, dalam pertemuan tersebut antara saksi dengan saksi TOTON terjadi tawar menawar, yang pertama menjadi Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dan akhirnya disepakati Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) tersebut yang saksi serahkan tersebut adalah berasal dari pinjaman kepada saksi EDI SANTONI sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah), dan pinjam dengan saudara GINA yang merupakan anak saksi HERYANTO, kemudian Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) adalah uang dari hasil jual tanah sawah milik terdakwa kepada saksi IDRAM KHALIK
- Bahwa setelah uang telah siap kemudian uang tersebut saksi simpan ditas sandang warna hitam, setelah itu saksi datang ke Pengadilan Negeri Bengkulu, pada saat itu saksi bertemu dengan terdakwa BADARUDDIN di lobi kantor Pengadilan Negeri Bengkulu, kemudian terdakwa BADARUDDIN menghubungi saksi SUGIARTO di Kepahiang untuk menanyakan keberadaan saksi JANNER PURBA ;
- Bahwa yang menyarankan saudara saksi menyerahkan uang kepada saksi JANNER PURBA di Kepahiang adalah saksi TOTON
- Bahwa saksi kemudian pergi ke Pahiang, namun sebelumnya saksi menghubungi saksi FEBI IRAWANSYAH untuk menemani ke Kepahiang ;
- Bahwa saksi ke Kepahiang dengan menggunakan Mobil Toyota Yaris warna putih,
- Bahwa uang yang saksi bawa untuk diserahkan kepada saksi JANNER PURBA sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) tersebut dibungkus kantong kresek putih dan disimpan dalam tas sandang warna hitam, dan diletakkan didepan jok sebelah kiri,
- Bahwa setelah tiba di Kepahiang kemudian saksi menjemput anak saksi yaitu saksi DODI SYAFRIZAL di polsek Kepahiang, kemudian

Halaman 44 dari 141 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



- bersama dengan saksi DODI SYAFRIZAL dan saksi FEBI IRAWANSYAH bergerak menuju kantor Pengadilan Negeri Kepahiang untuk menemui saksi JANNER PURBA ;
- Bahwa pada saat di perjalanan menuju ke pengadilan negeri di Kepahiang, terdakwa BADARUDDIN ada menghubungi saksi dan mengatakan jika supir saksi JANNER PURBA yaitu saksi SUGIARTO menunggu terdakwa di pos jaga kantor Pengadilan Negeri Kepahiang, pada saat tiba di kantor Pengadilan Negeri Kepahiang, saksi ada menghubungi terdakwa BADARUDDIN dan mengatakan bahwa kantor Pengadilan Negeri Kepahiang sedang ramai, kemudian terdakwa BADARUDDIN menyarankan agar lewat belakang gedung kantor Pengadilan Negeri Kepahiang
 - Bahwa setelah di kantor Pengadilan Negeri Kepahiang, kemudian saksi dan saksi JANNER PURBA bertemu dikantin gedung kantor Pengadilan Negeri Kepahiang, kemudian saksi JANNER PURBA meminta saksi untuk menyerahkan uang di depan kantor Bupati Kepahiang ;
 - Bahwa kemudian saksi keluar dari kantor Pengadilan Negeri Kepahiang, tidak lama kemudian saksi JANNER PURBA juga keluar dari kantor Pengadilan Negeri Kepahiang dengan menggunakan mobil Toyota Fortuner Warna Hitam BD 4 G, pada saat di area kantor bupati Kepahiang, saksi dan saksi JANNER PURBA sama-sama menghentikan mobil, kemudian saksi turun dan meletakkan tas sandang yang berisi uang Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) kedalam mobil Toyota Fortuner warna Hitam BD 4 G ;
 - Bahwa setelah uang diserahkan ke saksi JANNER PURBA, kemudian saksi mengantar saksi DODI SYAFRIZAL ke Polsek Kepahiang, kemudian pulang ke Bengkulu, dan ketika diperjalanan pulang ke Bengkulu saksi dan saksi FEBI IRAWANSYAH diberhentikan oleh penyidik KPK dan kemudian dibawa ke Polres Kepahiang ;
 - Bahwa setelah menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) tersebut saksi dijanjikan akan diputus bebas oleh saksi TOTON dan saksi JANNER PURBA, saksi JANNER PURBA juga mengatakan, jika sudah diputus bebas, diminta untuk menemui saudara ZULMAN dilapas bentiring dan disarankan oleh saksi JANNER PURBA untuk melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) saat agenda pembacaan putusan pada tanggal 18 Mei 2016 tersebut adalah karena pada saat itu uang saksi belum cukup, pada hari itu juga saksi sudah siap untuk dipenjara karena putusan akan dibacakan pada tanggal 18 Mei 2016
- Bahwa pembacaan putusan tanggal 18 Mei 2016 tersebut tidak jadi dibacakan, ditunda. saksi tidak tahu apa yang menyebabkan ditunda, akan tetapi saksi hanya berpikir jika penundaan tersebut terkait belum diserahkan uang kepada saksi JANNER PURBA ;
- Bahwa terdakwa BADARUDDIN ada menghubungi terdakwa II dan mengatakan kepada bahwa jika uang belum siap nanti sidang akan ditunda ;
- Bahwa yang menyebabkan saksi akhirnya menyerahkan uang tersebut adalah saksi merasa tertekan karena selalu ditanyakan oleh saksi TOTON tentang uang yang belum diserahkan tersebut
- Bahwa yang menyuruh terdakwa II untuk pergi menemui saksi JANNER PURBA di Kepahiang adalah saksi TOTON ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ia tidak keberatan

16. JANNER PURBA;

- Bahwa saksi adalah hakim karir Tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Bengkulu berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4/KMA/SK/I/2015 tertanggal 14 Januari 2015, tentang pengangkatan JANNER PURBA, SH, sebagai Pembina / Hakim Madya Pratama, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang dengan penugasan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Bengkulu.
- Bahwa saksi adalah hakim yang menyidangkan perkara Penyalahgunaan Dana Honor Dewan Pembina RSUD M. Yunus berdasarkan berdasarkan penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu ENCEP YULIADI, SH., MH Nomor 74/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.BGL tanggal 26 Oktober 2015 yang menempatkan EDI SANTONI dan SAFRI dalam register perkara nomor 75/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.Bgl tanggal 26 Oktober 2015 dan dalam register perkara nomor 74/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.Bgl tanggal 26 Oktober 2015 atas nama EDI SANTONI dan SAFRI
- Bahwa tugas pokok Hakim adalah menerima, memeriksa dan memutuskan suatu perkara ;

Halaman 46 dari 141 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang menyidangkan perkara Tindak Pidana Korupsi pembayaran Honor RSUD M.Yunus Bengkulu dalam register perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl adalah sebagai berikut:
 1. Hakim ketua : Janner Purba,
 2. Hakim Anggota I : Siti Insirah
 3. Hakim Anggota II : Toton (ad hoc)
 4. Panitera Pengganti : Baddarudin Alias Billy
- Bahwa Panitera Pengganti dalam Perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl adalah terdakwa BADARUDDIN ditunjuk oleh Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Bengkulu yaitu saksi ZAILANI SAHIB,
- Bahwa para terdakwa dan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl tersebut adalah:
 - a. perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl adalah SAFRI
 - b. perkara Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl adalah EDI SANTONI,kedua perkara tersebut adalah terkait dengan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Honor Tim Pembina RSUD M. YUNUS Bengkulu, perkara tersebut adalah perkara lanjutan dari tindak pidana korupsi RSUD M Yunus Bengkulu yang sudah disidang sebelumnya yaitu Tahun 2014, yang ZULMAN, HISAR SIHOTANG dan DARMAWI
- Bahwa sidang pertama perkara tersebut adalah tanggal 4 November 2015 ;
- Bahwa dalam perkara tersebut, saksi SAFRI dan saksi EDI SANTONI ditingkat penyidikan tidak ditahan, pada saat dilimpah ke Kejaksaan ditahan dengan tahanan kota, akan tetapi setelah dilimpah ke Pengadilan, status tahanan kota tersebut telah vakum/sudah habis dan tidak diperpanjang sehingga pada saat pelimpahan tersebut terhadap saksi SAFRI dan saksi EDI SANTONI tidak dilakukan Penahanan;
- Bahwa terhadap penahanan saksi SAFRI dan saksi EDI SANTONI, saksi TOTON ada meminta tolong kepada saksi pada saat itu dan mengatakan bahwa saksi SAFRI dan saksi EDI SANTONI ada menemui saksi TOTON meminta agar saksi SAFRI dan saksi EDI SANTONI selaku para terdakwa tersebut untuk tidak ditahan, kemudian dari pertemuan tersebut terdakwa mengatakan kepada

Halaman 47 dari 141 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi TOTON akan dipelajari dulu, karena perubahan status penahanan tersebut harus dilakukan secara musyawarah Majelis Hakim ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ketiga, saksi TOTON ada menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), uang tersebut menurut terdakwa TOTON adalah uang terima kasih, karena SAFRI dan EDI SANTONI tidak ditahan ;
 - Bahwa uang yang diberikan oleh saksi SAFRI dan saksi EDI SANTONI melalui saksi TOTON tersebut kemudian saksi hitung ternyata jumlahnya tidak samapi Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), jumlahnya pada saat itu Rp. 96.100.000,- (Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Ribu Rupiah) ;
 - Bahwa yang saksi terima tersebut telah saksi bagikan kepada saksi terdakwa BADARUDDIN sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), saksi TOTON sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) dan sisanya Rp. 41.000.000,- (Empat Puluh Juta Seratus Ribu Rupiah) adalah bagian saksi;
 - Bahwa dasar saksi menentukan jumlah pembagian uang tersebut adalah karena saksi tidak bekerja maka porsi saksi lebih kecil, dan oleh karena tidak adanya musyawarah Majelis Hakim, oleh sebab itu saksi SITI INSIRAH tidak saksi bagi;
 - Bahwa pada saat sidang berjalan, saksi SAFRI dan saksi EDI SANTONI ada menemui saksi di Kantor Pengadilan Negeri Kepahiang, dalam pertemuan tersebut saksi SAFRI dan saksi EDI SANTONI tersebut hanya mengatakan bahwa mereka telah dizolimi atas kasus Honor Tim Pembina RSUD M.YUNUS yang menyimpannya dan ingin keluar dari kasus yang menzaliminya tersebut,
 - Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi SAFRI dan saksi EDI SANTONI tidak ada mengatakan minta dibebaskan atau lepas demi hukum, mereka hanya menyampaikan jika ingin keluar dari kasus yang menzolimi mereka ;
 - Bahwa tuntutan terhadap perkara saksi SAFRI dan saksi EDI SANTONI telah dibacakan dalam persidangan tanggal 20 April 2016, dalam perkara tersebut saksi SAFRI dan saksi EDI SANTONI dituntut oleh jaksa penuntut umum 3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan penjara,

Halaman 48 dari 141 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dibacakan tuntutan terhadap saksi SAFRI dan saksi EDI SANTONI tersebut, sewaktu saksi akan pulang ke Kepahiang, saksi TOTON ada menyampaikan bahwa saksi SAFRI dan saksi EDI SANTONI akan menghadap kepada saksi untuk meminta tolong tentang hukuman dan pada saat itu saksi jawab “kita lihat dulu pembelaanya apa”;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa uang sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) tersebut adalah uang yang diserahkan oleh saksi EDI SANTONI pada tanggal 17 Mei 2016 di area parkir sawah Lebar Kota Bengkulu ;
- Bahwa nilai uang sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) tersebut,
- Bahwa saksi EDI SANTONI tanggal 8 Mei 2016 ada menemui saya di Kantor Pengadilan Negeri Kepahiang, pada saat itu saksi EDI SANTONIlihatkan kepada saksi secarik kertas yang bertuliskan 750 yang maksudnya Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), kemudian saksi EDI SANTONI mengambil kertas diruang kerja saksi dan menuliskan angka 300 yang maksudnya Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah),
- Bahwa mengetahui angka-angka tersebut saksi tidak bersikap apa-apa, dan kemudian saksi EDI SANTONI pulang ;
- Bahwa setelah itu pada saat saksi datang ke Bengkulu, saksi ada bertemu dengan saksi TOTON dan saksi katakan pada saat itu kepada saksi TOTON bahwa saksi EDI SANTONI hanya sanggup dengan angka Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah), kemudian saksi TOTON bilang “tahan dulu, dia itu pura-pura miskin, Perusahaannya banyak, abangkan juga mau pindah, jadi perlu uang saku” ;
- Bahwa proses penyerahan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) yang diserahkan oleh saksi EDI SANTONI adalah: Pada saat itu hari Selasa tanggal 17 Mei 2016, saksi EDI SANTONI ada datang menemui saksi di Kantor Pengadilan Negeri Bengkulu dan mengatakan akan menyerahkan uang di GOR Sawah Lebar Bengkulu, kemudian saksi EDI SANTONI berangkat ke GOR sawah lebar dengan menggunakan Mobil Toyota Rush warna hitam, kemudian saksi bersama dengan saksi SUGIARTO menyusul ke GOR Sawah Lebar Kota Bengkulu dengan menggunakan mobil

Halaman 49 dari 141 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



Toyota Fortuner Warna Hitam BD 4 G, setelah tiba di area parkir GOR sawah Lebar Kota Bengkulu, ketika mobil sudah berhenti kemudian saksi turun dan membuka pintu bagasi, setelah pintu bagasi mobil terbuka, datang saksi EDI SANTONI dan memasukkan tas ransel yang berisi uang Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) kedalam bagasi mobil saksi, setelah itu saksi dan saksi EDI SANTONI kemudian pergi;

- Bahwa setelah uang sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) tersebut sudah saksi terima, kemudian uang tersebut saksi simpan dulu di rumah saksi di Kepahiang,
- Bahwa atas penerimaan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) tersebut saksi memberitahukan kepada saksi TOTON bahwa uang dari saksi EDI SANTONI sudah diterima ;
- Bahwa mengenai penyerahan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), pertamanya saksi mendapat SMS dari terdakwa BADARUDDIN mengatakan "sawit dari toke safri sudah ditimbang, mohon petunjuk" dan saksi jawab pada saat itu ke Kepahiang saja ;
- Bahwa saksi SAFRI ada datang menemui saksi di kantor Pengadilan Negeri Kepahiang pada hari Senin Tanggal 23 Mei 2016
- Bahwa setelah saksi SAFRI bertemu dengan saksi di Kantor Pengadilan Negeri Kepahiang, saksi SAFRI kemudian keluar dari kantor, kemudian ketika saksi akan pulang, saksi melihat saksi SAFRI berhenti di jalan area perkantoran Pemda Kepahiang, pada saat itu saksi juga menghentikan mobil saksi dan kemudian saksi SAFRI turun dan memasukkan kantong yang berisi uang kedalam mobil saksi;
- Bahwa setelah penyerahan uang tersebut kemudian saksi pulang dan saksi ditangkap oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di rumah dinas saksi di Kepahiang ;
- Bahwa pada tanggal 22 Mei 2016 saksi ada melakukan pembicaraan dengan saksi TOTON tentang hukuman yang akan diberikan kepada saksi SAFRI dan saksi EDI SANTONI, pada saat itu saksi akan membuat konsep putusan Lepas Demi Hukum sedangkan saksi TOTON akan membuat konsep Putusan Bebas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembicaraan saksi dengan saksi TOTON tersebut bukan dalam konteks musyawarah Majelis, karena jika akan musyawarah maka saksi SITI INSIRAH harus ikut musyawarah ;
- Bahwa alasan saksi tidak memusyawarahkan tentang penahanan terhadap saksi SAFRI dan saksi EDI SANTONI adalah karena memang perkara tersebut pada saat dilimpahkan ke Pengadilan, status saksi SAFRI dan saksi EDI SANTONI tidak ditahan, ketika itu saksi mengatakan kepada saksi TOTON mengenai penahanannya akan kita lihat dipersidangan, apakah saksi SAFRI dan saksi EDI SANTONI kooperatif atau tidak;
- Bahwa saksi tidak melakukan musyawarah atas status penahanan saksi SAFRI dan saksi EDI SANTONI karena menurut saksi mengapa kita harus repot-repot menahan, dalam tingkat penyidikan dan penuntutan saja para terdakwa tidak ditahan ;
- Bahwa saksi ada memberi terdakwa BADARUDDIN uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) itu hanya spontanitas saja, uang tersebut saksi beri kepada terdakwa BADARUDDIN,
- Bahwa terdakwa BADARUDDIN dan saksi TOTON ada meminta tolong agar saksi SAFRI dan saksi EDI SANTONI tidak ditahan ;
- Bahwa sebelum membacakan putusan yang dijadwalkan tanggal 24 Mei 2016 tersebut, saksi sudah membuat pertimbangan hukum terhadap perkara saksi SAFRI dan saksi EDI SANTONI, dan akan dimusyawarahkan pada tanggal 24 Mei 2016, dalam pertimbangan tersebut saksi berpendapat bahwa dalam perkara saksi SAFRI dan saksi EDI SANTONI tersebut terbukti perbuatannya akan tetapi bukan perbuatan pidana, sedangkan saksi TOTON berpendapat tidak terbukti ;
- Bahwa saksi sudah mengembalikan uang yang telah saksi terima sebelumnya kepada KPK yakni sebesar Rp. 41.100.000,- (Empat Puluh Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) ;
- Bahwa terkait dengan uang Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), adalah uang tersebut saksi terima dari saksi TOTON;
- Bahwa sehubungan dengan pemberian uang yang diberikan oleh saksi SAFRI dan saksi EDI SANTONI, saksi tidak mengetahui mengenai uang sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah),
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menentukan angka Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), Rp. 100.000.000,- (Seratus

Halaman 51 dari 141 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juta Rupiah), angka Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dan angka Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), saksi hanya mengetahui jika angka-angka tersebut diperoleh dari saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI berdasarkan pertemuan-pertemuan antara saksi TOTON dengan saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan

17. H. TOTON, SH, MH

- Bahwa saksi TOTON telah diangkat sebagai hakim ad hoc tindak pidana korupsi dengan penempatan pada pengadilan tindak pidana korupsi Bengkulu berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 159/KMA/SK/X/2011 tertanggal 18 Oktober 2011, tentang pengangkatan H. TOTON, SH, MH sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dengan penugasan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu.
- Bahwa saksi adalah Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak Tahun 2008, dilantik oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu yang pada saat itu dijabat oleh FIRDAUS, SH,
- Bahwa saksi adalah hakim yang menyidangkan perkara Penyalahgunaan Dana Honor Dewan Pembina RSUD M. Yunus berdasarkan berdasarkan penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu ENCEP YULIADI, SH., MH Nomor 74/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.BGL tanggal 26 Oktober 2015 yang menempatkan EDI SANTONI dan SAFRI dalam register perkara nomor 75/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.Bgl tanggal 26 Oktober 2015 dan dalam register perkara nomor 74/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.Bgl tanggal 26 Oktober 2015 2011 atas nama EDI SANTONI dan SAFRI
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai hakim ad hoc adalah sama dengan Hakim lainnya, hanya saja saksi khusus menerima, memeriksa dan memutuskan perkara tindak pidana korupsi;
- Bahwa Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang menyidangkan perkara Tindak Pidana Korupsi pembayaran Honor RSUD M.Yunus Bengkulu dalam register perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hakim ketua : Janner Purba,
 2. Hakim Anggota I : Siti Insirah
 3. Hakim Anggota II : Toton (ad hoc)
 4. Panitera Pengganti : Baddarudin Alias Billy
- Bahwa Panitera Pengganti dalam perkara Nomor 74/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Bgl tersebut ditunjuk oleh Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Bengkulu yaitu saksi ZAILANI SAHIB ;
 - Bahwa terdakwa dan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/ 2015/PN Bgl tersebut adalah:
 - a. perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl adalah SAFRI
 - b. perkara Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl adalah EDI SANTONI,kedua perkara tersebut adalah terkait dengan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Honor Tim Pembina RSUD M. YUNUS Bengkulu, perkara tersebut adalah perkara lanjutan dari tindak pidana korupsi RSUD M Yunus Bengkulu yang sudah disidang sebelumnya yaitu Tahun 2014, yang terdakwa ZULMAN, HISAR SIHOTANG dan DARMAWI ;
 - Bahwa dalam perkara tindak pidana korupsi Honor Tim Dewan Pembina RSUD M. Yunus dengan Terdakwa ZULMAN, HISAR SIHOTANG dan DARMAWI tersebut saksi adalah juga menjadi Hakim Anggotanya, dalam perkara tersebut putusannya terbukti dan terdakwa-terdakwa dihukum dan dinyatakan bersalah;
 - Bahwa Perkara tindak pidana korupsi Nomor 74/ Pid.Sus.TPK/2015/PN. dan Nomor 75/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Bgl tersebut dilimpah ke Pengadilan Negeri Bengkulu pada Bulan Oktober 2015 dan Sidang pertama perkara tersebut adalah tanggal 4 November 2015;
 - Bahwa setelah saksi melihat berkas perkara saksi SAFRI dan saksi EDI SANTONI ditingkat penyidikan tidak ditahan, pada saat dilimpah ke Kejaksaan ditahan dengan tahanan kota, akan tetapi setelah dilimpah ke Pengadilan, status tahanan kota tersebut telah vakum / sudah habis dan tidak diperpanjang, pada saat pelimpahan, saksi SAFRI dan saksi EDI SANTONI tidak dilakukan Penahanan
 - Bahwa saksi ada menerima uang sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dari saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI yang diserahkan di depan toko Enggano Jalan RE Martadinata Kota

Halaman 53 dari 141 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu, uang tersebut diletakan saksi EDI SANTONI didalam mobil saksi, uang tersebut saksi terima hari dan tanggalnya saksi lupa,

- Bahwa saksi menerima uang sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dari saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI tersebut pada saat perkaranya masih masih P-19 atau belum dilimpah ke Pengadilan Negeri Bengkulu,
- Bahwa saksi tidak mengerti tentang uang penebas jalan yang dikatakan oleh saksi EDI SANTONI dan saksi tidak ada mengatakan uang penebas jalan, uang sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) tersebut adalah uang konsultasi, karena sebelumnya saksi EDI SANTONI ada berkonsultasi dengan saksi tentang permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI,
- Bahwa secara kode etik Hakim tidak boleh menerima orang yang sedang berpekar untuk melakukan konsultasi hukum,
- Bahwa pada saat perkara dilimpah ke Pengadilan Negeri Bengkulu, saksi EDI SANTONI menghubungi saksi agar para terdakwa tersebut tidak ditahan kemudian permintaan saksi EDI SANTONI tersebut saksi sampaikan kepada saksi JANNER PURBA,
- Bahwa setelah saksi menyampaikan kepada saksi JANNER PURBA, permintaan saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI agar tidak ditahan tersebut, kemudian saksi JANNER PURBA bilang agar saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI untuk memberikan uang terima kasih,
- Bahwa setelah saksi bicara dengan saksi JANNER PURBA tersebut, kemudian saksi menghubungi saksi EDI SANTONI, dan saksi mengatakan bahwa saksi sudah bertemu dengan saksi JANNER PURBA, dan JANNER PURBA meminta saksi EDI SANTONI untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah),
- Bahwa angka sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) tersebut berasal dari saksi JANNER PURBA,
- Bahwa setelah saksi menyampaikan hal tersebut kemudian saksi EDI SANTONI menyanggupi uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) tersebut dan saksi juga menyampaikan kepada saksi EDI SANTONI tentang penyerahan uang tersebut agar menghubungi terdakwa BADARUDDIN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana proses penyerahan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) tersebut, saksi hanya diberitahu oleh terdakwa BADARUDDIN jika uang dari saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI sebesar Rp. 100.000.000, (Seratus Juta Rupiah) sudah diterimanya,
- Bahwa setelah uang tersebut diserahkan oleh terdakwa BADARUDDIN kepada saksi, selanjutnya uang tersebut saksi serahkan kepada saksi JANNER PURBA sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), penyerahan tersebut pada saat sidang sudah berjalan,
- Bahwa saksi ada menerima bagian dari uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dari saksi JANNER PURBA sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan saksi tidak tahu apakah terdakwa BADARUDDIN ada diberi uang juga atau tidak oleh saksi JANNER PURBA tersebut,
- Bahwa setelah tuntutan pidanaanya, saksi EDI SANTONI ada menghubungi saksi dan mengatakan bahwa saksi EDI SANTONI bersama dengan saksi SAFRI sudah bertemu dengan saksi JANNER PURBA di Kepahiang, saksi EDI SANTONI mengatakan bahwa dalam pertemuan dengan saksi JANNER PURBA tersebut, saksi JANNER PURBA meminta saksi EDI SANTONI untuk bertemu dengan saksi,
- Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian saksi menghubungi saksi JANNER PURBA dan memberitahu jika saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI ada menemui saksi, pada saat itu saksi JANNER PURBA memberi petunjuk kepada saksi agar meminta uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) ;
- Bahwa setelah mendapat petunjuk dari saksi JANNER PURBA tersebut, kemudian saksi meminta saksi EDI SANTONI untuk menemui saksi, kemudian saksi menuliskan angka 750 di kertas yang maksudnya adalah Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) ;
- Bahwa saksi bisa menentukan angka Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk saksi EDI SANTONI dan Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk saksi SAFRI tersebut karena saksi tahu kondisi keuangan antara saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI ;

Halaman 55 dari 141 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi menyampaikan angka tersebut kepada saksi EDI SANTONI, ia keberatan dengan angka tersebut dan saksi menyarankan agar saksi EDI SANTONI menemui saksi JANNER PURBA di Kepahiang ;
- Bahwa hasil pertemuan antara saksi EDI SANTONI dan saksi JANNER PURBA di Kepahiang yakni kemampuan saksi EDI SANTONI hanya Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana asal angka Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), saksi hanya tahu jika saksi EDI SANTONI mengatakan bahwa kemampuannya hanya Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah), pada saat itu saksi hanya menyarankan kepada saksi EDI SANTONI untuk menambah lagi jumlah dari angka Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) tersebut, akan tetapi saksi tidak menentukan agar ditambah menjadi Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) ;
- Bahwa penyerahan uang dari saksi EDI SANTONI kepada saksi JANNER PURBA tersebut terelisasi, saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh saksi JANNER PURBA jika uang dari EDI SANTONI sudah diterima yang satu belum, saat itu ada juga pesan singkat dari saksi JANNER PURBA yang mengatakan sawit yang 500 sudah saya terima,
- Bahwa sehubungan dengan penyerahan uang oleh saksi SAFRI tersebut adalah, pada awalnya saksi SAFRI ada menemui saksi dan mengatakan jika ia sanggup hanya sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dan pada saat itu saksi menyarankan kepada saksi SAFRI agar uang tersebut ditambah lagi dan kemudian pada tanggal 23 Mei 2016 saksi SAFRI ada menemui saksi di Pengadilan Negeri Bengkulu dan mengatakan bahwa saksi SAFRI sudah siap dengan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), setelah itu saksi menyarankan juga kepada saksi SAFRI agar dapat menyerahkannya kepada saksi JANNER PURBA di Kepahiang dan saksi katakan kepada saksi SAFRI agar bisa memberikan alasan-alasan kepada saksi JANNER PURBA di Kepahiang ;
- Bahwa dalam perkara saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI tersebut, saksi diminta oleh ketua majelis yakni saksi JANNER PURBA untuk membuat konsep putusan;

Halaman 56 dari 141 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap uang Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) tersebut saksi tidak ada mengatakan kepada saksi EDI SANTONI bahwa uang tersebut adalah uang konsultasi saksi kepada saksi,
- Bahwa saksi mengatakan uang tersebut untuk konsultasi itu hanya asumsi saksi saja ;
- Bahwa antara saksi dengan saksi JANNER PURBA belum ada kami mendiskusikan tentang putusan yang akan dijatuhkan terhadap saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) yang diberikan oleh saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI melalui terdakwa BADARUDDIN tersebut adalah adalah uang dari saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI agar tidak dilakukan penahanan,
- Bahwa terhadap jumlah uang yang saksi sampaikan kepada saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI, saksi ada mengatakan kepada mereka, jika keberatan dengan angka-angka tersebut, agar supaya dapat menemui saksi JANNER PURBA, karena pengurangan angka tersebut bukan kewenangan saksi;
- Bahwa saksi ada menyarankan kepada saksi EDI SANTONI agar penyerahan uang untuk agar tidak ditahan sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) tersebut untuk dapat berkomunikasi dengan terdakwa BADARUDDIN,
- Bahwa saksi ada mengembalikan uang kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah). Uang tersebut adalah uang yang saksi terima pada saat sebelum persidangan dimulai, kemudian saksi juga ada mengembalikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), uang tersebut adalah uang yang saksi terima dari saksi JANNER PURBA ;
- Bahwa saksi tidak ingat hari dan tanggal kapan terdakwa BADARUDDIN menerima uang Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dari saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI untuk diserahkan kepadanya,
- Bahwa saksi sering bertemu dengan saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI di ruang perpustakaan pengadilan Negeri Bengkulu karena ruang tersebut dingin dan ber AC ;
- Bahwa terdakwa BADARUDDIN ada melapor kepada saksi bahwa uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) sudah ia

Halaman 57 dari 141 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terima dari saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI di Perpustakaan daerah Kota Bengkulu, pada saat itu saksi mengatakan kepada terdakwa BADARUDDIN tersebut agar uang tersebut disimpan saja terlebih dahulu oleh terdakwa BADARUDDIN;

- Bahwa uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) yang diterima terdakwa BADARUDDIN dari saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI tersebut setelah diserahkan kepada saksi kemudian diserahkan kepada saksi JANNER PURBA 2 (dua) atau 3 (tiga) hari setelah uang tersebut diterima oleh terdakwa saksi BADARUDDIN,

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan,

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **Terdakwa BADARUDDIN BACHSIN Als BILLY** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa adalah PNS pada Pengadilan Negeri Bengkulu,
- Bahwa terdakwa menjadi Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Bengkulu sejak Tahun 2000 sampai dengan sekarang dan pengangkatan saya dari Dirjen Badan Peradilan Umum ;
- Bahwa tugas pokok terdakwa sebagai seorang panitera pengganti yaitu menerima berkas perkara, kemudian membuat penetapan penahanan, penetapan hari sidang, membuat berita acara sidang ;
- Bahwa terdakwa mengetahui perkara Nomor 74/Pid.Sus.TPK/ 2015/PN.Bgl dan perkara nomor 75/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Bgl,
- Bahwa Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang menyidangkan perkara Tindak Pidana Korupsi pembayaran Honor RSUD M.Yunus Bengkulu dalam register perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl adalah sebagai berikut:
 1. Hakim ketua : Janner Purba,
 2. Hakim Anggota I : Siti Insirah
 3. Hakim Anggota II : Toton (ad hoc)
 4. Panitera Pengganti : Baddarudin Alias Billy
- Bahwa terdakwa adalah sebagai Panitera Pengganti dalam Perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl ditunjuk oleh Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Bengkulu yaitu saksi ZAILANI SAHIB,
- Bahwa para terdakwa dalam perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl, yakni:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl adalah SAFRI, dan
 2. perkara Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl adalah EDI SANTONI
- Bahwa Jaksa Penuntut Umumnya dalam perkara tersebut adalah saksi NOVITA, sedangkan Penasihat Hukum yaitu saksi ABU YAMIN dan saudara KREPTI ;
 - Bahwa saksi lupa kapan Perkara Nomor 74/ Pid.Sus.TPK/ 2015/PN.Bgl dan Perkara Nomor 75/ Pid.Sus.TPK/ 2015/ PN.Bgl tersebut dilimpah ke pengadilan negeri Bengkulu, namun status penahanan para terdakwa dalam perkara tersebut tidak ditahan,
 - Bahwa pada saat Perkara Nomor 74/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Bgl dan Perkara Nomor 75/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Bgl tersebut dilimpah, terdakwa sudah membuat draft untuk penahanan saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI, akan tetapi pada saat perkara berjalan belum ada perintah dari Majelis Hakim untuk melakukan penahanan terhadap para terdakwa tersebut;
 - Bahwa sebelum pembacaan dakwaan terdakwa ada dihubungi oleh saksi EDI SANTONI, pada saat itu saksi EDI SANTONI meminta terdakwa untuk datang ke Perpustakaan Daerah Kota Bengkulu, setelah itu terdakwa menemui saksi TOTON dan mengatakan bahwa terdakwa dihubungi oleh saksi EDI SANTONI untuk menemuinya tersebut di Perpustakaan Daerah Kota Bengkulu, kemudian saksi TOTON mengatakan “pergilah”,
 - Bahwa kemudian terdakwa pergi ke Perpustakaan Daerah tersebut menggunakan mobil Toyota innova warna hitam, ternyata saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI sudah menunggu;
 - Bahwa setelah terdakwa memarkirkan mobil yang terdakwa kendaraai, kemudian saksi EDI SANTONI masuk kedalam mobil terdakwa dan menyerahkan bungkus yang berisi uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), pada saat diserahkan saksi EDI SANTONI mengatakan kepada saksi “*ini ada titipan untuk hakim*”, dan “*ini uang 50 juta*” ;
 - Bahwa setelah menerima titipan dari saksi EDI SANTONI tersebut, kemudian terdakwa kembali ke Kantor Pengadilan Negeri Bengkulu untuk menemui saksi TOTON, pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi TOTON “*pak titipan sudah ada pada saya*” dan saksi TOTON mengatakan “*simpan saja dulu*”

Halaman 59 dari 141 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertemuan terdakwa dengan saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI dalam rangka penyerahan uang tersebut berlangsung sebanyak 2 (dua) kali, yang kedua yaitu pada saat setelah pembacaan dakwaan, saksi EDI SANTONI menghubungi terdakwa untuk kembali datang ke Perpustakaan Daerah Kota Bengkulu, kemudian ketika terdakwa datang ke Perpustakaan Daerah Kota Bengkulu saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI telah menunggu terdakwa di parkirannya Perpustakaan Daerah Kota Bengkulu, setelah itu saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI masuk kedalam mobil saksi dan kembali menyerahkan titipan;
- Bahwa saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI untuk penyerahan yang ke-2 tidak ada mengatakan berapa jumlah uang titipannya ;
- Bahwa setelah menerima uang titipan dari saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI tersebut kemudian terdakwa kembali ke kantor Pengadilan Negeri Bengkulu menemui saksi TOTON, kemudian saksi TOTON mengatakan sama seperti yang pertama yaitu simpan saja dulu,
- Bahwa uang titipan saksi SAFRI dan saksi EDI SANTONI tersebut terdakwa simpan sekitar 1 (satu) minggu di rumah terdakwa, Kemudian saksi TOTON meminta untuk mengambil uang tersebut, dan setelah itu terdakwa serahkan uang tersebut kepada saksi TOTON;
- Bahwa dari penerimaan uang dari saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI tersebut, terdakwa mendapat sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), uang tersebut diserahkan oleh saksi JANNER PURBA di Pengadilan Negeri Bengkulu ;
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2016, sewaktu terdakwa menyiapkan berkas untuk sidang perkara lain, saksi SAFRI datang menghampiri meja terdakwa lalu saksi SAFRI mengatakan "*jadi sidang*", lalu terdakwa menjawab "*Insy Allah jadi sidang besok*", lalu saksi SAFRI nanya "*pak ketua ada*", maksudnya pak ketua majelis / saksi JANNER PURBA lalu terdakwa jawab "*kalau hari Senin pak ketua tidak ada disini*", kemudian saksi SAFRI menanyakan saksi TOTON, terdakwa melihat ada mobil saksi TOTON, setelah itu terdakwa mengatakan bahwa saksi TOTON ada, selanjutnya saksi SAFRI menuju ke ruangnya saksi TOTON di belakang, kemudian sekitar 15-20 menit, pada saat terdakwa keluar ruangan pidana mau ambil berkas-berkas persidangan, terdakwa kembali bertemu dengan saksi SAFRI, lalu saksi SAFRI mengatakan "*pak Billy coba hubungi pak ketua, karena saksi TOTON tidak ada pulsa, saya mau ke Kepahiang*" kemudian selanjutnya terdakwa mengirim pesan singkat

Halaman 60 dari 141 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi JANNER PURBA, berisi "*pak ada sawit menuju gunung. Mohon petunjuk selanjutnya*" dan dibalas oleh saksi JANNER PURBA "*langsung ke pengadilan saja*"

- Bahwa istilah "sawit" itu artinya uang, tapi pada saat itu terdakwa tidak tahu apakah saksi SAFRI membawa uang atau tidak ;
- Bahwa terdakwa mendapat istilah "sawit" tersebut yakni pada saat penundaan sidang pada tanggal 18 Mei 2016, pada saat itu terdakwa bertemu dengan saksi TOTON menanyakan apakah jadi sidang dan pada saat itu saksi TOTON mengatakan sidang ditunda karena sawit kurang ;
- Bahwa pada hari itu saksi SAFRI jadi berangkat ke Kepahiang kemudian pada pukul 15.00 Wib, saksi SAFRI menghubungi terdakwa dan mengatakan jika saksi SAFRI sudah berada di Kepahiang dan bagaimana selanjutnya, kemudian terdakwa menghubungi saksi SUGIARTO melalui handphone, dan mengatakan bahwa ada tamu saksi JANNER PURBA yaitu saksi SAFRI menggunakan mobil kijang warna merah ;
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi SAFRI tersebut menggunakan mobil berwarna merah karena pada saat terdakwa mengambil titipan di Perpustakaan daerah Kota Bengkulu, saksi SAFRI menggunakan mobil kijang warna merah, tetapi ternyata saksi SAFRI tersebut ke Kepahiang tidak menggunakan mobil warna merah tersebut,
- Bahwa Perkara Nomor 74/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Bgl dan Perkara Nomor 75/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Bgl, sudah dilakukan penuntutan, yakni tuntutan nya masing-masing 3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan ;
- Bahwa putusan perkara tersebut rencananya akan dibacakan pada persidangan tanggal 18 Mei 2016, akan tetapi tidak jadi dan ditunda pada tanggal 24 Mei 2016 ;
- Bahwa pada saat penundaan sidang tanggal 18 Mei 2016 tersebut terdakwa tidak ada di ruang sidang karena pada saat itu terdakwa sedang pulang istirahat untuk makan siang, kemudian terdakwa mengirim pesan singkat ke Penuntut Umum yaitu saksi NOVITA, dan saksi NOVITA mengatakan sidang ditunda, kemudian pada saat terdakwa pulang ke kantor Pengadilan Negeri Kepahiang, terdakwa bertemu dengan saksi TOTON, saksi TOTON mengatakan sidang ditunda karena sawit kurang ;
- Bahwa yang ditunjuk oleh saksi JANNER PURBA selaku ketua majelis perkara tersebut untuk membuat putusan adalah saksi TOTON, dan berkas perkaranya ada diambil saksi TOTON dari terdakwa

Halaman 61 dari 141 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini berkas perkara yang diambil saksi TOTON tersebut belum dikembalikan;
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa jumlah uang yang telah diterima oleh saksi JANNER PURBA dan saksi TOTON dari saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI, terdakwa hanya mengetahui tentang uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya juga menjadi Panitera Pengganti terhadap perkara tentang penyalahgunaan Honor Tim Dewan Pembina RSUD M Yunus yaitu perkara yang terdakwanya ZULMAN dan kawan-kawan sebanyak 3 (Tiga) berkas ;
- Bahwa saksi EDI SANTONI ada menanyakan kepada terdakwa tentang bisa atau tidak saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI diputus bebas dan terdakwa menjawab pada saat itu "tidak tahu karena bukan kewenangan saya" ,
- Bahwa terdakwa tidak ada memfasilitasi saksi EDI SANTONI ataupun terdakwa SAFRI ketika ingin bertemu dengan saksi TOTON dan saksi JANNER PURBA ;
- Bahwa terdakwa ada berkomunikasi dengan saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI, akan tetapi hal tersebut terdakwa lakukan karena diperintah bukan karena inisiatif terdakwa;
- Bahwa dalam hal membuat berita acara persidangan, tidak ada intervensi dari saksi TOTON atau dari saksi JANNER PURBA untuk saudara membuat berita acara tersebut,

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, dimuka persidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa:

No.	Barang Bukti
1.	1 (satu) lembar Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu Nomor : W8.U1/2092/Kp.01.10/XI/2011 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu tanggal 28 November 2011 beserta 1 (satu) lembar lampirannya.
2.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Nota Pembelaan (PLEDOOI) bersampul warna merah oleh yang bertanda tangan 1. Abu Yamin, SH. MH., 2. Krepti Sayeti, SH. dengan kop diatasnya bertuliskan OMENG LAW OFFICE & PARTNERS A. YAMIN, SH. MH ADVOKAT/PENASIHAT HUKUM Alamat : Jalan Timur Indah II (Dua) No. 45 Gang 03 (tiga) Kel. Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu, Hp. 085267550008. Tertulis diatas kanan 9/5/2016.
3.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Tuntutan Atas Nama Terdakwa SAFRI, S.Sos Bin SYAFEI DAUD tanggal 20 April 2016 Kejaksaan Negeri Bengkulu.
4.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Tuntutan Atas Nama Terdakwa EDI SANTONI, S.Sos, M.Kes Bin (alm) H. BUCHARI KASIM tanggal 20 April 2016 Kejaksaan Negeri Bengkulu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	1 (satu) bundel map berwarna merah bertuliskan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu yang berisi: a. 1 (satu) bundel Surat Penetapan Nomor : 74/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.Bgl. a/n Safri, S.Sos Bin Syafei Daud beserta Surat Pengantarnya. b. 1 (satu) bundel Surat Penetapan Nomor : 75/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.Bgl. a/n EDI SANTONI, S.Sos, M.Kes Bin (alm) H. BUCHARI KASIM beserta Surat Pengantarnya.
6.	1 (satu) bundel map berwarna pink bertuliskan BA M.Yunus yang berisi : a. 1 (satu) bundel Replik No. Reg. Perk : PDS-09/BKL/09/2015 PENYIMPANGAN ANGGARAN BIAYA JASA PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI RSUD DR. M. YUNUS BENGKULU TA. 2001 S/D 2012 ATAS TERDAKWA Terdakwa SAFRI, S.Sos Bin SYAFEI DAUD. b. 1 (satu) bundel Replik No. Reg. Perk : PDS-10/BKL/09/2015 PENYIMPANGAN ANGGARAN BIAYA JASA PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI RSUD DR. M. YUNUS BENGKULU TA. 2001 S/D 2012 ATAS TERDAKWA Terdakwa EDI SANTONI, S.Sos, M.Kes Bin H. BUCHARI KASIM. c. 1 (satu) bundel kertas catatan berwarna coklat yang bertuliskan diantaranya : "RSMY Sidang : Rabu tgl : 11/5-16...dst".
7.	1 (satu) bundel map berwarna kuning bertuliskan BA. Kepahyang No : 72. ANSYAR yang berisi 1 (satu) bundel kertas catatan berwarna coklat yang bertuliskan diantaranya : "RSMY/EDY/Safri Sidang : Rabu tgl : 4/5-16....dst".
8.	3 (tiga) lembar fakta persidangan saksi a/n H. Junaidi Hamsyah, M.Pd., Bin Alm. Hamsyah.
9.	1 (satu) bundel Surat Nomor : W8.U1/1187/Kp.01.10/IV/2015 tanggal 24 April 2015 Perihal : Pengangkatan kembali hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi tingkat banding dan tingkat pertama untuk masa jabatan 2016 – 2021.
10.	1 (satu) lembar kertas catatan berwarna putih yang bertuliskan diantaranya : "Ismed Syuhada = 08128920445....dst".
11.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Permohonan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah tertanggal Bengkulu, Maret 2014.
12.	1 (satu) bundel map berwarna merah bertuliskan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu yang berisi : a. 1(satu) bundel kertas catatan berwarna coklat yang bertuliskan diantaranya : "Sidang Rabu tgl : 4/11-15 Si Syafri Ssos....dst". b. 1(satu) bundel kertas catatan berwarna coklat yang bertuliskan diantaranya : "Sidang Rabu tgl : 4/11-15 Si Edy Santoni....dst". c. 1(satu) bundel kertas catatan berwarna coklat yang bertuliskan diantaranya : "Sidang Rabu tgl : 13/1-16....dst". d. 1(satu) bundel kertas catatan berwarna coklat yang bertuliskan diantaranya : "RSMY Sidang Rabu tgl : 10/2-16....dst". e. 1(satu) lembar kertas catatan berwarna coklat yang bertuliskan diantaranya : "Sidang Rabu tgl : 27/4-16 RSMY....dst". f. 3 (tiga) lembar fotocopy Daftar Isi Berkas Perkara. g. 1 (satu) lembar fotocopy ktp a/n Radi Bintani.
13.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Dakwaan Atas Nama SAFRI, S.Sos Bin SYAFEI DAUD tanggal 26 Oktober 2015 Kejaksaan Negeri Bengkulu.
14.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Dakwaan Atas Nama EDI SANTONI, S.Sos, M.Kes Bin (alm) H. BUCHARI KASIM tanggal 26 Oktober 2015 Kejaksaan Negeri Bengkulu.
15.	4 (empat) lembar fotocopy legalisir Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 159/KMA/SK/X/2011 tertanggal 18 Oktober 2011, tentang pengangkatan H. TOTON, SH, MH sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dengan penugasan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu.
16.	4 (empat) lembar fotocopy legalisir Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Republik Indonesia Nomor 4/KMA/SK/II/2015 tertanggal 14 Januari 2015, tentang pengangkatan JANNER PURBA, SH, sebagai Pembina / Hakim Madya Pratama, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang dengan penugasan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Bengkulu.
17.	3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Salinan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor D.750.Kp.04.12-99 tertanggal 6 September 1999 tentang pengangkatan BADARUDDIN BACHSIN sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bengkulu.
18.	1 (satu) bundel fotocopy Buku Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu ENCEP YULIADI, SH., MH yang diantaranya tertulis No. 74 AN SAFRI S.Sos Bin SYAFEI DAUD dan No. 75. AN EDI SANTONI, S.Sos., M. Kes Bin (Alm) H. BUCHARI KASIM yang dilegalisir oleh Zailani Syahib, SH selaku Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu.
19.	1 (satu) lembar draft Penetapan No.74/ Pen.TPK.2015/ PN.Bgl tanpa tanggal Oktober 2015 tentang Penetapan Majelis Hakim a.n terdakwa SAFRI S.Sos Bin SYAFEI DAUD yang belum ditandatangani oleh ENCEP YULIADI, SH., MH selaku Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu.
20.	1 (satu) lembar draft Penetapan No.75/ Pen.TPK.2015/ PN.Bgl tanpa tanggal Oktober 2015 tentang Penetapan Majelis Hakim a.n terdakwa EDI SANTONI, S.Sos., M. Kes Bin H. BUCHARI KASIM yang belum ditandatangani oleh ENCEP YULIADI, SH., MH selaku Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu.
21.	1 (satu) lembar fotocopy Daftar Pembagian Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu yang dilegalisir oleh Zailani Syahib, SH selaku Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu
22.	1 (satu) lembar fotocopy Daftar Panitera Pengganti Penerima Berkas Korupsi tahun 2015 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu
23.	1 (satu) lembar draft Surat Penunjukan Panitera Pengganti No.74/ PID.SUS.TPK/ 2015/ PN.Bgl tanpa tanggal Oktober 2015 a.n Terdakwa SAFRI S.Sos Bin SYAFEI DAUD yang belum ditandatangani oleh ZAILANI SYAHIB, SH selaku Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu
24.	1 (satu) lembar draft Surat Penunjukan Panitera Pengganti No.75/ PID.SUS.TPK/ 2015/ PN.Bgl tanpa tanggal Oktober 2015 a.n Terdakwa EDI SANTONI, S.Sos., M. Kes Bin H. BUCHARI KASIM yang belum ditandatangani oleh ZAILANI SYAHIB, SH selaku Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu
25.	1 (satu) lembar dokumen / kertas warna putih yang pada bagian atas terdapat tulisan "demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim dan pada bagian bawah terdapat tulisan dan terbaca 2. Terdakwa Safri, S.Sos bin Syafei Daud.
26.	4 (empat) lembar copy legalisir dokumen Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 585/DJU/SK/KP04.5/4/2015 tanggal 07 April 2015 tentang Promosi dan Mutasi Hakim Pengadilan Negeri di lingkungan Peradilan Umum dengan nomor urut 110 atas nama JANNER PURBA,SH NIP: 19610510 199603 1 001 dari Jabatan lama Pembina / Hakim Madya Pratama, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang menjadi Pembina / Hakim Madya Pratama, Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang yang ditandatangani oleh Direktur Pembinaan Teknis Peradilan Umum H.R.M. ANTON SUJATNO.
27.	2 (dua) lembar copy legalisir dokumen Petikan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4/KMA/SK/II/2015 tanggal 14 Januari 2015 tentang Pengangkatan / Penetapan Hakim karier Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dan Tingkat Pertama atas nama JANNER PURBA SH NIP: 19610510 199603 1 001 dengan jabatan Pembina (IV / a) / Hakim Madya Pratama, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang yang ditandatangani atas nama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum HERRISWANTORO.
28.	1 (satu) lembar copy legalisir dokumen yang berjudul Berita Acara Pelantikan dan Serah terima Jabatan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang atas nama JANNER PURBA,SH NIP:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	19610510 199603 1 001
29.	1 (satu) lembar copy legalisir dokumen Daftar Gaji Pegawai Golongan IV Pengadilan Negeri Kepahiang atas nama dengan nomor urut 1 JANNER PURBA, SH NIP: 19610510 199603 1 001 tanggal 13 Mei 2016 dan ditandatangani oleh YEYEN KURNIADI, SH (PPABP Pengadilan Negeri Kepahiang).
30.	1 (satu) buah buku Tabungan PT Bank Rakyat Indonesia (persero) tbk No 0251281.
31.	1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Britama Cabang 0277 SOE . No Rek. 0277-01-005173-50-8 atas nama JANNER PURBA d.a Jl Alor No 1 Soe, Kel. Soe Timor Tengah Selatan.
32.	1 (satu) buah buku berwarna hitam bercover tulisan Buku Kerja Mahkamah Agung RI 2015.
33.	6 (enam) lembar copy Dokumen dengan cap basah Keputusan Ketua Panitia pelaksana pelatihan Hakim dalam perkara Korupsi angkatan XI Hakim Peradilan Umum dan calon Hakim Ad Hoc tingkat pertama dan banding seluruh Indonesia nomor: 17/PP. LATKIMKOR-XI/II/2011 tanggal 29 Juli 2011 tentang nama-nama peserta lulus pelatihan Hakim dalam perkara korupsi yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pelatihan H. MUHAMMAD TAUFIK SH, MH. Beserta lampirannya (point B Hakim Tingkat Pertama nomor urut 25 atas nama H.TOTON, SH, MH).
34.	1 (satu) bundel copy Dokumen Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia Nomor : B-388/Kemsetneg/D-2/KN.01.00/10/2011 tanggal 6 Oktober 2011 perihal Keputusan Presiden RI nomor : 54/P Tahun 2011 yang ditandatangani oleh atas nama Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Kepala Biro Administrasi Pejabat Negara Drs. MUALIM, MSi. beserta Salinan Keputusan Presiden RI nomor : 54/P Tahun 2011.
35.	1 (satu) lembar copy Dokumen Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor : 54/P Tahun 2011 mengangkat nomor urut 61 atas nama H. TOTON, SH, MH sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 September 2011 tertanda Presiden Republik Indonesia DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO.
36.	3 (tiga) lembar copy Dokumen dengan cap basah Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 159/KMA/SK/X/2011 tanggal 18 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Direktur Pembinaan Tegana Teknis Peradilan Umum Ny. SITI NURDJANAH, SH, MH beserta Salinan daftar lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 159/KMA/SK/X/2011 tanggal 18 Oktober 2011 dengan nomor urut 15 atas nama H. TOTON, SH, MH. Jabatan Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama penugasan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu.
37.	1 (satu) lembar Asli Dokumen Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : W8.U1/2088/Kp.01.10/XI/2011 tanggal 24 November 2011 yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu H. FIRDAUS, SH, MH. NIP. 19590610.198612.1.001.
38.	1 (satu) lembar Asli Dokumen Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : W8.U1/2084/Kp.01.10/XI/2011 tanggal 24 November 2011 yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu H. FIRDAUS, SH, MH. NIP. 19590610.198612.1.001.
39.	1 (satu) lembar Asli Dokumen Berita Acara Penyempahan / Pelantikan Hakim Ad Hoc Pengadilan tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu Nomor : W8.U1/2094/Kp.01.10/XI/2011 tanggal 24 November 2011 atas nama H. TOTON, SH, MH. yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu H. FIRDAUS, SH, MH. NIP. 19590610.198612.1.001.
40.	1 (satu) lembar Asli Dokumen Mahkamah Agung Republik Indonesia berupa Sertifikat Pelatihan Hakim Ad Hoc Tingkat Pertama Tindak Pidana Korupsi dalam Pendalaman Materi Hukum Acara Seluruh Indonesia nomor 041/Bid/MA-RI/2011 yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung RI Dr. H. HARIFIN A. TUMPA, SH, MH.
41.	1 (satu) Buah ID Card Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu atas nama H. TOTON, SH, MH Hakim Ad Hoc Tipikor.
42.	1 (Satu) bundel copy dokumen yang terdiri dari : a. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka a.n SAFRI, S. Sos Bin H. SYAFI'I Daud (alm) tanggal 3 Juli 2014. b. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Lanjutan a.n SAFRI, S. Sos Bin H. SYAFI'I Daud (alm) tanggal 23 September 2014.



	c. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Lanjutan a.n SAFRI, S. Sos Bin H. SYAFRI Daud (alm) tanggal 11 Desember 2014. d. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Lanjutan a.n SAFRI, S. Sos Bin H. SYAFRI Daud (alm) tanggal 19 Desember 2014.
43.	1(satu) bundel copy Surat Dakwaan a.n SAFRI, S.Sos Bin SYAFRI DAUD tanggal 26 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh HENDRY JUNAIDI, SH selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bengkulu.
44.	1 (satu) bundel copy Nota Pembelaan (Pleodoi) Penasehat Hukum terdakwa SAFRI, S.Sos Bin SYAFRI DAUD dari Kantor Hukum Omeng Law Office & Partners yang ditandatangani oleh A. YAMIN SH, MH selaku Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 04 Mei 2016.
45.	1 (Satu) bundel copy Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) 1.02.02 RSUD Dr. M. YUNUS Tahun Anggaran 2012.
46.	1 (satu) buah Map merah bertuliskan pribadi yang didalamnya terdapat: a. 2(dua) lembar Uraian Tugas Pembagian Keuangan Sub Verifikasi dan Perbendaharaan RSUD Dr. M. YUNUS Bengkulu yang ditandatangani oleh SABANUDIN, S.Ip selaku Kasubbag Verifikasi dan Perbendaharaan RSUD Dr. M. YUNUS Bengkulu. b. 4(empat) lembar copy Petikan Keputusan Gubernur Bengkulu No.SK.821.3.4.D-40 Tahun 2012 tanggal 12 Oktober 2012 kepada SAFRI, S.Sos yang ditetapkan oleh H. JUNAIDI HAMSYAH selaku P;t Gubernur Bengkulu beserta lampirannya. c. 1 (satu) lembar kertas yang didalamnya terdapat 1 (satu) copy KTP a.n HERMA SURYANI NIK 1709014809670001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu tanggal 8 Maret 2011, 1 (satu) copy KTP a.n Drs. SAFRI NIK:1709010810630001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu tanggal 8 Maret 2011, dan 1 (satu) copy Kartu NPWP No.15.382.856.1-328.000 a.n Drs. SYAFRI. d. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pelantikan No.821.24/301/Um.3/2009 tanggal 31 Januari 2009 a.n SAFRI, S. Sos selaku Kasubag Pemasaran dan Asuransi RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu. e. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas No.800/300/Um.3/2009 tanggal 31 Januari 2009 a.n SAFRI S.sos selaku Kasubag Pemasaran dan Asuransi RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu.
47.	1 (satu) buah Map berwarna merah dengan tulisan Jasa Manajemen RSUD yang didalamnya terdapat: a. 1 (satu) lembar print Rehap Uang Pembinaan/Jasa Manajemen RS tanggal 9 Januari 2013 berdasarkan SK Direktur RSUD dr. M. YUNUS Bengkulu tentang intensif (Jasa Pejabat Pengelola Manajemen BLUD RSUD dr. M. YUNUS Bengkulu) No. 821.22/1226.A/UM.1/2011 tanggal 16 April 2011. b. 1 (Satu) lembar tulisan tangan Rekap Uang Pembinaan/ Jasa Manajemen RS tanggal 9 Januari 2013.
48.	1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Gubernur Bengkulu No.Sk.823-F.39 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil a.n SAFRI, S.Sos menjadi Pembina Golongan Iva yang ditandatangani oleh PLt. Gubernur Bengkulu H. JUNAIDI HAMSYAH.
49.	1 (satu) lembar asli Surat Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Negara republik Indonesia Daerah Bengkulu No.B/633/III/2012/Dit Reskrimsus tanggal 29 Agustus 2012 perihal Permintaan Keterangan kepada SYAFRI, S, S.Sos.
50.	1 (satu) lembar asli Surat Panggilan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Negara republik Indonesia Daerah Bengkulu No.Sp.Gil/433/II/2013/ Dit Reskrimsus tanggal 21 Februari 2013 kepada SAFRI SYAFRI, S.Sos.
51.	1 (satu) lembar asli Surat Panggilan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Negara republik Indonesia Daerah Bengkulu No.Sp.Gil/602/IX/2013 Dit Reskrimsus tanggal 17 September 2013 kepada SAFRI SYAFRI, S.Sos.
52.	1 (satu) lembar asli Surat Kejaksaan Tinggi Bengkulu No.B-2101/N.7.5/Fd.1/09/2012 tanggal 3 September 2012 kepada Direktur Rumah Sakit Umum dr. M. Yunus Bengkulu perihal Permintaan Keterangan dan 1 (Satu) lembar asli Surat Kejaksaan Tinggi Bengkulu No.SP-336/N.7.5/Fd.1/09/2012 tanggal 3 September 2012 kepada Kepala Bagian keuangan RSMY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bengkulu perihal Permintaan Keterangan.
53.	1 (Satu) bundel copy Peraturan Gubernur Bengkulu No.20 tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Bengkulu beserta 1 (satu) lembar Surat No.800/3980/UM.3/08 tanpa tanggal Desember 2008 perihal Peraturan Gubernur.
54.	1 (Satu) bundel copy Keputusan Gubernur Bengkulu No.F.148.XXXVIII tahun 2009 tanggal 2 Juni 2009 tentang Tim Pembinaan Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu.
55.	1 (Satu) bundel copy Keputusan Gubernur Bengkulu No.M.310.XXXVIII tahun 2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang penetapan Status Pola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (I-PK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu.
56.	1 (Satu) bundel copy Keputusan Gubernur Bengkulu No.Z.17.XXXVIII tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011 tentang Tim Pembina Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu.
57.	1 (Satu) bundel copy Peraturan Gubernur Bengkulu No.21 tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. M. Yunus Bengkulu.
58.	1 (satu) bundel copy Peraturan Menteri Dalam Negeri No.61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
59.	1 (satu) lembar copy Struktur Organisasi Bagian Keuangan RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu.
60.	3 (tiga) lembar copy Tata Cara Pencairan Anggaran Rutin RSMY.
61.	1 (satu) bundel Copy Kumpulan Keputusan Gubernur dan Surat Keputusan Direktur tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD dr. M. YUNUS Bengkulu.
62.	1 (satu) map kuning yang bertuliskan Surat Perintah Penahanan Kajari yang berisi di dalamnya terdapat 2 (dua) lembar copy Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) No.Print-392/N.7.10/Ft.I.09/2015 tanggal 10 September 2015 a.n terdakwa SAFRI S.Sos Bin (alm) SYAFI' I DAUD.
63.	1 (satu) map kuning yang bertuliskan Kuasa yang didalamnya terdapat: a. 1(satu) lembar copy Surat Kuasa dari SYAFRI, S.Sos kepada A. YAMIN SH tanggal 03 Juli 2014. b. 1(satu) lembar asli Surat No.030/OL&P/VII/2014 tanggal 3 Juli 2014 perihal Permohonan tidak ditahan A.n SAFRI, S.Sos Bin (alm) SYAFI' I DAUD. c. 1(satu) lembar copy Surat Panggilan Saksi SYAFRI, S.Sos No. Sp.Gil/401/VI/2014/Dit Reskrimsus tanggal 23 Juni 2014. d. 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan Bersedia Diperiksa tanggal 19 Desember 2014 a.n EDI SANTONI, S.Sos, M. Kes dan SAFRI, S.Sos Bin (alm) SYAFI' I DAUD.
64.	1 (satu) Map Kuning yang bertuliskan Lab Hutang RSUD yang didalamnya terdapat: a. 1(satu) bundel Surat No.900/3524/RU/2012 tanggal 25 September 2012 perihal laporan Kondisi Keuangan RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu T.A 2012. b. 1(satu) lembar Copy Rekapitulasi Sisa Hutang Lain Lain tahun 2011 Rumah Sakit Umum Daerah M. Yunus Bengkulu yang belum ditandatangani oleh dr. H.YUSDI ZAHRIAS T. M. Kes selaku Direktur RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu. c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) tanggal 02 April 2012 yang ditandatangani oleh dr. H.YUSDI ZAHRIAS T. M. Kes selaku Direktur RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu.
65.	5 (lima) lembar copy Dokumen Keputusan Gubernur Bengkulu nomor 315 Tahun 2006 tanggal 11 Juli 2006 tentang Perubahan Tim Pembina Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Tingkat Provinsi.
66.	1 (satu) lembar fotocopy kwitansi yang terbaca dan tertulis telah diterima dari DARMAWI, SE., uang sejumlah Seratus enam juta tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus enam belas rupiah untuk pembayaran uang jasa Tim Pembina Prov Bkl Tahun Anggaran 2012 (diserahkan DARMAWI kepada Bendahara Pengeluaran pada hari Sabtu 18 Ags 2012).
67.	3 (tiga) lembar copy Dokumen dengan cap basah Surat Keputusan Direktur RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu nomor : 821.22/4574/UM.1/2011 tanggal 31 Desember 2011 tentang Penunjukan Tim Teknis Pembagian Jasa Pelayanan RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu.
68.	1 (satu) lembar copy Dokumen yang berjudul Pejabat Keuangan RSMY Periode Tahun 2010 s/d 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69.	3 (tiga) lembar copy Dokumen Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bagian Keuangan.
70.	5 (lima) lembar kertas ukuran folio dengan tulisan tangan asli yang pada bagian atas tertulis dan terbaca "pak Zulman tidak merasa bersalah dalam melaksanakan tugas" dan pada bagian akhir tertulis dan terbaca "alamat kantor : jalan gajah mada no.10 lantai 2 Jakpus".
71.	3 (tiga) lembar kertas ukuran folio dengan tulisan tangan asli yang bagian atas tertulis dan terbaca "NIP : 196310081991031011 Kasubag PemasaranRSUD M. Yunus 28 Nov 2008" dan pada bagian akhir tertulis dan terbaca TGL. Pelantikan Kabag Usaha & Bantuan Sosial", beserta 2 (dua) lembar dokumen hasil print out yang pada bagian atas tertulis "Pertanyaan di Persidangan Kasus RSUD M. Yunus untuk Ahli".
72.	2 (dua) lembar copy Surat yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu di Bengkulu tanggal 20 Januari 2016 perihal permohonan pengembalian uang yang ditandatangani oleh pemohon SYAFRI, S.Sos. beserta Berita Acara Penitipan.
73.	2 (dua) lembar copy Dokumen dengan Kop Surat Pemerintah Provinsi Bengkulu Sekretariat Daerah Jalan Pembangunan Nomor 1 Bengkulu, Petikan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.821.3.G-57 Tahun 2011 tanggal 28 Juni 2011 kepada Yth. SAFRI, S.Sos NIP.196310081990031011 Pangkat/Golongan Penata Tk.I (III/d) Kepala Bagian Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu di Bengkulu beserta lampirannya.
74.	1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka a/n SAFRI, S.Sos Bin H. SYAFRI DAUD (alm) oleh Direktorat Reskrimsus Polda Bengkulu.
75.	1 (satu) lembar kertas berwarna putih yang berisi tulisan tangan tinta warna biru diantaranya tertulis dan terbaca : "Amankan seluruh dokumen di ruma aku,dst".
76.	1 (satu) bundel fotocopy Keterangan Saksi a/n SAFRI SYAFRI, S.sos. yang terdapat cap dan paraf Pengadilan Negeri Bengkulu.
77.	2 (dua) lembar Draft Nota Dinas perihal Laporan Awal Kejadian OTT KPK Terhadap Safri Safri. S.Sos NIP : 19631008 199103 1 012 Jabatan Kabag Bantuan Usaha dan Sosial Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Bengkulu yang terdapat paraf Sdr. ROFIQ SUMANTRI.
78.	1 (satu) buah amplop yang sudah terpotong menjadi setengah bagian, tertulis didalamnya tulisan tangan dengan tinta warna hitam bertuliskan : "Billy".
79.	1 (satu) buah amplop yang sudah sobek di bagian pinggir, tertulis didalamnya tulisan tangan dengan tinta warna hitam bertuliskan : "TAU PP Bill 4 TON".
80.	1 (satu) lembar asli tindasan Slip Penyetoran Bank BRI dengan nomor rekening 0115.01047704507 a/n BADARUDDIN BACHSIN IDR 5,000,000.00. Nama penyetor EVA SUSANTI.
81.	1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri nomor 11304 1130448 95 08 tanggal 28/01/2016 pukul 10:39:15 AM Cash IDR 3,500,000.00 DR.
82.	1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama, Cabang 0115 Bengkulu, CIF : SRT1087, dengan nomor rekening : 0115-01-052812-50-7 tanggal : 01/08/2013, atas nama SUTIOGINA, alamat : PEPABRI BLOK C 2 NOMOR 13 LINGKAR BARAT BEN. Tanda pengenalan KTP/SIM : 1771026404920002.
83.	1 (satu) bendel fotocopy dokumen Laporan Hasil Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi An. Terdakwa EDI SANTONI, S.Sos, M. Kes Bin H. BUCHARI KASIM, Dkk tertanggal sidang a. 04 November 2015 b. 12 November 2015 c. 25 November 2015 d. 16 Desember 2015 e. 06 Januari 2016 f. 20 Januari 2016 g. 03 Februari 2016 h. 10 Februari 2016 i. 23 Maret 2016
84.	2 (dua) lembar fotocopy dokumen Penetapan Hari Sidang nomor :74/Pen.TPK/2015/PN.Bgl atas perkara dengan terdakwa SAFRI, S.SOS Bin SYAFRI DAUD tertanggal 27 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim Perkara dimaksud JANNER PURBA,SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85.	2 (dua) lembar fotocopy dokumen Penetapan Hari Sidang nomor :75/Pen.TPK/2015/PN.Bgl atas perkara dengan terdakwa EDI SANTONI, S.Sos, M. Kes Bin H. BUCHARI KASIM tertanggal 27 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim Perkara dimaksud JANNER PURBA,SH
86.	10 (Sepuluh) lembar asli tulisan tangan draft putusan yang pada lembar pertama tertulis Pertimbangan Hukum Terdakwa EDI SANTONI Unsur " Secara Melawan Hukum.
87.	1 (satu) lembar print out legalisir mutasi rekening Bank Mandiri nomor rekening 1130010982449 atas nama EDY SANTONI, periode 01 Januari 2000 s.d 31 Desember 2015.
88.	6 (enam) lembar print out legalisir mutasi rekening Bank Mandiri nomor rekening 1130010982449 atas nama EDY SANTONI, periode 01 Januari 2016 s.d 18 Juli 2016.
89.	1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 10 Desember 2015, dengan nama pemilik rekening EDY SANTONI, nomor rekening 113 0010982449, sejumlah Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah), berita : pelunasan kredit a.n. EDY SANTONI, yang ditandatangani teller, penarik dan penerima.
90.	1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 11 Desember 2015, dengan nama pemilik rekening EDY SANTONI, nomor rekening 113 0010982449, sejumlah Rp. 295.000.000,- (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah), yang ditandatangani teller, penarik dan penerima.
91.	1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 14 Desember 2015, dengan nama pemilik rekening EDY SANTONI, nomor rekening 113 0010982449, sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang ditandatangani teller, penarik dan penerima.
92.	1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 03 Mei 2016, dengan nama pemilik rekening EDY SANTONI, nomor rekening 113 0010982449, sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang ditandatangani teller, penarik dan penerima.
93.	1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 10 Mei 2016, dengan nama pemilik rekening EDY SANTONI, nomor rekening 113 0010982449, sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), yang ditandatangani teller, penarik dan penerima.
94.	1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 23 Mei 2016, dengan nama pemilik rekening EDY SANTONI, nomor rekening 113 0010982449, sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang ditandatangani teller, penarik dan penerima.
95.	1 (satu) lembar Kartu Tanda Pengenal Mahkamah Agung RI No. : W21.Da.Um.01.10-1027 a.n. Badaruddin Bachsin.
96.	1 (satu) lembar Identity Card of Indonesia Judge a.n. Toton.
97.	1 (satu) buah Buku jadwal Sidang Pengadilan Negeri Bengkulu bermotif batik dengan merk SUKHOI.
98.	1 (satu) lembar Identity Card of Indonesian Judge a.n. Janner Purba.
99.	4 (empat) buah kunci dengan merk AXL.
100.	3 (tiga) buah kunci dengan merk Royal.
101.	1 (satu) buah kunci merk Dekson.
102.	3 (tiga) buah kunci dengan tulisan Made In China.
103.	1 (satu) unit mobil Merk Toyota type: Yaris 1.5S M/T jenis MB Penumpang Model: Minibus tahun pembuatan 2013 warna Putih, nomor rangka: MR054HY91D4703253, nomor mesin: 1NZ-Y728718, No. Registrasi: BD 1526 Y, beserta 1 (satu) lembar STNK No.0087366/BK/2012 a.n SYAHIDIL MAR'I berlaku s.d 28 Februari 2018, dan 1(satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB DAN SWDKLLJ No.0185363 berlaku s.d 28 Februari 2016.
104.	1 (satu) buah kunci mobil Toyota Yaris dengan gantungan kunci berbentuk bulat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105.	1 (satu) unit mobil Merk Toyota type: Fortuner 2.5 G M/T warna Hitam, nomor rangka: MHKZR69G2F3115727, nomor mesin: 2KD8450745, No. Registrasi: BD 4 G dengan No Pol BD 4 G.
106.	1 (satu) lembar STNK, Nomor Registrasi: BD-4-G, Nama Pemilik: Pemkab Kepahiang, Merk: Toyota, Type: Fortuner 2.5 G M/T.
107.	1 (satu) buah kunci mobil Toyota Fortuner dengan gantungan dompet kecil warna hitam merk Agustine.
108.	Uang sebesar Rp 149.900.000,- (seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dalam pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang terbagi dalam 2 (dua) amplop berwarna coklat, amplop pertama berjumlah Rp 49.900.000,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) ikat uang yang masing-masing ikat berisi 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) ikat uang yang berisi 99 (sembilan puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), serta amplop kedua berjumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) terdiri dari 10 ikat uang yang masing-masing ikat berisi 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), kedua amplop dibungkus plastik berwarna putih dan ditaruh didalam tas sandang berwarna hitam merk FILANO.
109.	1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk bodypack yang di dalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) di dalam amplop warna coklat dengan rincian 150 (seratus lima puluh) lembar pecahan @Rp. 100.000,-.
110.	1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertuliskan amazing race destination to win yang di dalamnya terdapat uang tunai sebesar total Rp 499.800.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) terdiri atas : 4 (empat) gepok dimana masing-masing gepok terdiri atas 10 (sepuluh) ikat dan masing masing ikat terdiri dari 100 (seratus lembar) uang Pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) gepok dimana masing-masing gepok terdiri dari 10 (sepuluh) ikat dengan rincian 9 (Sembilan) ikat terdiri atas 100 (seratus) lembar uang Pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) ikat terdiri dari 98 (Sembilan puluh delapan) lembar uang Pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Uang tersebut dibungkus 3 (tiga) lapisan plastik, plastik pertama berwarna abu-abu berlabel Matahari Departement Store, plastik kedua berwarna putih dan plastik ketiga berwarna hitam.
111.	Uang sebesar Rp 41.100.000,- (empat puluh juta seratus ribu rupiah) yang telah di transfer ke rekening Penampungan KPK QQ RPL 175 KPK IDR di Bank BRI Cabang Jakarta, Rasuna Said No. Rekening 0378.01.000168.30.6 pada tanggal 20 Juni 2016.
112.	1 (satu) lembar asli tindisan slip penyetoran Bank Rakyat Indonesia ke rekening Penampungan KPK QQ RPL 175 KPK IDR di Bank BRI Cabang Jakarta, Rasuna Said No. Rekening 0378.01.000168.30.6 tertanggal 20 Juni 2016 sebesar Rp 41.100.000,- (empat puluh juta seratus ribu rupiah) dengan nama Penyetor atas nama S. Maruli dengan keterangan : Untuk Titipan.
113.	Uang senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), beserta 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 27-07-2016, disetor ke nomor rekening : 0378-01-000168-30-6, nama : KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK TITIPAN, penyetor INDRIANSYAH alamat Jln. Perhubungan I, nomor telepon 085357514441 keterangan atas nama H. T.OTON, SH, MH.
114.	Uang senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), beserta 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 27-07-2016, disetor ke nomor rekening : 0378-01-000168-30-6, nama : KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK TITIPAN, penyetor INDRIANSYAH alamat Jln. Perhubungan I, nomor telepon 085357514441 keterangan atas nama H. T.OTON, SH, MH.
115.	1 (satu) buah handphone merk Nokia warna wana biru hitam, model 105, imei : 359987052416364, dengan kartu sim Simpati kode nomor kartu 6210 0177 6273 2727 01.
116.	1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru hitam, model C3, imei : 355384/04/023778/5, dengan kartu sim Telkomsel kode nomor kartu 6210 0174 8281 2008 01 dan kartu memori micro SD merk V-Gen kapasitas 2 GB dengan label T.
117.	1 (satu) buah handphone merk Blackberry warna putih, tipe 9360, model REM71UW, imei : 358922044752221 dan PIN: 28BD1399, di dalamnya terdapat kartu sim kartu memori micro SD merk V-Gen kapasitas 4 GB dengan label A 14581784.
118.	1 (satu) buah handphone merk Nokia warna abu-abu hitam, tipe RM-769, model 101, code : 059H0D0, imei 1 : 357884/05/305468/6, Imei 2 : 357884/05/305469/4, made in china, dengan kartu sim Telkomsel kode nomor kartu 0030 0000 0094 6372 dan kartu memori DGL Micro SD kapasitas 2 GB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119.	1 (Satu) buah Handphone Merek NOKIA, Model: C2-01, Type:RM-721 IMEI: 359075/04/761803/7, dengan SimCard Telkomsel dengan ICCID:6210 0573 8240 0814, MemoryCard V-Gen 2GB dengan label 2401199.																																																
120.	1 (satu) buah 1 (Satu) Handphone Merek SAMSUNG, Model: GT-E1205Y, IMEI: 352505/06/591053/3, S/N : R21F90PNDRX dengan SimCard Telkomsel dengan ICCID: 6210 0668 4219 1084 02.																																																
121.	1 (satu) buah 1 (satu) perangkat elektronik Warna: Coklat, Label Harley Davidson, Jenis: Handphone, Merk: Samsung, Model: GT-E1272, SSN: E272GSMH, IMEI1: 354893/06/141023/9, IMEI2: 354894/06/141023/7, S/N: RV1F91FYCPV, dengan SIM Card 1: Telkomsel simPATI, ICCID: 6210 0574 2572 0002 01, SIM Card 2: Telkomsel, ICCID: 6210 1268 4275 0001, Battery AB463446BU, S/N: AA1F830eS/1-B, tanpa charger.																																																
122.	1 (satu) perangkat elektronik Warna: Hitam, Jenis: Handphone, Merk: Nokia, Model: 106, Type: RM-908, IMEI: 358134/05/533067/9, dengan SIM Card Telkomsel simPATI, ICCID: 6210 0080 7206 2789 00, tanpa charger.																																																
123.	1 (Satu) handphone NOKIA Model : 1200, Type : RH-99, warna Abu-abu putih hitam, IMEI : 353109/02/083419/0, simcard Telkomsel dengan ICCID : 6210 0080 7229 1982 00. Dari meja kerja.																																																
124.	1 (Satu) buah FlashDisk TOSHIBA TransMemory USB Device, warna Putih, S/n: 9C9D1D405F18CDC1E4576DC7(dengan USBDeview), Kapasitas 16GB.																																																
125.	1 (satu) buah DVD-R Verbatim warna silver dengan S/n: MAPA18RC28103286 1, kapasitas 4.7GB yang ditandatangani oleh JONI APRIZAL, yang berisi file-file dengan nama dan nilai SHA-1[160] sebagai berikut : <table><tr><th>No</th><th>Nama File</th><th>SHA-1 [160]</th></tr><tr><td>1</td><td>S TUT DARMAWI LENGKAP OKE.doc</td><td>2042805de04c1e4a93d9103e7d077ec75bf6383a</td></tr><tr><td>2</td><td>S TUT HISAR LENGKAP OKE.doc</td><td>2c9e88fd20f903930a197617ec9837f3fcab6792</td></tr><tr><td>3</td><td>S TUT ZULMAN LENGKAP OKE.doc</td><td>36f7a17b4ba94ee884c915d071825a13bad20fea</td></tr><tr><td>4</td><td>BA DARMAWI, SE, MM - final .docx</td><td>5101367c312435572ca65cdbfb7985aed620d650</td></tr><tr><td>5</td><td>BA DARMAWI, SE, MM.docx</td><td>3d2c8badf1644483085e24bb2e74359a03cce678</td></tr><tr><td>6</td><td>catatan BA.docx</td><td>b2b0c6600db99c689de4cd5f964bd6c02e76d2da</td></tr><tr><td>7</td><td>copycopycopydr. ZULMAN ZURI - FINAL LENGKAP - Copy.docx</td><td>819987cb15bf675710b771738f73234f7e54c65c</td></tr><tr><td>8</td><td>dr. ZULMAN ZURI - FINAL LENGKAP.docx</td><td>4600314a5cd3dc9458f68dca31e1941ea16e1ebe</td></tr><tr><td>9</td><td>EDI SANTONI.docx</td><td>211a7c9b71d6d994fff27fb0105f8c395bfbd407</td></tr><tr><td>10</td><td>HISAR C. SIHOTANG.docx</td><td>b0b7a6b7db22259c837b67c09c16eb4989419193</td></tr><tr><td>11</td><td>Putusan Zulman Zuri Amran Bkl.docx</td><td>bb772d6618273f8524a7fc6c7335b4916f99ebc5</td></tr><tr><td>12</td><td>SAFRI.docx</td><td>599b1e9778881813141b532f82383acedc21736c</td></tr><tr><td>13</td><td>~\$ DARMAWI, SE, MM.docx</td><td>04bf9ac32d00f104556d6980d95716e3840996f9</td></tr><tr><td>14</td><td>~\$. ZULMAN ZURI - FINAL LENGKAP.docx</td><td>04bf9ac32d00f104556d6980d95716e3840996f9</td></tr><tr><td>15</td><td>~\$SAFRI.docx</td><td>bf37602422093cb02dfc9b4776f521a51cc01384</td></tr></table>	No	Nama File	SHA-1 [160]	1	S TUT DARMAWI LENGKAP OKE.doc	2042805de04c1e4a93d9103e7d077ec75bf6383a	2	S TUT HISAR LENGKAP OKE.doc	2c9e88fd20f903930a197617ec9837f3fcab6792	3	S TUT ZULMAN LENGKAP OKE.doc	36f7a17b4ba94ee884c915d071825a13bad20fea	4	BA DARMAWI, SE, MM - final .docx	5101367c312435572ca65cdbfb7985aed620d650	5	BA DARMAWI, SE, MM.docx	3d2c8badf1644483085e24bb2e74359a03cce678	6	catatan BA.docx	b2b0c6600db99c689de4cd5f964bd6c02e76d2da	7	copycopycopydr. ZULMAN ZURI - FINAL LENGKAP - Copy.docx	819987cb15bf675710b771738f73234f7e54c65c	8	dr. ZULMAN ZURI - FINAL LENGKAP.docx	4600314a5cd3dc9458f68dca31e1941ea16e1ebe	9	EDI SANTONI.docx	211a7c9b71d6d994fff27fb0105f8c395bfbd407	10	HISAR C. SIHOTANG.docx	b0b7a6b7db22259c837b67c09c16eb4989419193	11	Putusan Zulman Zuri Amran Bkl.docx	bb772d6618273f8524a7fc6c7335b4916f99ebc5	12	SAFRI.docx	599b1e9778881813141b532f82383acedc21736c	13	~\$ DARMAWI, SE, MM.docx	04bf9ac32d00f104556d6980d95716e3840996f9	14	~\$. ZULMAN ZURI - FINAL LENGKAP.docx	04bf9ac32d00f104556d6980d95716e3840996f9	15	~\$SAFRI.docx	bf37602422093cb02dfc9b4776f521a51cc01384
No	Nama File	SHA-1 [160]																																															
1	S TUT DARMAWI LENGKAP OKE.doc	2042805de04c1e4a93d9103e7d077ec75bf6383a																																															
2	S TUT HISAR LENGKAP OKE.doc	2c9e88fd20f903930a197617ec9837f3fcab6792																																															
3	S TUT ZULMAN LENGKAP OKE.doc	36f7a17b4ba94ee884c915d071825a13bad20fea																																															
4	BA DARMAWI, SE, MM - final .docx	5101367c312435572ca65cdbfb7985aed620d650																																															
5	BA DARMAWI, SE, MM.docx	3d2c8badf1644483085e24bb2e74359a03cce678																																															
6	catatan BA.docx	b2b0c6600db99c689de4cd5f964bd6c02e76d2da																																															
7	copycopycopydr. ZULMAN ZURI - FINAL LENGKAP - Copy.docx	819987cb15bf675710b771738f73234f7e54c65c																																															
8	dr. ZULMAN ZURI - FINAL LENGKAP.docx	4600314a5cd3dc9458f68dca31e1941ea16e1ebe																																															
9	EDI SANTONI.docx	211a7c9b71d6d994fff27fb0105f8c395bfbd407																																															
10	HISAR C. SIHOTANG.docx	b0b7a6b7db22259c837b67c09c16eb4989419193																																															
11	Putusan Zulman Zuri Amran Bkl.docx	bb772d6618273f8524a7fc6c7335b4916f99ebc5																																															
12	SAFRI.docx	599b1e9778881813141b532f82383acedc21736c																																															
13	~\$ DARMAWI, SE, MM.docx	04bf9ac32d00f104556d6980d95716e3840996f9																																															
14	~\$. ZULMAN ZURI - FINAL LENGKAP.docx	04bf9ac32d00f104556d6980d95716e3840996f9																																															
15	~\$SAFRI.docx	bf37602422093cb02dfc9b4776f521a51cc01384																																															
126.	1 (satu) buah DVD-R Verbatim warna silver dengan S/n: MAPA23RC24090683 4 kapasitas 4.7GB yang ditandatangani oleh RAHMAT FEBRIANTO, yang berisi file-file hasil rekaman CCTV kantor PN Bengkulu.																																																
127.	1 (Satu) unit DVR H.264 Model:DVR-5008E, 8CH dengan S/N:201512030001 beserta kabel power adapter LG dari ruang IT dan Pelaporan pada PN Bengkulu.																																																



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128.	1 (satu) buah Flashdisk Merk SanDisk warna hitam merah Jenis Cruzer Edge kapasitas 8 GB dengan label nomor SDCZ51-008G (BI140124707N).
129.	1 (satu) Buah Hardisk Merk Seagate Model ST500DM002 dengan Serial Number S2AT 7015 kapasitas 500 GB.
130.	1 (Satu) handphone NOKIA C6-01 Type:RM-601, IMEI : 353758040682706, simcard 3 dengan ICCID : 89628 99000 63215 96265 dan Memory Card V-Gen 1GB W3812890 milik Hendriyansyah.
131.	1 (Satu) handphone NOKIA 103 Type:RM-647, IMEI : 355517/05/996921/6, simcard Telkomsel dengan ICCID : 6210 1968 4920 5325 milik Hendriyansyah.
132.	1 (Satu) handphone BLACKBERRY CURVE 9320, IMEI :355418056963429, PIN:26571BE5, simcard 3 milik Nurhayati.
133.	1 (Satu) handphone SAMSUNG GALAXY J2, IMEI-1 :354921070204846, IMEI-2: 354922070204844, S/N : RR8GA0706WP, yang didalamnya terdapat simcard Telkomsel dan MemoryCard V-Gen 4GB A14923282 milik Nurhayati.
134.	1 (Satu) handphone BLACKBERRY CURVE 9320, IMEI :35570.05.370541.7, PIN:24CB940E, dengan simcard ICCID: 0011 0000 0059 5401 dan memorycard V-Gen 8GB Y10104285, beserta dengan sarung warna hitam VALENTINUS milik Edi Santoni.
135.	1 (Satu) handphone BLACKBERRY BOLD 9780, IMEI :357963.04.882623.2, PIN:28CEF1B0, dengan simcard Telkomsel dan memorycard MicroSD 2GB, milik Zailani.
136.	1 (Satu) handphone SAMSUNG GT-E1272 DUOS, IMEI-1: 352713078441815 dan IMEI-2: 352714078441813, yang didalamnya terdapat simcard Telkomsel milik Nurman.
137.	1 (Satu) handphone NOKIA 305 Type: RM-766, IMEI-1: 357922050095722 dan IMEI-2: 357922050095730, yang didalamnya terdapat simcard Telkomsel dengan ICCID: 6210 0278 2592 1968 dan MemoryCard MicroSD 2GB, milik Nurman.
138.	1 (satu) buah cakram digital warna putih berlogo KPK, bertuliskan PEG. BKL Voice (397) & SMS (15) STGS : DAM, CS, 300516 dengan SN: MAPA25P101624702, yang berisi :

N o	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File
1	Voice_call_43886061_6282374812008_2016-05-17_17-03-53.wav	a74ec56db16f493be5246c2b5e9cb0f9	Voice
2	Voice_call_43899773_6282374812008_2016-05-18_17-13-54.wav	a3fd84898bd38b8fd5644ff352f0a042	Voice
3	SMS_6282177732727_2016-05-19_09-36-50.pdf	84eac6a1b1c096a5ab5b2fc3bcd0d43	Softcopy SMS
4	SMS_6282177732727_2016-05-23_11-01-38.pdf	f3e840fc53d13f1b8cb2c4d483d1ca92	Softcopy SMS
5	Voice_call_43898067_6282177732727_2016-05-18_15-00-24.wav	fd7a7ba8d5ee93b13b34e98384539a8c	Voice
6	Voice_call_43899688_6282177732727_2016-05-18_17-04-23.wav	173d6282b5de3195d8d6de1acb2d8d00	Voice
7	Voice_call_43901558_6282177732727_2016-05-18_19-19-23.wav	f9c0e3f90fa84d24554d34aff43a1f2	Voice
8	Voice_call_43901666_6282177732727_2016-05-18_19-29-45.wav	b934e7a144f0bc07090545cae5a3cf3f	Voice
9	Voice_call_43905989_6282177732727_2016-05-19_08-48-28.wav	f60a8205917829fb2f4b3ed7b65c4540	Voice
10	Voice_call_43906664_6282177732727_2016-05-19_09-37-41.wav	7e6214fb9e86261fa3a782a8dcd53382	Voice
11	Voice_call_43909175_6282177732727_2016-05-19_12-42-13.wav	11aac6e7806d393adf7539bdcf34bc8cb	Voice
12	Voice_call_43917011_6282177732727_2016-05-20_08-39-10.wav	6aac22884e21993e238330d7f4ffa100	Voice
13	Voice_call_43917064_6282177732727_2016-05-20_08-43-51.wav	b1b3b52d94cfcbb6ea901bde13167b8	Voice
14	SMS_628117311995_2016-05-19_10-49-53.pdf	af5b234f834e791dda8ab5b522362a9	Softcopy SMS
15	SMS_6282280062789_2016-05-23_11-00-44.pdf	91a26f0591ef6055ac4abac9097319cc	Softcopy SMS
16	SMS_6282280062789_2016-05-23_11-01-37.pdf	840359d153cbae5bd2e3fbd882ecd474	Softcopy SMS
17	Voice_call_43888048_6282280062789_2016-05-17_19-36-01.wav	7028f310dfb6492cedbe42b4de8da5fd	Voice
18	Voice_call_43907404_6282280062789_2016-05-19_10-34-25.wav	fc4c4fd0d383ad91c73b8f6bdea21ff6	Voice
19	Voice_call_43950085_6282280062789_2016-05-23_11-04-10.wav	bff22e062d951fdbfa6fa78ccb497da9	Voice
20	SMS_6285267985785_2016-05-23_11-29-01.pdf	4ca54af1f0d281fc11c2cb914626dc2c	Softcopy SMS

Halaman 72 dari 141 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	Voice_call_43865285_6285267985785_2016-05-16_09-40-22.wav	ea6fae877487aad90a044759262d0a8	Voice
22	Voice_call_43865306_6285267985785_2016-05-16_09-41-53.wav	c623e0673fecb7825ffe4c44b05910e7	Voice
23	Voice_call_43952897_6285267985785_2016-05-23_14-15-25.wav	2fe91f01f74f21b1d98a2c91baab0074	Voice
24	Voice_call_43952934_6285267985785_2016-05-23_14-17-54.wav	767fe9e966b9c11b3cbee608e9944afe	Voice
25	SMS_6285268750001_2016-05-16_17-57-19.pdf	cee6ec0c8fa61e49910853695556b93f	Softcopy SMS
26	SMS_6285268750001_2016-05-18_09-52-15.pdf	b9281a92ca3da8dd89b1f696489738e	Softcopy SMS
27	SMS_6285268750001_2016-05-18_17-04-02.pdf	8905cdb4403a85674b5e22f1753f55d	Softcopy SMS
28	SMS_6285268750001_2016-05-18_17-06-13.pdf	45ec87f1d961bf062be26708308f5d5	Softcopy SMS
29	SMS_6285268750001_2016-05-18_17-28-43.pdf	5d52bfa5ebe9c015377b03feca5f370	Softcopy SMS
30	SMS_6285268750001_2016-05-18_17-45-14.pdf	dca5ca5fcb1fcbab5b8cc4b752370bd5	Softcopy SMS
31	SMS_6285268750001_2016-05-18_19-29-16.pdf	0798862f72530233c47e2c392b0924c	Softcopy SMS
32	SMS_6285268750001_2016-05-22_17-40-41.pdf	6606c05417364f2e951f2da217bae65	Softcopy SMS
33	Voice_call_43804086_6285268750001_2016-05-12_07-20-08.wav	6d2650ac16f65d9e7c55443f2eaf816	Voice
34	Voice_call_43822805_6285268750001_2016-05-13_08-16-17.wav	e280d8e81c0ee947765b28b8b6c234a0	Voice
35	Voice_call_43828894_6285268750001_2016-05-13_14-16-56.wav	3e8651d59fbaa5202a55ca3ed3cbe9a	Voice
36	Voice_call_43865095_6285268750001_2016-05-16_09-28-20.wav	c21d4a2faeccda7a415468581c06a96	Voice
37	Voice_call_43872172_6285268750001_2016-05-16_17-03-33.wav	c619a8c88d1d2e1a5147b5bb4686045b	Voice
38	Voice_call_43872595_6285268750001_2016-05-16_17-32-13.wav	fe4bfdeec75f60826369f74bdf66450f	Voice
39	Voice_call_43879723_6285268750001_2016-05-17_09-00-45.wav	f4a0abde53f11527b4d49e41812455d7	Voice
40	Voice_call_43881816_6285268750001_2016-05-17_11-37-07.wav	04ca9d561beaafec437eb1ebf302483e	Voice
41	Voice_call_43881907_6285268750001_2016-05-17_11-43-59.wav	cc2f6706b7ef67e24c6643666a13079	Voice
42	Voice_call_43882115_6285268750001_2016-05-17_12-02-54.wav	9eb993923dd33fb69dc31782a1a75485	Voice
43	Voice_call_43892673_6285268750001_2016-05-18_09-16-03.wav	854ce9d8a6c8e7fb47773857de77e9c1	Voice
44	Voice_call_43894166_6285268750001_2016-05-18_10-57-03.wav	fe232c13e66f948ffdccecc1d812ea	Voice
45	Voice_call_43895680_6285268750001_2016-05-18_12-33-05.wav	e396d176cfdcbcc6f2b2305a98598d	Voice
46	Voice_call_43897963_6285268750001_2016-05-18_14-53-32.wav	0783398bfe9a818c81e417222d29e4b	Voice
47	Voice_call_43898066_6285268750001_2016-05-18_15-00-24.wav	d5fa132d33583af9f2e17ad155d7d572	Voice
48	Voice_call_43899687_6285268750001_2016-05-18_17-04-23.wav	144d62da17b6d5172392b20d00ccbfa7	Voice
49	Voice_call_43899768_6285268750001_2016-05-18_17-12-59.wav	7d52a930d41c8847d0c3afac0670fb4f	Voice
50	Voice_call_43899774_6285268750001_2016-05-18_17-13-55.wav	e0e3501038aed93c8f279c46d0b48f21	Voice
51	Voice_call_43906277_6285268750001_2016-05-19_09-11-41.wav	1977ccf5fa14f3d42ace389e87b43b6	Voice
52	Voice_call_43921540_6285268750001_2016-05-20_15-36-51.wav	69dfa1a518626858ce863999a158d23a	Voice
53	SMS_6281274720002_2016-05-22_17-39-15.pdf	5c2980aed3c7951a6be7a647a8fca2f1	Softcopy SMS
54	Voice_call_43943336_6281274720002_2016-05-22_17-41-24.wav	ab64cd39a905bf9db29d74b80a739f6	Voice

139. 1 (satu) buah cakram digital warna putih berlogo KPK, bertuliskan PEG. Bengkulu Voice (1) STGS : DAM, CS, 310516 dengan SN: MAPA25PI102129826, yang berisi

No.	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File
1	Voice_call_43907532_6285267985785_2016-05-19_10-45-09.wav	ea3343884c45a3d9b4aabe75f919527	Voice

140. 1 (satu) buah cakram digital warna putih berlogo KPK dengan SN: MAPA25PH291852286, yang berisi :

N o	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File
1	Voice_call_43895967_628117311995_2016-05-18_12-48-35.wav	ea39a7d3a5596b2b6ec2c1cc26fcd9ad	Voice
2	Voice_call_43932507_6281377520446_2016-05-21_14-07-37.wav	040fe40f2b56f36ba51861f077fa9314	Voice
3	Voice_call_43932598_6281377520446_2016-05-21_14-19-08.wav	b6122fe431acbbe45e5f0d92032b6545	Voice
4	Voice_call_43956968_6281377520446_2016-05-23_18-28-14.wav	38170380be5619f745d3bb606f99bd4e	Voice
5	Voice_call_43957131_6281377520446_2016-05-23_18-41-42.wav	fb7839bd5aa31839b0e89568ebb3fa0	Voice



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Voice_call_43957890_6281377520446_2	8b1cf283a03dcaebef590a0f08ec5025	Voice
	016-05-23_19-35-50.wav	070d2dde4908bd716abac939b958c66	
	Voice_call_43957891_6281377520446_2	1	Voice
	016-05-23_19-35-51.wav		
7	Voice_call_43959120_6281377520446_2	6d50aa2a898d00b5003469417f57efe9	Voice
	016-05-23_21-36-28.wav		
141. 1 (satu) buah cakram digital warna putih berlogo KPK, bertuliskan Peg. Bengkulu dengan SN: MAPA25PH292248733, yang berisi :			
No	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File
1	Voice_call_43884689_6282374812008_2016-05-17_15-19-41.wav	31e5063eff7a688fec996cc16638878ee	Voice
2	Voice_call_43898251_6282374812008_2016-05-18_15-13-22.wav	9520e4b4c93213da9c6eb963c234150b	Voice
3	Voice_call_43899785_6282374812008_2016-05-18_17-14-46.wav	1c351a7f5bc5bb612f6ef17567c5a9c5	Voice
4	Voice_call_43905289_6282374812008_2016-05-19_07-50-50.wav	2be576cccd58f57437da4fefdc781551e	Voice
5	Voice_call_43906830_6282374812008_2016-05-19_09-49-55.wav	1031d9d9705620207491fb9d56adb3d	Voice
6	Voice_call_43907293_6282374812008_2016-05-19_10-24-17.wav	24cdc1f58616673515bbf3330478bb08	Voice
7	Voice_call_43907748_6282374812008_2016-05-19_11-01-40.wav	00a3408af6f623192bac1df84018f462	Voice
8	Voice_call_43908448_6282374812008_2016-05-19_11-51-31.wav	d69025b60b98d4773b673bb800323b17	Voice
9	Voice_call_43909301_6282374812008_2016-05-19_12-51-45.wav	b6f316adfabd3c4e9f0f670cf01196f	Voice
10	Voice_call_43909311_6282374812008_2016-05-19_12-52-30.wav	ca86e25abc71220180e07487622a7f0	Voice
11	Voice_call_43909373_6282374812008_2016-05-19_12-56-02.wav	8608d07096f78fcc3c5fad911c976b1	Voice
12	Voice_call_43916974_6282374812008_2016-05-20_08-35-13.wav	8d9d9311938acce3ab293956c38998e	Voice
13	Voice_call_43949837_6282374812008_2016-05-23_10-50-01.wav	2cedf609cce259b7e12036ffcfef22b	Voice
14	Voice_call_43949854_6282374812008_2016-05-23_10-51-10.wav	d36b60e48c173b08b17bdf42b8a23b	Voice
15	Voice_call_43952909_6282374812008_2016-05-23_14-16-13.wav	64b59d75f7b7eaa114b127246d27dc97	Voice
16	Voice_call_43952950_6282374812008_2016-05-23_14-18-34.wav	2b2632569e09c299f32babae90e998a	Voice
17	SMS_6282177732727_2016-05-23_11-00-41.pdf	0b21028883da8969663921b810d13eb	Softcopy SMS
18	SMS_6282177732727_2016-05-23_11-05-54.pdf	028e272dfc1078b0c814b5092e8b50d	Softcopy SMS
19	SMS_6282177732727_2016-05-23_11-28-56.pdf	aeeccdec7401b81968a1945d68a32a	Softcopy SMS
20	SMS_6282177732727_2016-05-23_13-08-37.pdf	cea6f6b2f1cedd0b8409b3dcca95c2a	Softcopy SMS
21	SMS_6282177732727_2016-05-23_13-10-49.pdf	cdf154f8088f82757d45c3e590c2628	Softcopy SMS
22	SMS_6282177732727_2016-05-23_13-11-46.pdf	bbdb02add1f4e94f307b7471561af31	Softcopy SMS
23	SMS_6282177732727_2016-05-23_13-23-49.pdf	aa32bbe741c37dcboea2c3dc8d673be	Softcopy SMS
24	SMS_6282177732727_2016-05-23_14-42-41.pdf	924916cd9f55392c410a1cf386f8598	Softcopy SMS
25	Voice_call_43892657_6282177732727_2016-05-18_09-14-56.wav	323baec257f06cdfa9f1f114d948d3f	Voice
26	Voice_call_43892942_6282177732727_2016-05-18_09-33-42.wav	cb403a6e3d965928fd04c8aab494b71	Voice
27	Voice_call_43893498_6282177732727_2016-05-18_10-06-43.wav	e1d924e15b78a38867e644d729029132	Voice
28	Voice_call_43897434_6282177732727_2016-05-18_14-19-56.wav	761f8144ca390507ca38318eeaf902fa	Voice
29	Voice_call_43901306_6282177732727_2016-05-18_19-00-17.wav	0725957a530cbb49ad6730d0ab945ce	Voice
30	Voice_call_43901327_6282177732727_2016-05-18_19-01-34.wav	c85e66f722cc9a5ecebdc339f64eb8	Voice
31	Voice_call_43902324_6282177732727_2016-05-18_20-38-10.wav	9a78b8f013c6a8277cf121fc4185ed15	Voice
32	Voice_call_43905989_6282177732727_2016-05-19_08-48-28.wav	f60a8205917829fb24b3ed7b65c4540	Voice
33	Voice_call_43906422_6282177732727_2016-05-19_09-22-14.wav	c1cdce319a93a74c3677b249c5f876b5	Voice
34	Voice_call_43907201_6282177732727_2016-05-19_10-16-00.wav	934436576de4c1a11fb186d942e1f49e	Voice
35	Voice_call_43909103_6282177732727_2016-05-19_12-36-56.wav	73ccaa8dec122a625e74063b7450cba4	Voice
36	Voice_call_43909131_6282177732727_2016-05-19_12-39-13.wav	e22e86f641c690820360aa16b5dae96e	Voice
37	Voice_call_43913301_6282177732727_2016-05-19_18-25-01.wav	248862b8ab18aa6fde2250c49b733acc	Voice
38	Voice_call_43913302_6282177732727_2016-05-	2ee70d6e50e8e9312ca63fa56c17fab4	Voice



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		19_18-25-02.wav		
39	Voice_call_43916133_6282177732727_2016-05-20_07-07-30.wav	ae696ebd5040da1008c658bbaa236b7		Voice
40	Voice_call_43916615_6282177732727_2016-05-20_08-04-27.wav	2dd490c4927a1d9188d50226771d63b		Voice
41	Voice_call_43916817_6282177732727_2016-05-20_08-23-02.wav	e32adb78f139612a861016d6d51b5a6e		Voice
42	Voice_call_43916918_6282177732727_2016-05-20_08-30-15.wav	a33c6d456e9867a1cc5fc5bb727f43c2		Voice
43	Voice_call_43921331_6282177732727_2016-05-20_15-18-26.wav	6d913c5554246b19a2a087ee5f5d3754		Voice
44	Voice_call_43928990_6282177732727_2016-05-21_08-39-41.wav	7f4c1e11d0cc61dc866f8a254a92462		Voice
45	Voice_call_43950086_6282177732727_2016-05-23_11-04-11.wav	8851087c9e431896757e684ec3564bc		Voice
46	Voice_call_43951906_6282177732727_2016-05-23_13-08-04.wav	736863e09c6ca4b1eee3d1a46d76f229		Voice
47	Voice_call_43951907_6282177732727_2016-05-23_13-08-05.wav	770d5fb73643a00cb759547650922ab		Voice
48	Voice_call_43952900_6282177732727_2016-05-23_14-15-26.wav	6d4984efa51708894d7b41bf3959424		Voice
49	Voice_call_43952933_6282177732727_2016-05-23_14-17-53.wav	164896062b88c921c2cd491c889bd30		Voice
50	Voice_call_43882449_628218597774_2016-05-17_12-26-11.wav	d2dfcfa8d87c1262a12eac734b915d73		Voice
51	Voice_call_43894313_628117311995_2016-05-18_11-07-19.wav	ca847f4de399f7b2de4cd965a47f3f15		Voice
52	Voice_call_43895967_628117311995_2016-05-18_12-48-35.wav	3ca412cac6b2196c7749d5b0e67fda5		Voice
53	SMS_628117311995_2016-05-19_10-29-31.pdf	53ec8f2d2e29243ceb1f877149d55de8		Softcopy SMS
54	SMS_628117311995_2016-05-19_11-09-51.pdf	938b141b3f07377b4d8967324d59f8		Softcopy SMS
55	Voice_call_43892607_6282307776463_2016-05-18_09-11-51.wav	03171ba642d84fc9627d84942e53764d		Voice
56	Voice_call_43895979_6282307776463_2016-05-18_12-48-54.wav	55e01d5334590b84919129526d3ad4a3		Voice
57	Voice_call_43896386_6282307776463_2016-05-18_13-12-34.wav	ec9a0e62db95b29b5461a9f0bc9bd86		Voice
58	Voice_call_43896657_6282307776463_2016-05-18_13-29-10.wav	9057e9ee7dc01112faee29d07b045b2		Voice
59	Voice_call_43896698_6282307776463_2016-05-18_13-31-52.wav	3c52bc9a637b9587d690f4a83a72ac1a		Voice
60	Voice_call_43899386_6282307776463_2016-05-18_16-35-58.wav	7f936769fc9c170a09655a55319b4a10		Voice
61	Voice_call_43907290_6282307776463_2016-05-19_10-24-06.wav	f8a05a5ec9e57337a6f66a1ed7cfc61		Voice
62	Voice_call_43907530_6282307776463_2016-05-19_10-45-08.wav	31893b68e61d6308e5b353adfed9b1be		Voice
63	Voice_call_43941855_6282307776463_2016-05-22_14-30-25.wav	717c3d8dbbe4aa235a6158c9cf30053b		Voice
64	Voice_call_43947607_6282307776463_2016-05-23_08-25-11.wav	b7143baae6b834cb4335ed5bf01a5943		Voice
65	Voice_call_43947852_6282307776463_2016-05-23_08-40-29.wav	c0a096ce71ff6463a1547c5c064b9844		Voice
66	Voice_call_43948052_6282307776463_2016-05-23_08-54-33.wav	286735b233f5f2c269c2c1cae452edae		Voice
67	Voice_call_43957517_6282307776463_2016-05-23_19-08-29.wav	c353d5f049a6403d460cfa03c2393bb3		Voice
68	Voice_call_43957650_6282307776463_2016-05-23_19-17-21.wav	75069970626e3b98a9e5b9ce088f5501		Voice
69	Voice_call_43957659_6282307776463_2016-05-23_19-18-52.wav	ac7c8e2c4d5620a6810357750ac880aa		Voice
70	Voice_call_43957956_6282307776463_2016-05-23_19-41-14.wav	babad18287c92a43a766c16f731e4d05		Voice
71	Voice_call_43958023_6282307776463_2016-05-23_19-46-28.wav	13691119210a8667332561818d829cd		Voice
72	Voice_call_43958141_6282307776463_2016-05-23_19-55-50.wav	5d66730c9162224ec5b0918bd100efd8		Voice
73	SMS_6285267985785_2016-05-19_09-12-05.pdf	55d4d70e13f5d4dcd7169135deec059b		Softcopy SMS
74	SMS_6285267985785_2016-05-19_10-50-05.pdf	34e269586e96d8e37c0ff28727f5a81f		Softcopy SMS
75	SMS_6285267985785_2016-05-19_11-09-51.pdf	a78b6b42a27de67d6157ebb015e6f093		Softcopy SMS
76	SMS_6285267985785_2016-05-19_12-35-13.pdf	b7a625926008488c9c9fb28c5e5ce7d77		Softcopy SMS
77	SMS_6285267985785_2016-05-19_12-37-59.pdf	39c502304325b0f8cc9f94303fb78f2		Softcopy SMS
78	SMS_6285267985785_2016-05-22_10-00-09.pdf	6aa9c5a5285dd77e28e6f2b9e8f6bca71		Softcopy SMS
79	SMS_6285267985785_2016-05-22_10-22-06.pdf	1b1c24aa76e793453b241852cd567d46		Softcopy SMS
80	SMS_6285267985785_2016-05-22_10-26-21.pdf	0881b422567448c45709ec41431f97ff		Softcopy SMS
81	SMS_6285267985785_2016-05-22_10-26-22.pdf	7c954db1dd144cc4af8f5e5ce9c9bd0		Softcopy SMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82	SMS_6285267985785_2016-05-22_10-47-37.pdf	4976bd5271dd8f9d0e1f3814a1f8b87	Softcopy SMS
83	SMS_6285267985785_2016-05-22_11-17-32.pdf	66238bdb8244c84a51266d10c11b525f	Softcopy SMS
84	SMS_6285267985785_2016-05-22_11-36-03.pdf	8b6d7f7d5eaa752ddb357769f4b05df	Softcopy SMS
85	SMS_6285267985785_2016-05-22_11-36-55.pdf	93bd46ea284222557d00b56df183d305	Softcopy SMS
86	Voice_call_43822806_6285267985785_2016-05-13_08-16-18.wav	a83e4f9bdc74bf12302d4e722cbf8599	Voice
87	Voice_call_43864601_6285267985785_2016-05-16_09-05-16.wav	8aa61da284b4c3c61e037964b3e08d5	Voice
88	Voice_call_43885090_6285267985785_2016-05-17_15-53-59.wav	08075e8f258468dd709615c9b995a802	Voice
89	Voice_call_43896351_6285267985785_2016-05-18_13-10-41.wav	90e720b64bcb40650d5bef8476c4176c	Voice
90	Voice_call_43910165_6285267985785_2016-05-19_13-48-22.wav	ac7269a410f6de5817c16e7fe31d6c03	Voice
91	Voice_call_43918496_6285267985785_2016-05-20_10-46-14.wav	195db00aacb5d75b42e05e35227c7933	Voice
92	Voice_call_43941856_6285267985785_2016-05-22_14-30-25.wav	b04f1eb905c15d7fc465521810f254e4	Voice
93	Voice_call_43942191_6285267985785_2016-05-22_15-16-39.wav	7ca9ae50f8cfe78a680e0605d1fea5a7	Voice
94	Voice_call_43947610_6285267985785_2016-05-23_08-25-12.wav	9fd83f023519d2f105242c1ef1663152	Voice
95	Voice_call_43947686_6285267985785_2016-05-23_08-30-34.wav	83cd1222fc710614a63d865244db3d51	Voice
96	Voice_call_43947853_6285267985785_2016-05-23_08-40-30.wav	4c7d7bdc8cde71e32179b4eb3e689775	Voice
97	Voice_call_43948053_6285267985785_2016-05-23_08-54-34.wav	a3961bd923c00ec192a1bd8aefcb0a3f	Voice
98	Voice_call_43949541_6285267985785_2016-05-23_10-33-10.wav	547b868f57c0b64109f38a0827db5721	Voice
99	Voice_call_43950414_6285267985785_2016-05-23_11-27-13.wav	4e659d375bfca95cb254e71781c002	Voice
100	Voice_call_43950676_6285267985785_2016-05-23_11-43-57.wav	0daef18aed8bbbbe3b47e43d7320b8cb	Voice
101	Voice_call_43950866_6285267985785_2016-05-23_11-56-52.wav	8545f502a31efa47368a9a567d07fae1	Voice
102	Voice_call_43951603_6285267985785_2016-05-23_12-50-22.wav	ae49339c48245d5a0b7bcd9f3b357d7a	Voice
103	Voice_call_43951874_6285267985785_2016-05-23_13-06-47.wav	e42b7c3e963dea4ba5f1fda8eb1735a4	Voice
104	Voice_call_43952302_6285267985785_2016-05-23_13-34-24.wav	40949a817563231d6c6a99f9e6e66e68	Voice
105	Voice_call_43952560_6285267985785_2016-05-23_13-52-39.wav	02519190f0129371dbae50f0e18d730	Voice
106	Voice_call_43952612_6285267985785_2016-05-23_13-55-52.wav	a64de7f4d12a36ee2e7d907c1931af3	Voice
107	Voice_call_43952832_6285267985785_2016-05-23_14-11-24.wav	0413676ebc84886b9b530920efb71197	Voice
108	Voice_call_43952860_6285267985785_2016-05-23_14-12-58.wav	ba36512c29aff44dad095d8c762683e	Voice
109	Voice_call_43953027_6285267985785_2016-05-23_14-24-11.wav	ad64acd9de74f80642a485652c250b9	Voice
110	Voice_call_43953028_6285267985785_2016-05-23_14-24-12.wav	e187c74546f9875897c22702c01c7b41	Voice
111	Voice_call_43954245_6285267985785_2016-05-23_15-41-01.wav	ac3c78ae37fd518aed5b634b1d2404d7	Voice
112	E:\E:\TON1\SMS\SMS_6285268750001_2016-05-13_08-44-00.pdf	e43d3f55a73b7bec3b8fd17f21e1fde3	Softcopy SMS
113	E:\E:\TON1\SMS\SMS_6285268750001_2016-05-13_08-44-29.pdf	8a15b87d543a78136169ea6dc11f9389	Softcopy SMS
114	E:\E:\TON1\SMS\SMS_6285268750001_2016-05-13_11-32-35.pdf	fed5e61a0a43c0fc8296f452804fe4be	Softcopy SMS
115	E:\E:\TON1\SMS\SMS_6285268750001_2016-05-20_21-55-55.pdf	3587459ed0cfd196d52e292410e6cf9b	Softcopy SMS
116	E:\E:\TON1\SMS\SMS_6285268750001_2016-05-23_11-05-58.pdf	09d5bdf2cf29e2ad8543b054fd5afaf3	Softcopy SMS
117	Voice_call_43804071_6285268750001_2016-05-12_07-18-47.wav	9af77ea67c9533a5d2ae98cfd1b3d10	Voice
118	Voice_call_43806947_6285268750001_2016-05-12_10-02-13.wav	ef74477d43a28f996a25b28291e55748	Voice
119	Voice_call_43807103_6285268750001_2016-05-12_10-11-23.wav	81bcfa45a8d151d0378069541c59140f	Voice
120	Voice_call_43829038_6285268750001_2016-05-13_14-25-52.wav	1e61eb7645304bdf1e8ea84f18b1cc92	Voice
121	Voice_call_43864392_6285268750001_2016-05-16_08-54-34.wav	f5a9c574f67b6ea1b7f5189d13a7d8b	Voice
122	Voice_call_43864427_6285268750001_2016-05-16_08-56-09.wav	99c39123d5aa17242e1e6ee456e66a6c	Voice



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	123	Voice_call_43888046_6285268750001_2016-05-17_19-36-00.wav	6abe0ce5a48c3860eaf01667a6e659a4	Voice																																																																																
	124	Voice_call_43897963_6285268750001_2016-05-18_14-53-32.wav	0783398ebfe9a818c81e417222d29e4b	Voice																																																																																
	125	Voice_call_43907321_6285268750001_2016-05-19_10-26-29.wav	8762e1a5101fb4dbf12df4f726da4be	Voice																																																																																
	126	Voice_call_43909101_6285268750001_2016-05-19_12-36-55.wav	381d660bcb7b36dba30cd145fb567e4b	Voice																																																																																
	127	Voice_call_43909133_6285268750001_2016-05-19_12-39-13.wav	368ceb49d08ae207635eaf911cd17f11	Voice																																																																																
	128	Voice_call_43909177_6285268750001_2016-05-19_12-42-14.wav	00470ef01d2d205f47b743337fb6b51	Voice																																																																																
	129	Voice_call_43916905_6285268750001_2016-05-20_08-29-23.wav	8d6a3e8ff0a877b1d7aea9b016776e16	Voice																																																																																
	130	Voice_call_43917046_6285268750001_2016-05-20_08-42-06.wav	c5edefed707f6c11a2b4f4cec0fc5748	Voice																																																																																
	131	Voice_call_43917062_6285268750001_2016-05-20_08-43-50.wav	f94e00e191d8e4e05a5624836a92b623	Voice																																																																																
	132	Voice_call_43917106_6285268750001_2016-05-20_08-46-52.wav	fb647ec45f35e2828c01fe78f5b6ac9f	Voice																																																																																
	133	Voice_call_43917345_6285268750001_2016-05-20_09-06-10.wav	0d594b6cc5798d0bd7752ce4a8fb4bac	Voice																																																																																
	134	Voice_call_43917685_6285268750001_2016-05-20_09-35-32.wav	942bd6f10815a882a97ca0c1b3b1ebad2	Voice																																																																																
	135	Voice_call_43928991_6285268750001_2016-05-21_08-39-42.wav	cd096fa949bcbce7fa3dca2c612cd32f0	Voice																																																																																
	136	Voice_call_43947045_6285268750001_2016-05-23_07-35-58.wav	db56c8494dd0fc9dbd81914ce6f7eaf	Voice																																																																																
	137	Voice_call_43949855_6285268750001_2016-05-23_10-51-11.wav	b5056bab7341361bf1fa643b0de4ed98	Voice																																																																																
	138	SMS_6281274720002_2016-05-22_17-40-38.pdf	30df7b152d48d4d0f78e53b1c3363094	Softcopy SMS																																																																																
142.	1 (satu) buah cakram digital warna putih berlogo KPK dengan SN: MAPA25PI101624613, yang berisi : <table><tr><td>No.,"Nama File","Nilai Hash MD5","Jenis File"</td></tr><tr><td>1,"6282177732727_2016-05-18_19-19-23.pdf","b01dc489751e9d7ead7afe717c3cfc95","Softcopy Transkrip"</td></tr><tr><td>2,"6282177732727_2016-05-20_08-39-10.pdf","0fef229ee1b2e17c2d8db263d662cc48","Softcopy Transkrip"</td></tr><tr><td>3,"6282280062789_2016-05-17_19-36-01.pdf","75c18ed50a694b3f2f470ebdbab99552","Softcopy Transkrip"</td></tr><tr><td>4,"6282280062789_2016-05-19_10-34-25.pdf","9c69f63f354e8646b1f874d02be0dea3","Softcopy Transkrip"</td></tr><tr><td>5,"6285267985785_2016-05-16_09-40-22.pdf","bf1562f08ee376e84d502621264f0277","Softcopy Transkrip"</td></tr><tr><td>6,"6285267985785_2016-05-23_14-15-25.pdf","9b07165f85f4978032b84e8f17469cb8","Softcopy Transkrip"</td></tr><tr><td>7,"6285268750001_2016-05-16_17-03-33.pdf","dda1a4efc395ae056e74929400c174e6","Softcopy Transkrip"</td></tr><tr><td>8,"6285268750001_2016-05-16_17-32-13.pdf","b9d7828111efd821c0ee7a32c877019b","Softcopy Transkrip"</td></tr></table>				No.,"Nama File","Nilai Hash MD5","Jenis File"	1,"6282177732727_2016-05-18_19-19-23.pdf","b01dc489751e9d7ead7afe717c3cfc95","Softcopy Transkrip"	2,"6282177732727_2016-05-20_08-39-10.pdf","0fef229ee1b2e17c2d8db263d662cc48","Softcopy Transkrip"	3,"6282280062789_2016-05-17_19-36-01.pdf","75c18ed50a694b3f2f470ebdbab99552","Softcopy Transkrip"	4,"6282280062789_2016-05-19_10-34-25.pdf","9c69f63f354e8646b1f874d02be0dea3","Softcopy Transkrip"	5,"6285267985785_2016-05-16_09-40-22.pdf","bf1562f08ee376e84d502621264f0277","Softcopy Transkrip"	6,"6285267985785_2016-05-23_14-15-25.pdf","9b07165f85f4978032b84e8f17469cb8","Softcopy Transkrip"	7,"6285268750001_2016-05-16_17-03-33.pdf","dda1a4efc395ae056e74929400c174e6","Softcopy Transkrip"	8,"6285268750001_2016-05-16_17-32-13.pdf","b9d7828111efd821c0ee7a32c877019b","Softcopy Transkrip"																																																																							
No.,"Nama File","Nilai Hash MD5","Jenis File"																																																																																				
1,"6282177732727_2016-05-18_19-19-23.pdf","b01dc489751e9d7ead7afe717c3cfc95","Softcopy Transkrip"																																																																																				
2,"6282177732727_2016-05-20_08-39-10.pdf","0fef229ee1b2e17c2d8db263d662cc48","Softcopy Transkrip"																																																																																				
3,"6282280062789_2016-05-17_19-36-01.pdf","75c18ed50a694b3f2f470ebdbab99552","Softcopy Transkrip"																																																																																				
4,"6282280062789_2016-05-19_10-34-25.pdf","9c69f63f354e8646b1f874d02be0dea3","Softcopy Transkrip"																																																																																				
5,"6285267985785_2016-05-16_09-40-22.pdf","bf1562f08ee376e84d502621264f0277","Softcopy Transkrip"																																																																																				
6,"6285267985785_2016-05-23_14-15-25.pdf","9b07165f85f4978032b84e8f17469cb8","Softcopy Transkrip"																																																																																				
7,"6285268750001_2016-05-16_17-03-33.pdf","dda1a4efc395ae056e74929400c174e6","Softcopy Transkrip"																																																																																				
8,"6285268750001_2016-05-16_17-32-13.pdf","b9d7828111efd821c0ee7a32c877019b","Softcopy Transkrip"																																																																																				
143.	1 (satu) buah cakram digital warna putih berlogo KPK dengan SN: MAPA25PI101625755, yang berisi : <table><tr><th></th><th>Nama File</th><th>Nilai Hash MD5</th><th>Jenis File</th></tr><tr><td>1</td><td>6282374812008_2016-05-17_17-03-53.pdf</td><td>6e976294094816d0c05ca91a0de02c9c</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>2</td><td>6282374812008_2016-05-18_17-13-54.pdf</td><td>47c68f2277336f89764ae17c16e517e6</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>3</td><td>6282177732727_2016-05-18_15-00-24.pdf</td><td>24961f4fe59c3e62efcd790d6b64212</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>4</td><td>6282177732727_2016-05-18_17-04-23.pdf</td><td>54e2eb281042e93cec520ca0c58b45b9</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>5</td><td>6282177732727_2016-05-18_19-19-23.pdf</td><td>31a3ee9a221a7a80d5c374c3144af370</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>6</td><td>6282177732727_2016-05-18_19-29-45.pdf</td><td>fa70631df2291ac93fafd42fc7fb75</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>7</td><td>6282177732727_2016-05-19_08-48-28.pdf</td><td>453369b080413e77f047140044c7d718</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>8</td><td>6282177732727_2016-05-19_09-37-41.pdf</td><td>1ba738ebffe25b46445d271e15ad5503</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>9</td><td>6282177732727_2016-05-19_12-42-13.pdf</td><td>d38aad75641fcd36d5d96683850114dc</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>10</td><td>6282177732727_2016-05-20_08-39-10.pdf</td><td>7dcab3a2c609c40b30c0169b61abe489</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>11</td><td>6282177732727_2016-05-20_08-43-51.pdf</td><td>804cad37e5e577b19928d3cfdada929c</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>12</td><td>628117311995_2016-05-18_12-48-35.pdf</td><td>8394b597983c0af1912b83ca06f64194</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>13</td><td>6282280062789_2016-05-17_19-36-01.pdf</td><td>ee343de278eb4e3acd78120bc8f867b2</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>14</td><td>6282280062789_2016-05-19_10-34-25.pdf</td><td>60faa93577a0c118a2851ea5d5239aa3</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>15</td><td>6282280062789_2016-05-23_11-04-10.pdf</td><td>589ee85978a3e57e96772058e8fc577c</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>16</td><td>6281377520446_2016-05-21_14-07-37.pdf</td><td>e321877512dd16006994be661d2ee1dc</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>17</td><td>6281377520446_2016-05-21_14-19-08.pdf</td><td>f2165be39037972003720b96ed73059e</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>18</td><td>6281377520446_2016-05-23_18-28-14.pdf</td><td>2fc79db9d6ee59b412da2339f64517f</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>19</td><td>6281377520446_2016-05-23_18-41-42.pdf</td><td>3aaf267fe23778347d00c8de4b72727</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr></table>					Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File	1	6282374812008_2016-05-17_17-03-53.pdf	6e976294094816d0c05ca91a0de02c9c	Softcopy Transkrip	2	6282374812008_2016-05-18_17-13-54.pdf	47c68f2277336f89764ae17c16e517e6	Softcopy Transkrip	3	6282177732727_2016-05-18_15-00-24.pdf	24961f4fe59c3e62efcd790d6b64212	Softcopy Transkrip	4	6282177732727_2016-05-18_17-04-23.pdf	54e2eb281042e93cec520ca0c58b45b9	Softcopy Transkrip	5	6282177732727_2016-05-18_19-19-23.pdf	31a3ee9a221a7a80d5c374c3144af370	Softcopy Transkrip	6	6282177732727_2016-05-18_19-29-45.pdf	fa70631df2291ac93fafd42fc7fb75	Softcopy Transkrip	7	6282177732727_2016-05-19_08-48-28.pdf	453369b080413e77f047140044c7d718	Softcopy Transkrip	8	6282177732727_2016-05-19_09-37-41.pdf	1ba738ebffe25b46445d271e15ad5503	Softcopy Transkrip	9	6282177732727_2016-05-19_12-42-13.pdf	d38aad75641fcd36d5d96683850114dc	Softcopy Transkrip	10	6282177732727_2016-05-20_08-39-10.pdf	7dcab3a2c609c40b30c0169b61abe489	Softcopy Transkrip	11	6282177732727_2016-05-20_08-43-51.pdf	804cad37e5e577b19928d3cfdada929c	Softcopy Transkrip	12	628117311995_2016-05-18_12-48-35.pdf	8394b597983c0af1912b83ca06f64194	Softcopy Transkrip	13	6282280062789_2016-05-17_19-36-01.pdf	ee343de278eb4e3acd78120bc8f867b2	Softcopy Transkrip	14	6282280062789_2016-05-19_10-34-25.pdf	60faa93577a0c118a2851ea5d5239aa3	Softcopy Transkrip	15	6282280062789_2016-05-23_11-04-10.pdf	589ee85978a3e57e96772058e8fc577c	Softcopy Transkrip	16	6281377520446_2016-05-21_14-07-37.pdf	e321877512dd16006994be661d2ee1dc	Softcopy Transkrip	17	6281377520446_2016-05-21_14-19-08.pdf	f2165be39037972003720b96ed73059e	Softcopy Transkrip	18	6281377520446_2016-05-23_18-28-14.pdf	2fc79db9d6ee59b412da2339f64517f	Softcopy Transkrip	19	6281377520446_2016-05-23_18-41-42.pdf	3aaf267fe23778347d00c8de4b72727	Softcopy Transkrip
	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File																																																																																	
1	6282374812008_2016-05-17_17-03-53.pdf	6e976294094816d0c05ca91a0de02c9c	Softcopy Transkrip																																																																																	
2	6282374812008_2016-05-18_17-13-54.pdf	47c68f2277336f89764ae17c16e517e6	Softcopy Transkrip																																																																																	
3	6282177732727_2016-05-18_15-00-24.pdf	24961f4fe59c3e62efcd790d6b64212	Softcopy Transkrip																																																																																	
4	6282177732727_2016-05-18_17-04-23.pdf	54e2eb281042e93cec520ca0c58b45b9	Softcopy Transkrip																																																																																	
5	6282177732727_2016-05-18_19-19-23.pdf	31a3ee9a221a7a80d5c374c3144af370	Softcopy Transkrip																																																																																	
6	6282177732727_2016-05-18_19-29-45.pdf	fa70631df2291ac93fafd42fc7fb75	Softcopy Transkrip																																																																																	
7	6282177732727_2016-05-19_08-48-28.pdf	453369b080413e77f047140044c7d718	Softcopy Transkrip																																																																																	
8	6282177732727_2016-05-19_09-37-41.pdf	1ba738ebffe25b46445d271e15ad5503	Softcopy Transkrip																																																																																	
9	6282177732727_2016-05-19_12-42-13.pdf	d38aad75641fcd36d5d96683850114dc	Softcopy Transkrip																																																																																	
10	6282177732727_2016-05-20_08-39-10.pdf	7dcab3a2c609c40b30c0169b61abe489	Softcopy Transkrip																																																																																	
11	6282177732727_2016-05-20_08-43-51.pdf	804cad37e5e577b19928d3cfdada929c	Softcopy Transkrip																																																																																	
12	628117311995_2016-05-18_12-48-35.pdf	8394b597983c0af1912b83ca06f64194	Softcopy Transkrip																																																																																	
13	6282280062789_2016-05-17_19-36-01.pdf	ee343de278eb4e3acd78120bc8f867b2	Softcopy Transkrip																																																																																	
14	6282280062789_2016-05-19_10-34-25.pdf	60faa93577a0c118a2851ea5d5239aa3	Softcopy Transkrip																																																																																	
15	6282280062789_2016-05-23_11-04-10.pdf	589ee85978a3e57e96772058e8fc577c	Softcopy Transkrip																																																																																	
16	6281377520446_2016-05-21_14-07-37.pdf	e321877512dd16006994be661d2ee1dc	Softcopy Transkrip																																																																																	
17	6281377520446_2016-05-21_14-19-08.pdf	f2165be39037972003720b96ed73059e	Softcopy Transkrip																																																																																	
18	6281377520446_2016-05-23_18-28-14.pdf	2fc79db9d6ee59b412da2339f64517f	Softcopy Transkrip																																																																																	
19	6281377520446_2016-05-23_18-41-42.pdf	3aaf267fe23778347d00c8de4b72727	Softcopy Transkrip																																																																																	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	20	6281377520446_2016-05-23_19-35-50.pdf	5bd7e0cc9e59d71a622218b4be9c12	Softcopy Transkrip
	21	6281377520446_2016-05-23_21-36-28.pdf	0deaf30c97a4f3cfdcc1bc9f4dada77	Softcopy Transkrip
	22	6285267985785_2016-05-16_09-40-22.pdf	5d77f4177d587aaaf1de11f6bf5a4b	Softcopy Transkrip
	23	6285267985785_2016-05-16_09-41-53.pdf	523184d164c215ac1f192b2e3504701	Softcopy Transkrip
	24	6285267985785_2016-05-19_10-45-09.pdf	ac59d3688c8f1f1e10316a2df6c9605	Softcopy Transkrip
	25	6285267985785_2016-05-23_14-15-25.pdf	38967a2f936a5171d09cf6bb6ea3d0c7	Softcopy Transkrip
	26	6285267985785_2016-05-23_14-17-54.pdf	a6f5e04585e2063713f13b407c09493	Softcopy Transkrip
	27	6285268750001_2016-05-12_07-20-08.pdf	3b6e1000292c8635abfb4a341bbd912b	Softcopy Transkrip
	28	6285268750001_2016-05-13_08-16-17.pdf	a743383e0f7d4c483501574bebb6f3a6	Softcopy Transkrip
	29	6285268750001_2016-05-13_14-16-56.pdf	ed45d7901f48e4582c487b527b102b	Softcopy Transkrip
	30	6285268750001_2016-05-16_09-28-20.pdf	9eec0c1903c9d9c4719ba088425a9f0	Softcopy Transkrip
	31	6285268750001_2016-05-16_17-03-33.pdf	56f91c49efb258e1bd97dae634be6abc	Softcopy Transkrip
	32	6285268750001_2016-05-16_17-32-13.pdf	067044e9d2e8633a83241cd3db27ef	Softcopy Transkrip
	33	6285268750001_2016-05-17_09-00-45.pdf	fd13d975d42083eb481b39885223861e	Softcopy Transkrip
	34	6285268750001_2016-05-17_11-37-07.pdf	d805a1b38c156791be2abe3eb62b9b94	Softcopy Transkrip
	35	6285268750001_2016-05-17_11-43-59.pdf	cd3296c619b65603f0fd72a5248c0543	Softcopy Transkrip
	36	6285268750001_2016-05-17_12-02-54.pdf	e4fcb208e0853f1bc07c428bee92e4a1	Softcopy Transkrip
	37	6285268750001_2016-05-18_09-16-03.pdf	9809f9d407dda0482b04af9386af25e	Softcopy Transkrip
	38	6285268750001_2016-05-18_10-57-03.pdf	cb7d6c1859c876c319e2df9eb67d286a	Softcopy Transkrip
	39	6285268750001_2016-05-18_12-33-05.pdf	e4890c60583a98386e0fa46d43c3fac	Softcopy Transkrip
	40	6285268750001_2016-05-18_14-53-32.pdf	b4b9d4c8269209be11c7298655a0c00	Softcopy Transkrip
	41	6285268750001_2016-05-18_15-00-24.pdf	316ef91ec2cb5348916cc4eab1d8800b	Softcopy Transkrip
	42	6285268750001_2016-05-18_17-04-23.pdf	142506c1253f54f2c72d58a6e01cb27	Softcopy Transkrip
	43	6285268750001_2016-05-18_17-12-59.pdf	78db705e042eb50a242703af0bfc4ab	Softcopy Transkrip
	44	6285268750001_2016-05-18_17-13-55.pdf	5ca056a9fddc19eacfb0a053dc0e12381	Softcopy Transkrip
	45	6285268750001_2016-05-19_09-11-41.pdf	6dcd23bd1c17f8034f3c8769ee323b64	Softcopy Transkrip
	46	6285268750001_2016-05-20_15-36-51.pdf	cd2c286e6da5e93bb5d3707535442	Softcopy Transkrip
	47	6281274720002_2016-05-22_17-41-24.pdf	c52909dc07eee131cd044f9abcae07e9	Softcopy Transkrip
144.	1 (satu) buah cakram digital warna putih berlogo KPK dengan SN: MAPA25PH291906986, yang berisi :			
	N o	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File
	1	SMS_6285268750001_2016-05-18_17-16-13.pdf	5cd147056fd82348b091848ae7b2c7e4	Softcopy SMS
145.	1 (satu) buah cakram digital warna putih berlogo KPK dengan SN : MAPA25PI101953813, yang berisi :			
	N o	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File
	1	6282374812008_2016-05-17_15-19-41.pdf	b2e39b4402cc627032e83942c32418b	Softcopy Transkrip
	2	6282374812008_2016-05-18_15-13-22.pdf	d00bb4c3231e02b5d13b71a5d612fa37	Softcopy Transkrip
	3	6282374812008_2016-05-18_17-14-46.pdf	e9146d03c6d87cf7a0b62eccc87cfe2	Softcopy Transkrip
	4	6282374812008_2016-05-19_07-50-50.pdf	8a19d008baf8514a64e5e52ecca6aa70	Softcopy Transkrip
	5	6282374812008_2016-05-19_09-49-55.pdf	1900f53a7f8eaa7c89607a43d0fd8c2	Softcopy Transkrip
	6	6282374812008_2016-05-19_10-24-17.pdf	b16364508b6bcb6f5d5a24be258fe56	Softcopy Transkrip
	7	6282374812008_2016-05-19_11-01-40.pdf	ab5313c0e337c20ca437c5873c10a9b	Softcopy Transkrip
	8	6282374812008_2016-05-20_08-35-13.pdf	b9468a9e5fd92fd27debd2abc3f191d5	Softcopy Transkrip
	9	6282374812008_2016-05-23_10-50-01.pdf	dff57465416cbb7b3b43d3c9edf8bfc5	Softcopy Transkrip
	10	6282374812008_2016-05-23_10-51-10.pdf	1f0658a4b1e693546fc32b3cb7dd0a8	Softcopy Transkrip
	11	6282374812008_2016-05-23_14-16-13.pdf	a7f0218240444131232f7db823ca40	Softcopy Transkrip
	12	6282374812008_2016-05-23_14-18-34.pdf	65391783abf81cfacfa0a0852e8144c74	Softcopy Transkrip
	13	6282177732727_2016-05-18_09-14-56.pdf	d691d75efcb4a38fa133c0f975d1e2d2	Softcopy Transkrip
	14	6282177732727_2016-05-18_09-33-42.pdf	4d0df7470155678ec0197d32a7e7223e	Softcopy Transkrip
	15	6282177732727_2016-05-18_10-06-43.pdf	1b410b40717250ade08629dab9d76e85	Softcopy Transkrip
	16	6282177732727_2016-05-18_14-19-56.pdf	ce54650500e77c4885b9bf177d2edd80	Softcopy Transkrip
	17	6282177732727_2016-05-18_19-00-17.pdf	854922937b1292fbc5cc8ef042577f7	Softcopy Transkrip
	18	6282177732727_2016-05-18_19-01-34.pdf	9cd9258ad074cd91acb1280a351b840d	Softcopy Transkrip
	19	6282177732727_2016-05-18_20-38-10.pdf	20d730a1c2eac7fe257445b642e9c990	Softcopy Transkrip
	20	6282177732727_2016-05-19_08-48-28.pdf	453369b080413e77f047140044cd7d18	Softcopy Transkrip
	21	6282177732727_2016-05-19_09-22-14.pdf	c3ea5d5f7e8e075a6f763bde7ce3063	Softcopy Transkrip
	22	6282177732727_2016-05-19_10-16-00.pdf	34f7fda3aaa92dce9f83149cf745e2	Softcopy Transkrip
	23	6282177732727_2016-05-19_12-36-56.pdf	6ff7e9385ecd9024ea7f464a60686ef0	Softcopy Transkrip
	24	6282177732727_2016-05-19_12-39-13.pdf	c5023e15c1ea644e86a2a6f22947f9d8	Softcopy Transkrip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25	6282177732727_2016-05-19_18-25-01.pdf	52898f95555f871113cf884fb1e22a1	Softcopy Transkrip
26	6282177732727_2016-05-19_18-25-02.pdf	fa391c097f2425a15a60b06924eb9847	Softcopy Transkrip
27	6282177732727_2016-05-20_07-07-30.pdf	dc79df30fed612d2d1d49283d8043fc3	Softcopy Transkrip
28	6282177732727_2016-05-20_08-04-27.pdf	23c478da7f1fa6c5dd59d1435f24aa85	Softcopy Transkrip
29	6282177732727_2016-05-20_08-23-02.pdf	d9447459881421ddb8cb6e6f35a36c2	Softcopy Transkrip
30	6282177732727_2016-05-20_08-30-15.pdf	dd269ce5979977983822ab95076a74	Softcopy Transkrip
31	6282177732727_2016-05-20_15-18-26.pdf	4	Softcopy Transkrip
32	6282177732727_2016-05-21_08-39-41.pdf	df2cab94f66d75fd1297d2358a45c82	Softcopy Transkrip
33	6282177732727_2016-05-23_11-04-11.pdf	af86402032268ad4b5b0c7ad6e9c941	Softcopy Transkrip
34	6282177732727_2016-05-23_13-08-04.pdf	6	Softcopy Transkrip
35	6282177732727_2016-05-23_13-08-05.pdf	34cf5854d7b04e307d0d036414de91a	Softcopy Transkrip
36	6282177732727_2016-05-23_14-15-26.pdf	8	Softcopy Transkrip
37	6282177732727_2016-05-23_14-17-53.pdf	7c3c99b3860e4f09eae1d0ea19c466c5	Softcopy Transkrip
38	6282185957774_2016-05-17_12-26-11.pdf	37923d540c03bf804bf53afe23585c	Softcopy Transkrip
39	628117311995_2016-05-18_11-07-19.pdf	6f4e4d15aa4b9bd3f5a86619f967b6	Softcopy Transkrip
40	628117311995_2016-05-18_12-48-35.pdf	7cd252d753ed5694615c3a3507cb9d	Softcopy Transkrip
41	6282307776463_2016-05-18_09-11-51.pdf	8cb2e5de10d9b7224118cdc746519a7	Softcopy Transkrip
42	6282307776463_2016-05-18_12-48-54.pdf	7cd14adae401aa58329c3bb74ad0561	Softcopy Transkrip
43	6282307776463_2016-05-18_13-12-34.pdf	4	Softcopy Transkrip
44	6282307776463_2016-05-18_13-29-10.pdf	f4ce479b28ed84378840a37cdd6d9a	Softcopy Transkrip
45	6282307776463_2016-05-18_13-31-52.pdf	0	Softcopy Transkrip
46	6282307776463_2016-05-18_16-35-58.pdf	fcfb5de9f11b59504e2e0f6a7ec220983	Softcopy Transkrip
47	6282307776463_2016-05-19_10-24-06.pdf	ae41c247962e8fce6801fb14837bd40c	Softcopy Transkrip
48	6282307776463_2016-05-19_10-45-08.pdf	14943c882680ac605ed6d54cf9111d	Softcopy Transkrip
49	6282307776463_2016-05-22_14-30-25.pdf	791575924af7b3688c481b915642017	Softcopy Transkrip
50	6282307776463_2016-05-23_08-25-11.pdf	9	Softcopy Transkrip
51	6282307776463_2016-05-23_08-40-29.pdf	155112331ec4cca39cbb5d0eb9005f6a	Softcopy Transkrip
52	6282307776463_2016-05-23_08-54-33.pdf	ece57374dc702fe833ead94b12407ae	Softcopy Transkrip
53	6282307776463_2016-05-23_19-08-29.pdf	6	Softcopy Transkrip
54	6282307776463_2016-05-23_19-17-21.pdf	ca186698d8489028529e85bcb8d224c	Softcopy Transkrip
55	6282307776463_2016-05-23_19-18-52.pdf	e	Softcopy Transkrip
56	6282307776463_2016-05-23_19-41-14.pdf	fc7cafd0ba974fddcf4985f671ec2d86	Softcopy Transkrip
57	6282307776463_2016-05-23_19-46-28.pdf	3658650df91dd4e005c30dd8db45d7f	Softcopy Transkrip
58	6282307776463_2016-05-23_19-55-50.pdf	c1565eaf7cbeb2e87d0da637b215f53e	Softcopy Transkrip
59	6285267985785_2016-05-13_08-16-18.pdf	dcd1d1aff779b9372b2081487bab070b	Softcopy Transkrip
60	6285267985785_2016-05-16_09-05-16.pdf	b67957050f0e981f26aea109c9da6e08	Softcopy Transkrip
61	6285267985785_2016-05-17_15-53-59.pdf	c2e1a9355c929e92ed0d47549ad903d3	Softcopy Transkrip
62	6285267985785_2016-05-18_13-10-41.pdf	5	Softcopy Transkrip
63	6285267985785_2016-05-19_13-48-22.pdf	7c4827738642d6013208a24b163583	Softcopy Transkrip
64	6285267985785_2016-05-20_10-46-14.pdf	1	Softcopy Transkrip
65	6285267985785_2016-05-22_14-30-25.pdf	b13318091a141438ac4114c0ae54db6	Softcopy Transkrip
66	6285267985785_2016-05-22_15-16-39.pdf	4	Softcopy Transkrip
67	6285267985785_2016-05-23_08-25-12.pdf	470dc6032a18273df898d34212c0a10	Softcopy Transkrip
68	6285267985785_2016-05-23_08-30-34.pdf	7fb4db0323fa3c6ed3e7ed5c9933b719	Softcopy Transkrip
69	6285267985785_2016-05-23_08-40-30.pdf	62b8b309ef9863e3a379a0ee6d9dc0b	Softcopy Transkrip
70	6285267985785_2016-05-23_08-54-34.pdf	4	Softcopy Transkrip
71	6285267985785_2016-05-23_10-33-10.pdf	67d3eb48bed9ffe53b33603b716b8f88	Softcopy Transkrip
72	6285267985785_2016-05-23_11-27-13.pdf	dfd7f4e8c55578cccec28fc773e81626	Softcopy Transkrip
73	6285267985785_2016-05-23_11-43-57.pdf	ffd26b4ec04c5883bd44cd049d330767	Softcopy Transkrip
74	6285267985785_2016-05-23_11-56-52.pdf	75561d7ae491a3fad6acd8e94b4aee0	Softcopy Transkrip
75	6285267985785_2016-05-23_12-50-22.pdf	a	Softcopy Transkrip
76	6285267985785_2016-05-23_13-06-47.pdf	8fd963733c851054b078667aeba670f0	Softcopy Transkrip
77	6285267985785_2016-05-23_13-34-24.pdf	c05d5f86270d58f2cb3eaa3b56e737d9	Softcopy Transkrip
78	6285267985785_2016-05-23_13-52-39.pdf	ca04ba3e41137ea5a51fe0bbe57af898	Softcopy Transkrip
79	6285267985785_2016-05-23_13-55-52.pdf	a077636bbce836d85d139fc53a1c55d	Softcopy Transkrip
80	6285267985785_2016-05-23_14-11-24.pdf	7a1b3c35260f784614b31914b93838f	Softcopy Transkrip
81	6285267985785_2016-05-23_14-12-58.pdf	942a931ffc1013e900b478bac41dc587	Softcopy Transkrip
82	6285267985785_2016-05-23_14-24-11.pdf	d62b0718c00cb199b398bd7e08b876	Softcopy Transkrip
83	6285267985785_2016-05-23_15-41-01.pdf	d	Softcopy Transkrip
84	6285267985785_2016-05-23_14-24-11.pdf	0222931909c024f9caa05891417810a	Softcopy Transkrip



	85	6285268750001_2016-05-12_10-02-13.pdf	fce31bb05a7f90029a17d86aa636b252	Softcopy Transkrip
	86	6285268750001_2016-05-12_10-11-23.pdf	35bde85db72d6ea051a7051cf04b9733	Softcopy Transkrip
	87	6285268750001_2016-05-13_14-25-52.pdf	bfea1a92d2d93ad2835ca5667223d0d2	Softcopy Transkrip
	88	6285268750001_2016-05-16_08-54-34.pdf	13e6dda59ab4d098a1cf0ad0b031c19b	Softcopy Transkrip
	89	6285268750001_2016-05-16_08-56-09.pdf	14f7f76d943f4486401d4540433c118b	Softcopy Transkrip
	90	6285268750001_2016-05-17_19-36-00.pdf	d65de85a9718fc94dafaa4b0d46c00a3	Softcopy Transkrip
	91	6285268750001_2016-05-18_14-53-32.pdf	b4b9d4c8269209be11c7298655a60c00	Softcopy Transkrip
	92	6285268750001_2016-05-19_10-26-29.pdf	80735c287772f54d994b0a2d05e6c84a	Softcopy Transkrip
	93	6285268750001_2016-05-19_12-36-55.pdf	713a5969ef03d7010405930fd4398ed2	Softcopy Transkrip
	94	6285268750001_2016-05-19_12-39-13.pdf	b0eb0f8a4d5ab5e59b60e0d824c8e860	Softcopy Transkrip
	95	6285268750001_2016-05-20_08-29-23.pdf	97eb745fef75fb17d41e73eb296a8dec	Softcopy Transkrip
	96	6285268750001_2016-05-20_09-06-10.pdf	1f328b3359eb876506b45ce1e52362fc	Softcopy Transkrip
	97	6285268750001_2016-05-20_09-35-32.pdf	1926d6606c41e39591a00d029bf3bda	Softcopy Transkrip
	98	6285268750001_2016-05-23_07-35-58.pdf	8c33dae294ca735e505f81064e0dbb56	Softcopy Transkrip
146.	1 (satu) buah cakram digital warna putih berlogo KPK dengan SN : MAPA25PH292249904, yang berisi :			
	N o	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File
	1	6282374812008_2016-05-19_11-51-31.pdf	d3912130579617cbeab2e17e40e7d39b	Softcopy Transkrip
	2	6282374812008_2016-05-19_12-51-45.pdf	4b8cfa81a93aa1a5b7016162bf12b7ae	Softcopy Transkrip
	3	6282374812008_2016-05-19_12-52-30.pdf	a98ba4250cacfdb7e324f54d8d45174	Softcopy Transkrip
	4	6282374812008_2016-05-19_12-56-02.pdf	14e7c245a5145f28268b6704ce4b4a59	Softcopy Transkrip
	5	6285268750001_2016-05-19_12-42-14.pdf	51d2b0a5e70b0f11fc231fcfaf25370f	Softcopy Transkrip
	6	6285268750001_2016-05-20_08-42-06.pdf	018e1c05123c0fabaa28a3792f509c3e	Softcopy Transkrip
	7	6285268750001_2016-05-20_08-43-50.pdf	017286da5362ec6a0eecd06ed62e7d46	Softcopy Transkrip
	8	6285268750001_2016-05-20_08-46-52.pdf	135b7c88d28132d46dbecae9e793289d	Softcopy Transkrip
	9	6285268750001_2016-05-21_08-39-42.pdf	af57367bd846f0ac0d2590c693ccb6	Softcopy Transkrip
	10	6285268750001_2016-05-23_10-51-11.pdf	b7d78442850d501833f81dd6809722f	Softcopy Transkrip
147.	1 (satu) buah cakram digital warna putih berlogo KPK dengan SN : MAPA25P1101625746, yang berisi :			
	N o	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File
	1	6285268750001_2016-05-12_07-18-47.pdf	3b549e56290e32a8cd05e0a30bd6c97e	Softcopy Transkrip
148.	1. (satu) buah media penyimpanan data elektronik jenis CD-R merk Verbatim, S/N: 313IRF04131226LH, dengan kapasitas 700MB, yang berisi file : 2. 1(satu) buah file dalam bentuk pdf dengan nama 01.6285267550008_ABU YAMIN 3. 1(satu) buah file dalam bentuk pdf dengan nama 02.62821 85957774_SVSJA JJAAGSHSJS SVSJA JJAAGSHSJS 4. 1(satu) buah file dalam bentuk pdf dengan nama 03.628237481008_Subscriber is not exist in OCS 5. 1(satu) buah file dalam bentuk pdf dengan nama 04.6285267985785_DRS SYAFRI 6. 1(satu) buah file dalam bentuk pdf dengan nama 05.6285268750001_Unknown 7. 1(satu) buah file dalam bentuk pdf dengan nama 06.6282307776463_mas bro mas bro 8. 1(satu) buah file dalam bentuk pdf dengan nama 07.6282177732727_AKU AJA AKU AJA 9. 1(satu) buah file dalam bentuk pdf dengan nama 08.6282280062789_LINA LINA 10. 1(satu) buah file dalam bentuk pdf dengan nama 09.6281274720002_Cika ika Cika ika 11. 1(satu) buah file dalam bentuk pdf dengan nama 10.6281377520446_Unknown 12. 1(satu) buah file dalam bentuk pdf dengan nama 11.628117311995_Edi			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Santoni_Register
--	------------------

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor D.750.Kp.04.12-99 tanggal 6 September 1999.
- Bahwa terdakwa adalah ditunjuk sebagai Panitera Pengganti yang menangani perkara Tindak Pidana Korupsi terkait Honor Dewan Pembina RSUD M. Yunus Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2011 atas nama SAFRI berdasarkan surat penetapan Panitera PN Bengkulu dengan nomor 74/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.BGL tanggal 26 Oktober 2015 atas nama SAFRI dan nomor 75/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.BGL tanggal 26 Oktober 2015 atas nama EDI SANTONI.
- Bahwa saksi JANNER PURBA adalah hakim karir Tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Bengkulu berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4/KMA/SK/I/2015 tertanggal 14 Januari 2015, tentang pengangkatan JANNER PURBA, SH, sebagai Pembina / Hakim Madya Pratama, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang dengan penugasan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Bengkulu.
- Bahwa saksi TOTON adalah hakim ad hoc tindak pidana korupsi pada pengadilan tindak pidana korupsi Bengkulu berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 159/KMA/SK/X/2011 tertanggal 18 Oktober 2011, tentang pengangkatan H. TOTON, SH, MH sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dengan penugasan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu.
- Bahwa saksi JANNER PURBA dan saksi H. TOTON adalah hakim yang menyidangkan perkara Penyalahgunaan Dana Honor Dewan Pembina RSUD M. Yunus berdasarkan berdasarkan penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu ENCEP YULIADI, SH., MH Nomor

Halaman 81 dari 141 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74/Pen.Pid/Tipikor/ 2015/PN.BGL tanggal 26 Oktober 2015 yang menempatkan EDI SANTONI dan SAFRI dalam register perkara nomor 75/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.Bgl tanggal 26 Oktober 2015 dan dalam register perkara nomor 74/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.Bgl tanggal 26 Oktober 2015 atas nama EDI SANTONI dan SAFRI

- Bahwa pada tahun 2012 saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI telah ditetapkan oleh penyidik Polda Bengkulu selaku tersangka dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Honor Dewan Pembina RSUD M Yunus kota Bengkulu (RSMY) Tahun Anggaran 2011
- Bahwa pada saat penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi tersebut akan dinyatakan lengkap oleh penuntut umum Kejaksaan Tinggi Bengkulu, saksi EDI SANTONI menghubungi saksi TOTON yang diketahuinya sebagai hakim yang menyidangkan perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Honor Dewan Pembina RSUD M. Yunus kota Bengkulu Tahun Anggaran 2011 atas nama terdakwa ZULMAN, HISAR SIHOTANG dan DARMAWI, dengan maksud agar memudahkan dan melancarkan perkaranya di pengadilan
- Bahwa kemudian saksi TOTON bersedia membantu mengurus perkara para saksi EDI SANTONI tersebut dengan syarat ada uang sebesar Rp.30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*),
- Bahwa selanjutnya saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI menyiapkan uang masing-masing sebesar Rp.15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) sehingga seluruhnya terkumpul sebesar Rp.30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) yang kemudian uang tersebut diberikan kepada saksi TOTON di depan Toko Enggano atau dekat Toko One Mart Jalan R.E. Martadinata Pagar Dewa Kota Bengkulu.
- Bahwa perkara Penyalahgunaan Dana Honor Dewan Pembina RSUD M. Yunus yang menempatkan saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI sebagai terdakwa tersebut disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu dalam register perkara atas nama EDI SANTONI dalam register perkara nomor 75/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.BGL tanggal 26 Oktober 2015 atas nama SAFRI dalam register perkara nomor 74/Pen.Pid/ Tipikor/2015/PN.BGL tanggal 26 Oktober 2015
- bahwa pada saat penyerahan berkas perkara dari penuntut umum untuk disidangkan di Pengadilan TIPIKOR Bengkulu para terdakwa dalam perkara Penyalahgunaan Dana Honor Dewan Pembina RSUD M.

Halaman 82 dari 141 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yunus tersebut tidak dilakukan penahanan oleh karena masa penahan para terdakwa tersebut telah berakhir dan jaksa pada pengadilan Tinggi Bengkulu tidak mengajukan memperpanjang penahanan ke Ketua Pengadilan TIPIKOR Bengkulu;

- Bahwa susunan majelis dan panitera yang menyidangkan perkara register nomor 75/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.BGL atas nama EDI SANTONI dan register nomor 74/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.BGL atas nama SAFRI adalah:
 - 1) Ketua Majelis : Janner Purba,SH
 - 2) Anggota I : Siti Insirah,SH
 - 3) Anggota II : Toton,SH,.MH
 - 4) Panitera Pengganti : Badaruddin Bachsin
- Bahwa Jaksa Penuntut Umumnya dalam perkara register nomor 75/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.BGL dan register nomor 74/ Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.BGL tersebut adalah saksi NOVITA, penasihat hukum EDI SANTONI dan SAFRI adalah saksi ABU YAMIN dan saudara KREPTI
- Bahwa para terdakwa dalam perkara register Nomor 75/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.BGL dan register Nomor 74/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.BGL tersebut tidak dilakukan penahanan,
- Bahwa agar saksi EDI SANTONI dalam perkara nomor 75/Pen.Pid-TPK/2015/PN.Bgl dan saksi SAFRI dalam perkara register Nomor 74/ Pen.Pid TPK/ 2015/PN.Bgl tidak ditahan maka saksi JANNER PURBA dan saksi TOTON memberitahukan kepada saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI untuk menyiapkan uang sebesar Rp.100.000.000,-(*seratus juta rupiah*).
- Bahwa kemudian saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI menyiapkan uang sebesar Rp.100.000.000,00(*seratus juta rupiah*), kemudian saksi TOTON menyampaikan kepada saksi EDI SANTONI agar uang tersebut diserahkan melalui terdakwa BADARUDDIN BACHSIN.
- Bahwa uang sebesar Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) tersebut diserahkan oleh saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI melalui terdakwa BADARUDDIN BACHSIN secara 2 (dua) tahap yaitu tahap pertama pada tanggal 03 November 2015 sebesar Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dan tahap kedua tanggal 12 November 2015 sebesar Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*). Kedua tahap penyerahan uang tersebut diserahkan sama-sama oleh saksi EDI SANTONI dan



saksi SAFRI melalui terdakwa BADARUDDIN BACHSIN di area parkir Kantor Badan Perpustakaan Arsip Daerah dan Dokumentasi Provinsi Bengkulu Jl. Mahoni No.12 Kelurahan Padang Jati Kec. Ratu Sumban Kota Bengkulu.

- Bahwa setelah menerima uang tersebut, terdakwa BADARUDDIN BACHSIN menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) kepada saksi TOTON dan selanjutnya saksi TOTON menyerahkannya kepada saksi JANNER PURBA dan kemudian saksi JANNER PURBA membawa pulang uang tersebut ke rumahnya di jalan Cendana nomor 1 Kelurahan Pasar Kepahiang Kabupaten Kepahiang.
- Bahwa beberapa hari berikutnya saksi JANNER PURBA dan saksi TOTON membagi uang yang telah diterima tersebut masing-masing sebesar Rp.45.000.000,00 (*empat puluh lima juta rupiah*) sedangkan sebesar Rp.10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) diberikan kepada terdakwa BADARUDDIN BACHSIN.
- Bahwa pada tanggal 20 April 2016 saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana masing-masing 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan penjara dan denda Rp 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) subsidair 6 (enam) bulan,
- Bahwa kemudian saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI menghubungi saksi TOTON agar perkaranya bisa dibantu untuk diputus bebas;
- Bahwa pada tanggal 23 April 2016 saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI menemui saksi JANNER PURBA di ruang kerjanya di Pengadilan Negeri Kepahiang dan menyampaikan keinginannya untuk diminta putus bebas,
- Bahwa kemudian oleh saksi JANNER PURBA mengatakan kepada saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI agar menemui saksi TOTON saja.
- Bahwa sekitar awal bulan Mei 2016, saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI menemui saksi TOTON, dan saksi TOTON meminta untuk disiapkan uang sebesar Rp.1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) untuk diputus bebas dengan perincian untuk saksi EDI SANTONI sebesar Rp.750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) dan saksi SAFRI sebesar Rp.250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*).
- Bahwa atas permintaan saksi TOTON tersebut selanjutnya saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI melakukan penawaran, sehingga diputuskan bahwa untuk saksi EDI SANTONI sebesar



Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dan saksi SAFRI sebesar Rp.150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*).

- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2016, saksi SAFRI menyerahkan uang sebesar Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) kepada saksi JANNER PURBA di area stadion / GOR Semarak Sawah Lebar Bengkulu;
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2016 saksi SAFRI menyerahkan uang sebesar Rp.150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) kepada saksi JANNER PURBA di jalan area perkantoran Pemda Kepahiang,
- Bahwa setelah penyerahan uang tersebut kemudian saksi JANNER PURBA pulang ke rumah dan kemudian ditangkap oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di rumah dinas saksi di kepahiang

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah para terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah para terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sebagai berikut:

DAKWAAN PRIMER

Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. -----

DAKWAAN SUBSIDAIR

Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31



Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsideritas maka majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primer, dan apabila dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan Subsidaire haruslah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair terdakwa BADARUDDIN BACHSIN alias BILLY didakwa melanggar Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang rumusannya adalah sebagai berikut :

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili”.

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primer tersebut terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan melanggar Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Hakim
2. Yang menerima hadiah atau janji
3. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili



4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan
5. Yang dilakukan secara berulang-ulang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan penuntut umum, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya, yakni:

Ad. 1. Unsur hakim

Menimbang, bahwa unsur ini sebenarnya adalah satu kesatuan dengan unsur "yang menerima hadiah atau janji" dan unsur "padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili", artinya dalam unsur ini, yang "menerima hadiah atau janji" haruslah seorang hakim yang memutuskan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili"

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak memberikan pengertian yang jelas tentang siapa yang dimaksud "hakim" dalam unsur tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak memberikan pengertian yang jelas tentang siapa yang dimaksud "hakim" namun oleh karena pengertian hakim tersebut telah dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi oleh karena pengertian hakim tersebut haruslah didasarkan pengertian hakim sebagaimana undang-undang tersebut.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dimaksud Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 s/d angka 3 Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud Hakim adalah Hakim Karier dan Hakim *ad hoc*. Selanjutnya yang dimaksud Hakim Karier adalah hakim pada pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung yang ditetapkan sebagai hakim tindak pidana korupsi. Sedangkan Hakim *ad hoc* adalah seseorang yang diangkat berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang ini sebagai hakim tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini mejelis akan memperhatikan bukti-bukti tertulis, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang diajukan dalam persidangan perkara a quo, kemudian terhadap bukti dan keterangan tersebut selanjutnya majelis akan menimbang, apakah kedudukan saksi JANNER PURBA dan saksi TOTON selaku penerima hadiah atau janji dalam unsur pasal ini adalah hakim sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal ini.

Menimbang, bahwa saksi TOTON telah diangkat sebagai hakim *ad hoc* tindak pidana korupsi dengan penempatan pada pengadilan tindak pidana korupsi Bengkulu berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 159/KMA/SK/X/2011 tertanggal 18 Oktober 2011, tentang pengangkatan H. TOTON, SH, MH sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dengan penugasan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu.

Menimbang, bahwa saksi JANNER PURBA adalah hakim karir Tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Bengkulu berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4/KMA/SK/I/2015 tertanggal 14 Januari 2015, tentang pengangkatan JANNER PURBA, SH, sebagai Pembina / Hakim Madya Pratama, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang dengan penugasan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Bengkulu.

Menimbang, bahwa saksi JANNER PURBA dan saksi TOTON adalah hakim yang menyidangkan perkara Penyalahgunaan Dana Honor Dewan Pembina RSUD M. Yunus berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu ENCEP YULIADI, SH., MH Nomor 74/ Pen.Pid /Tipikor/ 2015/PN.BGL tanggal 26 Oktober dan penetapan nomor 75/Pen.Pid/ Tipikor /2015/PN.Bgl tanggal 26 Oktober 2015 atas nama saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI sebagai terdakwa-terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa adalah Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor D.750.Kp.04.12-99 tanggal 6 September 1999.

Menimbang, bahwa terdakwa adalah sebagai Panitera Pengganti yang menangani perkara Tindak Pidana Korupsi terkait Honor Dewan Pembina RSUD M. Yunus Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2011 atas nama SAFRI berdasarkan surat penetapan Panitera PN Bengkulu dengan nomor 74/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.BGL tanggal 26 Oktober 2015 atas nama SAFRI dan nomor 75/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.BGL tanggal 26 Oktober 2015 atas nama EDI SANTONI.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Siti Insirah, saksi M.Yamin, saksi Edi Santoni, saksi Safri, saksi Janner Purba dan saksi Toton, menyatakan majelis hakim dan panitera pengganti yang menyidangkan perkara Penyalahgunaan Dana Honor Dewan Pembina RSUD M. Yunus atas nama saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI Yunus berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 74/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.BGL tanggal 26 Oktober 2015 dan 75/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.Bgl tanggal 26 Oktober 2015 tersebut adalah:

- Ketua Majelis : Janner Purba,SH
- Anggota I : Siti Insirah,SH
- Anggota II : Toton,SH,.MH
- Panitera pengganti : Badaruddin (terdakwa)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut majelis memperhatikan bahwa kedudukan saksi JANNER PURBA dan saksi TOTON dalam perkara a quo sebagaimana yang dinyatakan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 159/KMA/SK/X/2011 tertanggal 18 Oktober 2011 tentang pengangkatan H. TOTON, SH, MH sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dengan penugasan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4/KMA/SK/I/2015 tertanggal 14 Januari 2015, tentang pengangkatan JANNER PURBA, SH, sebagai Pembina / Hakim Madya Pratama, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang dengan penugasan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Bengkulu serta berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bengkulu Nomor 74/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.BGL tanggal 26 Oktober 2015 dan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu 75/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.Bgl tanggal 26 Oktober 2015 maka mejelis berkeyakinan bahwa kedudukan saksi JANNER PURBA dan saksi TOTON adalah hakim sebagaimana dalam unsur pasal ini,

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor D.750.Kp.04.12-99 tanggal 6 September 1999 dan berdasarkan surat penetapan Panitera PN Bengkulu dengan nomor 74/Pen.Pid/ Tipikor /2015 /PN.BGL tanggal 26 Oktober 2015 dan nomor 75/Pen.Pid/ Tipikor/ 2015/ PN.BGL tanggal 26 Oktober 2015 terdakwa BADARUDDIN BACHSIN alias BILLY bukan hakim, namun merupakan Panitera pengganti, namun demikian oleh karena kapasitas terdakwa dalam perkara a quo adalah sebagai pelaku sebagaimana dalam dakwaan jocto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang nanti pembuktiannya akan dibahas lebih lanjut pada uraian unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, maka terhadap pembuktian unsur "Hakim" ini sudah terpenuhi dengan kedudukan saksi JANNER PURBA dan saksi TOTON yang merupakan subyek hukum selaku "Hakim" dalam perkara a quo dan dapat dimintakan pertanggungjawaban, sehingga unsur "hakim" telah dapat dibuktikan, bahwa oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi,

Ad.2 Unsur yang menerima hadiah atau janji

Bahwa unsur "menerima hadiah atau janji" ini mengandung elemen yang bersifat alternative yaitu "menerima hadiah" atau "menerima janji", yang artinya dalam pembuktian cukup dibuktikan salah satu saja dari elemen unsur tersebut, apabila salah satu elemen unsur pasal ini terpenuhi, maka unsur elemen yang lain dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tidak memberikan penjelasan yang rinci tentang apa yang dimaksud dengan istilah "menerima hadiah" atau "menerima janji", oleh karenanya untuk memahaminya maka perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai, apa yang dimaksud dengan "menerima", "hadiah" dan "janji".

Menimbang, bahwa menurut W.J.S Poerwadarminta, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, menyatakan pengertian "menerima", adalah menyambut; mengambil (mendapat, menadah, menampung, dsb.) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dsb: - tamu; surat; - kiriman uang; -



pesanan. (W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Ketiga, hal.1261). Sejalan dengan pengertian menurut tata bahasa tersebut, maka pengertian "menerima" terkait dengan "penerimaan sesuatu yang diberikan" dapat berupa sesuatu yang berwujud maupun sesuatu yang tidak berwujud. Sejalan dengan pengertian "menerima" dalam unsur pasal ini, maka yang dimaksudkan menerima diartikan sebagai menerima sesuatu berupa kebendaan yang berwujud.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "hadiah" dalam unsur ini adalah adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai, sebagaimana arrest Hoge Raad tanggal 25 April 1916. Bahwa "hadiah" dapat berupa benda berwujud (misalnya mobil, televisi atau tiket pesawat terbang) maupun benda tidak berwujud (misalnya hak yang termasuk dalam Hak atas Kekayaan Intelektual atau HAKI maupun berupa fasilitas untuk bermalam di suatu hotel berbintang)

Menimbang, bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi pengertian tentang "janji", yakni:

1. ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat (seperti hendak memberi, menolong, datang, bertemu)
2. persetujuan antara dua pihak (masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu),
3. syarat; ketentuan (yang harus dipenuhi)
4. penundaan waktu (membayar dan sebagainya)/ penangguhan
5. batas waktu (hidup)

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo yang dimaksud dengan "janji" adalah tawaran sesuatu yang diajukan dan akan dipenuhi oleh si pemberi tawaran. (Drs. H. Adami Chazawi, S.H., Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Malang: Bayumedia Publishing, Cetakan Kedua, April 2005, hlm.171).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah unsur "menerima hadiah atau janji" ini terpenuhi atau tidak, terlebih dahulu majelis akan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk dikaitkan dengan barang bukti, yakni:

Menimbang, bahwa tahun 2012 saksi. EDI SANTONI dan saksi SAFRI ditetapkan oleh penyidik Polda Bengkulu selaku tersangka dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Honor Dewan Pembina RSUD M Yunus kota Bengkulu (RSMY) Tahun Anggaran 2011,



Menimbang, bahwa kemudian pada saat penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi tersebut akan dinyatakan lengkap oleh penuntut umum Kejaksaan Tinggi Bengkulu, saksi EDI SANTONI menghubungi saksi TOTON dengan maksud agar memudahkan dan melancarkan perkaranya di pengadilan karena saksi EDI SANTONI mengetahui saksi TOTON adalah hakim yang menyidangkan perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Honor Dewan Pembina RSUD M. Yunus kota Bengkulu Tahun Anggaran 2011 atas nama terdakwa yang lainnya dengan,

Menimbang, bahwa kemudian saksi TOTON bersedia membantu mengurus perkara saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI dengan syarat uang terdakwa memberikan uang sebagai penebas jalan sebesar Rp.30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*),

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI menyiapkan uang masing-masing sebesar Rp.15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) sehingga seluruhnya terkumpul sebesar Rp.30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) yang kemudian uang tersebut diberikan kepada saksi TOTON di depan Toko Enggano atau dekat Toko One Mart Jalan R.E. Martadinata Pagar Dewa Kota Bengkulu,

Menimbang, bahwa perkara Penyalahgunaan Dana Honor Dewan Pembina RSUD M. Yunus yang menempatkan saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI sebagai terdakwa tersebut disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu dalam register perkara nomor 75/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.Bgl tanggal 26 Oktober 2015 dan dalam register perkara nomor 74/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.Bgl tanggal 26 Oktober 2015 dengan susunan majelis dan panitera adalah:

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1) Ketua Majelis | : Janner Purba,SH |
| 2) Anggota I | : Siti Insirah,SH |
| 3) Anggota II | : Toton,SH,.MH |
| 4) Panitera Pengganti | : Badaruddin Bachsin |

Menimbang, bahwa pada saat penyerahan berkas perkara dari penuntut umum untuk disidangkan di Pengadilan TIPIKOR Bengkulu saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI tidak dilakukan penahanan oleh karena masa penahannya telah berakhir dan jaksa pada pengadilan Tinggi Bengkulu tidak mengajukan memperpanjang penahanan ke Ketua Pengadilan TIPIKOR Bengkulu;

Menimbang, bahwa agar saksi EDI SANTONI dalam perkara nomor 75/Pen.Pid-TPK/2015/PN.Bgl dan saksi SAFRI dalam perkara register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 74/ Pen.Pid TPK/ 2015/PN.Bgl tidak ditahan maka para terdakwa menyiapkan uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan menyerahkannya kepada saksi JANNER PURBA dan saksi TOTON melalui terdakwa BADARUDDIN BACHSIN. Penyerahan uang tersebut dilakukan secara 2 (dua) tahap yaitu tahap pertama pada tanggal 03 November 2015 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan tahap kedua tanggal 12 November 2015 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan di area parkir Kantor Badan Perpustakaan Arsip Daerah dan Dokumentasi Provinsi Bengkulu,

Menimbang, bahwa setelah EDI SANTONI dan SAFRI dituntut oleh penuntut dengan tuntutan pidana masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan, kemudian saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI menghubungi saksi TOTON agar perkaranya bisa dibantu untuk diputus bebas dan pada tanggal 23 April 2016 saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI menemui saksi JANNER PURBA di ruang kerjanya di Pengadilan Negeri Kepahiang dengan maksud agar dapat diputus bebas,

Menimbang, bahwa sekitar awal bulan Mei 2016, saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI bertemu dengan saksi TOTON, kemudian saksi TOTON meminta saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI tersebut untuk disiapkan uang sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) agar dapat diputus bebas dengan perincian untuk saksi EDI SANTONI sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan saksi SAFRI sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), atas permintaan saksi TOTON tersebut kemudian saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI melakukan penawaran, sehingga diputuskan bahwa untuk saksi EDI SANTONI selaku Terdakwa I sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan saksi SAFRI selaku Terdakwa II sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Mei 2016, saksi EDI SANTONI menyerahkan uang sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada saksi JANNER PURBA di area stadion/GOR Semarak Sawah Lebar Bengkulu dan pada tanggal 23 Mei 2016 saksi SAFRI menyerahkan uang Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi JANNER PURBA di Kepahiang.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut dikaitkan dengan unsur "yang menerima hadiah atau janji" maka majelis menimbang sebagai berikut:

Menimbang bahwa saksi JANNER PURBA dan saksi TOTON selaku hakim yang menyidangkan perkara nomor 75/Pen.Pid/ Tipikor/ 2015/PN.Bgl tanggal 26 Oktober 2015 dan perkara nomor 74/Pen.Pid/ Tipikor/ 2015/PN.Bgl tanggal 26 Oktober 2015 atas nama EDI SANTONI dan SAFRI telah menerima hadiah yakni berupa uang yang diberikan oleh saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI, yang diterima secara langsung atau melalui perantara terdakwa BADARUDDIN BACHSIN yakni:

1. uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI kepada saksi TOTON sekitar akhir bulan September 2015 atau awal bulan Oktober 2015 di depan Toko Enggano atau dekat Toko One Mart yang terletak di Jalan R.E. Martadinata Pagar Dewa Kota Bengkulu. Penyerahan dilakukan dengan cara saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI bertemu dengan saksi TOTON di lokasi tersebut, selanjutnya saksi EDI SANTONI turun dari mobilnya dan meletakkan uang tersebut di dalam mobil saksi TOTON.
2. uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI kepada saksi JANNER PURBA dan saksi TOTON melalui perantara terdakwa BADARUDDIN BACHSIN yang diberikan sekitar awal bulan November 2015 di area parkir Kantor Badan Perpustakaan Arsip Daerah dan Dokumentasi Provinsi Bengkulu sebanyak dua tahap, yaitu pertama pada saat sebelum sidang pembacaan dakwaan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan selang beberapa hari kemudian setelah pembacaan dakwaan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Penyerahan dilakukan dengan cara terdakwa BADARUDDIN BACHSIN alias BILLY datang ke lokasi Kantor Badan Perpustakaan Arsip Daerah dan Dokumentasi menggunakan mobil, selanjutnya uang tersebut oleh saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI ditaruh ke dalam mobil yang dikendarai terdakwa BADARUDDIN BACHSIN alias BILLY tersebut

Bahwa setelah Terdakwa BADARUDDIN BACHSIN menerima uang tersebut lalu menyerahkannya kepada saksi TOTON dan selanjutnya saksi TOTON menyerahkan uang tersebut kepada saksi JANNER PURBA di Pengadilan Negeri Bengkulu. Beberapa hari kemudian saksi JANNER PURBA membagi uang yang telah diterimanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi TOTON sebesar Rp.45.000.000,00 (*empat puluh lima juta rupiah*) dan kepada terdakwa BADARUDDIN BAHCSIN sebesar Rp.10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) atas jasanya sebagai perantara penerimaan uang yang diserahkan oleh EDI SANTONI dan SAFRI tersebut.

3. uang sebesar Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*), agar saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI dapat diputus bebas, yang diserahkan oleh saksi EDI SANTONI kepada saksi JANNER PURBA pada tanggal 17 Mei 2016 di area stadion (Gelanggang Olah Raga) Semarak Sawah Lebar Bengkulu. Penyerahannya dilakukan dengan cara bertemu di lokasi dan selanjutnya mobil dinas yang ditumpangi saksi JANNER PURBA berhenti di depan mobil yang ditumpangi saksi EDI SANTONI. Setelah saksi JANNER PURBA turun dan membuka bagasi mobilnya yaitu Toyota Fortuner Nomor Polisi BD 4 G, selanjutnya saksi EDI SANTONI juga turun dari mobilnya dan meletakkan uang yang dibawa dalam tas ransel warna hitam ke dalam bagasi mobil dinas saksi JANNER PURBA,

Bahwa sebelum penyerahan uang tersebut, pada tanggal 16 Mei 2016, terdakwa dihubungi saksi EDI SANTONI yang sudah siap membawa uang sebesar Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) untuk diserahkan kepada JANNER PURBA sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya, namun tidak bisa menuju ke Kepahiang karena jalan longsor. Terdakwa BADARUDDIN BACHSIN kemudian menyampaikan hal ini kepada saksi TOTON yang selanjutnya menghubungi JANNER PURBA melalui telepon dengan kata-kata : "*itu yang bawa kopi tidak berani lewat gunung*". Barulah keesokan harinya, yakni pada tanggal 17 Mei 2016 saksi EDI SANTONI menyerahkan uang tersebut kepada saksi JANNER PURBA di area stadion / lokasi Gelanggang Olah Raga Semarak Sawah Lebar Bengkulu, dengan cara uang dimasukkan ke dalam tas ransel warna hitam, kemudian setelah saksi JANNER PURBA datang dengan mobil dinas lalu diletakkan EDI SANTONI di bagasi mobil dinas JANNER PURBA.

4. uang sebesar Rp.150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) yang diserahkan oleh saksi SAFRI kepada saksi JANNER PURBA pada tanggal 23 Mei 2016 di dekat pintu gerbang perkantoran Pemda Kepahiang.

Bahwa sebelum penyerahan uang tersebut, saksi SAFRI datang ke Pengadilan Negeri Bengkulu dan bertemu terdakwa BADARUDDIN



BACHSIN, saksi SAFRI menanyakan saksi JANNER PURBA dan dijawab oleh terdakwa "JANNER PURBA kalo hari ini ada di Kepahiang".

Bahwa kemudian saksi SAFRI berangkat ke Kepahiang, terdakwa mengirimkan pesan sms ke JANNER PURBA yang sedang berada di PN Kepahiang dengan isi smsnya "ijin pak, ijin pak...ada truk sawit menuju gunung. Mohon petunjuk diarahkan kemana. Trims", karena saksi SAFRI sedang menuju Kepahiang untuk menyerahkan uang sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi JANNER PURBA, yang kemudian dibalas saksi JANNER PURBA dengan mengatakan "langsung ke pengadilan". Pada saat saksi SAFRI tiba di PN Kepahiang, terdakwa JANNER PURBA meminta agar saksi SAFRI mengikuti kendaraan saksi JANNER PURBA menuju pintu gerbang perkantoran Pemda Kepahiang. Setelah tiba di lokasi tersebut, mobil dinas saksi JANNER PURBA berhenti di dekat mobil saksi SAFRI dan kemudian saksi SAFRI menyerahkan uang yang berada dalam tas warna hitam dengan cara meletakkannya pada jok mobil dinas saksi JANNER PURBA.

Menimbang, bahwa pemberian hadiah berupa uang tersebut diberikan oleh saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI kepada saksi JANNER PURBA dan saksi TOTON selaku majelis hakim yang menyidangkan perkaranya agar saksi JANNER PURBA dan saksi TOTON dapat memutus bebas atas perkara korupsi honor pembina RSUD M. YUNUS Bengkulu yang dihadapi para saksi tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karenanya majelis berkeyakinan perbuatan saksi JANNER PURBA dan saksi TOTON selaku hakim yang menyidangkan perkara nomor 75/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.Bgl tanggal 26 Oktober 2015 dan perkara nomor 74/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.Bgl tanggal 26 Oktober 2015 tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan menerima hadiah berupa uang dari saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI agar perkaranya dapat diputus bebas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi,

Ad.3. unsur padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat subyektif dan mengandung elemen yang sifatnya alternative yaitu "padahal diketahui....."



atau “patut diduga....”, yang artinya dalam pembuktian cukup dibuktikan salah satu elemen dari unsur tersebut, apabila satu saja elemen unsur tersebut terpenuhi misalnya unsur “padahal diketahui.....” saja yang terpenuhi atau unsur “patut diduga” saja terpenuhi maka unsur tersebut sudah dinyatakan terpenuhi.

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur “padahal diketahui.....” atau unsur “patut diduga....” hakim dalam hal menerima hadiah atau janji tersebut apakah ditujukan untuk mempengaruhi putusan yang akan diambilnya atau tidak, maka haruslah dilihat dari faktor objektif dan subjektif dari tindakan yang dilakukan hakim tersebut, yakni:

1. Faktor objektif: perkara yang sedang ditangani oleh hakim pembuat korupsi dan perkara itu belum diputus. Kalau sudah diputus maka pemberian suap tidak berpengaruh lagi terhadap putusan, karena putusannya sudah dijatuhkan. Oleh karena itu syarat untuk mempengaruhi putusan adalah pemberian tersebut harus dilakukan sebelum perkara diputuskan.
2. Faktor subjektif: diketahui atau patut diduga oleh hakim bahwa si pemberi ada hubungan dan kepentingan terhadap perkara yang sedang ditangani dan hendak diputus oleh hakim tersebut. Logikanya, untuk apa si penyuap memberi hadiah atau janji kepada hakim apabila dia tidak mempunyai kepentingan terhadap putusan yang hendak dijatuhkan oleh hakim tersebut”.

bahwa kedua faktor tersebutlah yang membentuk pengetahuan dan patut diduga oleh hakim bahwa pemberian hadiah atau janji ditujukan untuk mempengaruhi putusan. Pengaruh itu tidak dibedakan antara pengaruh positif atau negatif. Pengaruh negatif berupa pengaruh yang berlawanan dengan kebenaran hukum yang mestinya dikalahkan, tetapi diminta untuk dimenangkan atau sebaliknya. Pengaruh positif adalah pengaruh yang searah dengan kebenaran hukum, misalnya minta dimenangkan yang menurut hukum memang harus dimenangkan”.

Menimbang, bahwa pengertian “putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili” dalam unsur ini adalah putusan sebagaimana yang dinyatakan dalam Bab 1 Pasal 1 Angka 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yakni: “Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut acara yang diatur dalam undang-undang ini”



Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah unsur "padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili" ini terpenuhi atau tidak, terlebih dahulu majelis akan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk dikaitkan dengan barang bukti, yakni:

Menimbang, bahwa tahun 2012 saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI ditetapkan oleh penyidik Polda Bengkulu selaku tersangka dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Honor Dewan Pembina RSUD M Yunus kota Bengkulu (RSMY) Tahun Anggaran 2011,

Menimbang, bahwa kemudian pada saat penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi tersebut akan dinyatakan lengkap oleh penuntut umum Kejaksaan Tinggi Bengkulu, saksi EDI SANTONI menghubungi saksi TOTON dengan maksud agar memudahkan dan melancarkan perkaranya di pengadilan karena saksi EDI SANTONI mengetahui saksi TOTON adalah hakim yang menyidangkan perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Honor Dewan Pembina RSUD M. Yunus kota Bengkulu Tahun Anggaran 2011 atas nama terdakwa yang lainnya dengan,

Menimbang, bahwa kemudian saksi TOTON bersedia membantu mengurus perkara saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI dengan syarat uang terdakwa memberikan uang sebagai penebas jalan sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah),

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI menyiapkan uang masing-masing sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga seluruhnya terkumpul sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang kemudian uang tersebut diberikan kepada saksi TOTON di depan Toko Enggano atau dekat Toko One Mart Jalan R.E. Martadinata Pagar Dewa Kota Bengkulu,

Menimbang, bahwa perkara Penyalahgunaan Dana Honor Dewan Pembina RSUD M. Yunus yang menempatkan saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI sebagai terdakwa tersebut disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu dalam register perkara nomor 75/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.Bgl tanggal 26 Oktober 2015 dan dalam register perkara nomor 74/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.Bgl tanggal 26 Oktober 2015 dengan susunan majelis dan panitera adalah:

5) Ketua Majelis : Janner Purba,SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Anggota I : Siti Insirah,SH
7) Anggota II : Toton,SH,.MH
8) Panitera Pengganti : Badaruddin Bachsin

Menimbang, bahwa pada saat penyerahan berkas perkara dari penuntut umum untuk disidangkan di Pengadilan TIPIKOR Bengkulu saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI tidak dilakukan penahanan oleh karena masa penahannya telah berakhir dan jaksa pada pengadilan Tinggi Bengkulu tidak mengajukan memperpanjang penahanan ke Ketua Pengadilan TIPIKOR Bengkulu;

Menimbang, bahwa agar saksi EDI SANTONI dalam perkara nomor 75/Pen.Pid-TPK/2015/PN.Bgl dan saksi SAFRI dalam perkara register Nomor 74/ Pen.Pid TPK/ 2015/PN.Bgl tidak ditahan maka para terdakwa menyiapkan uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan menyerahkannya kepada saksi JANNER PURBA dan saksi TOTON melalui terdakwa BADARUDDIN BACHSIN. Penyerahan uang tersebut dilakukan secara 2 (dua) tahap yaitu tahap pertama pada tanggal 03 November 2015 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan tahap kedua tanggal 12 November 2015 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan di area parkir Kantor Badan Perpustakaan Arsip Daerah dan Dokumentasi Provinsi Bengkulu,

Menimbang, bahwa setelah terdakwa dituntut oleh penuntut dengan tuntutan pidana masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan, kemudian saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI menghubungi saksi TOTON agar perkaranya bisa dibantu untuk diputus bebas dan pada tanggal 23 April 2016 saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI menemui saksi JANNER PURBA di ruang kerjanya di Pengadilan Negeri Kepahiang dengan maksud agar dapat diputus bebas,

Menimbang, bahwa sekitar awal bulan Mei 2016, saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI bertemu dengan terdakwa TOTON, kemudian saksi TOTON meminta saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI tersebut untuk disiapkan uang sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) agar dapat diputus bebas dengan perincian untuk saksi EDI SANTONI sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan saksi SAFRI sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), atas permintaan saksi TOTON tersebut kemudian saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI melakukan penawaran, sehingga diputuskan bahwa untuk saksi EDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTONI selaku Terdakwa I sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan saksi SAFRI selaku Terdakwa II sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Mei 2016, saksi EDI SANTONI menyerahkan uang sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada saksi JANNER PURBA di area stadion/GOR Semarak Sawah Lebar Bengkulu dan pada tanggal 23 Mei 2016 saksi SAFRI menyerahkan uang Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi JANNER PURBA di Kepahiang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, bahwa saksi JANNER PURBA dan saksi TOTON selaku hakim yang menyidangkan perkara nomor 75/Pen.Pid/ Tipikor/ 2015/ PN.Bgl tanggal 26 Oktober 2015 dan perkara nomor 74/Pen.Pid/ Tipikor/ 2015/PN.Bgl tanggal 26 Oktober 2015 telah menerima hadiah yakni berupa uang yang diberikan oleh saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI diterima secara langsung atau melalui perantara terdakwa BADARUDDIN BACHSIN dengan perincian sebagai berikut:

1. uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI kepada saksi TOTON sekitar akhir bulan September 2015 atau awal bulan Oktober 2015 di depan Toko Enggano atau dekat Toko One Mart yang terletak di Jalan R.E. Martadinata Pagar Dewa Kota Bengkulu..
2. uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI kepada saksi JANNER PURBA dan saksi TOTON melalui perantaraan terdakwa BADARUDDIN BACHSIN yang diberikan sekitar awal bulan November 2015 di area parkir Kantor Badan Perpustakaan Arsip Daerah dan Dokumentasi Provinsi Bengkulu sebanyak dua tahap, yaitu pertama pada saat sebelum sidang pembacaan dakwaan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan selang beberapa hari kemudian setelah pembacaan dakwaan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Bahwa penyerahan dilakukan dengan cara terdakwa BADARUDDIN BACHSIN alias BILLY datang ke lokasi Kantor Badan Perpustakaan Arsip Daerah dan Dokumentasi menggunakan mobil, selanjutnya uang tersebut oleh saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI ditaruh ke dalam mobil yang dikendarai terdakwa BADARUDDIN BACHSIN alias BILLY tersebut



Bahwa setelah Terdakwa BADARUDDIN BACHSIN menerima uang tersebut lalu menyerahkannya kepada saksi TOTON dan selanjutnya saksi TOTON menyerahkan uang tersebut kepada saksi JANNER PURBA di Pengadilan Negeri Bengkulu. Beberapa hari kemudian saksi JANNER PURBA membagi uang yang telah diterimanya kepada saksi TOTON sebesar Rp.45.000.000,00 (*empat puluh lima juta rupiah*) dan kepada terdakwa BADARUDDIN BACHSIN sebesar Rp.10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) atas jasanya sebagai perantara penerimaan uang yang diserahkan oleh EDI SANTONI dan SAFRI tersebut.

3. uang sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) diserahkan oleh saksi EDI SANTONI kepada saksi JANNER PURBA pada tanggal 17 Mei 2016 di area stadion (Gelanggang Olah Raga) Semarak Sawah Lebar Bengkulu.

Bahwa sebelum penyerahan uang tersebut, pada tanggal 16 Mei 2016, terdakwa dihubungi saksi EDI SANTONI yang sudah siap membawa uang sebesar Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) untuk diserahkan kepada JANNER PURBA sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya, namun tidak bisa menuju ke Kepahiang karena jalan longsor. Terdakwa BADARUDDIN BACHSIN kemudian menyampaikan hal ini kepada saksi TOTON yang selanjutnya menghubungi JANNER PURBA melalui telepon dengan kata-kata : "*itu yang bawa kopi tidak berani lewat gunung*". Barulah keesokan harinya, yakni pada tanggal 17 Mei 2016 saksi EDI SANTONI menyerahkan uang tersebut kepada saksi JANNER PURBA di area stadion / lokasi Gelanggang Olah Raga Semarak Sawah Lebar Bengkulu, dengan cara uang dimasukkan ke dalam tas ransel warna hitam, kemudian setelah saksi JANNER PURBA datang dengan mobil dinasnyanya lalu diletakkan EDI SANTONI di bagasi mobil dinas JANNER PURBA.

4. uang sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi SAFRI kepada saksi JANNER PURBA pada tanggal 23 Mei 2016 di dekat pintu gerbang perkantoran Pemda Kepahiang.

Bahwa sebelum penyerahan uang tersebut, saksi SAFRI datang ke Pengadilan Negeri Bengkulu dan bertemu terdakwa BADARUDDIN BACHSIN, saksi SAFRI menanyakan saksi JANNER PURBA dan dijawab oleh terdakwa "JANNER PURBA kalo hari ini ada di Kepahiang",



kemudian saksi SAFRI berangkat ke Kepahiang, terdakwa mengirimkan pesan sms ke JANNER PURBA yang sedang berada di PN Kepahiang dengan isi smsnya *"ijin pak, ijin pak...ada truk sawit menuju gunung. Mohon petunjuk diarahkan kemana. Trims"*, karena saksi SAFRI sedang menuju Kepahiang untuk menyerahkan uang sebesar Rp.150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) kepada saksi JANNER PURBA, yang kemudian dibalas saksi JANNER PURBA dengan mengatakan *"langsung ke pengadilan"*. Pada saat saksi SAFRI tiba di PN Kepahiang, terdakwa JANNER PURBA meminta agar saksi SAFRI mengikuti kendaraan saksi JANNER PURBA menuju pintu gerbang perkantoran Pemda Kepahiang. Setelah tiba di lokasi tersebut, mobil dinas saksi JANNER PURBA berhenti di dekat mobil saksi SAFRI dan kemudian saksi SAFRI menyerahkan uang yang berada dalam tas warna hitam dengan cara meletakkannya pada jok mobil dinas saksi JANNER PURBA.

Menimbang, bahwa apakah hadiah berupa uang yang diterima oleh saksi JANNER PURBA dan saksi TOTON tersebut dimaksudkan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diadili, selanjutnya mejelis menimbang sebagai berikut

Menimbang, bahwa meskipun penyerahan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) berdasarkan keterangan saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI dimaksudkan sebagai penebas jalan agar persidangan para saksi tersebut dapat lancar, dan penyerahan uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) agar para saksi tersebut tidak ditahan, namun majelis menimbang bahwa penyerahan uang tersebut adalah suatu rangkaian kegiatan yang saling berkaitan dengan penyerahan uang sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi EDI SANTONI dan uang sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi SAFRI agar terdakwa dapat diputus bebas.

Bahwa penyerahan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) hal tersebut, adalah sebagai isyarat bagi hakim yang akan menangani perkaranya bahwa para terdakwa bersedia untuk bekerja sama, sedangkan penyerahan uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut menjadi petunjuk bahwa para terdakwa sanggup memenuhi keinginan majelis asal dapat diputus bebas.

Bahwa disamping hal tersebut, majelis juga memperhatikan fakta bahwa saksi JANNER PURBA maupun saksi TOTON pada kesempatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda pernah mengatakan kepada saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI kepastian perkaranya akan diputus bebas. Fakta Hukum ini juga didukung alat bukti berupa surat draft (konsep) putusan pada komputer milik TOTON, bukti elektronik berupa komunikasi (rekaman percakapan telepon antara TOTON dan JANNER PURBA) serta barang bukti, yang membuktikan telah adanya konsep pertimbangan putusan yang dibuat JANNER PURBA maupun TOTON selaku hakim yang menyidangkan perkara tersebut dengan amar membebaskan ataupun melepaskan dari tuntutan hukum (*ontslag*) terhadap SAFRI dan EDI SANTONI.

Menimbang, bahwa mejlis juga memperhatikan adanya arahan dari saksi JANNER PURBA kepada saksi TOTON agar menyampaikan kepada EDI SANTONI dan SAFRI menyiapkan uang sebesar Rp.1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) apabila ingin diputus bebas. Fakta Hukum ini didukung Fakta Hukum lainnya mengenai adanya komunikasi telepon pada tanggal 22 Mei 2016 antara JANNER PURBA yang memberikan arahan kepada TOTON dalam pembuatan konsep putusan perkara EDI SANTONI dan SAFRI, padahal saat itu belum dilakukan musyawarah majelis hakim. JANNER PURBA memberikan arahan tersebut setelah mendapat laporan melalui pesan SMS dari TOTON mengenai kepastian pemberian uang dari SAFRI

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis berkeyakinan bahwa perbuatan saksi JANNER PURBA dan saksi TOTON yang menerima hadiah berupa uang tersebut dimaksudkan agar saksi JANNER PURBA dan saksi TOTON selaku majelis hakim yang menyidangkan perkara Penyalahgunaan Dana Honor Dewan Pembina RSUD M. Yunus yang menempatkan saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI sebagai terdakwa tersebut yang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu dalam register perkara nomor 75/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.Bgl tanggal 26 Oktober 2015 dan dalam register perkara nomor 74/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.Bgl tanggal 26 Oktober 2015 adalah untuk mempengaruhi putusan perkara yang diadili oleh hakim saksi JANNER dan saksi TOTON tersebut

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara a quo, perkara tersebut belum sempat diputus oleh karena saksi EDI SANTONI, saksi SAFRI, saksi JANNER PURBA, saksi TOTON dan terdakwa BADARUDDIN BACHSIN ditangkap dalam OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh karena sifat dari pada unsur subjektif dari perbuatan pidana dalam

Halaman 103 dari 141 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara a quo menjangkau lebih jauh dari unsur objektifnya, oleh karenanya majelis menimbang meskipun kehendak yang ditujukan kepada akibat itu belum terwujud, namun demikian sudah dianggap sempurna perbuatan pidananya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, majelis berkeyakinan bahwa unsur dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili tersebut telah terpenuhi,

Ad.4. unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, oleh karenanya satu saja dari unsur tersebut terpenuhi misalnya unsur mereka yang melakukan, unsur menyuruh melakukan, atau unsur turut serta melakukan saja yang terbukti maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pembuat undang-undang tidak memberikan restriksi yang tegas tentang pengertian orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, namun demikian pengertian yang umum dalam hal unsur pasal ini adalah:

1. “yang melakukan (pleger)” adalah orang yang berbuat melakukan semua unsur dari tindak pidana,
2. pengertian “yang menyuruh melakukan (medepleger)” di sini disyaratkan dalam melakukan perbuatan pidana dilakukan minimal oleh 2 (dua) orang yang mana salah satunya sebagai yang menyuruh melakukan (doen pleger) dan yang lain sebagai yang disuruh melakukan (pleger) yang mana orang yang disuruh adalah sebagai alat (instrument) saja adapun yang bertanggungjawab melakukan tindak pidana adalah orang yang menyuruh melakukan sedangkan yang di suruh melakukan tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya
3. sedangkan pengertian “turut serta melakukan (medepleger)” menurut doktrin hukum pidana dipandang sebagai “pelaku bersama” dalam arti kata bersama-sama melakukan, di sini perbuatan dilakukan oleh paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut serta melakukan (medepleger) perbuatan. Semua pelaku melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan semua unsur dari tindak pidana.

Menimbang, bahwa menurut Prof. Van Hamel (dalam buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, karangan Drs. P.A.F. Lamintang, SH



penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung, tahun 1997, hal. 594) mengatakan :

“ Ajaran mengenai Deelneming itu sebagai suatu ajaran yang bersifat umum, pada dasarnya merupakan suatu “leer der aansprakelijkheid en aansprakelijsh-heidverdaling” atau merupakan suatu ajaran mengenai pertanggung jawaban dan pembagian pertanggungjawaban yakni dalam hal dimana suatu delik yang menurut rumusan undang-undang sebenarnya dapat dilakukan seseorang secara sendirian, akan tetapi dalam kenyataannya telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu “psychische (intellectueele) of materieele vereenigde werkzaamheid” atau dalam suatu kerjasama yang terpadu baik secara psikis (intelektual) maupun secara materiel”.

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dikenal adanya 3 (tiga) kualitas sebagai pembuat peristiwa pidana, yaitu melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dimana dalam konteks pembuktian perkara ini yang dimaksud dengan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah dalam kualitas sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa sebagai yang melakukan, maka terdakwa adalah sebagai pelaku yang perbuatannya memenuhi semua unsur-unsur delik yang didakwakan, sedangkan dalam kualitas sebagai turut serta melakukan terdakwa dalam perbuatan secara bersama-sama memenuhi unsur delik atau terdakwa dalam perbuatannya telah melakukan sebagian unsur delik dalam rangka kerja sama untuk mewujudkan delik yang sempurna. Dalam hubungan ini apakah perbuatan terdakwa tersebut dalam kualitasnya dipandang sebagai “ yang melakukan ” ataukah dipandang dalam kualitas sebagai “turut serta melakukan” akan dibahas dalam uraian dibawah ini.

Menimbang, bahwa dalam hal kualitas terdakwa secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana, maka pembahasannya tidak lepas dari ajaran “turut serta”. Sebagai ajaran “turut serta”, sudah menjadi pandangan yang universal dari sebagian besar para ahli hukum pidana, bahwa pada prinsipnya mengenai ajaran “turut serta” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP haruslah terdapat lebih dari seorang pelaku tindak pidana, dimana masing-masing pelaku haruslah memenuhi syarat-syarat, yaitu:

- Adanya kerjasama secara sadar (bewuste samen werking).;

Kerjasama secara sadar berarti setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan para pelaku peserta lainnya. Tidak dipersyaratkan



apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah termasuk sebagai kerja sama secara sadar.

- Adanya kerjasama secara langsung atau harus ada persesuaian rencana dari semua peserta;

Kerja sama secara langsung berarti bahwa perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHP. Pada pokoknya tindak pidana telah terjadi dan masing-masing pelaku peserta secara langsung turut ambil bagian (Arrest HR 28 Agustus 1933).

- Tindakan yang dilakukan oleh pelaku peserta itu, setidaknya-tidaknya merupakan tindakan pelaksanaan dari kesadaran para pelaku tersebut (uitvoering handling).

Menimbang, bahwa bentuk pelaku penyertaan, harus ditandai dengan tindakan pelaksanaan (Uitvoering handling). Jika peserta itu turut dalam tindakan pelaksanaan, maka ia adalah pelaku peserta. Bentuk pelaku penyertaan yang paling utama adalah kerja sama secara langsung, yaitu secara langsung mewujudkan tindak pidana.

Menimbang, bahwa Prof. MOELJATNO, SH berpendapat bahwa perbuatan masing-masing peserta tidak harus memenuhi semua unsur delik, mungkin saja perbuatan salah satu peserta memenuhi unsur pertama delik, sedangkan peserta kedua perbuatannya memenuhi unsur kedua delik dan peserta lainnya lagi melakukan perbuatan memenuhi unsur yang lain dari delik yang didakwakan, sehingga seluruh perbuatan peserta-peserta tersebut sebagai suatu kesatuan yang akhirnya mewujudkan terjadinya delik yang didakwakan. Dengan perkataan lain pada para peserta itu secara sendiri-sendiri tidak disyaratkan harus selalu telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana tersebut dalam tindakan pelaksanaannya, asal saja mereka menyadari bahwa tindakan mereka itu adalah dalam rangka kerja sama (Arrest HR 9 Juni 1941 W.1941 No. 883).

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor : 1395.K/Pid/1985 tanggal 24 September 1987 yang memutuskan sebagai berikut : "Penerapan Pasal 55 ayat (1) KUHP" turut melakukan, inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari si pembuat (terdakwa) ".



Menimbang, bahwa dari pendapat para pakar ilmu hukum dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI diatas, dapat disimpulkan tentang syarat medepleger, yaitu sebagai berikut

1. Adanya niat yang sama, ditandai dengan "begin van uitvoering" atau suatu permulaan pelaksanaan" ;
2. Bahwa tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik ;
3. Bahwa tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka.

Menimbang, bahwa menurut Prof. SIMONS dan Prof. LANGEMEJER : " Perbuatan turut melakukan itu menunjukkan kesadaran tentang adanya suatu kerjasama ". Untuk adanya suatu kerja sama itu tidak perlu bahwa para peserta yang melakukan suatu tindakan pidana itu sebelumnya telah menjanjikan suatu kerja sama seperti itu, melainkan cukup apabila pada saat suatu tindak pidana itu dilakukan, setiap orang diantara para peserta itu mengetahui bahwa mereka itu bekerjasama dengan orang lain".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa pada tahun 2012 saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI ditetapkan oleh penyidik Polda Bengkulu selaku tersangka dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Honor Dewan Pembina RSUD M Yunus kota Bengkulu (RSMY) Tahun Anggaran 2011, kemudian pada saat penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi tersebut akan dinyatakan lengkap oleh penuntut umum Kejaksaan Tinggi Bengkulu, saksi EDI SANTONI menghubungi saksi TOTON dengan maksud agar memudahkan dan melancarkan perkaranya di pengadilan, karena saksi EDI SANTONI mengetahui saksi TOTON adalah hakim yang menyidangkan perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Honor Dewan Pembina RSUD M. Yunus kota Bengkulu Tahun Anggaran 2011 atas nama terdakwa yang lainnya dengan,

Menimbang, bahwa kemudian saksi TOTON bersedia membantu mengurus perkara saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI dengan syarat uang terdakwa memberikan uang sebagai penebas jalan sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya EDI SANTONI dan SAFRI selaku Terdakwa I dan Terdakwa II menyiapkan uang masing-masing sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang kemudian uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diberikan kepada saksi TOTON di depan Toko Enggano atau dekat Toko One Mart Jalan R.E. Martadinata Pagar Dewa Kota Bengkulu,

Menimbang, bahwa perkara Penyalahgunaan Dana Honor Dewan Pembina RSUD M. Yunus yang menempatkan saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI sebagai terdakwa tersebut disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu dalam register perkara nomor 75/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.Bgl tanggal 26 Oktober 2015 dan dalam register perkara nomor 74/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.Bgl tanggal 26 Oktober 2015 dengan susunan majelis dan panitera adalah:

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1) Ketua Majelis | : Janner Purba,SH |
| 2) Anggota I | : Siti Insirah,SH |
| 3) Anggota II | : Toton,SH,.MH (ad hoc) |
| 4) Panitera Pengganti | : Badaruddin Bachsin |

Menimbang, bahwa agar saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI tidak ditahan dalam perkara tersebut maka para saksi tersebut menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada saksi TOTON dan saksi JANNER PURBA melalui saksi BADARUDDIN BACHSIN secara 2 (dua) tahap yaitu tahap pertama pada tanggal 03 November 2015 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan tahap kedua tanggal 12 November 2015 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan di area parkir Kantor Badan Perpustakaan Arsip Daerah dan Dokumentasi Provinsi Bengkulu Jl. Mahoni No.12 Kelurahan Padang Jati Kec. Ratu Sumban Kota Bengkulu.

Menimbang, bahwa setelah saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI dituntut oleh penuntut umum pada tanggal 20 April 2016 dengan tuntutan pidana masing-masing 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan penjara dan denda Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan, kemudian saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI menghubungi saksi TOTON agar perkaranya bisa dibantu untuk diputus bebas dan kemudian pada tanggal 23 April 2016 saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI menemui saksi JANNER PURBA di ruang kerjanya di Pengadilan Negeri Kepahiang dengan maksud memohon agar diputus bebas,

Menimbang, bahwa sekitar awal bulan Mei 2016, saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI bertemu dengan saksi TOTON di ruang perpustakaan pengadilan negeri Bengkulu, kemudian saksi TOTON meminta saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI tersebut untuk disiapkan uang sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) agar diputus bebas dengan



perincian untuk saksi EDI SANTONI sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan saksi SAFRI sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), atas permintaan saksi TOTON tersebut kemudian saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI melakukan penawaran, sehingga diputuskan bahwa untuk saksi EDI SANTONI sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan saksi SAFRI sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Mei 2016, saksi EDI SANTONI menyerahkan uang yang telah disepakati tersebut sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada saksi JANNER PURBA di area stadion GOR Semarak Sawah Lebar Bengkulu dan pada tanggal 23 Mei 2016 saksi SAFRI menyerahkan uang Rp. 150.000. 000, (seratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi JANNER PURBA di Kepahiang.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut perbuatan melawan hukum dalam perkara a quo adalah perbuatan saksi JANNER PURBA dan saksi TOTON selaku hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI perkara Penyalahgunaan Dana Honor Dewan Pembina RSUD M. Yunus menerima hadiah berupa uang dari saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI tersebut.

Menimbang, bahwa unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dalam hal adanya perbuatan melawan hukum tersebut adalah adanya rangkaian perbuatan, rangkaian perbuatan mana merupakan kerjasama antara saksi EDI SANTONI, saksi SAFRI, saksi TOTON, saksi JANNER PURBA dan terdakwa BADARUDDIN, untuk mempengaruhi putusan hukuman yang disidangkan oleh saksi TOTON dan saksi JANNER PURBA selaku hakim dalam perkara tersebut.

Menimbang, bahwa rangkaian kerjasama antara saksi EDI SANTONI, saksi SAFRI, saksi TOTON, saksi JANNER PURBA dan terdakwa BADARUDDIN untuk mempengaruhi putusan hukuman tersebut adalah sedemikian rupa sehingga apabila salah satu saja dari rangkaian perbuatan dalam kerjasama tidak dilakukan oleh salah satu terdakwa maka kerugian negara tidaklah akan terjadi;

Menimbang, bahwa kerjasama tersebut adalah dimulai dari adanya pertemuan antara saksi EDI SANTONI dengan saksi TOTON yang bertujuan agar saksi TOTON dapat membantu agar perkara saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI dapat lancar dalam persidangannya, untuk itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kepada terdakwa II TOTON

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada saksi TOTON dan saksi JANNER PURBA melalui terdakwa BADARUDDIN BACHSIN dengan tujuan agar EDI SANTONI dan SAFRI tidak ditahan dalam perkara tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Mei 2016, saksi EDI SANTONI menyerahkan uang sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada saksi JANNER PURBA di area stadion/GOR Semarak Sawah Lebar Bengkulu dan pada tanggal 23 Mei 2016 Terdakwa II menyerahkan uang Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi JANNER PURBA di Kepahiang.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, majelis menimbang bahwa dalam perkara a quo saksi JANNER PURBA dan saksi TOTON dalam hal menciptakan delik yang sempurna telah bekerjasama secara sadar (bewuste samen werking) dengan terdakwa BADARUDDIN, saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI dimana kerjasama tersebut secara langsung dilakukan oleh para terdakwa dan saksi-saksi yang merupakan persesuai rencana antara pelaku dan saksi-saksi tersebut sehingga tercipta delik yang sempurna.

Bahwa dalam kerjasama antara para saksi dan terdakwa tersebut dilakukan pembagian peran masing-masing yang berbeda namun untuk tujuan yang sama, yaitu :

1. Terkait penerimaan uang sebesar Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dari EDI SANTONI dan SAFRI agar tidak dilakukan penahanan dalam persidangan, dalam hal ini JANNER PURBA memberikan arahan kepada TOTON yang berperan menyampaikan permintaan uang tersebut kepada EDI SANTONI dan SAFRI, sedangkan terdakwa BADARUDDIN BACHSIN alias BILLY mendapat tugas mengambil uang tersebut di area parkir Kantor Badan Perpustakaan Arsip Daerah dan Dokumentasi Provinsi Bengkulu Jalan Mahoni Nomor 12 Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Sumban Kota Bengkulu dari EDI SANTONI dan SAFRI. Setelah menerima uang tersebut, terdakwa BADARUDDIN BACHSIN alias BILLY lalu menyerahkannya kepada TOTON dan selanjutnya TOTON menyerahkan lagi kepada JANNER PURBA di PN Bengkulu. Beberapa hari kemudian JANNER PURBA memberikan jatah (bagian)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang diterima tersebut kepada TOTON sebesar Rp.45.000.000,00 (*empat puluh lima juta rupiah*) dan kepada terdakwa BADARUDDIN BACHSIN alias BILLY sebesar Rp.10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*).

2. Terkait penerimaan uang sebesar Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dari EDI SANTONI dan penerimaan uang sebesar Rp.150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) dari SAFRI, dalam hal ini JANNER PURBA memberikan arahan kepada TOTON yang berperan menyampaikan permintaan uang tersebut kepada EDI SANTONI dan SAFRI agar menyiapkan uang sebesar Rp.1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) apabila ingin diputus bebas. TOTON menindaklanjutinya dengan menyampaikan kepada EDI SANTONI agar menyiapkan uang sebesar Rp.750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) dan kepada SAFRI agar menyiapkan uang sebesar Rp.250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*). Adapun pembagian rincian tersebut merupakan inisiatif dari TOTON yang lebih mengetahui keadaan ekonomi dari EDI SANTONI dan SAFRI. Permintaan uang tersebut ditawarkan oleh EDI SANTONI dan SAFRI karena dirasakan terlalu berat, sehingga pada akhirnya setelah beberapa kali pertemuan maka disepakati EDI SANTONI akan memberikan sebesar Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dan SAFRI sebesar Rp.150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*). Dalam pelaksanaan pertemuan tersebut, terdakwa BADARUDDIN BACHSIN alias BILLY berperan serta dengan cara menghubungi EDI SANTONI maupun SAFRI melalui telepon apabila TOTON ingin bertemu dengan mereka di PN Bengkulu membicarakan permintaan uang terkait rencana putusan bebas.
3. Meskipun di persidangan ini terdakwa BADARUDDIN BACHSIN alias BILLY membantah dirinya tidak tahu mengenai rencana penyerahan uang oleh EDI SANTONI maupun SAFRI kepada JANNER PURBA, namun bantahan ini bertentangan dengan alat bukti lainnya baik itu keterangan JANNER PURBA dan TOTON yang mengatakan terdakwa BADARUDDIN BACHSIN alias BILLY juga tahu mengenai rencana pemberian uang dari EDI SANTONI maupun SAFRI. Hal ini juga diperkuat dengan keterangan EDI SANTONI yang mengatakan dirinya terlebih dahulu menghubungi terdakwa BADARUDDIN BACHSIN alias BILLY sebelum menyerahkan uang, begitu pula keterangan SAFRI yang mengatakan pada tanggal 17 Mei 2016 terdakwa BADARUDDIN BACHSIN alias BILLY pernah menghubunginya dengan mengatakan



"kalau belum siap sidang ditunda", karena saat itu SAFRI belum siap dengan jumlah uang yang diminta oleh JANNER PURBA dan TOTON sehingga pada tanggal 18 Mei 2016 dilakukan penundaan sidang pembacaan putusan.

4. Peran terdakwa BADARUDDIN BACHSIN alias BILLY sebagai pelaku "turut serta" juga terlihat dalam komunikasi yang dilakukan antara JANNER PURBA, TOTON dan terdakwa BADARUDDIN BACHSIN alias BILLY, yang menggunakan istilah "sawit", "kopi" dan "pupuk" untuk menyamakan istilah uang, antara lain sebagai berikut: *"Sawit yg lain, info terakhir dari toke safri besok pagi ditimbang", "ijin pak...ada truk swit menuju gunung. Mhn ptunjuk di arahkan kemana. Trims".*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka majelis menimbang bahwa kedudukan terdakwa dalam perkara a quo adalah selaku orang yang melakukan bersama-sama/pelaku bersama (medepleger),

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut unsur majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5 unsur yang dilakukan secara berulang-ulang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHP menyatakan : "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

Menimbang, berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP ini bukanlah unsur delik, namun lebih merupakan dasar-dasar atau alasan penerapan aturan pidana kepada pelaku dalam hal tindak pidana yang dilakukan tersebut dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (voorgezette handling).

Menimbang bahwa undang-undang tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai perkataan "beberapa perbuatan itu harus mempunyai hubungan sedemikian rupa", hubungan ini memang dapat ditafsirkan bermacam-macam, dari adanya persamaan waktu ataupun tempat. Namun Hoge Raad sebagaimana arrest-nya tanggal 19 Oktober 1932, mengartikan "tindakan yang dilanjutkan", atau "Voortgezette Handling" adalah sebagai perbuatan-perbuatan yang sejenis dan sekaligus yang merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama;



Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku “KUHP dengan Penjelasan” memberi pengertian tentang perbuatan berlanjut, yakni beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya, dan supaya dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut atau diteruskan (*voorgezette handeling*) maka harus memenuhi syarat-syarat :

- a. Timbul dari satu niat, atau kehendak, atau keputusan;
- b. Perbuatan-perbuatan itu harus sama macamnya;
- c. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama. Mungkin penyelesaiannya bisa sampai tahunan namun perbuatan berulang-ulang tersebut waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut dalam perkara a quo adalah serangkaian perbuatan saksi JANNER PURBA dan saksi TOTON yang “menerima hadiah berupa uang”, yang diterima secara langsung oleh saksi JANNER PURBA dan saksi TOTON maupun diterima melalui perantara terdakwa BADARUDDIN BACHSIN alias BILLY dari saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI, yaitu sebagaimana berikut :

1. uang sebesar Rp.30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) yang diserahkan oleh saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI kepada saksi TOTON sekitar akhir bulan September 2015 atau awal bulan Oktober 2015 di depan Toko Enggano atau dekat Toko One Mart yang terletak di Jalan R.E. Martadinata Pagar Dewa Kota Bengkulu.
2. uang sebesar Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) yang diserahkan oleh saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI melalui perantara terdakwa BADARUDDIN BACHSIN alias BILLY sekitar awal bulan November 2015 di area parkir Kantor Badan Perpustakaan Arsip Daerah dan Dokumentasi Provinsi Bengkulu Jalan Mahoni Nomor 12 Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Sumban Kota Bengkulu sebanyak dua tahap.
3. uang sebesar Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*), yang diserahkan oleh saksi EDI SANTONI kepada saksi JANNER PURBA pada tanggal 17 Mei 2016 di area stadion (Gelanggang Olah Raga) Semarak Sawah Lebar Bengkulu.
4. uang sebesar Rp.150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) yang diserahkan oleh saksi SAFRI kepada saksi JANNER PURBA pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Mei 2016 di dekat pintu gerbang perkantoran Pemda
Kepahiang.

Menimbang, bahwa perbuatan penerimaan uang yang dilakukan oleh saksi JANNER PURBA dan saksi TOTON tersebut baik yang diterima melalui terdakwa BADARUDDIN BACHSIN atau yang diterima langsung oleh JANNER PURBA dan TOTON dari EDI SANTONI dan SAFRI tersebut adalah timbul dari satu niat atau kehendak bukan saja sebatas memperlancar sidang ("penebas jalan") atau sekedar tidak ditahan dalam persidangan, namun yang menjadi tujuan utama pemberian uang tersebut adalah agar saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI tersebut yang perkaranya disidangkan di PN Tipikor Bengkulu oleh saksi JANNER PURBA dan saksi TOTON dapat diputus bebas, perbuatan mana dilakukan antara satu perbuatan dengan yang lainnya tidak terlalu lama,

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi, dan selama proses persidangan perkara ini Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat membebaskan ataupun melepaskan diri terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum yang kualifikasinya akan disebutkan kemudian dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam dakwaan telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*korupsi secara bersama-sama dan berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 12 huruf c** Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam **Dakwaan Primair**;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, majelis memperhatikan terhadap diri para terdakwa tidaklah tergolong orang-orang yang dikecualikan pidana dari pertanggung jawaban pidana, baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka karenanya terhadap para terdakwa haruslah dihukum yang setimpal dengan kesalahan dan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan penuntut umum di depan persidangan selanjutnya statusnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa dan penasihat hukumnya sepanjang bertentangan dengan putusan ini adalah ditolak,

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan sementara perbuatannya telah terbukti kesalahannya, maka majelis memandang perlu untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara menurut ketentuan Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada terdakwa dapat dibebani pula untuk membayar denda;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu kiranya dipertimbangkan maksud dan tujuan dari pemidanaan terhadap pelaku dari suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemidanaan yang umum, maksud dan tujuan dari pemidanaan terhadap pelaku dari suatu tindak pidana adalah :

1. Untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventie).
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemidanaan tersebut, majelis menimbang bahwa tujuan dari pemidanaan adalah disamping bersifat



represif, juga bersifat preventif dan edukatif, dimana kedua hal tersebut, juga harus ditanamkan dalam hal pemidanaan, sehingga dengan demikian maka penjatuhan pidana tersebut haruslah sebanding dengan manfaat, kebergunaan dan keadilan.

Menimbang, bawa sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa peradilan dilakukan “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dengan menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

Menimbang, bahwa sesuai dengan filsafat pemidanaan yang bersifat integratif, putusan Hakim tidak semata-mata bertumpu atau bertitik tolak dan hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistic) semata-mata, karena apabila bertitik tolak pada aspek yuridis semata, maka putusan tersebut kurang mencerminkan nilai keadilan yang seharusnya diwujudkan oleh peradilan pidana.

Menimbang, bahwa dalam suatu putusan haruslah memuat penegakkan hukum yang berkeadilan, keadilan hukum tidak boleh mengandung kesenjangan dengan kenyataan dan kecenderungan yang hidup dalam masyarakat. Suatu putusan yang baik haruslah pula mengandung keadilan sosial (*Social Justice*), keadilan hukum (*Legal Justice*) dan keadilan moral (*Moral Justice*), pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggung jawaban Majelis Hakim kepada masyarakat, Ilmu Hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan dan dasar pertimbangan di atas, maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, menurut hemat Majelis Hakim perlu dipertimbangkan dengan pidana yang benar-benar layak dan pantas sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa namun demikian perlu dipertimbangkan pula hal-hal atau keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme);
- Perbuatan
- terdakwa dapat menghilangkan kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab terhadap keluarganya;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan pasal-pasal yang bersangkutan, khususnya Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, serta ketentuan hukum lainnya dari Perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **BADARUDDIN BACHSIN alias BILLY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**korupsi secara bersama-sama dan berlanjut**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 12 huruf c** Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam **Dakwaan Primair**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa BADARUDDIN BACHSIN alias BILLY** oleh karena salahnya itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama selama 4 (empat) bulan;
3. Memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum berupa;

Halaman 117 dari 141 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



No.	Barang Bukti
1.	1 (satu) lembar Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu Nomor : W8.U1/2092/Kp.01.10/XI/2011 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu tanggal 28 November 2011 beserta 1 (satu) lembar lampirannya.
2.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Nota Pembelaan (PLEDOOI) bersampul warna merah oleh yang bertanda tangan 1. Abu Yamin, SH. MH., 2. Krepti Sayeti, SH. dengan kop diatasnya bertuliskan OMENG LAW OFFICE & PARTNERS A YAMIN, SH. MH ADVOKAT/PENASIHAT HUKUM Alamat : Jalan Timur Indah II (Dua) No. 45 Gang 03 (tiga) Kel. Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu, Hp. 085267550008. Tertulis diatas kanan 9/5/2016.
3.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Tuntutan Atas Nama Terdakwa SAFRI, S.Sos Bin SYAFEI DAUD tanggal 20 April 2016 Kejaksaan Negeri Bengkulu.
4.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Tuntutan Atas Nama Terdakwa EDI SANTONI, S.Sos, M.Kes Bin (alm) H. BUCHARI KASIM tanggal 20 April 2016 Kejaksaan Negeri Bengkulu.
5.	1 (satu) bundel map berwarna merah bertuliskan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu yang berisi: a. 1 (satu) bundel Surat Penetapan Nomor : 74/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.Bgl. a/n Safri, S.Sos Bin Syafei Daud beserta Surat Pengantarnya. b. 1 (satu) bundel Surat Penetapan Nomor : 75/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.Bgl. a/n EDI SANTONI, S.Sos, M.Kes Bin (alm) H. BUCHARI KASIM beserta Surat Pengantarnya.
6.	1 (satu) bundel map berwarna pink bertuliskan BA M.Yunus yang berisi : a. 1 (satu) bundel Replik No. Reg. Perk : PDS-09/BKL/09/2015 PENYIMPANGAN ANGGARAN BIAYA JASA PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI RSUD DR. M. YUNUS BENGKULU TA. 2001 S/D 2012 ATAS TERDAKWA Terdakwa SAFRI, S.Sos Bin SYAFEI DAUD. b. 1 (satu) bundel Replik No. Reg. Perk : PDS-10/BKL/09/2015 PENYIMPANGAN ANGGARAN BIAYA JASA PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI RSUD DR. M. YUNUS BENGKULU TA. 2001 S/D 2012 ATAS TERDAKWA Terdakwa EDI SANTONI, S.Sos, M.Kes Bin H. BUCHARI KASIM. c. 1 (satu) bundel kertas catatan berwarna coklat yang bertuliskan diantaranya : "RSMY Sidang : Rabu tgl : 11/5-16....dst".
7.	1 (satu) bundel map berwarna kuning bertuliskan BA. Kepahyang No : 72. ANSYAR yang berisi 1 (satu) bundel kertas catatan berwarna coklat yang bertuliskan diantaranya : "RSMY/EDY/Safri Sidang : Rabu tgl : 4/5-16....dst".
8.	3 (tiga) lembar fakta persidangan saksi a/n H. Junaidi Hamsyah, M.Pd., Bin Alm. Hamsyah.
9.	1 (satu) bundel Surat Nomor : W8.U1/1187/Kp.01.10/IV/2015 tanggal 24 April 2015 Perihal : Pengangkatan kembali hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi tingkat banding dan tingkat pertama untuk masa jabatan 2016 – 2021.
10.	1 (satu) lembar kertas catatan berwarna putih yang bertuliskan diantaranya : "Ismed Syuhada = 08128920445....dst".
11.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Permohonan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah tertanggal Bengkulu, Maret 2014.
12.	1 (satu) bundel map berwarna merah bertuliskan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu yang berisi : a. 1 (satu) bundel kertas catatan berwarna coklat yang bertuliskan diantaranya : "Sidang Rabu tgl : 4/11-15 Si Syafri Ssos....dst". b. 1 (satu) bundel kertas catatan berwarna coklat yang bertuliskan diantaranya : "Sidang Rabu tgl : 4/11-15 Si Edy Santoni....dst". c. 1 (satu) bundel kertas catatan berwarna coklat yang bertuliskan diantaranya : "Sidang Rabu tgl : 13/1-16....dst". d. 1 (satu) bundel kertas catatan berwarna coklat yang bertuliskan diantaranya : "RSMY Sidang Rabu tgl : 10/2-16....dst". e. 1 (satu) lembar kertas catatan berwarna coklat yang bertuliskan diantaranya : "Sidang Rabu tgl : 27/4-16 RSMY....dst". f. 3 (tiga) lembar fotocopy Daftar Isi Berkas Perkara. g. 1 (satu) lembar fotocopy ktp a/n Radi Bintani.
13.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Dakwaan Atas Nama SAFRI, S.Sos Bin SYAFEI



	DAUD tanggal 26 Oktober 2015 Kejaksaan Negeri Bengkulu.
14.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Dakwaan Atas Nama EDI SANTONI, S.Sos, M.Kes Bin (alm) H. BUCHARI KASIM tanggal 26 Oktober 2015 Kejaksaan Negeri Bengkulu.
15.	4 (empat) lembar fotocopy legalisir Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 159/KMA/SK/X/2011 tertanggal 18 Oktober 2011, tentang pengangkatan H. TOTON, SH, MH sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dengan penugasan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu.
16.	4 (empat) lembar fotocopy legalisir Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4/KMA/SK/I/2015 tertanggal 14 Januari 2015, tentang pengangkatan JANNER PURBA, SH, sebagai Pembina / Hakim Madya Pratama, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang dengan penugasan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Bengkulu.
17.	3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Salinan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor D.750.Kp.04.12-99 tertanggal 6 September 1999 tentang pengangkatan BADARUDDIN BACHSIN sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bengkulu.
18.	1 (satu) bundel fotocopy Buku Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu ENCEP YULIADI, SH., MH yang diantaranya tertulis No. 74 AN SAFRI S.Sos Bin SYAFEI DAUD dan No. 75. AN EDI SANTONI, S.Sos., M. Kes Bin (Alm) H. BUCHARI KASIM yang dilegalisir oleh Zailani Syahib, SH selaku Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu.
19.	1 (satu) lembar draft Penetapan No.74/ Pen.TPK.2015/ PN.Bgl tanpa tanggal Oktober 2015 tentang Penetapan Majelis Hakim a.n terdakwa SAFRI S.Sos Bin SYAFEI DAUD yang belum ditandatangani oleh ENCEP YULIADI, SH., MH selaku Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu.
20.	1 (satu) lembar draft Penetapan No.75/ Pen.TPK.2015/ PN.Bgl tanpa tanggal Oktober 2015 tentang Penetapan Majelis Hakim a.n terdakwa EDI SANTONI, S.Sos., M. Kes Bin H. BUCHARI KASIM yang belum ditandatangani oleh ENCEP YULIADI, SH., MH selaku Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu.
21.	1 (satu) lembar fotocopy Daftar Pembagian Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu yang dilegalisir oleh Zailani Syahib, SH selaku Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu
22.	1 (satu) lembar fotocopy Daftar Panitera Pengganti Penerima Berkas Korupsi tahun 2015 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu
23.	1 (satu) lembar draft Surat Penunjukan Panitera Pengganti No.74/PID.SUS.TPK/ 2015/ PN.Bgl tanpa tanggal Oktober 2015 a.n Terdakwa SAFRI S.Sos Bin SYAFEI DAUD yang belum ditandatangani oleh ZAILANI SYAHIB, SH selaku Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu
24.	1 (satu) lembar draft Surat Penunjukan Panitera Pengganti No.75/PID.SUS.TPK/ 2015/ PN.Bgl tanpa tanggal Oktober 2015 a.n Terdakwa EDI SANTONI, S.Sos., M. Kes Bin H. BUCHARI KASIM yang belum ditandatangani oleh ZAILANI SYAHIB, SH selaku Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu
25.	1 (satu) lembar dokumen / kertas warna putih yang pada bagian atas terdapat tulisan "demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim dan pada bagian bawah terdapat tulisan dan terbaca 2. Terdakwa Safri, S.Sos bin Syafei Daud.
26.	4 (empat) lembar copy legalisir dokumen Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 585/DJU/SK/KP04.5/4/2015 tanggal 07 April 2015 tentang Promosi dan Mutasi Hakim Pengadilan Negeri di lingkungan Peradilan Umum dengan nomor urut 110 atas nama JANNER PURBA, SH NIP: 19610510 199603 1 001 dari Jabatan lama Pembina / Hakim Madya Pratama, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang menjadi Pembina / Hakim Madya Pratama, Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang yang ditandatangani oleh Direktur Pembinaan Teknis Peradilan Umum H.R.M. ANTON SUJATNO.
27.	2 (dua) lembar copy legalisir dokumen Petikan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4/KMA/SK/I/2015 tanggal 14 Januari 2015 tentang Pengangkatan / Penetapan Hakim karier Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dan Tingkat Pertama atas nama JANNER PURBA, SH NIP: 19610510 199603 1 001 dengan jabatan Pembina (IV / a) / Hakim Madya Pratama, Wakil Ketua Pengadilan



	Negeri Kepahiang yang ditandatangani atas nama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum HERRI SWANTORO.
28.	1 (satu) lembar copy legalisir dokumen yang berjudul Berita Acara Pelantikan dan Serah terima Jabatan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang atas nama JANNER PURBASH NIP: 19610510 199603 1 001
29.	1 (satu) lembar copy legalisir dokumen Daftar Gaji Pegawai Golongan IV Pengadilan Negeri Kepahiang atas nama dengan nomor urut 1 JANNER PURBASH NIP: 19610510 199603 1 001 tanggal 13 Mei 2016 dan ditandatangani oleh YEYEN KURNIADI, SH (PPABP Pengadilan Negeri Kepahiang).
30.	1 (satu) buah buku Tabungan PT Bank Rakyat Indonesia (persero) tbk No 0251281.
31.	1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Britama Cabang 0277 SOE. No Rek. 0277-01-005173-50-8 atas nama JANNER PURBA d.a Jl Alor No 1 Soe, Kel. Soe Timor Tengah Selatan.
32.	1(satu) buah buku berwarna hitam bercover tulisan Buku Kerja Mahkamah Agung RI 2015.
33.	6 (enam) lembar copy Dokumen dengan cap basah Keputusan Ketua Panitia pelaksana pelatihan Hakim dalam perkara Korupsi angkatan XI Hakim Peradilan Umum dan calon Hakim Ad Hoc tingkat pertama dan banding seluruh Indonesia nomor : 17/PP. LATKIMKOR-XI/II/2011 tanggal 29 Juli 2011 tentang nama-nama peserta lulus pelatihan Hakim dalam perkara korupsi yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pelatihan H. MUHAMMAD TAUFIK SH, MH. Beserta lampirannya (point B Hakim Tingkat Pertama nomor urut 25 atas nama H.T OTON, SH, MH).
34.	1 (satu) bundel copy Dokumen Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia Nomor : B-388/Kemsetneg/D-2/KN.01.00/10/2011 tanggal 6 Oktober 2011 perihal Keputusan Presiden RI nomor : 54/P Tahun 2011 yang ditandatangani oleh atas nama Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Kepala Biro Administrasi Pejabat Negara Drs. MUALIM, MSi. beserta Salinan Keputusan Presiden RI nomor : 54/P Tahun 2011.
35.	1 (satu) lembar copy Dokumen Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor : 54/P Tahun 2011 mengangkat nomor urut 61 atas nama H. TOTON, SH, MH sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 September 2011 tertanda Presiden Republik Indonesia DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO.
36.	3 (tiga) lembar copy Dokumen dengan cap basah Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 159/KMA/SK/X/2011 tanggal 18 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Direktur Pembinaan Tegana Teknis Peradilan Umum Ny. SITI NURDJANAH, SH, MH beserta Salinan daftar lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 159/KMA/SK/X/2011 tanggal 18 Oktober 2011 dengan nomor urut 15 atas nama H. TOTON, SH, MH. Jabatan Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama penugasan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu.
37.	1 (satu) lembar Asli Dokumen Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : W8.U1/2088/Kp.01.10/XI/2011 tanggal 24 November 2011 yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu H. FIRDAUS, SH, MH. NIP. 19590610.198612.1.001.
38.	1 (satu) lembar Asli Dokumen Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : W8.U1/2084/Kp.01.10/XI/2011 tanggal 24 November 2011 yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu H. FIRDAUS, SH, MH. NIP. 19590610.198612.1.001.
39.	1 (satu) lembar Asli Dokumen Berita Acara Penyempahan / Pelantikan Hakim Ad Hoc Pengadilan tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu Nomor : W8.U1/2094/Kp.01.10/XI/2011 tanggal 24 November 2011 atas nama H. TOTON, SH, MH. yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu H. FIRDAUS, SH, MH. NIP. 19590610.198612.1.001.
40.	1 (satu) lembar Asli Dokumen Mahkamah Agung Republik Indonesia berupa Sertifikat Pelatihan Hakim Ad Hoc Tingkat Pertama Tindak Pidana Korupsi dalam Pendalaman Materi Hukum Acara Seluruh Indonesia nomor 041/Bid/MA-RI/2011 yang ditandatangani oleh Ketua mahkamah Agung RI Dr. H. HARIFIN A. TUMPA, SH, MH.
41.	1 (satu) Buah ID Card Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu atas nama H. TOTON, SH, MH Hakim Ad Hoc Tipikor.



42.	1 (Satu) bundel copy dokumen yang terdiri dari : a. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka a.n SAFRI, S. Sos Bin H. SYAFI'I Daud (alm) tanggal 3 Juli 2014. b. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Lanjutan a.n SAFRI, S. Sos Bin H. SYAFI'I Daud (alm) tanggal 23 September 2014. c. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Lanjutan a.n SAFRI, S. Sos Bin H. SYAFI'I Daud (alm) tanggal 11 Desember 2014. d. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Lanjutan a.n SAFRI, S. Sos Bin H. SYAFI'I Daud (alm) tanggal 19 Desember 2014.
43.	1(satu) bundel copy Surat Dakwaan a.n SAFRI, S.Sos Bin SYAFEI DAUD tanggal 26 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh HENDRY JUNADI, SH selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bengkulu.
44.	1 (satu) bundel copy Nota Pembelaan (Pleodoi) Penasehat Hukum terdakwa SAFRI, S.Sos Bin SYAFE'I DAUD dari Kantor Hukum Omeng Law Office & Partners yang ditandatangani oleh A. YAMIN SH, MH selaku Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 04 Mei 2016.
45.	1 (Satu) bundel copy Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) 1.02.02 RSUD Dr. M. YUNUS Tahun Anggaran 2012.
46.	1 (satu) buah Map merah bertuliskan pribadi yang didalamnya terdapat: a. 2 (dua) lembar Uraian Tugas Pembagian Keuangan Sub Verifikasi dan Perbendaharaan RSUD Dr. M. YUNUS Bengkulu yang ditandatangani oleh SABANUDIN, S.Ip selaku Kasubbag Verifikasi dan Perbendaharaan RSUD Dr. M. YUNUS Bengkulu. b. 4 (empat) lembar copy Petikan Keputusan Gubernur Bengkulu No.SK.821.3.4.D-40 Tahun 2012 tanggal 12 Oktober 2012 kepada SAFRI, S.Sos yang ditetapkan oleh H. JUNADI HAMSIAH selaku P.t. Gubernur Bengkulu beserta lampirannya. c. 1 (satu) lembar kertas yang didalamnya terdapat 1 (satu) copy KTP a.n HERMA SURYANI NIK 1709014809670001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu tanggal 8 Maret 2011, 1 (satu) copy KTP a.n Drs. SAFRI NIK:1709010810630001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu tanggal 8 Maret 2011, dan 1 (satu) copy Kartu NPWP No.15.382.856.1-328.000 a.n Drs. SYAFRI. d. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pelantikan No.821.24/301/Um.3/2009 tanggal 31 Januari 2009 a.n SAFRI, S. Sos selaku Kasubag Pemasaran dan Asuransi RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu. e. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas No.800/300/Um.3/2009 tanggal 31 Januari 2009 a.n SAFRI S.sos selaku Kasubag Pemasaran dan Asuransi RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu.
47.	1 (satu) buah Map berwarna merah dengan tulisan Jasa Manajemen RSUD yang didalamnya terdapat: a. 1 (satu) lembar print Rekap Uang Pembinaan/Jasa Manajemen RS tanggal 9 Januari 2013 berdasarkan SK Direktur RSUD dr. M. YUNUS Bengkulu tentang intensif (Jasa Pejabat Pengelola Manajemen BLUD RSUD dr. M. YUNUS Bengkulu) No. 821.22/1226.A/UM.1/2011 tanggal 16 April 2011. b. 1 (Satu) lembar tulisan tangan Rekap Uang Pembinaan/ Jasa Manajemen RS tanggal 9 Januari 2013.
48.	1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Gubernur Bengkulu No.Sk.823-F.39 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil a.n SAFRI, S.Sos menjadi Pembina Golongan Iva yang ditandatangani oleh PLt. Gubernur Bengkulu H. JUNADI HAMSIAH.
49.	1 (satu) lembar asli Surat Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Negara republik Indonesia Daerah Bengkulu No.B/633/III/2012/Dit Reskrimsus tanggal 29 Agustus 2012 perihal Permintaan Keterangan kepada SYAFRI, S. S.Sos.
50.	1 (satu) lembar asli Surat Panggilan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Negara republik Indonesia Daerah Bengkulu No.Sp.Gil/433/II/2013/ Dit Reskrimsus tanggal 21 Februari 2013 kepada SAFRI SYAFE'I.
51.	1 (satu) lembar asli Surat Panggilan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Negara republik Indonesia Daerah Bengkulu No.Sp.Gil/602/IX/2013 Dit Reskrimsus tanggal 17 September 2013 kepada SAFRI SYAFE'I, S.Sos.
52.	1 (satu) lembar asli Surat Kejaksaan Tinggi Bengkulu No.B-2101/N.7.5/Fd.1/09/2012



	tanggal 3 September 2012 kepada Direktur Rumah Sakit Umum dr. M. Yunus Bengkulu perihal Permintaan Keterangan dan 1 (Satu) lembar asli Surat Kejaksaan Tinggi Bengkulu No.SP-336/N.7.5/Fd.1/09/2012 tanggal 3 September 2012 kepada Kepala Bagian keuangan RSMY Bengkulu perihal Permintaan Keterangan.
53.	1 (Satu) bundel copy Peraturan Gubernur Bengkulu No.20 tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Bengkulu beserta 1 (satu) lembar Surat No.800/3980/UM.3/08 tanpa tanggal Desember 2008 perihal Peraturan Gubernur,
54.	1 (Satu) bundel copy Keputusan Gubernur Bengkulu No.F.148.XXXVIII tahun 2009 tanggal 2 Juni 2009 tentang Tim Pembinaan Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu.
55.	1 (Satu) bundel copy Keputusan Gubernur Bengkulu No.M.310.XXXVIII tahun 2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang penetapan Status Pola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (I-PK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu.
56.	1 (Satu) bundel copy Keputusan Gubernur Bengkulu No.Z.17.XXXVIII tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011 tentang Tim Pembina Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu.
57.	1 (Satu) bundel copy Peraturan Gubernur Bengkulu No.21 tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. M. Yunus Bengkulu.
58.	1 (satu) bundel copy Peraturan Menteri Dalam Negeri No.61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
59.	1 (satu) lembar copy Struktur Organisasi Bagian Keuangan RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu.
60.	3 (tiga) lembar copy Tata Cara Pencairan Anggaran Rutin RSMY.
61.	1 (satu) bundel Copy Kumpulan Keputusan Gubernur dan Surat Keputusan Direktur tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD dr. M. YUNUS Bengkulu.
62.	1 (satu) map kuning yang bertuliskan Surat Perintah Penahanan Kajari yang berisi di dalamnya terdapat 2 (dua) lembar copy Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) No.Print -392/N.7.10/Ft.1.09/2015 tanggal 10 September 2015. a.n terdakwa SAFRI S.Sos Bin (alm) SYAFI' I DAUD.
63.	1 (satu) map kuning yang bertuliskan Kuasa yang didalamnya terdapat: e. 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa dari SYAFRI, S.Sos kepada A. YAMIN SH tanggal 03 Juli 2014. f. 1 (satu) lembar asli Surat No.030/OL&P/MI/2014 tanggal 3 Juli 2014 perihal Permohonan tidak ditahan An SAFRI, S.Sos Bin (Alm) SYAFI' I DAUD. g. 1 (satu) lembar copy Surat Panggilan Saksi SYAFRI, S.Sos No. Sp.Gil/401/MI/2014/Dit Reskrimsus tanggal 23 Juni 2014. h. 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan Bersedia Diperiksa tanggal 19 Desember 2014 a.n EDI SANTONI, S.Sos, M. Kes dan SAFRI, S.Sos Bin (alm) SYAFI' I DAUD.
64.	1 (satu) Map Kuning yang bertuliskan Lab Hutang RSUD yang didalamnya terdapat: d. 1 (satu) bundel Surat No.900/3524/RU/2012 tanggal 25 September 2012 perihal laporan Kondisi Keuangan RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu T.A 2012. e. 1 (satu) lembar Copy Rekapitulasi Sisa Hutang Lain Lain tahun 2011 Rumah Sakit Umum Daerah M. Yunus Bengkulu yang belum ditandatangani oleh dr. H.YUSDI ZAHRIAS T. M. Kes selaku Direktur RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu. f. Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) tanggal 02 April 2012 yang ditandatangani oleh dr. H.YUSDI ZAHRIAS T. M. Kes selaku Direktur RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu.
65.	5 (lima) lembar copy Dokumen Keputusan Gubernur Bengkulu nomor 315 Tahun 2006 tanggal 11 Juli 2006 tentang Perubahan Tim Pembina Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Tingkat Provinsi.
66.	1 (satu) lembar fotocopy kwitansi yang terbaca dan tertulis telah diterima dari DARMAWI, SE., uang sejumlah Seratus enam juta tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus enam belas rupiah untuk pembayaran uang jasa Tim Pembina Prov Bkl Tahun Anggaran 2012 (diserahkan DARMAWI kepada Bendahara Pengeluaran pada hari Sabtu 18 Ags 2012).
67.	3 (tiga) lembar copy Dokumen dengan cap basah Surat Keputusan Direktur RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu nomor : 821.22/4574/UM.1/2011 tanggal 31 Desember 2011 tentang



	Penunjukan Tim Teknis Pembagian Jasa Pelayanan RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu.
68.	1 (satu) lembar copy Dokumen yang berjudul Pejabat Keuangan RSMY Periode Tahun 2010 s/d 2012.
69.	3 (tiga) lembar copy Dokumen Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bagian Keuangan.
70.	5 (lima) lembar kertas ukuran folio dengan tulisan tangan asli yang pada bagian atas tertulis dan terbaca "pak Zulman tidak merasa bersalah dalam melaksanakan tugas" dan pada bagian akhir tertulis dan terbaca "alamat kantor : jalan gajah mada no.10 lantai 2 Jakpus".
71.	3 (tiga) lembar kertas ukuran folio dengan tulisan tangan asli yang bagian atas tertulis dan terbaca "NIP : 196310081991031011 Kasubag Pemasaran RSUD M. Yunus 28 Nov 2008" dan pada bagian akhir tertulis dan terbaca T GL. Pelantikan Kabag Usaha & Bantuan Sosial", beserta 2 (dua) lembar dokumen hasil print out yang pada bagian atas tertulis "Pertanyaan di Persidangan Kasus RSUD M. Yunus untuk Ahli".
72.	2 (dua) lembar copy Surat yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu di Bengkulu tanggal 20 Januari 2016 perihal permohonan pengembalian uang yang ditandatangani oleh pemohon SYAFRI, S.Sos. beserta Berita Acara Penitipan.
73.	2 (dua) lembar copy Dokumen dengan Kop Surat Pemerintah Provinsi Bengkulu Sekretariat Daerah Jalan Pembangunan Nomor 1 Bengkulu, Petikan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.821.3.G-57 Tahun 2011 tanggal 28 Juni 2011 kepada Yth. SAFRI, S.Sos NIP.196310081990031011 Pangkat/Golongan Penata Tk.I (III/d) Kepala Bagian Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu di Bengkulu beserta lampirannya.
74.	1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka a/n SAFRI, S.Sos Bin H. SYAFRI DAUD (alm) oleh Direktorat Reskrimsus Polda Bengkulu.
75.	1 (satu) lembar kertas berwarna putih yang berisi tulisan tangan tinta warna biru diantaranya tertulis dan terbaca : "Amankan seluruh dokumen di ruma aku,dst".
76.	1 (satu) bundel fotocopy Keterangan Saksi a/n SAFRI SYAFRI, S.sos. yang terdapat cap dan paraf Pengadilan Negeri Bengkulu.
77.	2 (dua) lembar Draft Nota Dinas perihal Laporan Awal Kejadian OTT KPK Terhadap Safri Safri. S.Sos NIP : 19631008 199103 1 012 Jabatan Kabag Bantuan Usaha dan Sosial Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Bengkulu yang terdapat paraf Sdr. ROFIQ SUMANTRI.
78.	1 (satu) buah amplop yang sudah terpotong menjadi setengah bagian, tertulis didalamnya tulisan tangan dengan tinta warna hitam bertuliskan : "Billy".
79.	1 (satu) buah amplop yang sudah sobek di bagian pinggir, tertulis didalamnya tulisan tangan dengan tinta warna hitam bertuliskan : "TAUPP Bill 4 TON".
80.	1 (satu) lembar asli tindakan Slip Penyetoran Bank BRI dengan nomor rekening 0115.01047704507 a/n BADARUDDIN BACHSIN IDR 5,000,000.00. Nama penyetor EVA SUSANTI.
81.	1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri nomor 11304 1130448 95 08 tanggal 28/01/2016 pukul 10:39:15 AM Cash IDR 3,500,000.00 DR.
82.	1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama, Cabang 0115 Bengkulu, CIF : SRT1087, dengan nomor rekening : 0115-01-052812-50-7 tanggal : 01/08/2013, atas nama SUTIOGINA, alamat : PEPABRI BLOK C 2 NOMOR 13 LINGKAR BARAT BEN. Tanda pengenal KTP/SIM : 1771026404920002.
83.	1 (satu) bendel fotocopy dokumen Laporan Hasil Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi An. Terdakwa EDI SANTONI, S.Sos, M. Kes Bin H. BUCHARI KASIM, Dkk tertanggal sidang a. 04 November 2015 b. 12 November 2015 c. 25 November 2015 d. 16 Desember 2015 e. 06 Januari 2016 f. 20 Januari 2016 g. 03 Februari 2016 h. 10 Februari 2016 i. 23 Maret 2016
84.	2 (dua) lembar fotocopy dokumen Penetapan Hari Sidang nomor :74/Pen.TPK/2015/PN.Bgl atas perkara dengan terdakwa SAFRI, S.SOS Bin SYAFRI



	DAUD tertanggal 27 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim Perkara dimaksud JANNER PURBA,SH
85.	2 (dua) lembar fotocopy dokumen Penetapan Hari Sidang nomor :75/Pen.TPK/2015/PN.Bgl atas perkara dengan terdakwa EDI SANTONI, S.Sos, M. Kes Bin H. BUCHARI KASIM tertanggal 27 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim Perkara dimaksud JANNER PURBA,SH
86.	10 (Sepuluh) lembar asli tulisan tangan draft putusan yang pada lembar pertama tertulis Pertimbangan Hukum Terdakwa EDI SANTONI Unsur " Secara Melawan Hukum.
87.	1 (satu) lembar print out legalisir mutasi rekening Bank Mandiri nomor rekening 1130010982449 atas nama EDY SANTONI, periode 01 Januari 2000 s.d 31 Desember 2015.
88.	6 (enam) lembar print out legalisir mutasi rekening Bank Mandiri nomor rekening 1130010982449 atas nama EDY SANTONI, periode 01 Januari 2016 s.d 18 Juli 2016.
89.	1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 10 Desember 2015, dengan nama pemilik rekening EDY SANTONI, nomor rekening 113 0010982449, sejumlah Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah), berita : pelunasan kredit a.n. EDY SANTONI, yang ditandatangani teller, penarik dan penerima.
90.	1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 11 Desember 2015, dengan nama pemilik rekening EDY SANTONI, nomor rekening 113 0010982449, sejumlah Rp. 295.000.000,- (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah), yang ditandatangani teller, penarik dan penerima.
91.	1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 14 Desember 2015, dengan nama pemilik rekening EDY SANTONI, nomor rekening 113 0010982449, sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang ditandatangani teller, penarik dan penerima.
92.	1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 03 Mei 2016, dengan nama pemilik rekening EDY SANTONI, nomor rekening 113 0010982449, sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang ditandatangani teller, penarik dan penerima.
93.	1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 10 Mei 2016, dengan nama pemilik rekening EDY SANTONI, nomor rekening 113 0010982449, sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), yang ditandatangani teller, penarik dan penerima.
94.	1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 23 Mei 2016, dengan nama pemilik rekening EDY SANTONI, nomor rekening 113 0010982449, sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang ditandatangani teller, penarik dan penerima.
95.	1 (satu) lembar Kartu Tanda Pengenal Mahkamah Agung RI No. : W21.Da.Um.01.10-1027 a.n. Badaruddin Bachsin.
96.	1 (satu) lembar Identity Card of Indonesia Judge a.n. Toton.
97.	1 (satu) buah Buku jadwal Sidang Pengadilan Negeri Bengkulu bermotif batik dengan merk SUKHOI.
98.	1 (satu) lembar Identity Card of Indonesian Judge a.n. Janner Purba.
99.	4 (empat) buah kunci dengan merk AXL.
100.	3 (tiga) buah kunci dengan merk Royal.
101.	1 (satu) buah kunci merk Dekson.
102.	3 (tiga) buah kunci dengan tulisan Made In China.
103.	1 (satu) unit mobil Merk Toyota type: Yaris 1.5S M/T jenis MB Penumpang Model: Minibus tahun pembuatan 2013 warna Putih, nomor rangka: MR054HY91D4703253, nomor mesin: 1NZ-Y728718, No. Registrasi: BD 1526 Y, beserta 1 (satu) lembar STNK No.0087366/BK/2012 a.n SYAHIDIL MAR'I berlaku s.d 28 Februari 2018, dan 1(satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB DAN SWDKLLJ No.0185363 berlaku s.d 28 Februari 2016.
104.	1 (satu) buah kunci mobil Toyota Yaris dengan gantungan kunci berbentuk bulat.
105.	1 (satu) unit mobil Merk Toyota type: Fortuner 2.5 G M/T warna Hitam, nomor rangka: MHKZR69G2F3115727, nomor mesin: 2KD8450745, No. Registrasi: BD 4 G dengan No Pol BD 4 G.
106.	1 (satu) lembar STNK, Nomor Registrasi: BD-4-G, Nama Pemilik: Pemkab Kepahiang, Merk: Toyota, Type: Fortuner 2.5 G M/T.
107.	1 (satu) buah kunci mobil Toyota Fortuner dengan gantungan dompet kecil warna hitam



	merk Agustine.
108.	Uang sebesar Rp 149.900.000,- (seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dalam pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang terbagi dalam 2 (dua) amplop berwarna coklat, amplop pertama berjumlah Rp 49.900.000,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) ikat uang yang masing-masing ikat berisi 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) ikat uang yang berisi 99 (sembilan puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), serta amplop kedua berjumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) terdiri dari 10 ikat uang yang masing-masing ikat berisi 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), kedua amplop dibungkus plastik berwarna putih dan ditaruh didalam tas sandang berwarna hitam merk FILANO.
109.	1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk bodypack yang di dalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) di dalam amplop warna coklat dengan rincian 150 (seratus lima puluh) lembar pecahan @Rp. 100.000,-.
110.	1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertuliskan amazing race destination to win yang di dalamnya terdapat uang tunai sebesar total Rp 499.800.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) terdiri atas : 4 (empat) gepok dimana masing-masing gepok terdiri atas 10 (sepuluh) ikat dan masing masing ikat terdiri dari 100 (seratus lembar) uang Pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) gepok dimana masing-masing gepok terdiri dari 10 (sepuluh) ikat dengan rincian 9 (Sembilan) ikat terdiri atas 100 (seratus) lembar uang Pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) ikat terdiri dari 98 (Sembilan puluh delapan) lembar uang Pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Uang tersebut dibungkus 3 (tiga) lapisan plastik, plastik pertama berwarna abu-abu berlabel Matahari Departement Store, plastik kedua berwarna putih dan plastik ketiga berwarna hitam.
111.	Uang sebesar Rp 41.100.000,- (empat puluh juta seratus ribu rupiah) yang telah di transfer ke rekening Penampungan KPK QQ RPL 175 KPK IDR di Bank BRI Cabang Jakarta, Rasuna Said No. Rekening 0378.01.000168.30.6 pada tanggal 20 Juni 2016.
112.	1 (satu) lembar asli tindasan slip penyetoran Bank Rakyat Indonesia ke rekening Penampungan KPK QQ RPL 175 KPK IDR di Bank BRI Cabang Jakarta, Rasuna Said No. Rekening 0378.01.000168.30.6 tertanggal 20 Juni 2016 sebesar Rp 41.100.000,- (empat puluh juta seratus ribu rupiah) dengan nama Penyetor atas nama S. Maruli dengan keterangan : Untuk Titipan.
113.	Uang senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), beserta 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 27-07-2016, disetor ke nomor rekening : 0378-01-000168-30-6, nama : KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK TITIPAN, penyetor INDRIANSYAH alamat jln. Perhubungan I, nomor telepon 085357514441 keterangan atas nama H. T OTON, SH, MH.
114.	Uang senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), beserta 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 27-07-2016, disetor ke nomor rekening : 0378-01-000168-30-6, nama : KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK TITIPAN, penyetor INDRIANSYAH alamat jln. Perhubungan I, nomor telepon 085357514441 keterangan atas nama H. T OTON, SH, MH.
115.	1 (satu) buah handphone merk Nokia warna wana biru hitam, model 105, imei : 359987052416364, dengan kartu sim Simpati kode nomor kartu 6210 0177 6273 2727 01.
116.	1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru hitam, model C3, imei : 355384/04/023778/5, dengan kartu sim Telkomsel kode nomor kartu 6210 0174 8281 2008 01 dan kartu memori micro SD merk V-Gen kapasitas 2 GB dengan label T.
117.	1 (satu) buah handphone merk Blackberry warna putih, tipe 9360, model REM71UW, imei : 358922044752221 dan PIN: 28BD1399, di dalamnya terdapat kartu sim kartu memori micro SD merk V-Gen kapasitas 4 GB dengan label A 14581784.
118.	1 (satu) buah handphone merk Nokia warna abu-abu hitam, tipe RM-769, model 101, code : 059H0D0, imei 1 : 357884/05/305468/6, lmei 2 : 357884/05/305469/4, made in china, dengan kartu sim Telkomsel kode nomor kartu 0030 0000 0094 6372 dan kartu memori DGL Micro SD kapasitas 2 GB.
119.	1 (Satu) buah Handphone Merek NOKIA, Model: C2-01, Type:RM-721 IMEI: 359075/04/761803/7, dengan SimCard Telkomsel dengan ICCID:6210 0573 8240 0814, MemoryCard V-Gen 2GB dengan label 2401199.



120.	1 (satu) buah 1 (Satu) Handphone Merek SAMSUNG, Model: GT-E1205Y, IMEI: 352505/06/591053/3, S/N: R21F90PNDRX dengan SimCard Telkomsel dengan ICCID: 6210 0668 4219 1084 02.																																																
121.	1 (satu) buah 1 (satu) perangkat elektronik Warna: Coklat, Label Harley Davidson, Jenis: Handphone, Merk: Samsung, Model: GT-E1272, SSN: E272GSMH, IMEI1: 354893/06/141023/9, IMEI2: 354894/06/141023/7, S/N: RV1F91FYCPV, dengan SIM Card 1: Telkomsel simPATI, ICCID: 6210 0574 2572 0002 01, SIM Card 2: Telkomsel, ICCID: 6210 1268 4275 0001, Battery AB463446BU, S/N: AA1F830eS/1-B, tanpa charger.																																																
122.	1 (satu) perangkat elektronik Warna: Hitam, Jenis: Handphone, Merk: Nokia, Model: 106, Type: RM-908, IMEI: 358134/05/533067/9, dengan SIM Card Telkomsel simPATI, ICCID: 6210 0080 7206 2789 00, tanpa charger.																																																
123.	1 (Satu) handphone NOKIA Model : 1200, Type : RH-99, warna Abu-abu putih hitam, IMEI : 353109/02/083419/0, simcard Telkomsel dengan ICCID : 6210 0080 7229 1982 00. Dari meja kerja.																																																
124.	1 (Satu) buah FlashDisk TOSHIBA TransMemory USB Device, warna Putih, S/n: 9C9D1D405F18CDC1E4576DC7(dengan USBDeview), Kapasitas 16GB.																																																
125.	1 (satu) buah DVD-R Verbatim warna silver dengan S/n: MAPA18RC28103286 1, kapasitas 4.7GB yang ditandatangani oleh JONI APRIZAL, yang berisi file-file dengan nama dan nilai SHA-1[160] sebagai berikut:																																																
	<table><tr><th>No</th><th>Nama File</th><th>SHA-1 [160]</th></tr><tr><td>1</td><td>S T U T DARMAWI LENGKAP OKE.doc</td><td>2042805de04c1e4a93d9103e7d077ec75bf6383a</td></tr><tr><td>2</td><td>S T U T HISAR LENGKAP OKE.doc</td><td>2c9e88fd20f903930a197617ec9837f3cab6792</td></tr><tr><td>3</td><td>S T U T ZULMAN LENGKAP OKE.doc</td><td>36f7a17b4ba94ee884c915d071825a13bad20fea</td></tr><tr><td>4</td><td>BA DARMAWI, SE, MM - final .docx</td><td>5101367c312435572ca65cd9fb7985aed620d650</td></tr><tr><td>5</td><td>BA DARMAWI, SE, MM.docx</td><td>3d2c8badf1644483085e24bb2e74359a03cce678</td></tr><tr><td>6</td><td>catatan BA.docx</td><td>b2b0c6600db99c689de4cd5f964bd6c02e76d2da</td></tr><tr><td>7</td><td>copycopycopydr. ZULMAN ZURI - FINAL LENGKAP - Copy.docx</td><td>819987cb15bf675710b771738f73234f7e54c65c</td></tr><tr><td>8</td><td>dr. ZULMAN ZURI - FINAL LENGKAP.docx</td><td>4600314a5cd3dc9458f68dca31e1941ea16e1ebe</td></tr><tr><td>9</td><td>EDI SANTONI.docx</td><td>211a7c9b71d6d994ff27fb0105f8c395bfd407</td></tr><tr><td>10</td><td>HISAR C. SIHOTANG.docx</td><td>b0b7a6b7db22259c837b67c09c16eb4989419193</td></tr><tr><td>11</td><td>Putusan Zulman Zuri Amran Bkl.docx</td><td>bb772d6618273f8524a7fc6c7335b4916f99ebc5</td></tr><tr><td>12</td><td>SAFRI.docx</td><td>599b1e9778881813141b532f82383acedc21736c</td></tr><tr><td>13</td><td>~\$ DARMAWI, SE, MM.docx</td><td>04bf9ac32d00f104556d6980d95716e3840996f9</td></tr><tr><td>14</td><td>~\$. ZULMAN ZURI - FINAL LENGKAP.docx</td><td>04bf9ac32d00f104556d6980d95716e3840996f9</td></tr><tr><td>15</td><td>~\$SAFRI.docx</td><td>bf37602422093cb02dfc9b4776f521a51cc01384</td></tr></table>	No	Nama File	SHA-1 [160]	1	S T U T DARMAWI LENGKAP OKE.doc	2042805de04c1e4a93d9103e7d077ec75bf6383a	2	S T U T HISAR LENGKAP OKE.doc	2c9e88fd20f903930a197617ec9837f3cab6792	3	S T U T ZULMAN LENGKAP OKE.doc	36f7a17b4ba94ee884c915d071825a13bad20fea	4	BA DARMAWI, SE, MM - final .docx	5101367c312435572ca65cd9fb7985aed620d650	5	BA DARMAWI, SE, MM.docx	3d2c8badf1644483085e24bb2e74359a03cce678	6	catatan BA.docx	b2b0c6600db99c689de4cd5f964bd6c02e76d2da	7	copycopycopydr. ZULMAN ZURI - FINAL LENGKAP - Copy.docx	819987cb15bf675710b771738f73234f7e54c65c	8	dr. ZULMAN ZURI - FINAL LENGKAP.docx	4600314a5cd3dc9458f68dca31e1941ea16e1ebe	9	EDI SANTONI.docx	211a7c9b71d6d994ff27fb0105f8c395bfd407	10	HISAR C. SIHOTANG.docx	b0b7a6b7db22259c837b67c09c16eb4989419193	11	Putusan Zulman Zuri Amran Bkl.docx	bb772d6618273f8524a7fc6c7335b4916f99ebc5	12	SAFRI.docx	599b1e9778881813141b532f82383acedc21736c	13	~\$ DARMAWI, SE, MM.docx	04bf9ac32d00f104556d6980d95716e3840996f9	14	~\$. ZULMAN ZURI - FINAL LENGKAP.docx	04bf9ac32d00f104556d6980d95716e3840996f9	15	~\$SAFRI.docx	bf37602422093cb02dfc9b4776f521a51cc01384
No	Nama File	SHA-1 [160]																																															
1	S T U T DARMAWI LENGKAP OKE.doc	2042805de04c1e4a93d9103e7d077ec75bf6383a																																															
2	S T U T HISAR LENGKAP OKE.doc	2c9e88fd20f903930a197617ec9837f3cab6792																																															
3	S T U T ZULMAN LENGKAP OKE.doc	36f7a17b4ba94ee884c915d071825a13bad20fea																																															
4	BA DARMAWI, SE, MM - final .docx	5101367c312435572ca65cd9fb7985aed620d650																																															
5	BA DARMAWI, SE, MM.docx	3d2c8badf1644483085e24bb2e74359a03cce678																																															
6	catatan BA.docx	b2b0c6600db99c689de4cd5f964bd6c02e76d2da																																															
7	copycopycopydr. ZULMAN ZURI - FINAL LENGKAP - Copy.docx	819987cb15bf675710b771738f73234f7e54c65c																																															
8	dr. ZULMAN ZURI - FINAL LENGKAP.docx	4600314a5cd3dc9458f68dca31e1941ea16e1ebe																																															
9	EDI SANTONI.docx	211a7c9b71d6d994ff27fb0105f8c395bfd407																																															
10	HISAR C. SIHOTANG.docx	b0b7a6b7db22259c837b67c09c16eb4989419193																																															
11	Putusan Zulman Zuri Amran Bkl.docx	bb772d6618273f8524a7fc6c7335b4916f99ebc5																																															
12	SAFRI.docx	599b1e9778881813141b532f82383acedc21736c																																															
13	~\$ DARMAWI, SE, MM.docx	04bf9ac32d00f104556d6980d95716e3840996f9																																															
14	~\$. ZULMAN ZURI - FINAL LENGKAP.docx	04bf9ac32d00f104556d6980d95716e3840996f9																																															
15	~\$SAFRI.docx	bf37602422093cb02dfc9b4776f521a51cc01384																																															
126.	1 (satu) buah DVD-R Verbatim warna silver dengan S/n: MAPA23RC24090683 4 kapasitas 4.7GB yang ditandatangani oleh RAHMAT FEBRIANTO, yang berisi file-file hasil rekaman CCTV kantor PN Bengkulu.																																																
127.	1 (Satu) unit DVR H.264 Model:DVR-5008E, 8CH dengan S/N:201512030001 beserta kabel power adapter LG dari ruang IT dan Pelaporan pada PN Bengkulu.																																																
128.	1 (satu) buah Flashdisk Merk SanDisk warna hitam merah Jenis Cruzer Edge kapasitas 8 GB dengan label nomor SDCZ51-008G (B140124707N).																																																
129.	1 (satu) Buah Hardisk Merk Seagate Model ST500DM002 dengan Serial Number																																																



	S2AT 7015 kapasitas 500 GB.																																																																								
130.	1 (Satu) handphone NOKIA C6-01 T type:RM-601, IMEI : 353758040682706, simcard 3 dengan ICCID : 89628 99000 63215 96265 dan Memory Card V-Gen 1GB W3812890 milik Hendriyansyah.																																																																								
131.	1 (Satu) handphone NOKIA 103 T type:RM-647, IMEI : 355517/05/996921/6, simcard Telkomsel dengan ICCID : 6210 1968 4920 5325 milik Hendriyansyah.																																																																								
132.	1 (Satu) handphone BLACKBERRY CURVE 9320, IMEI :355418056963429, PIN:26571BE5, simcard 3 milik Nurhayati.																																																																								
133.	1 (Satu) handphone SAMSUNG GALAXY J2, IMEI-1 :354921070204846, IMEI-2: 354922070204844, S/N : RR8GA0706WP, yang didalamnya terdapat simcard Telkomsel dan MemoryCard V-Gen 4GB A14923282 milik Nurhayati.																																																																								
134.	1 (Satu) handphone BLACKBERRY CURVE 9320, IMEI :35570.05.370541.7, PIN:24CB940E, dengan simcard ICCID:0011 0000 0059 5401 dan memorycard V-Gen 8GB Y10104285, beserta dengan sarung warna hitam VALENTINUS milik Edi Santoni.																																																																								
135.	1 (Satu) handphone BLACKBERRY BOLD 9780, IMEI :357963.04.882623.2, PIN:28CEF1B0, dengan simcard Telkomsel dan memorycard MicroSD 2GB, milik Zailani.																																																																								
136.	1 (Satu) handphone SAMSUNG GT -E1272 DUOS, IMEI-1:352713078441815 dan IMEI-2: 352714078441813, yang didalamnya terdapat simcard Telkomsel milik Nurman.																																																																								
137.	1 (Satu) handphone NOKIA 305 T type: RM-766, IMEI-1: 357922050095722 dan IMEI-2: 357922050095730, yang didalamnya terdapat simcard Telkomsel dengan ICCID : 6210 0278 2592 1968 dan MemoryCard MicroSD 2GB, milik Nurman.																																																																								
138.	1 (satu) buah cakram digital warna putih berlogo KPK, bertuliskan PEG. BKL Voice (397) & SMS (15) ST GS : DAM, CS, 300516 dengan SN: MAPA25P101624702, yang berisi :																																																																								
	<table><tr><th>No</th><th>Nama File</th><th>Nilai Hash MD5</th><th>Jenis File</th></tr><tr><td>1</td><td>Voice_call_43886061_6282374812_008_2016-05-17_17-03-53.wav</td><td>a74ec56db16f493be5246c2b5e9cb0f9</td><td>Voice</td></tr><tr><td>2</td><td>Voice_call_43899773_6282374812_008_2016-05-18_17-13-54.wav</td><td>a3fd84898bd38b8fd5644ff352f0a042</td><td>Voice</td></tr><tr><td>3</td><td>SMS_6282177732727_2016-05-19_09-36-50.pdf</td><td>84eac6a1b1c096a5ab5b2fc3bcd0d43</td><td>Softcopy SMS</td></tr><tr><td>4</td><td>SMS_6282177732727_2016-05-23_11-01-38.pdf</td><td>f3e840fc53d13f1b8cb2c4d483d1ca92</td><td>Softcopy SMS</td></tr><tr><td>5</td><td>Voice_call_43898067_6282177732_727_2016-05-18_15-00-24.wav</td><td>fd7a7ba8d5ee93b13b34e98384539a8c</td><td>Voice</td></tr><tr><td>6</td><td>Voice_call_43899688_6282177732_727_2016-05-18_17-04-23.wav</td><td>173d6282b5de3195d8d6de1acb2d8c00</td><td>Voice</td></tr><tr><td>7</td><td>Voice_call_43901558_6282177732_727_2016-05-18_19-19-23.wav</td><td>f9c0e3f90faf84d24554d34aff43a1f2</td><td>Voice</td></tr><tr><td>8</td><td>Voice_call_43901666_6282177732_727_2016-05-18_19-29-45.wav</td><td>b934e7a144f0bc07090545cae5a3cf3f</td><td>Voice</td></tr><tr><td>9</td><td>Voice_call_43905989_6282177732_727_2016-05-19_08-48-28.wav</td><td>f60a8205917829fb2f4b3ed7b65c4540</td><td>Voice</td></tr><tr><td>10</td><td>Voice_call_43906664_6282177732_727_2016-05-19_09-37-41.wav</td><td>7e6214fb9e86261fa3a782a8dcd53382</td><td>Voice</td></tr><tr><td>11</td><td>Voice_call_43909175_6282177732_727_2016-05-19_12-42-13.wav</td><td>11aac6e7806d393adf7539bcb34bc8cb</td><td>Voice</td></tr><tr><td>12</td><td>Voice_call_43917011_6282177732_727_2016-05-20_08-39-10.wav</td><td>6aac22884e21993e238330d7f4ffa100</td><td>Voice</td></tr><tr><td>13</td><td>Voice_call_43917064_6282177732_727_2016-05-20_08-43-51.wav</td><td>b1b3b52d94cfcbb6ea901bde13167b8</td><td>Voice</td></tr><tr><td>14</td><td>SMS_628117311995_2016-05-19_10-49-53.pdf</td><td>af5bf234f834e791dda8ab5b522362a9</td><td>Softcopy SMS</td></tr><tr><td>15</td><td>SMS_6282280062789_2016-05-23_11-00-44.pdf</td><td>91a26f0591ef6055ac4abac9097319cc</td><td>Softcopy SMS</td></tr><tr><td>16</td><td>SMS_6282280062789_2016-05-23_11-01-37.pdf</td><td>840359d153cbae5bd2e3fbd882ecd474</td><td>Softcopy SMS</td></tr><tr><td>17</td><td>Voice_call_43888048_6282280062_789_2016-05-17_19-36-01.wav</td><td>7028f310dfb6492cedbe42b4de8da5fd</td><td>Voice</td></tr></table>	No	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File	1	Voice_call_43886061_6282374812_008_2016-05-17_17-03-53.wav	a74ec56db16f493be5246c2b5e9cb0f9	Voice	2	Voice_call_43899773_6282374812_008_2016-05-18_17-13-54.wav	a3fd84898bd38b8fd5644ff352f0a042	Voice	3	SMS_6282177732727_2016-05-19_09-36-50.pdf	84eac6a1b1c096a5ab5b2fc3bcd0d43	Softcopy SMS	4	SMS_6282177732727_2016-05-23_11-01-38.pdf	f3e840fc53d13f1b8cb2c4d483d1ca92	Softcopy SMS	5	Voice_call_43898067_6282177732_727_2016-05-18_15-00-24.wav	fd7a7ba8d5ee93b13b34e98384539a8c	Voice	6	Voice_call_43899688_6282177732_727_2016-05-18_17-04-23.wav	173d6282b5de3195d8d6de1acb2d8c00	Voice	7	Voice_call_43901558_6282177732_727_2016-05-18_19-19-23.wav	f9c0e3f90faf84d24554d34aff43a1f2	Voice	8	Voice_call_43901666_6282177732_727_2016-05-18_19-29-45.wav	b934e7a144f0bc07090545cae5a3cf3f	Voice	9	Voice_call_43905989_6282177732_727_2016-05-19_08-48-28.wav	f60a8205917829fb2f4b3ed7b65c4540	Voice	10	Voice_call_43906664_6282177732_727_2016-05-19_09-37-41.wav	7e6214fb9e86261fa3a782a8dcd53382	Voice	11	Voice_call_43909175_6282177732_727_2016-05-19_12-42-13.wav	11aac6e7806d393adf7539bcb34bc8cb	Voice	12	Voice_call_43917011_6282177732_727_2016-05-20_08-39-10.wav	6aac22884e21993e238330d7f4ffa100	Voice	13	Voice_call_43917064_6282177732_727_2016-05-20_08-43-51.wav	b1b3b52d94cfcbb6ea901bde13167b8	Voice	14	SMS_628117311995_2016-05-19_10-49-53.pdf	af5bf234f834e791dda8ab5b522362a9	Softcopy SMS	15	SMS_6282280062789_2016-05-23_11-00-44.pdf	91a26f0591ef6055ac4abac9097319cc	Softcopy SMS	16	SMS_6282280062789_2016-05-23_11-01-37.pdf	840359d153cbae5bd2e3fbd882ecd474	Softcopy SMS	17	Voice_call_43888048_6282280062_789_2016-05-17_19-36-01.wav	7028f310dfb6492cedbe42b4de8da5fd	Voice
No	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File																																																																						
1	Voice_call_43886061_6282374812_008_2016-05-17_17-03-53.wav	a74ec56db16f493be5246c2b5e9cb0f9	Voice																																																																						
2	Voice_call_43899773_6282374812_008_2016-05-18_17-13-54.wav	a3fd84898bd38b8fd5644ff352f0a042	Voice																																																																						
3	SMS_6282177732727_2016-05-19_09-36-50.pdf	84eac6a1b1c096a5ab5b2fc3bcd0d43	Softcopy SMS																																																																						
4	SMS_6282177732727_2016-05-23_11-01-38.pdf	f3e840fc53d13f1b8cb2c4d483d1ca92	Softcopy SMS																																																																						
5	Voice_call_43898067_6282177732_727_2016-05-18_15-00-24.wav	fd7a7ba8d5ee93b13b34e98384539a8c	Voice																																																																						
6	Voice_call_43899688_6282177732_727_2016-05-18_17-04-23.wav	173d6282b5de3195d8d6de1acb2d8c00	Voice																																																																						
7	Voice_call_43901558_6282177732_727_2016-05-18_19-19-23.wav	f9c0e3f90faf84d24554d34aff43a1f2	Voice																																																																						
8	Voice_call_43901666_6282177732_727_2016-05-18_19-29-45.wav	b934e7a144f0bc07090545cae5a3cf3f	Voice																																																																						
9	Voice_call_43905989_6282177732_727_2016-05-19_08-48-28.wav	f60a8205917829fb2f4b3ed7b65c4540	Voice																																																																						
10	Voice_call_43906664_6282177732_727_2016-05-19_09-37-41.wav	7e6214fb9e86261fa3a782a8dcd53382	Voice																																																																						
11	Voice_call_43909175_6282177732_727_2016-05-19_12-42-13.wav	11aac6e7806d393adf7539bcb34bc8cb	Voice																																																																						
12	Voice_call_43917011_6282177732_727_2016-05-20_08-39-10.wav	6aac22884e21993e238330d7f4ffa100	Voice																																																																						
13	Voice_call_43917064_6282177732_727_2016-05-20_08-43-51.wav	b1b3b52d94cfcbb6ea901bde13167b8	Voice																																																																						
14	SMS_628117311995_2016-05-19_10-49-53.pdf	af5bf234f834e791dda8ab5b522362a9	Softcopy SMS																																																																						
15	SMS_6282280062789_2016-05-23_11-00-44.pdf	91a26f0591ef6055ac4abac9097319cc	Softcopy SMS																																																																						
16	SMS_6282280062789_2016-05-23_11-01-37.pdf	840359d153cbae5bd2e3fbd882ecd474	Softcopy SMS																																																																						
17	Voice_call_43888048_6282280062_789_2016-05-17_19-36-01.wav	7028f310dfb6492cedbe42b4de8da5fd	Voice																																																																						



18	Voice_call_43907404_6282280062789_2016-05-19_10-34-25.wav	fc4c4f0d383ad91c73b8f68bd ea21ff6	Voice
19	Voice_call_43950085_6282280062789_2016-05-23_11-04-10.wav	bff22e062d951fdbfa6fa78cc b497da9	Voice
20	SMS_6285267985785_2016-05-23_11-29-01.pdf	4ca54af1f0d281fc11c2cb914 626dc2c	Softcopy SMS
21	Voice_call_43865285_6285267985785_2016-05-16_09-40-22.wav	ea6fae877487aaad90a0447 59262d0a8	Voice
22	Voice_call_43865306_6285267985785_2016-05-16_09-41-53.wav	c623e0673fecb7825ffe4c44b 05910e7	Voice
23	Voice_call_43952897_6285267985785_2016-05-23_14-15-25.wav	2fe91f01f74f21b1d98a2c91b aab0074	Voice
24	Voice_call_43952934_6285267985785_2016-05-23_14-17-54.wav	767fe9e966b9c11b3cbee60 8e9944afe	Voice
25	SMS_6285268750001_2016-05-16_17-57-19.pdf	cee6ec0c8fa61e4991085369 5556b93f	Softcopy SMS
26	SMS_6285268750001_2016-05-18_09-52-15.pdf	b9281a92ca3dfa8dd89b1f69 6489738e	Softcopy SMS
27	SMS_6285268750001_2016-05-18_17-04-02.pdf	8905cdb4403a85674b5e22b f1753f55d	Softcopy SMS
28	SMS_6285268750001_2016-05-18_17-06-13.pdf	45ec87f1d961bff062be2670 83085fd5	Softcopy SMS
29	SMS_6285268750001_2016-05-18_17-28-43.pdf	5d52bfa5ebe9c015377b03fe cef5f370	Softcopy SMS
30	SMS_6285268750001_2016-05-18_17-45-14.pdf	dca5ca5fcb1fcbab5b8cc4b7 52370bd5	Softcopy SMS
31	SMS_6285268750001_2016-05-18_19-29-16.pdf	07988f62f72530233c47e2c3 92b0924c	Softcopy SMS
32	SMS_6285268750001_2016-05-22_17-40-41.pdf	6606c05417364ff2e951f2da 217bae65	Softcopy SMS
33	Voice_call_43804086_6285268750001_2016-05-12_07-20-08.wav	6d2650ac16f65d9e7c55443f f2eaf816	Voice
34	Voice_call_43822805_6285268750001_2016-05-13_08-16-17.wav	e280d8e81c0ee947765b28b 8b6c234a0	Voice
35	Voice_call_43828894_6285268750001_2016-05-13_14-16-56.wav	3e8651d59febbaa5202a55ca 3ed3cbe9a	Voice
36	Voice_call_43865095_6285268750001_2016-05-16_09-28-20.wav	c21d4a2faecccda7a4154685 81c06a96	Voice
37	Voice_call_43872172_6285268750001_2016-05-16_17-03-33.wav	c619a8c88d1d2e1a5147b5b b4686045b	Voice
38	Voice_call_43872595_6285268750001_2016-05-16_17-32-13.wav	fe4bfdeec75f60826369f74bd f66450f	Voice
39	Voice_call_43879723_6285268750001_2016-05-17_09-00-45.wav	f4a0abde53f11527b4d49e41 812455d7	Voice
40	Voice_call_43881816_6285268750001_2016-05-17_11-37-07.wav	04ca9d561beaafec437eb1e bf302483e	Voice
41	Voice_call_43881907_6285268750001_2016-05-17_11-43-59.wav	cc2f6f706b7ef67e24c664366 6a13079	Voice
42	Voice_call_43882115_6285268750001_2016-05-17_12-02-54.wav	9eb993923dd33fb69dc3178 2a1a75485	Voice
43	Voice_call_43892673_6285268750001_2016-05-18_09-16-03.wav	854ce9d8a6c8e7fb4777385 7de77e9c1	Voice
44	Voice_call_43894166_6285268750001_2016-05-18_10-57-03.wav	fe232c13e66f4948ffdccecc1 d812ea	Voice
45	Voice_call_43895680_6285268750001_2016-05-18_12-33-05.wav	e396d176cfdcbbbc6f2b2305f a98598d	Voice
46	Voice_call_43897963_6285268750001_2016-05-18_14-53-32.wav	0783398ebfe9a818c81e417 222d29e4b	Voice
47	Voice_call_43898066_6285268750001_2016-05-18_15-03-32.wav	d5fa132d33583af9f2e17ad1	Voice



		001_2016-05-18_15-00-24.wav	55d7d572	
48	Voice_call_43899687_6285268750_001_2016-05-18_17-04-23.wav	144d62da17b6d5172392b20d00ccbfa7		Voice
49	Voice_call_43899768_6285268750_001_2016-05-18_17-12-59.wav	7d52a930d41c8847d0c3afac0670fb4f		Voice
50	Voice_call_43899774_6285268750_001_2016-05-18_17-13-55.wav	e0e3501038aed93c8f279c46d0b48f21		Voice
51	Voice_call_43906277_6285268750_001_2016-05-19_09-11-41.wav	1977ccf5fea14f3d42ace389e87b43b6		Voice
52	Voice_call_43921540_6285268750_001_2016-05-20_15-36-51.wav	69dfa1a518626858ce863999a158d23a		Voice
53	SMS_6281274720002_2016-05-22_17-39-15.pdf	5c2980aed3c7951a6be7a647a8fca2f1		Softcopy SMS
54	Voice_call_43943336_6281274720_002_2016-05-22_17-41-24.wav	ab64cd39a905bff9db29d74b80a739f6		Voice
139.	1 (satu) buah cakram digital warna putih berlogo KPK, bertuliskan PEG. Bengkulu Voice (1) STGS : DAM, CS, 310516 dengan SN: MAPA25PI102129826, yang berisi :			
	No.	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File
	1	Voice_call_43907532_6285267985785_2016-05-19_10-45-09.wav	ea3343884c45a3d9b4aabe75f9195277	Voice
140.	1 (satu) buah cakram digital warna putih berlogo KPK dengan SN: MAPA25PH291852286, yang berisi :			
	No	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File
	1	Voice_call_43895967_628117311995_2016-05-18_12-48-35.wav	ea39a7d3a5596b2b6ec2c1cc26f9c9ad	Voice
	2	Voice_call_43932507_6281377520446_2016-05-21_14-07-37.wav	040fe40f2b56f36ba51861f077fa9314	Voice
	3	Voice_call_43932598_6281377520446_2016-05-21_14-19-08.wav	b6122fe431acbbe45e5f0d92032b6545	Voice
	4	Voice_call_43956968_6281377520446_2016-05-23_18-28-14.wav	38170380be5619f745d3bb606f99bd4e	Voice
	5	Voice_call_43957131_6281377520446_2016-05-23_18-41-42.wav	fb7839bd5aa31839b0e89568ebb3fa0	Voice
	6	Voice_call_43957890_6281377520446_2016-05-23_19-35-50.wav	8b1cf283a03dcaebef590a0f08ec5025	Voice
	7	Voice_call_43957891_6281377520446_2016-05-23_19-35-51.wav	070d2dde4908bd716abac939b958c661	Voice
	8	Voice_call_43959120_6281377520446_2016-05-23_21-36-28.wav	6d50aa2a898d00b5003469417f57efe9	Voice
141.	1 (satu) buah cakram digital warna putih berlogo KPK, bertuliskan Peg. Bengkulu dengan SN: MAPA25PH292248733, yang berisi :			
	No	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File
	1	Voice_call_43884689_6282374812008_2016-05-17_15-19-41.wav	31e5063ef7a688fec996cc16638878ee	Voice
	2	Voice_call_43898251_6282374812008_2016-05-18_15-13-22.wav	9520e4b4c93213da9c6eb963c234150b	Voice
	3	Voice_call_43899785_6282374812008_2016-05-18_17-14-46.wav	1c351a7f5bc5bb612f6ef17567c5a9c5	Voice
	4	Voice_call_43905289_6282374812008_2016-05-	2be576ccd58f5743da4fefdc781551e	Voice



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	19_07-50-50.wav		
5	Voice_call_43906830_6282374812008_2016-05-19_09-49-55.wav	1031d9d9705620207491fb9d56adb3f0	Voice
6	Voice_call_43907293_6282374812008_2016-05-19_10-24-17.wav	24cdc1f58616673515bbf3330478bb08	Voice
7	Voice_call_43907748_6282374812008_2016-05-19_11-01-40.wav	00a3408af623192bac1df84018462	Voice
8	Voice_call_43908448_6282374812008_2016-05-19_11-51-31.wav	d69025b60b98d4773b673bb800323b17	Voice
9	Voice_call_43909301_6282374812008_2016-05-19_12-51-45.wav	b6f316adfabd3c4e9f0f8670c0f1196f	Voice
10	Voice_call_43909311_6282374812008_2016-05-19_12-52-30.wav	ca86e25abc71220180e07487622af70	Voice
11	Voice_call_43909373_6282374812008_2016-05-19_12-56-02.wav	8608d07096ff78fcc3c5fad911c976b1	Voice
12	Voice_call_43916974_6282374812008_2016-05-20_08-35-13.wav	8d9d9311938acce3ab293956c38998ec	Voice
13	Voice_call_43949837_6282374812008_2016-05-23_10-50-01.wav	2cedf609cce259bb7e12036fcfe22b	Voice
14	Voice_call_43949854_6282374812008_2016-05-23_10-51-10.wav	d36b60e48c173b08b17bdf42b80a23b	Voice
15	Voice_call_43952909_6282374812008_2016-05-23_14-16-13.wav	64b59d75f7b7eaa114b127246d27dc97	Voice
16	Voice_call_43952950_6282374812008_2016-05-23_14-18-34.wav	2b263f2569e09c299f32babae90e998a	Voice
17	SMS_6282177732727_2016-05-23_11-00-41.pdf	0b21028883da8969663921b81cc013eb	Softcopy SMS
18	SMS_6282177732727_2016-05-23_11-05-54.pdf	028ef27dcfc1078b0c814b5092e8b50d	Softcopy SMS
19	SMS_6282177732727_2016-05-23_11-28-56.pdf	aecdeec7401b81968a1945d68a3f2aa	Softcopy SMS
20	SMS_6282177732727_2016-05-23_13-08-37.pdf	ceaf6f8b2f1cedd0b8409b3dcca95c2a	Softcopy SMS
21	SMS_6282177732727_2016-05-23_13-10-49.pdf	cdf154f8088f82757d453e590c2628	Softcopy SMS
22	SMS_6282177732727_2016-05-23_13-11-46.pdf	bbdb02add1f4ef94f307b7471561af31	Softcopy SMS
23	SMS_6282177732727_2016-05-23_13-23-49.pdf	aa32bbe741c37dcbcea2c3cfc8d673be	Softcopy SMS
24	SMS_6282177732727_2016-05-23_14-42-41.pdf	924916cdf9f5392c410a1cf386f8598	Softcopy SMS
25	Voice_call_43892657_6282177732727_2016-05-18_09-14-56.wav	323baec257f06cdfa9f1f114d948d3f	Voice
26	Voice_call_43892942_6282177732727_2016-05-18_09-33-42.wav	cb403a6e3d965928fd04c8aabf494b71	Voice
27	Voice_call_43893498_6282177732727_2016-05-18_10-06-43.wav	e1d924e15b78a38867e644d729029132	Voice
28	Voice_call_43897434_6282177732727_2016-05-18_14-19-56.wav	761f8144ca390507ca38318eeaf902fa	Voice
29	Voice_call_43901306_6282177732727_2016-05-18_19-00-17.wav	07f25957a530cbb49ad6730d0ab945ce	Voice
30	Voice_call_43901327_6282177732727_2016-05-18_19-01-34.wav	c85e66ff722cc9a5eacebdbc339f64e8b	Voice



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31	Voice_call_43902324_628217732727_2016-05-18_20-38-10.wav	9a78b8f013c6a8277cf121fc4185ed15	Voice
32	Voice_call_43905989_628217732727_2016-05-19_08-48-28.wav	f60a8205917829fb2f4b3ed7b65c4540	Voice
33	Voice_call_43906422_628217732727_2016-05-19_09-22-14.wav	c1cdce319a93a74c3677b249c5f876b5	Voice
34	Voice_call_43907201_628217732727_2016-05-19_10-16-00.wav	934436576de4c1a11fb186d942ef1f49e	Voice
35	Voice_call_43909103_628217732727_2016-05-19_12-36-56.wav	73ccaa8dec122a625e74063b7450cba4	Voice
36	Voice_call_43909131_628217732727_2016-05-19_12-39-13.wav	e22e86f641c690820360aa16b5dae96e	Voice
37	Voice_call_43913301_628217732727_2016-05-19_18-25-01.wav	248862b8ab18aa6fde2250c49b733acc	Voice
38	Voice_call_43913302_628217732727_2016-05-19_18-25-02.wav	2ee70d6e50e8e9312ca63fa56c17fab4	Voice
39	Voice_call_43916133_628217732727_2016-05-20_07-07-30.wav	ae696ebd5040da1008c6586baaa236b7	Voice
40	Voice_call_43916615_628217732727_2016-05-20_08-04-27.wav	2dd490c4927a1d9188d50226771d63bb	Voice
41	Voice_call_43916817_628217732727_2016-05-20_08-23-02.wav	e32adb78f139612a861016d6d51b5a6e	Voice
42	Voice_call_43916918_628217732727_2016-05-20_08-30-15.wav	a33c6d456e9867a1cc5fc5bb72743c2	Voice
43	Voice_call_43921331_628217732727_2016-05-20_15-18-26.wav	6d913c5554246b19a2a087ee5f5d3754	Voice
44	Voice_call_43928990_628217732727_2016-05-21_08-39-41.wav	7f4c1e11d0cc61dc866ff8a254a92462	Voice
45	Voice_call_43950086_628217732727_2016-05-23_11-04-11.wav	8851087c9e431896757e684ec3564bcb	Voice
46	Voice_call_43951906_628217732727_2016-05-23_13-08-04.wav	736863e09c6ca4b1ee3d1a46d76f229	Voice
47	Voice_call_43951907_628217732727_2016-05-23_13-08-05.wav	770d5fbb73643a00cb759547650922ab	Voice
48	Voice_call_43952900_628217732727_2016-05-23_14-15-26.wav	6d4f984efa51708894d7b41bf3959424	Voice
49	Voice_call_43952933_628217732727_2016-05-23_14-17-53.wav	164896062b88c921c2cd491c889bd30	Voice
50	Voice_call_43882449_6282185957774_2016-05-17_12-26-11.wav	d2dfcfa8d87cf262a12eac734b915d73	Voice
51	Voice_call_43894313_628117311995_2016-05-18_11-07-19.wav	ca847f4de399f7b2de4cd965a47f3f15	Voice
52	Voice_call_43895967_628117311995_2016-05-18_12-48-35.wav	3ca412ac6bf2196c7749d5b0e67afda5	Voice
53	SMS_628117311995_2016-05-19_10-29-31.pdf	53ec8f2d2e29243ceb1877149d55de8	Softcopy SMS
54	SMS_628117311995_2016-05-19_11-09-51.pdf	938b141b3f070377fb4d8967324d59f8	Softcopy SMS
55	Voice_call_43892607_628230776463_2016-05-	03171ba642d84fc9627d84942e53764d	Voice



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	18_09-11-51.wav		
56	Voice_call_43895979_6282307776463_2016-05-18_12-48-54.wav	55e01d5334590b84919129526d3ad4a3	Voice
57	Voice_call_43896386_6282307776463_2016-05-18_13-12-34.wav	ec9a0e62db95b29b5461af9f0bc9bd86	Voice
58	Voice_call_43896657_6282307776463_2016-05-18_13-29-10.wav	9057e9ee7dc0111f2faee29d07b045b2	Voice
59	Voice_call_43896698_6282307776463_2016-05-18_13-31-52.wav	3c52bc9a637b9587d6904a83a72ac1a	Voice
60	Voice_call_43899386_6282307776463_2016-05-18_16-35-58.wav	7f936769fc9c170a09655a55319b4a10	Voice
61	Voice_call_43907290_6282307776463_2016-05-19_10-24-06.wav	f8a05a5ec9e57337a6f666a1ed7cfc61	Voice
62	Voice_call_43907530_6282307776463_2016-05-19_10-45-08.wav	31893b68e61d6308e5b353adfed9b1be	Voice
63	Voice_call_43941855_6282307776463_2016-05-22_14-30-25.wav	717c3d8dbbe4aa235a6158c9dc30053b	Voice
64	Voice_call_43947607_6282307776463_2016-05-23_08-25-11.wav	b7143baae6b834cb4335ed5bf01a5943	Voice
65	Voice_call_43947852_6282307776463_2016-05-23_08-40-29.wav	c0a096ce71ff6463a1547c5c064b9844	Voice
66	Voice_call_43948052_6282307776463_2016-05-23_08-54-33.wav	286735b233f5f2c269c2c1cae452edae	Voice
67	Voice_call_43957517_6282307776463_2016-05-23_19-08-29.wav	c353d5f049a6403d460cfa03c2393bb3	Voice
68	Voice_call_43957650_6282307776463_2016-05-23_19-17-21.wav	75069970626e3b98a9e5b9ce088f5501	Voice
69	Voice_call_43957659_6282307776463_2016-05-23_19-18-52.wav	ac7c8e2c4d5620a6810357750ac880aa	Voice
70	Voice_call_43957956_6282307776463_2016-05-23_19-41-14.wav	babad18287c92a43a766c16731e4d05	Voice
71	Voice_call_43958023_6282307776463_2016-05-23_19-46-28.wav	13691119210a8667332561818d829cda	Voice
72	Voice_call_43958141_6282307776463_2016-05-23_19-55-50.wav	5d66730c9162224ec5b0918bd100efd8	Voice
73	SMS_6285267985785_2016-05-19_09-12-05.pdf	55d4d70e13f5d4dcd7169135deec059b	Softcopy SMS
74	SMS_6285267985785_2016-05-19_10-50-05.pdf	34e269586e96d8e37c0f28727f5a81f	Softcopy SMS
75	SMS_6285267985785_2016-05-19_11-09-51.pdf	a78b6b42a27de67d6157ebb015e56093	Softcopy SMS
76	SMS_6285267985785_2016-05-19_12-35-13.pdf	b7a625926008488c9cft28c5e5ce7d77	Softcopy SMS
77	SMS_6285267985785_2016-05-19_12-37-59.pdf	39c502304325b0f8cc9f94303bf78f2	Softcopy SMS
78	SMS_6285267985785_2016-05-22_10-00-09.pdf	6aa9c5a5285dd77e28e6f2b9e8bca71	Softcopy SMS
79	SMS_6285267985785_2016-05-22_10-22-06.pdf	1b1c24aa76e793453b241852cd57d46	Softcopy SMS
80	SMS_6285267985785_2016-05-22_10-26-21.pdf	0881b422567448c45709ec41431f9ff	Softcopy SMS
81	SMS_6285267985785_2016-05-22_10-26-22.pdf	7c954db1dd144cc4af8fee5cfe9cbd0	Softcopy SMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82	SMS_6285267985785_2016-05-22_10-47-37.pdf	4976bd5271dd8f9d0e1f3814a1f8b87	Softcopy SMS
83	SMS_6285267985785_2016-05-22_11-17-32.pdf	66238bdb8244c84a51266d10c11b525f	Softcopy SMS
84	SMS_6285267985785_2016-05-22_11-36-03.pdf	8b6d7f7d5eaa752ddb357769f4be05df	Softcopy SMS
85	SMS_6285267985785_2016-05-22_11-36-55.pdf	93bd46ea284222557d00b56df183d305	Softcopy SMS
86	Voice_call_43822806_6285267985785_2016-05-13_08-16-18.wav	a83ef49bdc74bf12302d4e722cbf8599	Voice
87	Voice_call_43864601_6285267985785_2016-05-16_09-05-16.wav	8aa61da284b4cf3c61e037964b3e08d5	Voice
88	Voice_call_43885090_6285267985785_2016-05-17_15-53-59.wav	08075e8f258468dd709615c9b995a802	Voice
89	Voice_call_43896351_6285267985785_2016-05-18_13-10-41.wav	90e720b64bcb40650d5bef8476c4176c	Voice
90	Voice_call_43910165_6285267985785_2016-05-19_13-48-22.wav	ac7269a410f6de5817c16e7fe31d6c03	Voice
91	Voice_call_43918496_6285267985785_2016-05-20_10-46-14.wav	195db00aacb5d75b42e05e35227c7933	Voice
92	Voice_call_43941856_6285267985785_2016-05-22_14-30-25.wav	b04f1eb905c15d7fc465521810f254e4	Voice
93	Voice_call_43942191_6285267985785_2016-05-22_15-16-39.wav	7ca9ae50f8cfe78a680e0605d1fea5a7	Voice
94	Voice_call_43947610_6285267985785_2016-05-23_08-25-12.wav	9fd83f023519d2f105242c1ef1663152	Voice
95	Voice_call_43947686_6285267985785_2016-05-23_08-30-34.wav	83cd1222fc710614a63d865244db3d51	Voice
96	Voice_call_43947853_6285267985785_2016-05-23_08-40-30.wav	4c7d7bdc8cde71e32179b4eb3e689775	Voice
97	Voice_call_43948053_6285267985785_2016-05-23_08-54-34.wav	a3961bd923c00ec192a1bd8aefcb0a3f	Voice
98	Voice_call_43949541_6285267985785_2016-05-23_10-33-10.wav	547b868f57c0b64109f38a0827db5721	Voice
99	Voice_call_43950414_6285267985785_2016-05-23_11-27-13.wav	4e659d375bfca95cb254e71781c002	Voice
100	Voice_call_43950676_6285267985785_2016-05-23_11-43-57.wav	0daef18aed8bbbbe3b47e43d7320b8cb	Voice
101	Voice_call_43950866_6285267985785_2016-05-23_11-56-52.wav	8545f02a31efa47368a9a567d07fae1	Voice
102	Voice_call_43951603_6285267985785_2016-05-23_12-50-22.wav	ae49339c48245d5a0b7bcd9f3b357d7a	Voice
103	Voice_call_43951874_6285267985785_2016-05-23_13-06-47.wav	e42b7c3e963dea4ba5f1fda8eb1735a4	Voice
104	Voice_call_43952302_6285267985785_2016-05-23_13-34-24.wav	40949a817563231d6c6a99f9e6e66e68	Voice
105	Voice_call_43952560_6285267985785_2016-05-23_13-52-39.wav	02519190f0129371dbae50f0e18d730	Voice
106	Voice_call_43952612_6285267985785_2016-05-23_13-55-52.wav	a64de7f4d12a36ee2e7d907c1931aff3	Voice



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107	Voice_call_43952832_6285267985785_2016-05-23_14-11-24.wav	0413676ebc84886b9b530920efb71f97	Voice
108	Voice_call_43952860_6285267985785_2016-05-23_14-12-58.wav	ba36512c29aff44dad095d8c762683e	Voice
109	Voice_call_43953027_6285267985785_2016-05-23_14-24-11.wav	ad64acd9de74f80642a485652c250b9	Voice
110	Voice_call_43953028_6285267985785_2016-05-23_14-24-12.wav	e187c74546f9875897c22702c01c7b41	Voice
111	Voice_call_43954245_6285267985785_2016-05-23_15-41-01.wav	ac3c78ae37fd518aed5b634b1d2404d7	Voice
112	E:\E:\TON1\SMS\SMS_6285268750001_2016-05-13_08-44-00.pdf	e43d3f55a73b7bec3b8fd1721e1fe3	Softcopy SMS
113	E:\E:\TON1\SMS\SMS_6285268750001_2016-05-13_08-44-29.pdf	8a15b87d543a78136169ea6dc11f9389	Softcopy SMS
114	E:\E:\TON1\SMS\SMS_6285268750001_2016-05-13_11-32-35.pdf	fed5e61a0a43c0fc8296f452804fe4be	Softcopy SMS
115	E:\E:\TON1\SMS\SMS_6285268750001_2016-05-20_21-55-55.pdf	3587459ed0cf0196d52e292410e6cf9b	Softcopy SMS
116	E:\E:\TON1\SMS\SMS_6285268750001_2016-05-23_11-05-58.pdf	09d5bdf2cf29e2ad8543b054fd5afaf3	Softcopy SMS
117	Voice_call_43804071_6285268750001_2016-05-12_07-18-47.wav	9af77ea67c9533a5d2ae98cfd1b3d10	Voice
118	Voice_call_43806947_6285268750001_2016-05-12_10-02-13.wav	ef74477d43a28f996a25b28291e55748	Voice
119	Voice_call_43807103_6285268750001_2016-05-12_10-11-23.wav	81bcfa45a8d151d0378069541c59140f	Voice
120	Voice_call_43829038_6285268750001_2016-05-13_14-25-52.wav	1e61eb7645304bdf1e8ea84f18b1cc92	Voice
121	Voice_call_43864392_6285268750001_2016-05-16_08-54-34.wav	f5a9c574f676b6ea1b7f5189d13a7d8b	Voice
122	Voice_call_43864427_6285268750001_2016-05-16_08-56-09.wav	99c39123d5aa17242e1e6ee456e66a6c	Voice
123	Voice_call_43888046_6285268750001_2016-05-17_19-36-00.wav	6abe0ce5a48c3860eaf01667a6e659a4	Voice
124	Voice_call_43897963_6285268750001_2016-05-18_14-53-32.wav	0783398ebfe9a818c81e417222d29e4b	Voice
125	Voice_call_43907321_6285268750001_2016-05-19_10-26-29.wav	8762e1a5101fb4dbf12dff4f726da4be	Voice
126	Voice_call_43909101_6285268750001_2016-05-19_12-36-55.wav	381d660bcb7b36dba30cd145fb567e4b	Voice
127	Voice_call_43909133_6285268750001_2016-05-19_12-39-13.wav	368ceb49d08ae207635ea911cd17f11	Voice
128	Voice_call_43909177_6285268750001_2016-05-19_12-42-14.wav	00470ef01d2d205f47b74333f7b6b51	Voice
129	Voice_call_43916905_6285268750001_2016-05-20_08-29-23.wav	8d6a3e8ff0a877b1d7aea9b016776e16	Voice
130	Voice_call_43917046_6285268750001_2016-05-20_08-42-06.wav	c5edefed707f6c11a2bf4cec0fc5748	Voice



	131	Voice_call_43917062_6285268750001_2016-05-20_08-43-50.wav	f94e00e191d8e4e05a5624836a92b623	Voice																																																																
	132	Voice_call_43917106_6285268750001_2016-05-20_08-46-52.wav	fb647ec45f35e2828c01fe78f5b6ac9	Voice																																																																
	133	Voice_call_43917345_6285268750001_2016-05-20_09-06-10.wav	0d594b6cc5798d0bd7752ce4a8fb4bac	Voice																																																																
	134	Voice_call_43917685_6285268750001_2016-05-20_09-35-32.wav	942bd610815a882a97ca0c1b3b1ebad2	Voice																																																																
	135	Voice_call_43928991_6285268750001_2016-05-21_08-39-42.wav	cd096fa949bcbe7fa3dca2c612c032f0	Voice																																																																
	136	Voice_call_43947045_6285268750001_2016-05-23_07-35-58.wav	db56c8494dd0fc9dbd81914ce6f7eaf	Voice																																																																
	137	Voice_call_43949855_6285268750001_2016-05-23_10-51-11.wav	b5056bab7341361bf1fa643b0de4ed98	Voice																																																																
	138	SMS_6281274720002_2016-05-22_17-40-38.pdf	30df7b152d48d4d0f78e53b1c3363094	Softcopy SMS																																																																
142.	1 (satu) buah cakram digital warna putih berlogo KPK dengan SN: MAPA25PI101624613, yang berisi : <table><tr><th>No,"Nama File","Nilai Hash MD5","Jenis File"</th></tr><tr><td>1,"628217732727_2016-05-18_19-19-23.pdf","b01dc489751e9d7ead7afe717c3cfc95","Softcopy Transkrip"</td></tr><tr><td>2,"628217732727_2016-05-20_08-39-10.pdf","0fef229ee1b2e17c2d8db263d662cc48","Softcopy Transkrip"</td></tr><tr><td>3,"6282280062789_2016-05-17_19-36-01.pdf","75c18e50a694b3f2f470ebdbab99552","Softcopy Transkrip"</td></tr><tr><td>4,"6282280062789_2016-05-19_10-34-25.pdf","9c69f63f354e8646b1f874d02be0dea3","Softcopy Transkrip"</td></tr><tr><td>5,"6285267985785_2016-05-16_09-40-22.pdf","bf1562f08e376e84d5026212640277","Softcopy Transkrip"</td></tr><tr><td>6,"6285267985785_2016-05-23_14-15-25.pdf","9b07165f85f4978032b84e8f17469cb8","Softcopy Transkrip"</td></tr><tr><td>7,"6285268750001_2016-05-16_17-03-33.pdf","dda1a4efc395ae056e74929400c174e6","Softcopy Transkrip"</td></tr><tr><td>8,"6285268750001_2016-05-16_17-32-13.pdf","b9d782811efd821c0ee7a32c877019b","Softcopy Transkrip"</td></tr></table>				No,"Nama File","Nilai Hash MD5","Jenis File"	1,"628217732727_2016-05-18_19-19-23.pdf","b01dc489751e9d7ead7afe717c3cfc95","Softcopy Transkrip"	2,"628217732727_2016-05-20_08-39-10.pdf","0fef229ee1b2e17c2d8db263d662cc48","Softcopy Transkrip"	3,"6282280062789_2016-05-17_19-36-01.pdf","75c18e50a694b3f2f470ebdbab99552","Softcopy Transkrip"	4,"6282280062789_2016-05-19_10-34-25.pdf","9c69f63f354e8646b1f874d02be0dea3","Softcopy Transkrip"	5,"6285267985785_2016-05-16_09-40-22.pdf","bf1562f08e376e84d5026212640277","Softcopy Transkrip"	6,"6285267985785_2016-05-23_14-15-25.pdf","9b07165f85f4978032b84e8f17469cb8","Softcopy Transkrip"	7,"6285268750001_2016-05-16_17-03-33.pdf","dda1a4efc395ae056e74929400c174e6","Softcopy Transkrip"	8,"6285268750001_2016-05-16_17-32-13.pdf","b9d782811efd821c0ee7a32c877019b","Softcopy Transkrip"																																																							
No,"Nama File","Nilai Hash MD5","Jenis File"																																																																				
1,"628217732727_2016-05-18_19-19-23.pdf","b01dc489751e9d7ead7afe717c3cfc95","Softcopy Transkrip"																																																																				
2,"628217732727_2016-05-20_08-39-10.pdf","0fef229ee1b2e17c2d8db263d662cc48","Softcopy Transkrip"																																																																				
3,"6282280062789_2016-05-17_19-36-01.pdf","75c18e50a694b3f2f470ebdbab99552","Softcopy Transkrip"																																																																				
4,"6282280062789_2016-05-19_10-34-25.pdf","9c69f63f354e8646b1f874d02be0dea3","Softcopy Transkrip"																																																																				
5,"6285267985785_2016-05-16_09-40-22.pdf","bf1562f08e376e84d5026212640277","Softcopy Transkrip"																																																																				
6,"6285267985785_2016-05-23_14-15-25.pdf","9b07165f85f4978032b84e8f17469cb8","Softcopy Transkrip"																																																																				
7,"6285268750001_2016-05-16_17-03-33.pdf","dda1a4efc395ae056e74929400c174e6","Softcopy Transkrip"																																																																				
8,"6285268750001_2016-05-16_17-32-13.pdf","b9d782811efd821c0ee7a32c877019b","Softcopy Transkrip"																																																																				
143.	1 (satu) buah cakram digital warna putih berlogo KPK dengan SN: MAPA25PI101625755, yang berisi : <table><tr><th></th><th>Nama File</th><th>Nilai Hash MD5</th><th>Jenis File</th></tr><tr><td>1</td><td>6282374812008_2016-05-17_17-03-53.pdf</td><td>6e976294094816d0c05ca91a0de02c9c</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>2</td><td>6282374812008_2016-05-18_17-13-54.pdf</td><td>47c68f2277336f89764ae17c16e517e6</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>3</td><td>6282177732727_2016-05-18_15-00-24.pdf</td><td>24961f4fe59c3e62ecfcd790c6b64212</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>4</td><td>6282177732727_2016-05-18_17-04-23.pdf</td><td>54e2eb281042e93cec520ca0c58b45b9</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>5</td><td>6282177732727_2016-05-18_19-19-23.pdf</td><td>31a3ee9a221a7a80d5c374c3144af370</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>6</td><td>6282177732727_2016-05-18_19-29-45.pdf</td><td>fa70631df2291ac93fafd42fc7fb75</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>7</td><td>6282177732727_2016-05-19_08-48-28.pdf</td><td>453369b080413e77f047140044cd7d718</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>8</td><td>6282177732727_2016-05-19_09-37-41.pdf</td><td>1ba738bfef25b46445d271e15ad5503</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>9</td><td>6282177732727_2016-05-19_12-42-13.pdf</td><td>d38aad75641fcd36d5d96683850114dc</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>10</td><td>6282177732727_2016-05-20_08-39-10.pdf</td><td>7dcab3a2c609c40b30c0169b61abe489</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>11</td><td>6282177732727_2016-05-20_08-43-51.pdf</td><td>804cad37e5e577b19928d3cfdada929c</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>12</td><td>628117311995_2016-05-18_12-48-35.pdf</td><td>8394b597983c0af1912b83ca06f64194</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>13</td><td>6282280062789_2016-05-17_19-36-01.pdf</td><td>ee343de278eb4e3acd78120bc8f867b2</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>14</td><td>6282280062789_2016-05-19_10-34-25.pdf</td><td>60faa93577a0c118a2851ea5d5239aa3</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>15</td><td>6282280062789_2016-05-23_11-04-10.pdf</td><td>589ee85978a3e57e96772058e8fc577c</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr></table>					Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File	1	6282374812008_2016-05-17_17-03-53.pdf	6e976294094816d0c05ca91a0de02c9c	Softcopy Transkrip	2	6282374812008_2016-05-18_17-13-54.pdf	47c68f2277336f89764ae17c16e517e6	Softcopy Transkrip	3	6282177732727_2016-05-18_15-00-24.pdf	24961f4fe59c3e62ecfcd790c6b64212	Softcopy Transkrip	4	6282177732727_2016-05-18_17-04-23.pdf	54e2eb281042e93cec520ca0c58b45b9	Softcopy Transkrip	5	6282177732727_2016-05-18_19-19-23.pdf	31a3ee9a221a7a80d5c374c3144af370	Softcopy Transkrip	6	6282177732727_2016-05-18_19-29-45.pdf	fa70631df2291ac93fafd42fc7fb75	Softcopy Transkrip	7	6282177732727_2016-05-19_08-48-28.pdf	453369b080413e77f047140044cd7d718	Softcopy Transkrip	8	6282177732727_2016-05-19_09-37-41.pdf	1ba738bfef25b46445d271e15ad5503	Softcopy Transkrip	9	6282177732727_2016-05-19_12-42-13.pdf	d38aad75641fcd36d5d96683850114dc	Softcopy Transkrip	10	6282177732727_2016-05-20_08-39-10.pdf	7dcab3a2c609c40b30c0169b61abe489	Softcopy Transkrip	11	6282177732727_2016-05-20_08-43-51.pdf	804cad37e5e577b19928d3cfdada929c	Softcopy Transkrip	12	628117311995_2016-05-18_12-48-35.pdf	8394b597983c0af1912b83ca06f64194	Softcopy Transkrip	13	6282280062789_2016-05-17_19-36-01.pdf	ee343de278eb4e3acd78120bc8f867b2	Softcopy Transkrip	14	6282280062789_2016-05-19_10-34-25.pdf	60faa93577a0c118a2851ea5d5239aa3	Softcopy Transkrip	15	6282280062789_2016-05-23_11-04-10.pdf	589ee85978a3e57e96772058e8fc577c	Softcopy Transkrip
	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File																																																																	
1	6282374812008_2016-05-17_17-03-53.pdf	6e976294094816d0c05ca91a0de02c9c	Softcopy Transkrip																																																																	
2	6282374812008_2016-05-18_17-13-54.pdf	47c68f2277336f89764ae17c16e517e6	Softcopy Transkrip																																																																	
3	6282177732727_2016-05-18_15-00-24.pdf	24961f4fe59c3e62ecfcd790c6b64212	Softcopy Transkrip																																																																	
4	6282177732727_2016-05-18_17-04-23.pdf	54e2eb281042e93cec520ca0c58b45b9	Softcopy Transkrip																																																																	
5	6282177732727_2016-05-18_19-19-23.pdf	31a3ee9a221a7a80d5c374c3144af370	Softcopy Transkrip																																																																	
6	6282177732727_2016-05-18_19-29-45.pdf	fa70631df2291ac93fafd42fc7fb75	Softcopy Transkrip																																																																	
7	6282177732727_2016-05-19_08-48-28.pdf	453369b080413e77f047140044cd7d718	Softcopy Transkrip																																																																	
8	6282177732727_2016-05-19_09-37-41.pdf	1ba738bfef25b46445d271e15ad5503	Softcopy Transkrip																																																																	
9	6282177732727_2016-05-19_12-42-13.pdf	d38aad75641fcd36d5d96683850114dc	Softcopy Transkrip																																																																	
10	6282177732727_2016-05-20_08-39-10.pdf	7dcab3a2c609c40b30c0169b61abe489	Softcopy Transkrip																																																																	
11	6282177732727_2016-05-20_08-43-51.pdf	804cad37e5e577b19928d3cfdada929c	Softcopy Transkrip																																																																	
12	628117311995_2016-05-18_12-48-35.pdf	8394b597983c0af1912b83ca06f64194	Softcopy Transkrip																																																																	
13	6282280062789_2016-05-17_19-36-01.pdf	ee343de278eb4e3acd78120bc8f867b2	Softcopy Transkrip																																																																	
14	6282280062789_2016-05-19_10-34-25.pdf	60faa93577a0c118a2851ea5d5239aa3	Softcopy Transkrip																																																																	
15	6282280062789_2016-05-23_11-04-10.pdf	589ee85978a3e57e96772058e8fc577c	Softcopy Transkrip																																																																	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	16	6281377520446_2016-05-21_14-07-37.pdf	e321877512dd16006994be661d2ee1dc	Softcopy Transkrip
	17	6281377520446_2016-05-21_14-19-08.pdf	f2165be39037972003720b96ed73059e	Softcopy Transkrip
	18	6281377520446_2016-05-23_18-28-14.pdf	2fc79db9d6ee59b412da2339f964517f	Softcopy Transkrip
	19	6281377520446_2016-05-23_18-41-42.pdf	3aaf6267fe23778347d00c8de4b72727	Softcopy Transkrip
	20	6281377520446_2016-05-23_19-35-50.pdf	5bd7e0cc9e59d71a622218b4be9cbc12	Softcopy Transkrip
	21	6281377520446_2016-05-23_21-36-28.pdf	0dea30c97a4f3cfdccb1bc9f4dada77	Softcopy Transkrip
	22	6285267985785_2016-05-16_09-40-22.pdf	5d77f4177d587aaaf1de11f6b5a4b	Softcopy Transkrip
	23	6285267985785_2016-05-16_09-41-53.pdf	523184d164c215acf1192fb2c3504701	Softcopy Transkrip
	24	6285267985785_2016-05-19_10-45-09.pdf	ac59d3688c8f1f1e10316a2dfc9605	Softcopy Transkrip
	25	6285267985785_2016-05-23_14-15-25.pdf	38967a2f936a5171d09cf6bb6ea3dcc7	Softcopy Transkrip
	26	6285267985785_2016-05-23_14-17-54.pdf	a6f5e0f4585e2063713f13b407c09493	Softcopy Transkrip
	27	6285268750001_2016-05-12_07-20-08.pdf	3b6e1000292c8635abfb4a341bdd912b	Softcopy Transkrip
	28	6285268750001_2016-05-13_08-16-17.pdf	a743383e0f7d4c483501574bebb6f3a6	Softcopy Transkrip
	29	6285268750001_2016-05-13_14-16-56.pdf	ed45d7901f48e458f2c487fb527b102b	Softcopy Transkrip
	30	6285268750001_2016-05-16_09-28-20.pdf	9eec0c1903c9d9c4719ba088425a9fc0	Softcopy Transkrip
	31	6285268750001_2016-05-16_17-03-33.pdf	56f91c49efb258e1bd97dae634be6abc	Softcopy Transkrip
	32	6285268750001_2016-05-16_17-32-13.pdf	067044e9d2e86333a83241cd3db27ef	Softcopy Transkrip
	33	6285268750001_2016-05-17_09-00-45.pdf	fd13d975d42083eb481b39885223861e	Softcopy Transkrip
	34	6285268750001_2016-05-17_11-37-07.pdf	d805a1b38c156791be2abe3eb62b9b94	Softcopy Transkrip
	35	6285268750001_2016-05-17_11-43-59.pdf	cd3296c619b65603f0fd72a5248c0543	Softcopy Transkrip
	36	6285268750001_2016-05-17_12-02-54.pdf	e4fcb208e0853f1bc07c428bee92e4a1	Softcopy Transkrip
	37	6285268750001_2016-05-18_09-16-03.pdf	9809f9d407dda0482b04af9386af25e	Softcopy Transkrip
	38	6285268750001_2016-05-18_10-57-03.pdf	cb7d6c1859c876c31e92df9eb67d286a	Softcopy Transkrip
	39	6285268750001_2016-05-18_12-33-05.pdf	e4890c60583a98386e0fea46d43c3fac	Softcopy Transkrip
	40	6285268750001_2016-05-18_14-53-32.pdf	b4b9d4c8269209be11c7298655a50c00	Softcopy Transkrip
	41	6285268750001_2016-05-18_15-00-24.pdf	316e91ec2cb5348916cc4ea61d8800b	Softcopy Transkrip
	42	6285268750001_2016-05-18_17-04-23.pdf	142506c1253f54f2c72d58a6e01cb27	Softcopy Transkrip
	43	6285268750001_2016-05-18_17-12-59.pdf	78db705e042eb50a242703af0bfc4ab	Softcopy Transkrip
	44	6285268750001_2016-05-18_17-13-55.pdf	5ca056a9fddc19eacfa053dc0e12381	Softcopy Transkrip
	45	6285268750001_2016-05-19_09-11-41.pdf	6dcd23bd1c178f034f3c8769ee323b64	Softcopy Transkrip
	46	6285268750001_2016-05-20_15-36-51.pdf	cd2c286e6e6da5e93cbb5d3707535442	Softcopy Transkrip
	47	6281274720002_2016-05-22_17-41-24.pdf	c52909dc07eee131c0d449abcae07e9	Softcopy Transkrip
144.	1 (satu) buah cakram digital warna putih berlogo KPK dengan SN: MAPA25PH291906986, yang berisi :			
	No	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File
	1	SMS_6285268750001_2016-05-18_17-16-13.pdf	5cd147056fd82348b091848ae7b2c7e4	Softcopy SMS



145.	1 (satu) buah cakram digital warna putih berlogo KPK dengan SN : MAPA25PI101953813, yang berisi :		
No	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File
1	6282374812008_2016-05-17_15-19-41.pdf	b2e39b4402cc627032e83942c32418f3	Softcopy Transkrip
2	6282374812008_2016-05-18_15-13-22.pdf	d00bb4c3231e02b5d13b71a5d612fa37	Softcopy Transkrip
3	6282374812008_2016-05-18_17-14-46.pdf	e9146d03c6d87c7a0b62eccc87cfe2	Softcopy Transkrip
4	6282374812008_2016-05-19_07-50-50.pdf	8a19d008ba8514a64e5e52ecca6aa70	Softcopy Transkrip
5	6282374812008_2016-05-19_09-49-55.pdf	1900f53a7f8eaa7c89607a43d0fd8c2	Softcopy Transkrip
6	6282374812008_2016-05-19_10-24-17.pdf	b16364508b6cb6f5d5a24f6e258fe56	Softcopy Transkrip
7	6282374812008_2016-05-19_11-01-40.pdf	ab5313c0e337c20ca437c5873c10a49b	Softcopy Transkrip
8	6282374812008_2016-05-20_08-35-13.pdf	b9468a9e5fd92fd27debd2abcf3191d5	Softcopy Transkrip
9	6282374812008_2016-05-23_10-50-01.pdf	df57465416cbb7b3b43d3c9edf8bfc5	Softcopy Transkrip
10	6282374812008_2016-05-23_10-51-10.pdf	1f0658a4b1e693546cfc32b3cb7dd0a8	Softcopy Transkrip
11	6282374812008_2016-05-23_14-16-13.pdf	a7f0218240444131232f7db823ca40	Softcopy Transkrip
12	6282374812008_2016-05-23_14-18-34.pdf	65391783abf81cfacfa0a0852e8144c74	Softcopy Transkrip
13	6282177732727_2016-05-18_09-14-56.pdf	d691d75efcb4a38fa133c0f975d1e2d2	Softcopy Transkrip
14	6282177732727_2016-05-18_09-33-42.pdf	4d0df7470155678ec0197d32a7e7223e	Softcopy Transkrip
15	6282177732727_2016-05-18_10-06-43.pdf	1b410b40717250ade08629dab9d76e85	Softcopy Transkrip
16	6282177732727_2016-05-18_14-19-56.pdf	ce54650500e77c4885b9bf177d2edd80	Softcopy Transkrip
17	6282177732727_2016-05-18_19-00-17.pdf	854922937b1292bc5cc8ef0f42577f7	Softcopy Transkrip
18	6282177732727_2016-05-18_19-01-34.pdf	9cd9258ad074cd91acb1280a351b840d	Softcopy Transkrip
19	6282177732727_2016-05-18_20-38-10.pdf	20d730a1c2eac7fe257445b642e9c990	Softcopy Transkrip
20	6282177732727_2016-05-19_08-48-28.pdf	453369b080413e77f047140044c7d718	Softcopy Transkrip
21	6282177732727_2016-05-19_09-22-14.pdf	c3ea5d5f7e8e075a6f763bde7ce3063	Softcopy Transkrip
22	6282177732727_2016-05-19_10-16-00.pdf	34f7fda3aaa92dce9f183149cf745e2	Softcopy Transkrip
23	6282177732727_2016-05-19_12-36-56.pdf	6ff7e9385ecdd9024ea7f464e6068ef0	Softcopy Transkrip
24	6282177732727_2016-05-19_12-39-13.pdf	c5023e15c1ea644e86a2a6f22947f9d8	Softcopy Transkrip
25	6282177732727_2016-05-19_18-25-01.pdf	52898ff95555f871113cf884fb1e22a1	Softcopy Transkrip
26	6282177732727_2016-05-19_18-25-02.pdf	fa391c097f2425a15a60b06924eb9847	Softcopy Transkrip
27	6282177732727_2016-05-20_07-07-30.pdf	dc79df30fed612f2d1d49283d8043fc3	Softcopy Transkrip
28	6282177732727_2016-05-20_08-04-27.pdf	23c478da7f1fa6c5dd59d1435f24aa85	Softcopy Transkrip
29	6282177732727_2016-05-20_08-23-02.pdf	d94f47459881421ddb8cb6e6f35a36c2	Softcopy Transkrip
30	6282177732727_2016-05-20_08-30-15.pdf	dd269cef5979977983822ab95076a744	Softcopy Transkrip
31	6282177732727_2016-05-20_15-18-26.pdf	d2cab94f6d75fd1297d2358af45c82	Softcopy Transkrip
32	6282177732727_2016-05-21_08-39-41.pdf	a86402032268ad4b5b0c7ad6eac9416	Softcopy Transkrip
33	6282177732727_2016-05-23_11-04-11.pdf	34cf5854d7b04e307d0d036414de91a8	Softcopy Transkrip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34	6282177732727_2016-05-23_13-08-04.pdf	7c3c99b3860e4f09eae1d0ea19c466c5	Softcopy Transkrip
35	6282177732727_2016-05-23_13-08-05.pdf	37923d540c03bf804b8f53afe23585c	Softcopy Transkrip
36	6282177732727_2016-05-23_14-15-26.pdf	6f4e4d15aa4b9bd3f5a86619f96f7b6	Softcopy Transkrip
37	6282177732727_2016-05-23_14-17-53.pdf	7cd252d753ed5694615cd3a3507cbe9d	Softcopy Transkrip
38	6282185957774_2016-05-17_12-26-11.pdf	8cb2e5de10d9b7224118cdc746519a78	Softcopy Transkrip
39	628117311995_2016-05-18_11-07-19.pdf	7cd14adae401aa58329c3bb74ad05614	Softcopy Transkrip
40	628117311995_2016-05-18_12-48-35.pdf	f4ce479b28ed84378840a37cdd6d9a0	Softcopy Transkrip
41	6282307776463_2016-05-18_09-11-51.pdf	fc5de9f11b59504e2e0f6a7ec220983	Softcopy Transkrip
42	6282307776463_2016-05-18_12-48-54.pdf	ae41c247962e8fce6801fb14837bd40c	Softcopy Transkrip
43	6282307776463_2016-05-18_13-12-34.pdf	14943c882680ac605edf6dd54c9111d	Softcopy Transkrip
44	6282307776463_2016-05-18_13-29-10.pdf	791575924af7b3688c481b9156420179	Softcopy Transkrip
45	6282307776463_2016-05-18_13-31-52.pdf	155112331ec4cca39cb5d0eb9005f6a	Softcopy Transkrip
46	6282307776463_2016-05-18_16-35-58.pdf	ece57374dc702fe833ead94b12407ae6	Softcopy Transkrip
47	6282307776463_2016-05-19_10-24-06.pdf	ca186698d8489028529e85bcb8d224ce	Softcopy Transkrip
48	6282307776463_2016-05-19_10-45-08.pdf	fc7caf0dba974fdccf4985f671ec2d86	Softcopy Transkrip
49	6282307776463_2016-05-22_14-30-25.pdf	3658650dff91dd4e005c30dd8db45d7f	Softcopy Transkrip
50	6282307776463_2016-05-23_08-25-11.pdf	c1565eaf7cbeb2e87d0da637b215f53e	Softcopy Transkrip
51	6282307776463_2016-05-23_08-40-29.pdf	dcd1d1aff779b9372b2081487bab070b	Softcopy Transkrip
52	6282307776463_2016-05-23_08-54-33.pdf	b67957050f0e981f26aea109c9da6e08	Softcopy Transkrip
53	6282307776463_2016-05-23_19-08-29.pdf	c2e1a9355c929e92e0d47549ad903d35	Softcopy Transkrip
54	6282307776463_2016-05-23_19-17-21.pdf	7cf4827738642d6013208a24b1635831	Softcopy Transkrip
55	6282307776463_2016-05-23_19-18-52.pdf	b13318091a141438ac4114c0ae54db64	Softcopy Transkrip
56	6282307776463_2016-05-23_19-41-14.pdf	470dc6032a18273df989d34212c0a104	Softcopy Transkrip
57	6282307776463_2016-05-23_19-46-28.pdf	7fb4db0323fa3c6ed3e7ed5c9933b719	Softcopy Transkrip
58	6282307776463_2016-05-23_19-55-50.pdf	62b8b309ef9863e3a379a0ee69dc0b4	Softcopy Transkrip
59	6285267985785_2016-05-13_08-16-18.pdf	67d3eb48bed9ffe53b33603b716b8f88	Softcopy Transkrip
60	6285267985785_2016-05-16_09-05-16.pdf	dfd7f4e8c55578cccec28fc773e81626	Softcopy Transkrip
61	6285267985785_2016-05-17_15-53-59.pdf	ffd26b4ec04c5883bd44cc049d330767	Softcopy Transkrip
62	6285267985785_2016-05-18_13-10-41.pdf	75561d7ae491a3fad6acd8e94b4aee0a	Softcopy Transkrip
63	6285267985785_2016-05-19_13-48-22.pdf	8fd963733c851054b078667aeba670f0	Softcopy Transkrip
64	6285267985785_2016-05-20_10-46-14.pdf	c05d5f86270d58f2cb3eaa3b56e737d9	Softcopy Transkrip
65	6285267985785_2016-05-22_14-30-25.pdf	ca04ba3e41137ea5a51fe0bbe57af898	Softcopy Transkrip
66	6285267985785_2016-05-22_15-16-39.pdf	a077636bbce836d85d139fc53a1c55dd	Softcopy Transkrip
67	6285267985785_2016-05-23_08-25-12.pdf	7a1b3c35260f784614b31914b93838f	Softcopy Transkrip
68	6285267985785_2016-05-23_08-30-34.pdf	942a931ffc1013e900b478bac41dc587	Softcopy Transkrip
69	6285267985785_2016-05-23_08-40-30.pdf	d62b0718c00cb199b398fbd7e08b876d	Softcopy Transkrip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70	6285267985785_2016-05-23_08-54-34.pdf	0222931909c024f9caa05891417810a3	Softcopy Transkrip
71	6285267985785_2016-05-23_10-33-10.pdf	1528926183cb80ed81010a1109c81b98	Softcopy Transkrip
72	6285267985785_2016-05-23_11-27-13.pdf	f507d3b63cf1c51e0f97a78a031486ad	Softcopy Transkrip
73	6285267985785_2016-05-23_11-43-57.pdf	3c2ee13b2344a533ab95f73d3368adaf	Softcopy Transkrip
74	6285267985785_2016-05-23_11-56-52.pdf	e92203dd14cd327abf1c5ec3ddfc2469	Softcopy Transkrip
75	6285267985785_2016-05-23_12-50-22.pdf	bcc7efaacf510e0d2947ac0d4845b32c	Softcopy Transkrip
76	6285267985785_2016-05-23_13-06-47.pdf	f1ecada8aea88dc32f05a0443b1c03db	Softcopy Transkrip
77	6285267985785_2016-05-23_13-34-24.pdf	b84dd37d976fb74285bfd01893096b7b	Softcopy Transkrip
78	6285267985785_2016-05-23_13-52-39.pdf	42d255ba8d7afb5a59dfe893e8e68a33	Softcopy Transkrip
79	6285267985785_2016-05-23_13-55-52.pdf	824b3d3cea4cd1ab5c089dda07f64	Softcopy Transkrip
80	6285267985785_2016-05-23_14-11-24.pdf	b1a82fc4a28e70507edd4d1ef13cfaab	Softcopy Transkrip
81	6285267985785_2016-05-23_14-12-58.pdf	2f7c7087fc2e13b55255b9b77ad7642c	Softcopy Transkrip
82	6285267985785_2016-05-23_14-24-11.pdf	512b7bcfb301aa84278a92846d15c758	Softcopy Transkrip
83	6285267985785_2016-05-23_15-41-01.pdf	f5a7fa04e75c60ac0c28e31a337313b4	Softcopy Transkrip
84	6285267985785_2016-05-23_14-24-11.pdf	4199d2b53fc708b7f85201c16acce03d	Softcopy Transkrip
85	6285268750001_2016-05-12_10-02-13.pdf	fce31bb05a7f90029a17d886a636b252	Softcopy Transkrip
86	6285268750001_2016-05-12_10-11-23.pdf	35bde85db72d6ea051a7051d04b9733	Softcopy Transkrip
87	6285268750001_2016-05-13_14-25-52.pdf	bfea1a92d2d93ad2835ca5667223d0d2	Softcopy Transkrip
88	6285268750001_2016-05-16_08-54-34.pdf	13e6dda59ab4d098a1cf0ad0b031c19b	Softcopy Transkrip
89	6285268750001_2016-05-16_08-56-09.pdf	14f7f76d943f4486401d4540433c118b	Softcopy Transkrip
90	6285268750001_2016-05-17_19-36-00.pdf	d65de85a9718fc94dafaab0d46c00a3	Softcopy Transkrip
91	6285268750001_2016-05-18_14-53-32.pdf	b4b9d4c8269209be11c7298655a50c00	Softcopy Transkrip
92	6285268750001_2016-05-19_10-26-29.pdf	80735c287772f54d994b0a2d05e5c84a	Softcopy Transkrip
93	6285268750001_2016-05-19_12-36-55.pdf	713a5969ef03d7010405930fd4398ed2	Softcopy Transkrip
94	6285268750001_2016-05-19_12-39-13.pdf	b0eb0f8a4d5ab5e59b60e0d824c8e860	Softcopy Transkrip
95	6285268750001_2016-05-20_08-29-23.pdf	97eb745fef75fb17d41e73eb296a8dec	Softcopy Transkrip
96	6285268750001_2016-05-20_09-06-10.pdf	1f328b3359eb876506b45ce1e52362fc	Softcopy Transkrip
97	6285268750001_2016-05-20_09-35-32.pdf	1926d6606c41e39591a00d029bf3bdab	Softcopy Transkrip
98	6285268750001_2016-05-23_07-35-58.pdf	8c33dae294ca735e5058b1064e0dbb56	Softcopy Transkrip
146.	1 (satu) buah cakram digital warna putih berlogo KPK dengan SN : MAPA25PH292249904, yang berisi :		
No	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File
1	6282374812008_2016-05-19_11-51-31.pdf	d3912130579617cbeab2e17e40e7d39b	Softcopy Transkrip
2	6282374812008_2016-05-19_12-51-45.pdf	4b8cfa81a93aa1a5b7016162bf12b7ae	Softcopy Transkrip
3	6282374812008_2016-05-19_12-52-30.pdf	a98ba4250cacfdb7e324f5f4d8d45174	Softcopy Transkrip
4	6282374812008_2016-05-19_12-56-02.pdf	14e7c245a5145f28268b6704ce4b4a59	Softcopy Transkrip



	5	6285268750001_2016-05-19_12-42-14.pdf	51d2b0a5e70b0f11fc231fcfa25370f	Softcopy Transkrip
	6	6285268750001_2016-05-20_08-42-06.pdf	018e1c05123c0fabaa28a3792f509c3e	Softcopy Transkrip
	7	6285268750001_2016-05-20_08-43-50.pdf	017286da5362ec6a0eced06ed62e7d46	Softcopy Transkrip
	8	6285268750001_2016-05-20_08-46-52.pdf	135b7c88d28132d46dbecae9793289d	Softcopy Transkrip
	9	6285268750001_2016-05-21_08-39-42.pdf	af57367bd846f00ac0d2590c693ccb6	Softcopy Transkrip
	10	6285268750001_2016-05-23_10-51-11.pdf	b7d78442850d501833ff81dd6809722f	Softcopy Transkrip
147.	1 (satu) buah cakram digital warna putih berlogo KPK dengan SN : MAPA25PI101625746, yang berisi :			
	No	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File
	1	6285268750001_2016-05-12_07-18-47.pdf	3b549e56290e32a8cd05e0a30bd6c97e	Softcopy Transkrip
148.	1 (satu) buah media penyimpanan data elektronik jenis CD-R merk Verbatim, S/N: 313IRF04131226LH, dengan kapasitas 700MB, yang berisi file : 1. 1(satu) buah file dalam bentuk pdf dengan nama 01.6285267550008_ABU YAMIN 2. 1(satu) buah file dalam bentuk pdf dengan nama 02.6282185957774_SVSJAJJAAGSHSJS SVSJAJJAAGSHSJS 3. 1(satu) buah file dalam bentuk pdf dengan nama 03.628237 481008_Subscriber is not exist in OCS 4. 1(satu) buah file dalam bentuk pdf dengan nama 04.6285267985785_DRS SYAFRI 5. 1(satu) buah file dalam bentuk pdf dengan nama 05.6285268750001_Unknown 6. 1(satu) buah file dalam bentuk pdf dengan nama 06.6282307776463_mas bro mas bro 7. 1(satu) buah file dalam bentuk pdf dengan nama 07.6282177732727_AKU AJA AKU AJA 8. 1(satu) buah file dalam bentuk pdf dengan nama 08.6282280062789_LINA LINA 9. 1(satu) buah file dalam bentuk pdf dengan nama 09.6281274720002_Cika ika Cika ika 10. 1(satu) buah file dalam bentuk pdf dengan nama 10.6281377520446_Unknown 11. 1(satu) buah file dalam bentuk pdf dengan nama 11.628117311995_Edi Santoni_Register			

Dipergunakan dalam perkara lain.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 10.000, (sepuluh ribu rupiah).



Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari: Rabu tanggal 07 Desember 2016 oleh kami **BAMBANG PRAMUDWIYANTO,SH.,MH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **DR. JONNER MANIK,SH,MM** dan **RAHMAT,SH.** Hakim Ad-hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu,. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: Kamis, 8 Desember 2016 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HENDRA KURNIAWAN,SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu dengan dihadiri oleh ROY RIADI Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi serta dihadapan terdakwa dan penasihat hukumnya

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

d.t.o

1. DR. JONNER MANIK,SH,MM

d.t.o

2. RAHMAT, SH

KETUA MAJELIS HAKIM,

d.t.o

BAMBANG PRAMUDWIYANTO,SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

HENDRA KURNIAWAN.SH

**Salinan Putusan ini telah dilihat sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA**

YUSWIL, SH

NIP.19600417.198103.1.006